



P U T U S A N

NOMOR 2255 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : H. SUDARTO, S.E. bin SUDARMO ;
Tempat Lahir : Cilacap ;
Umur/tanggal lahir : 64 tahun/30 Maret 1951 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Cipinang Elok II Blok AV 3 RT 03 RW 10,
Jakarta Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Bidang Alat Kesehatan) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 03 November 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016 ;
7. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016 ;
8. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016 ;

Hal. 1 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 02 April 2016 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 April 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016 ;
11. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Mahkamah Agung sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Juli 2016 ;
12. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Mahkamah Agung sejak tanggal 02 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5930/2016/S.1587/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2016 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5931/2016/S.1587/Tah.Sus/PP/-2016/MA tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 September 2016 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5932/2016/S.1587/Tah.Sus/PP/-2016/MA tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 22 November 2016 ;
16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5933/2016/S.1587/Tah.Sus/PP/-2016/MA tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2016 ;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa H. SUDARTO, S.E. bin SUDARMO dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. HAKAYO KRIDANUSA, secara bersama-sama dengan SOBRI WIJAYA, S.Kom.,M.M., HARUN SUARSONO, SLAMET PURWANTO, dr. WIWIT AYU WULANDARI dan SUKADI, S.E. (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam kurun waktu antara bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 dan bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 atau pada suatu waktu tertentu tertentu dalam tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Kantor BKKBN Pusat Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Hal. 2 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

I. TAHUN ANGGARAN 2013 :

-Bahwa pada tahun 2013, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat mengadakan Kegiatan Pengadaan IUD KIT yang sumber dananya berasal dari APBN Satker Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat, untuk masing-masing kegiatan antara lain :

- 1) Kegiatan Pengadaan IUD KIT Tahap I Tahun Anggaran 2013, nilai Pagu Anggaran sebesar Rp4.275.000.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan DIPA Nomor 068.01.1.6495 05/2013 ;
- 2) Kegiatan Pengadaan IUD KIT Tahap II Tahun Anggaran 2013, nilai Pagu Anggaran sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga miliar dua ratus rupiah) sesuai dengan DIPA Nomor 068.01.1.6495 05/2013 sebesar Rp17.275.000.000,00 ;

-Bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan pengadaan IUD KIT tersebut, telah ditunjuk SOBRI WIJAYA, S.Kom.,M.M. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada kegiatan pengadaan IUD KIT Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2013, yang kemudian telah menetapkan spesifikasi teknis barang dengan cara mengadopsi secara mentah-mentah dari dokumen penawaran PT. RAJAWALI NUSINDO selaku Pemenang Lelang/Penyedia Barang Kegiatan Pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2012, dimana item-item IUD KIT yang termuat di dalam dokumen penawaran PT. RAJAWALI NUSINDO tersebut adalah item- item IUD KIT dari CV. ALMAS, CV. TAIDA, PT. PANCA USAHA MEDIKA, PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO, PT. MENSA BINA SUKSES, PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA, HOFIN dan PT. MODERNPACK JAYA LESTARI yang seluruhnya diambil melalui Terdakwa selaku Distributor Penyalur alat-alat IUD KIT tersebut kepada PT. RAJAWALI NUSINDO, tanpa dilakukan perbandingan harga



dengan kontrak sebelumnya dan tanpa adanya dilakukan survey harga pasar setempat, dengan alasan bahwa karena keterbatasan dana yang tersedia dalam pagu anggaran, sementara anggaran yang tersedia hanya cukup untuk pengadaan barang yang kualitasnya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh BKKBN Pusat dan jika menggunakan barang-barang yang berkualitas lebih baik, maka anggaran yang dibutuhkan harus disesuaikan atau lebih besar sehingga SOBRI WIJAYA, S.Kom.,M.M. menggunakan barang yang ada dalam Spesifikasi Teknis Barang dan HPS pada kegiatan pengadaan IUD KIT Tahun 2012 dan barang-barang IUD KIT yang berasal dari Terdakwa mempunyai harga yang murah. Disamping itu Terdakwa juga telah saling mengenal dan mempunyai hubungan baik dengan SOBRI WIJAYA, S.Kom. karena pada kegiatan pengadaan IUD KIT Tahun 2012 tersebut, SOBRI WIJAYA, S.Kom.,M.M. juga selaku PPK pada kegiatan pengadaan IUD KIT pada tahun 2012 tersebut ;

-Bahwa adapun item beserta merk dan spesifikasi barang yang berasal dari Terdakwa yang digunakan dalam kegiatan pengadaan IUD KIT Tahap I, Tahap II Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Spesifikasi Barang	Merk	Asal Barang
1	IUD KIT Sterilisator Listrik			
1	Sterilisator listrik with steamer	Bahan stainless steel 18-10, tebal 0,8 mm ukuran 340 – 360 (l) x 185 - 200 (W) x 125 - 140 (H) mm, voltage 220 volt/ 300-400 W; bagian bawah terdapat pemanas air dengan ø 8 mm, pada 220 sisi kiri kanan terdapat pegangan, memiliki steamer plate dengan ukuran 335 – 355 (l) x 180 – 195 (W) X 40 – 50 (H) mm, pada steamer terdapat luang sebanyak 40 buah yang berfungsi sebagai ventilasi uap. Pada steamer juga terdapat kaki sebanyak 4 buah dengan tinggi 4 cm dan memiliki pengait steamer 2 buah dan memiliki kabel listrik	ALMAS	CV. ALMAS
2	Iodine Cup	Ukuran 80cc, Stainless Steel 18-10, dengan ketebalan bahan 0,7 mm	ALMAS	CV. ALMAS
3	Utility Tray With Cover	Locking and unlocking ukuran 350 – 375 (l) x 185 - 195 (w) x 75 - 115 (h) mm, bahan stainless steel 18-10, ketebalan bahan minimal 0,8 mm	ALMAS	CV. ALMAS
4	IUD stering retriever	Ukuran 30,5 cm, bahan stainless steel dikemas dalam plastik	ALMAS	PT. KARSA MANDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		transparan		ALKESINDO
5	Speculum vaginal graves	Ukuran: Large, bahan stainless steel CE Marking Germany satin/dul Finish	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
6	Speculum vaginal graves	Ukuran: Medium, bahan stainless steel CE Marking Germany satin/dul Finish	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
7	Forcep Sponge Foster Straight (klem pemegang kasa)	Ukuran 9,5" bahan stainless CE Marking satin Dul Finish dikemas dalam plastik transparan yang	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
8	Forcep Schorder Tenaculum ukuran 10"	Ukuran 10" stainless steel CE marking Germany Satin/ Dul Finish dikemas dalam plastik transparan	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
9	Sonde, uterine sims	Ukuran 12,5 cm, bahan stainless steel CE marking Germany satin/dul Finish, dikemas dalam plastik transparan	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
10	Scissor Operating mayo curved	Ukuran 6,75", bahan stainless steel CE germany Satin/Dul Finish dikemas dalam plastik transparan	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
11	Forcep IUD Removal, Alligator Jaws	Ukuran 8", bahan stainless steel CE Germany Satin/Dul Finish dikemas dalam plastik transparan	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
12	Handscone steril @ 3 pasang	@ 3 pasang dengan ukuran 6,5 dan ukuran 7 bahan latex steril.	SURGIPRO	PT. MENSA BINA SUKSES/ PT. BIMA CITRA SEJATI
13	Stethoscope duplex	-	SPYGMED	PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA
14	Spigymomanometer air raksa	Measurable rangge 0-300 mm Hg	SPYGMED	PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA
15	Spot lamp	Stainless steel , dengan ting pipa stainless steel 0 1 tebal 1,2 mm panjang 400 mm 2 pcs, tangan kanan lampu stainless steel 10x10x1 panjang 30 mm 4 pcs, kap lampu alluminium dan stainless steel, lampu type halogen 59 watt/220 volt, tinggi total 1600-1700mm, dengan sudut tangan 0 derajat -90 derajat dengan jangkauan 50 cm, dengan empat buah roda karet radius putar 360 derajat.	HOFIN	HOFIN
16	Tas untuk peralatan	Ukuran disesuaikan dengan isi barang terbuat dari bahan ballistic double bertuliskan :IUD KIT BKKBN Tahun 2013" dengan logo institusi BKKBN.	TUNAS TAS	PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO
17	Karton Box/ Outer Box	-	MODERNPACK	PT. MODERNPACK JAYA LESTARI
2	IUD KIT Sterilisator Uap			
1	Sterilisator Uap	Diameter 214 - 215 mmx (T) 365 -370 mm stainless steel 304 (18-	ALMAS	CV. ALMAS

Hal. 5 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			10), tebal bahan 1,5 mm dilengkapi dengan steamer disc 21 cm, tinggi penyangga 5 cm stainless steel.		
2	Iodine Cup		Ukuran 80cc, Stainles Steel 18-10, dengan ketebalan bahan 0,7 mm	ALMAS	CV. ALMAS
3	Utility Tray With Cover		Locking and unlocking ukuran 350 – 375 (l) x 185 - 195 (w) x 75 - 115 (h) mm, bahan stainless steel 18-10, ketebalan bahan minimal 0,8 mm;	ALMAS	CV. ALMAS
4	IUD stering retriever		Ukuran 30,5 cm, bahan staines steel dikemas dalam plastik transparan	ALMAS	PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO
5	Speculum vaginal graves		Ukuran: Large, bahan stainless steel CE Marking Germany satin/dul Finish	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
6	Speculum vaginal graves		Ukuran: Medium, bahan stainless steel CE Marking Germany satin/dul Finish	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
7	Forcep Sponge Foster Straight (klem pemegang kasa)		Ukuran 9,5" bahan stainless CE Marking satin Dul Finish dikemas dalam plastik transparan	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
8	Forcep Schorder Tenaculum ukuran 10"		Ukuran 10" staines steel CE marking Germany Satin/ Dul Finish dikemas dalam plastik transparan	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
9	Sonde, uterine sims		Ukuran 12,5 cm, bahan staines steel CE marking Germany satin/dul Finish, dikemas dalam plastik transparan	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
10	Scissor Operating mayo curved		Ukuran 6,75", bahan staines steel CE germany Satin/Dul Finish dikemas dalam plastik transparan	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
11	Forcep IUD Removal, Aligator Jaws		Ukuran 8", bahan stainless steel CE Germany Satin/Dul Finish dikemas dalam plastik transparan	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
12	Handscone steril @ 3 pasang		@ 3 pasang dengan ukuran 6,5 dan ukuran 7 bahan latex steril.	SURGIPRO	PT. MENSA BNA SUKSES/ PT. BIMA CITRA SEJATI
13	Stethoscope duplex		-	SPYGMED	PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA
14	Spgymomomanometer air raksa		Measurable rangge 0-300 mm Hg	SPYGMED	PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA
15	Head lamp		Standar illumination, chrome plated with magnifying glass moveable in directin by mean of a joint, head band can be adjusted by metal screw, complet with adapter input 220 volt, out put DC 6 volt	-	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
16	Tas untuk peralatan		Ukuran disesuaikan dengan isi barang terbuat dari bahan balistic doube bertuliskan :IUD KIT BKKBN Tahun 2013" dengan logo institusi BKKBN.	TUNAS TAS	PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO
17	Karton Box/ Outer		-	MODERNPACK	PT.

Hal. 6 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



		Box			MODERNPACK JAYA LESTARI
--	--	-----	--	--	----------------------------

-Bahwa SOBRI WIJAYA, S.Kom.,M.M. telah mengenal dan mempunyai hubungan baik dengan Terdakwa karena sejak tahun 2010 Terdakwa sudah menjadi distributor penyalur IUD KIT dan sering membantu keperluan-keperluan di Kantor BKKBN Pusat, sehingga Terdakwa dengan mudah mengetahui spesifikasi teknis barang yang akan dilaksanakan baik pada kegiatan pengadaan IUD KIT tahap I, tahap II Tahun Anggaran 2013 begitupun hubungan Terdakwa dengan HARUN SUARSONO (CV. BULAO KENCANA MUKTI), SLAMET PURWANTO (PT. KIMIA FARMA), yakni :

- a) Pada sekitar bulan Januari 2013 atau setelah adanya pengumuman pelelangan Kegiatan Pengadaan IUD KIT Tahap I Tahun Anggaran 2013 di Kantor BKKBN Pusat, Terdakwa kemudian melakukan pendaftaran sebagai peserta lelang tetapi tidak memasukan dokumen penawaran namun hanya untuk memastikan spesifikasi teknis barang yang di adakan adalah sama dengan spesifikasi item-item barang yang berasal dari Terdakwa, dan setelah dipastikan spesifikasi teknis barang tersebut adalah ternyata sama, kemudian Terdakwa menghubungi dan meminta HARUN SUARSONO (Direktur Utama CV. BULAO KENCANA MUKTI) yang sebelumnya telah mempunyai hubungan pertemanan sejak lama dengan Terdakwa karena sama-sama pernah bekerja di PT. KIMIA FARMA untuk mengikuti dan mendaftar sebagai peserta lelang untuk menjadi pendamping (PT. MONDAFFA CRESIDA (perusahaan yang dimiliki oleh anaknya Terdakwa), dengan cara Terdakwa menyediakan seluruh dokumen penawaran yang dibutuhkan dalam kegiatan pengadaan tersebut, yang berisikan penawaran-penawaran alat-alat IUD KIT yang memuat item dan produk barang yang berasal dari Terdakwa selaku Direktur Utama PT. HAKAYO KRIDANUSA yang mempunyai spesifikasi barang yang sama dengan spesifikasi teknis barang pada Kegiatan pengadaan IUD KIT Tahap I Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan oleh SOBRI WIJAYA, S.Kom.,M.M. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan harga penawaran sebesar Rp4.179.037.500,00 (empat miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus



rupiah) dari nilai HPS sebesar Rp4.180.950.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk PPn 10%. Sehingga untuk memuluskan pemenangan pelelangan tersebut maka setelah dokumen penawaran CV. BULAO KENCANA MUKTI diterima di LPSE BKKBN Pusat, Terdakwa pernah memberikan bantuan kaos olah raga untuk kegiatan di Kantor BKKBN Pusat kepada saksi SOBRI WIJAYA, S.Kom.,M.M. selaku PPK melalui saksi MEI SUSANTO (Staf PT. HAKAYO KRIDANUSA) yang bertempat di Kantor BKKBN Pusat yang sebelumnya dimintakan oleh SOBRI WIJAYA, S.Kom.,M.M. dengan mengatakan bahwa "PAK MEI INI ADA MAU KEGIATAN DI BKKBN YANG MEMBUTUHKAN KAOS, BISA TOLONG DI BANTU GA TOLONG DISAMPAIKAN KE PAK DARTO" dan dijawab oleh MEI SUSANTO bahwa "NANTI SAYA SAMPAIKAN", kemudian MEI SUSANTO melaporkannya kepada Terdakwa bahwa "PAK TADI ADA PESAN DARI PAK SOBRI ADA KEGIATAN DI BKKBN YANG MEMBUTUHKAN KAOS" dan kemudian Terdakwa menyerahkan bantuan kaos tersebut kepada SOBRI WIJAYA, S.Kom.,M.M. Padahal sesuai dengan Pasal 6 huruf (h) tentang Etika Pengadaan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa "Para pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan Barang/-Jasa Pemerintah harus mematuhi etika tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa";

- b) Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Juli 2013 atau sebelum adanya pengumuman pelelangan kegiatan pengadaan IUD KIT Tahap II Tahun Anggaran 2013, Terdakwa memerintahkan MEI SUSANTO untuk menghubungi PT. KIMIA FARMA karena Terdakwa pernah sebagai karyawan di PT. KIMIA FARMA kemudian MEI SUSANTO menemui BASIR bin MADHALIMI (Staf PT. KIMIA FARMA) untuk menyampaikan tentang keikutsertaan PT. KIMIA FARMA dalam pengadaan IUD KIT Tahap II Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2013 tersebut dengan mengatakan bahwa "UDAH LIHAT PENGUMUMAN DI LPSE ? NANTI MENGENAI SURAT DUKUNGAN DAN HARGA NANTI KASI KE SAYA AJA SEMUA" selanjutnya BASIR bin MADHALIMI bertanya "DUKUNGAN DAN PERMINTAAN HARGA KEMANA AJA" dijawab oleh MEI SUSANTO bahwa "DITUJUKAN KEPADA PT. HAKAYO KRIDANUSA, PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO, PT. ABADI NUSA, PT. MENSA BINA SUKSES, CV. TAIDA DAN HOFIN" kemudian BASIR bin MADHALIMI melaporkan kepada SLAMET PURWANTO bahwa "PAK KALAU DI BKKBN ITU YANG BISA IKUT KALAU DAPAT DUKUNGAN DARI HAKAYO" lalu SLAMET PURWANTO tanya "KENAPA" dan dijawab oleh BASIR bahwa "IYA KARENA SPEKNYA SAMA DAN PAK MEI DARI HAKAYO DI BKKBN BILANG BEGITU" sehingga disetujui oleh SLAMET PURWANTO dengan alasan bahwa spesifikasi barang IUD KIT dari PT. HAKAYO KRIDANUSA adalah sama dengan spesifikasi teknis barang dalam pengadaan IUD KIT Tahap II Tahun Anggaran 2013, selanjutnya SLAMET PURWANTO menyusun dokumen penawaran dengan menggunakan item barang dan harga yang berasal dari Terdakwa melalui MEI SUSANTO dan memasukkannya ke LPSE Kantor BKKBN Pusat dengan nilai penawaran sebesar Rp12.638.868.000,00 (dua belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dari total nilai HPS sebesar Rp12.714.000.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus empat belas juta rupiah) termasuk PPn 10% ;

-Bahwa akhirnya setelah dilakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga oleh POKJA Tahap I, POKJA Tahap II Tahun Anggaran 2013, bahwa alat-alat IUD KIT yang ditawarkan oleh HARUN SUARSONO (CV. BULAO KENCANA MUKTI), SLAMET PURWANTO (PT. KIMIA FARMA) masing-masing telah sesuai dengan spesifikasi teknis barang dan harga dan telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, antara lain sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan IUD KIT Tahap I Tahun Anggaran 2013 Nomor 186/II/KU.806/E1/2013 tertanggal 25 Januari 2013, SPPBJ Nomor 317/II/KU.806/E1/2013 tanggal 04 Februari 2013 dan Surat Perjanjian Kerja (kontrak)

Hal. 9 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 409/I/KU.806/E.1/2013 tanggal 12 Februari 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp4.179.037.500,00 (empat miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah pengadaan IUD KIT Set sebanyak 855 set, terdiri dari :

- a) IUD KIT dengan Sterilisasi Listrik sebanyak 450 set ;
- b) IUD KIT dengan Sterilisasi Uap sebanyak 405 set ;

Dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Februari 2013 sesuai SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor 411/I/KU.806/E1/2013 tertanggal 12 Februari 2013, dengan penyedia barang adalah saksi HARUN SUARSONO selaku Direktur Utama CV. BULAO KENCANA MUKTI) ;

2. Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 1476/I/KU.806/E.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 1482/I/KU.806/E1/2013 tanggal 02 Agustus 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp12.638.868.000,00 (dua belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan jumlah pengadaan IUD KIT set sebanyak 2.600 set, terdiri dari :

- a) IUD KIT dengan Sterilisasi Listrik sebanyak 2.000 set ;
- b) IUD KIT dengan Sterilisasi Uap sSebanyak 600 set ;

Dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2013 sesuai SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor 1483/I/KU.806/E1/2013 tertanggal 02 Agustus 2013, dengan penyedia barang adalah saksi SLAMET PURWANTO selaku Manager Institusi PT. KIMIA FARMA TRADING AND DIDTRIBUTION ;

-Bahwa untuk dapat memenangkan saksi HARUN SUARSONO (CV. BULAO KENCANA MUKTI), saksi SLAMET PURWANTO (PT. KIMIA FARMA) tersebut, Terdakwa menyerahkan sejumlah uang yakni :

1. Sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada POKJA Tahap I Tahun Anggaran 2013 sebagai ucapan terima kasih melalui saksi MEI SUSANTO yakni sekitar bulan Februari 2013 atau pada saat penunjukan pemenang lelang pengadaan IUD KIT TAHAP I Tahun Anggaran 2013 yang bertempat di ruangan kerja Saksi SUKARDI (Ketua POKJA) di Kantor BKKBN RI sekitar siang

Hal. 10 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, yakni saksi TITIK YUDANINGSIH dipanggil oleh saksi SUKARDI untuk kumpul diruangannya dan setelah saksi TITIK YUDANINGSIH masuk ke ruangan saksi SUKARDI di ruangan itu ada saksi RIDWAN FADJRI dan saksi MILA YUSNITA, dan di ruangan tersebut saksi MILA YUSNITA mengusulkan kepada saksi SUKARDI dan menyampaikan bahwa "Pak karena dr. ALI SUJOKO tidak selalu hadir dalam proses lelang, maka kalau bisa uang dari rekanan tersebut dikasihnya separuh saja, terus yang separuh lagi dibagi saja sama anggota yang selalu kerja" kemudian saksi TITIK YUDANINGSIH disuruh oleh saksi SUKARDI supaya membagi isi amplop milik saksi dr. ALI SUJOKO menjadi 2 (dua) bagian, setengahnya dikasihnya saksi dr. ALI SUJOKO dan setengahnya dibagi 4 (empat) untuk anggota yang lain termasuk Ketua Pokja (SUKARDI), dan uang untuk saksi dr. ALI SUJOKO sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) saksi TITIK YUDANINGSIH serahkan kembali ke saksi SUKARDI, dengan rincian uang yang diterima adalah :

1. Pak SUKARDI (Ketua Pokja) sebesar Rp8.000.000,00 ;
2. Ridwan Fadjri (Anggota Pokja) sebesar Rp8.000.000,00 ;
3. Mila Yusnita (Anggota Pokja) sebesar Rp8.000.000,00 ;
4. saya (Anggota Pokja) sebesar Rp8.000.000,00 ;

Dan semua tim mendapatkan tambahan sebesar Rp1.000.000,00 dari hasil pengurangan bagian milik dr. ALI SUJOKO (Anggota Pokja) ;

2. Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi dr. RURI MUTHIA ICHWAN selaku Sekretaris POKJA Pengadaan IUD KIT Tahap II Tahun Anggaran 2013 setelah penunjukan pemenang lelang pengadaan IUD KIT Tahap II Tahun Anggaran 2013 ;

-Bahwa berdasarkan spesifikasi teknis alat-alat IUD KIT yang diadakan baik dalam kegiatan pengadaan IUD KIT Tahap I, Tahap II Tahun Anggaran 2013 dan Kegiatan pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2014 adalah bukan merupakan suku cadang tetapi dalam jumlah set, sehingga dalam pelaksanaannya, berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor 53/I/KU.806/E1/2013 tanggal 11 Januari 2013 untuk kegiatan pengadaan IUD KIT Tahap I Tahun Anggaran 2013 dan Dokumen Pengadaan Nomor 1284/I/KU.806/E1/2013 tanggal 05 Juli 2013 untuk kegiatan pengadaan IUD KIT Tahap II Tahun Anggaran 2013, sebagai

Hal. 11 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dari Kontrak disebutkan pada Bab III Huruf C Nomor 15.1 tentang Dokumen Penawaran Huruf e Angka 11 dan Angka 12 disebutkan bahwa Dokumen Penawaran harus :

1. Melampirkan seluruh Registrasi/Izin Edar alat kesehatan dari barang yang ditawarkan dari instansi berwenang ;
2. Melampirkan Izin Industri dan Izin Produksi dari barang-barang local (dalam negeri) yang ditawarkan ;

-Bahwa dari alat-alat IUD KIT tersebut baik pengadaan IUD KIT Tahap I, Tahap II Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh HARUN SUARSONO (CV. BULAO KENCANA MUKTI), SLAMET PURWANTO (PT. KIMIA FARMA) yang berasal dari Terdakwa, terdapat alat-alat yang merupakan barang impor dan alat-alat hasil perakitan dalam Negeri, antara lain :

No.	Jenis Barang	Merk	Prinsipal
I.	Alat-alat Impor Dalam Pengadaan IUD KIT Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2013		
1.	1 (satu) Set IUD Sterilisator Listrik :		
	1. Speculum vaginal graves ukuran large	Yamaco	CV. TAIDA
	2. Speculum vaginal graves ukuran medium	Yamaco	CV. TAIDA
	3. Forcep Sponge Foster Straight (klem pemegang kasa)	Yamaco	CV. TAIDA
	4. Forcep Schorder Tenaculum ukuran 10"		
	5. Sonde, uterine sims	Yamaco	CV. TAIDA
	6. Scissor Operating mayo curved	Yamaco	CV. TAIDA
	7. Forcep IUD Removal, Alligator Jaws.	Yamaco	CV. TAIDA
		Yamaco	CV. TAIDA
2.	1 (satu) Set IUD Sterilisator Uap :		
	1. Speculum vaginal graves ukuran large	Yamaco	CV. TAIDA
	2. Speculum vaginal graves ukuran medium	Yamaco	CV. TAIDA
	3. Forcep Sponge Foster Straight (klem pemegang kasa)	Yamaco	CV. TAIDA
	4. Forcep Schorder Tenaculum ukuran 10"	Yamaco	CV. TAIDA
	5. Sonde, uterine sims	Yamaco	CV. TAIDA
	6. Scissor Operating mayo curved	Yamaco	CV. TAIDA
	7. Forcep IUD Removal, Alligator Jaws.	Yamaco	CV. TAIDA
	8. Head Lamp	-	CV. TAIDA
II.	Alat-alat perakitan dalam Negeri (Pengadaan IUD KIT Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2013)		
1.	1 (satu) set IUD Sterilisator Listrik :		
	1. Iodine Cup	Almas	CV. TAIDA
	2. Sterilisator Listrik	Almas	CV. ALMAS
	3. Sterilisator uap	Almas	CV. ALMAS
	4. Utility tray with cover stainless steel	Almas	CV. ALMAS
	5. Spot Lamp	-	HOFIN
	6. IUD String Retriever	Almas	PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO
2.	1 (satu) set IUD Sterilisator Uap :		
	1. Iodine Cup	Almas	CV. TAIDA
	2. Sterilisator Listrik	Almas	CV. ALMAS
	3. Sterilisator uap	Almas	CV. ALMAS
	4. Utility tray with cover stainless steel	Almas	CV. ALMAS



	5. IUD String Retriever	Almas	PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO
--	-------------------------	-------	-----------------------------------

Dan sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan kontrak baik kegiatan pengadaan IUD KIT Tahap I, Tahap II Tahun Anggaran 2013, dalam kenyataannya bahwa alat-alat IUD KIT yang diadakan tersebut yang berasal dari Terdakwa dan merupakan alat-alat impor, ternyata tidak memiliki Izin Edar padahal terhadap alat-alat IUD KIT yang merupakan barang impor diwajibkan harus memiliki Izin Edar, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1190/MENKES/PER/VII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga disebutkan bahwa "Alat kesehatan dan/atau PKRT yang akan diimpor, digunakan dan/atau diedarkan di wilayah Republik Indonesia harus terlebih dahulu memiliki izin Edar" ;

-Bahwa terhadap alat-alat IUD KIT yang merupakan hasil perakitan dalam negeri yang berasal dari Terdakwa antara lain berupa :

- Spot Lamp, adalah tidak mempunyai izin edar, izin produksi dan izin industri yang sebelumnya Terdakwa membelinya dari H. BENYAMIN SULEIMAN (HOFIN) yang merupakan perusahaan *home industry* ;
- Sterilisator Listrik, *Sterilisator uap, Utility tray with cover stainless steel* yang sebelumnya Terdakwa membelinya dari CV. ALMAS dan IUD *String retriever* dari PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO adalah tidak mempunyai izin edar ;

Padahal disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1190/MENKES/PER/VII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang berbunyi "Perusahaan yang memproduksi alat kesehatan dalam negeri pemilik izin edar yang akan menyalurkan alat kesehatan produksi sendiri harus memiliki izin Penyalur Alat Kesehatan", dalam kenyataannya untuk memuluskan penyediaan barang-barang tersebut kepada HARUN SUARSONO, SLAMET PURWANTO, Terdakwa memerintahkan MEI SUSANTO untuk menempelkan stiker ALMAS pada alat berupa IODINE CUP dan IUD STRING RETRIEVER seolah-olah alat tersebut adalah produksi CV. ALMAS, padahal IODINE CUP yang ada pada kegiatan pengadaan IUD KIT Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2013 ternyata bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi CV. ALMAS karena CV. ALMAS hanya memproduksi IODINE CUP pada kegiatan pengadaan Tahun Anggaran 2014 saja sementara untuk Tahun Anggaran 2013 tidak ada produksi, begitupun dengan IUD STRING RETRIVER tersebut adalah bukan merupakan produk dari CV. ALMAS karena CV. ALMAS tidak pernah memproduksi IUD *STRING RETRIVER* pada kegiatan Tahap I Tahun Anggaran 2013, Tahap II Tahun Anggaran 2013 yang ternyata IUD *STRING RETRIEVER* tersebut adalah alat yang dibeli oleh Terdakwa dari LASINO yang sebelumnya LASINO dapatkan dari sales bebas sedangkan *IODINE CUP* Terdakwa membelinya dari CV. TAIDA yang merupakan perusahaan yang dimiliki oleh HARTATI DANUDJAJA yang juga merupakan Direktur Utama PT. PANCA USAHA MEDIKA. Walaupun Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa alat-alat IUD KIT tersebut tidak mempunyai Izin Edar karena Terdakwa telah mengajukan kepada Kemenkes RI untuk mendapatkan Izin edar tetapi sampai dengan pelelangan dan pelaksanaan pengadaan IUD KIT tersebut selesai dilaksanakan belum dikeluarkan Izin Edarnya ;

-Bahwa disamping itu alat-alat IUD KIT yang diadakan tersebut selain harus memiliki Izin Edar secara parsial untuk setiap item barang juga harus mempunyai izin edar secara 1 (satu) paket/set. Namun dalam kenyataannya alat-alat IUD KIT yang diadakan oleh HARUN SUARSONO dan SLAMET PURWANTO yang diambil dari Terdakwa ternyata tidak mempunyai izin edar secara 1 (satu) set/paket, sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan/Penelitian Nomor TU.02.01/I/1359/UM/2015 tertanggal 07 Juli 2015 tentang Data Registrasi/Surat Izin Edar dan Izin Penyalur Alat Kesehatan pada Pengadaan IUD KIT Tahap I, Tahap II Tahun Anggaran 2013 oleh Ahli dari Bina Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes RI yakni Drs. MASRUL, Apt. pada Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan yang berwenang menerbitkan Surat Izin Edar dan Izin Penyalur oleh Ahli dari Bina Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes RI. Bahwa sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat Izin Edar", serta dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyalur Alat Kesehatan bahwa "Produk alat kesehatan yang beredar harus

Hal. 14 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi standard dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan”, oleh karena IUD KIT tersebut merupakan peralatan kesehatan yang diperuntukan untuk organ wanita, sehingga dengan tidak adanya Surat Izin Penyalur Alat Kesehatan, Sertifikat Produksi dan Surat Izin Edar Alat Kesehatan tersebut, tidak mempunyai jaminan keamanan, mutu dan kemanfaatan, sehingga alat kesehatan IUD KIT tersebut dapat membahayakan pasien, karena fungsi dari surat izin Penyalur alat kesehatan, sertifikat alat kesehatan dan surat izin edar alat kesehatan adalah untuk memenuhi aspek legalitas yaitu apabila perizinan tersebut tidak dimiliki maka seluruh kegiatan dan aktifitas tersebut bersifat illegal (melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan), Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Permenkes RI Nomor 1189 Tahun 2010 tentang Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Nomor 1190 Tahun 2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Nomor 1191 Tahun 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan. Sehingga apabila suatu alat kesehatan dalam hal ini IUD KIT, tidak mempunyai Surat Izin Penyalur Alat Kesehatan, Sertifikat Produksi dan Surat Izin Edar Alat Kesehatan, seharusnya tidak dilakukan pembelian oleh instansi pemerintah, karena produk Alkes termasuk produk Alkes Ilegal sehingga terhadap IUD KIT yang tidak mempunyai Surat Izin Edar tersebut harus ditarik dari peredaran ;

-Bahwa atas kegiatan tersebut telah dilakukan pembayaran sebagai berikut :

- Pembayaran Pengadaan IUD KIT Tahap I Tahun Anggaran 2013 kepada CV. BULAO KENCANA MUKTI dilakukan :
 1. Uang muka dibayar pada tanggal 25 Februari 2013 dan besarnya uang muka sebelum potong PPN (10%) dan PPH (1,5%) yaitu sebesar Rp837.807.500,00 dan setelah potong PPN (10%) dan PPH (1,5%) yang dibayarkan kepada CV. BULAO KENCANA MUKTI sebesar Rp748.427.625,00 di Rekening CV. BULAO KENCANA MUKTI Nomor Rekening 02421013374 Bank BNI Cabang Rawamangun ;
 2. Prestasi pekerjaan pertama pada tanggal 21 Mei 2013 dan besarnya sebelum potong PPN (10%) dan PPH (1,5%) yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.134.278.125,00 dan setelah potong PPn (10%) dan PPH (1,5%) yang dibayarkan kepada CV. BULAO KENCANA MUKTI sebesar Rp2.806.603.594,00 di Rekening CV. BULAO KENCANA MUKTI Nomor Rekening 02421013374 Bank BNI Cabang Rawamangun ;

3. Prestasi pekerjaan kedua pada tanggal 24 Juli 2013 dan besarnya sebelum potong PPn (10%) dan PPH (1,5%) yaitu sebesar Rp208.951.875,00 dan setelah potong PPn (10%) dan PPH (1,5%) yang dibayarkan kepada CV. BULAO KENCANA MUKTI sebesar Rp187.106.907,00 di Rekening CV. BULAO KENCANA MUKTI Nomor Rekening 02421013374 Bank BNI Cabang Rawamangun ;
- Bahwa atas pembayaran tersebut Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp4.179.037.500,00 (empat miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Pembayaran Pengadaan IUD KIT Tahap II Tahun Anggaran 2013 kepada PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION dilakukan :
 1. Uang muka dibayar pada tanggal 21 Agustus 2013 dan besarnya uang muka sebelum potong PPn (10%) dan PPH (1,5%) yaitu sebesar Rp2.527.773.600,00 dan setelah potong PPn (10%) dan PPH (1,5%) yang dibayarkan kepada PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION sebesar Rp2.263.521.360,00 di Rekening PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION no rek 119-00-0618029-1 Bank Mandiri KCP Jakarta Juanda ;
 2. Prestasi pekerjaan pertama pada tanggal 31 Oktober 2013 dan besarnya sebelum potong PPn (10%) dan PPH (1,5%) yaitu sebesar Rp5.055.547.200,00 dan setelah potong PPn (10%) dan PPH (1,5%) yang dibayarkan kepada PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION sebesar Rp4.527.012.720,00 di Rekening PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION Nomor Rekening 119-00-0618029-1 Bank Mandiri KCP Jakarta Juanda ;
 3. Prestasi pekerjaan kedua pada tanggal 19 November 2013 dan besarnya sebelum potong PPn (10%) dan PPH (1,5%) yaitu sebesar Rp4.423.603.800,00 dan setelah potong PPn (10%) dan PPH (1,5%) yang dibayarkan kepada PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION sebesar Rp3.961.136.130,00 di

Hal. 16 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION
Nomor Rekening 119-00-0618029-1 Bank Mandiri KCP Jakarta
Juanda ;

4. Prestasi pekerjaan ketiga pada tanggal 09 Desember 2013 dan besarnya sebelum potong PPn (10%) dan PPH (1,5%) yaitu sebesar Rp631.943.400,00 dan setelah potong PPN (10%) dan PPH (1,5%) yang dibayarkan kepada PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION sebesar Rp565.876.590,00 di Rekening PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION Nomor Rekening 119-00-0618029-1 Bank Mandiri KCP Jakarta Juanda ;

- Bahwa atas pembayaran tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp10.930.549.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

II. TAHUN ANGGARAN 2014

-Bahwa kemudian pada tahun 2014, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat mengadakan Kegiatan Pengadaan IUD KIT yang sumber dananya berasal dari APBN Satker Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat, Kegiatan Pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2014, nilai Pagu Anggaran sebesar Rp14.980.000.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA – 068.01.1.649505/2014 ;

-Bahwa dengan alasan karena keterbatasan anggaran kemudian dr. WIWIT AYU WULANDARI selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada kegiatan pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2014 setelah berkonsultasi dengan SOBRI WIJAYA, S.Kom.,M.M. kemudian dr. WIWIT AYU WULANDARI menyusun dan membuat spesifikasi teknis barang kegiatan pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2014 dengan cara mengadopsi secara mentah-mentah spesifikasi barang yang termuat dalam dokumen penawaran SLAMET PURWANTO (PT. KIMIA FARMA) selaku penyedia barang kegiatan pengadaan IUD KIT Tahap II Tahun Anggaran 2013 yang berisikan item-item IUD KIT yang berasal dari Terdakwa yang juga merupakan Distributor penyalur kepada SLAMET PURWANTO menjadi spesifikasi teknis barang kegiatan

Hal. 17 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2014 tanpa dilakukan perbandingan harga dengan kontrak sebelumnya ;

- Bahwa adapun item beserta merk dan spesifikasi barang yang berasal dari Terdakwa yang digunakan dalam kegiatan pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2014, adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Spesifikasi Barang	Merk	Asal Barang
1	IUD KIT Sterilisator Listrik			
1	Sterilisator listrik with steamer	Bahan stainless steel 18-10, tebal 0,8 mm ukuran 340 – 360 (l) x 185 - 200 (W) x 125 - 140 (H) mm, voltage 220 volt/ 300-400 W; bagian bawah terdapat pemanas air dengan ø 8 mm, pada 220 sisi kiri kanan terdapat pegangan, memiliki steamer plate dengan ukuran 335 – 355 (l) x 180 – 195 (W) X 40 – 50 (H) mm, pada steamer terdapat luang sebanyak 40 buah yang berfungsi sebagai ventilasi uap. Pada steamer juga terdapat kaki sebanyak 4 buah dengan tinggi 4 cm dan memiliki pengait steamer 2 buah dan memiliki kabel listrik	ALMAS	CV. ALMAS
2	Iodine Cup	Ukuran 80cc, Staines Steel 18-10, dengan ketebalan bahan 0,7 mm	ALMAS	CV. ALMAS
3	Utility Tray With Cover	Locking and unlocking ukuran 350 – 375 (l) x 185 - 195 (w) x 75 - 115 (h) mm, bahan stainless steel 18-10, ketebalan bahan minimal 0,8 mm	ALMAS	CV. ALMAS
4	IUD stering retiever	Ukuran 30,5 cm, bahan staines steel dikemas dalam plastik transparan	ALMAS	PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO
5	Speculum vaginal graves	Ukuran: Large, bahan stainless steel CE Marking Germany satin/dul Finish	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
6	Speculum vaginal graves	Ukuran: Medium, bahan stainless steel CE Marking Germany satin/dul Finish	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
7	Forcep Sponge Foster Straight (klem pemegang kasa)	Ukuran 9,5" bahan stainless CE Marking satin Dul Finish dikemas dalam plastik transparan yang	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
8	Forcep Schorder Tenaculum ukuran 10"	Ukuran 10" staines steel CE marking Germany Satin/ Dul Finish dikemas dalam plastik transparan	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
9	Sonde, uterine sims	Ukuran 12,5 cm, bahan staines steel CE marking Germany satin/dul Finish, dikemas dalam plastik transparan	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
10	Scissor Operating mayo curved	Ukuran 6,75", bahan staines steel CE germany Satin/Dul Finish dikemas dalam plastik transparan	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
11	Forcep IUD	Ukuran 8", bahan stainless steel	YAMACO	CV. TAIDA/ PT.

Hal. 18 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Removal, Aligator Jaws	CE Germany Satin/Dul Finish dikemas dalam plastik transparan		PANCA USAHA MEDIKA
12	Handscone steril @ 3 pasang	@ 3 pasang dengan ukuran 6,5 dan ukuran 7 bahan latex steril.	SURGIPRO	PT. MENSA BINA SUKSES/ PT. BIMA CITRA SEJATI
13	Stethoscope duplex	-	SPYGMED	PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA
14	Spgymomomanometer air raksa	Measurable rangge 0-300 mm Hg	SPYGMED	PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA
15	Spot lamp	Stainless steel , dengan ting pipa stainless steel 0 1 tebal 1,2 mmpanjang 400 mm 2 pcs, tangan kanan lampu stainless steel 10x10x1 panjang 30 mm 4 pcs, kap lampu alluminium dan stainless steel,lampu type halogen 59 watt/220 volt, tinggi total 1600-1700mm, dengan sudut tangan 0 derajat -90 derajat dengan jangkauan 50 cm, dengan empat buah roda karet radius putar 360 derajat.	HOFIN	HOFIN
16	Tas untuk peralatan	Ukuran disesuaikan dengan isi barang terbuat dari bahan ballistic doube bertuliskan :IUD KIT BKKBN Tahun 2013" dengan logo institusi BKKBN.	TUNAS TAS	PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO
17	Karton Box/ Outer Box	-	MODERNPACK	PT. MODERNPACK JAYA LESTARI
2	IUD KIT Sterilisator Uap			
1	Sterilisator Uap	Diameter 214 - 215 mmx (T) 365 -370 mm stainless steel 304 (18-10), tebal bahan 1,5 mm dilengkapi dengan steamer disc 21 cm, tinggi penyangga 5 cm stainless steel.	ALMAS	CV. ALMAS
2	Iodine Cup	Ukuran 80cc, Stainles Steel 18-10, dengan ketebalan bahan 0,7 mm	ALMAS	CV. ALMAS
3	Utility Tray With Cover	Locking and unlocking ukuran 350 - 375 (l) x 185 - 195 (w) x 75 - 115 (h) mm, bahan stainless steel 18-10, ketebalan bahan minimal 0,8 mm;	ALMAS	CV. ALMAS
4	IUD stering retriever	Ukuran 30,5 cm, bahan stainless steel dikemas dalam plastik transparan	ALMAS	PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO
5	Speculum vaginal graves	Ukuran: Large, bahan stainless steel CE Marking Germany satin/dul Finish	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
6	Speculum vaginal graves	Ukuran: Medium, bahan stainless steel CE Marking Germany satin/dul Finish	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
7	Forcep Sponge Foster Straight (klem pemegang	Ukuran 9,5" bahan stainless CE Marking satin Dul Finish dikemas dalam plastik transparan	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA

Hal. 19 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



	kasa)			
8	Forcep Schorder Tenaculum ukuran 10"	Ukuran 10" stainless steel CE marking Germany Satin/ Dul Finish dikemas dalam plastik transparan	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
9	Sonde, uterine sims	Ukuran 12,5 cm, bahan stainless steel CE marking Germany satin/dul Finish, dikemas dalam plastik transparan	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
10	Scissor Operating mayo curved	Ukuran 6,75", bahan stainless steel CE Germany Satin/Dul Finish dikemas dalam plastik transparan	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
11	Forcep IUD Removal, Alligator Jaws	Ukuran 8", bahan stainless steel CE Germany Satin/Dul Finish dikemas dalam plastik transparan	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
12	Handscone steril @ 3 pasang	@ 3 pasang dengan ukuran 6,5 dan ukuran 7 bahan latex steril.	SURGIPRO	PT. MENSA BNA SUKSES/ PT. BIMA CITRA SEJATI
13	Stethoscope duplex	-	SPYGMED	PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA
14	Spgymomomanometer air raksa	Measurable range 0-300 mm Hg	SPYGMED	PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA
15	Head lamp	Standar illumination, chrome plated with magnifying glass moveable in directin by mean of a joint, head band can be adjusted by metal screw, complet with adapter input 220 volt, out put DC 6 volt	-	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
16	Tas untuk peralatan	Ukuran disesuaikan dengan isi barang terbuat dari bahan ballistic double bertuliskan :IUD KIT BKKBN Tahun 2013" dengan logo institusi BKKBN.	TUNAS TAS	PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO
17	Karton Box/ Outer Box	-	MODERNPACK	PT. MODERNPACK JAYA LESTARI

-Bahwa dr. WIWIT AYU WULANDARI telah mengenal dan mempunyai hubungan baik dengan Terdakwa karena sejak tahun 2010 Terdakwa sudah menjadi Distributor Penyalur IUD KIT dan sering membantu keperluan-keperluan di Kantor BKKBN Pusat, sehingga Terdakwa dengan mudah mengetahui spesifikasi teknis barang yang akan dilaksanakan baik pada kegiatan pengadaan Tahun Anggaran 2014 begitupun hubungan Terdakwa dengan SUKADI, S.E. (PT. RAJAWALI NUSINDO), yakni :pada sekitar bulan Februari 2014, Terdakwa melakukan pertemuan dengan SUKADI, S.E. (PT. RAJAWALI NUSINDO) di Kantor PT. HAKAYO KRIDANUSA di Jalan Utan Kayu Jakarta Timur untuk membicarakan tentang adanya kegiatan pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2014 yang akan dilaksanakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor BKKBN Pusat serta kesediaan penggunaan alat-alat IUD KIT yang berasal dari Terdakwa kepada SUKADI, S.E., padahal PT. RAJAWALI NUSINDO adalah pedagang besar alat kesehatan dan farmasi serta mempunyai bidang kerja yang meliputi penyediaan IUD KIT dengan kualitas premium, namun karena spesifikasi barang yang berasal dari Terdakwa masuk dalam spesifikasi teknis barang dan mempunyai harga yang murah sehingga SUKADI, S.E. menggunakan alat-alat IUD KIT yang berasal dari Terdakwa dalam dokumen penawaran pada kegiatan pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2014 dengan penawaran sebesar Rp14.317.793.600,00 (empat belas miliar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dari total nilai HPS sebesar Rp14.650.440.000,00 (empat belas miliar enam ratus lima puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) termasuk PPn 10% ;

- Bahwa akhirnya setelah dilakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga oleh POKJA Tahun Anggaran 2014, bahwa alat-alat IUD KIT yang ditawarkan oleh SUKADI, S.E. (PT. RAJAWALI NUSINDO) telah sesuai dengan spesifikasi teknis barang dan harga dan telah ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2014 Nomor 080/KU.801/B3/-ULP/2014 tertanggal 10 Maret 2014, Berita Acara Pengumuman Pemenang Nomor 086/KU.801/B3/ULP/2014 tanggal 11 Maret 2014, Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2014 Nomor 488/I/KU.806/E1/-2014 tanggal 19 Maret 2014 dan Kontrak/Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang IUD KIT Tahun 2014 Nomor 509/I/KU-806/E1/2014 tanggal 21 Maret 2014, dengan jumlah pengadaan IUD KIT sebanyak 2.996 set, terdiri dari :
 - a) IUD KIT dengan Sterilisasi Listrik sebanyak 2.696 set ;
 - b) IUD KIT dengan Sterilisasi Uap Sebanyak 300 set ;Dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Maret 2014, dengan penyedia barang adalah saksi SUKADI, S.E. selaku Kepala Cabang Jakarta I PT. RAJAWALI NUSINDO ;
- Bahwa untuk memenangkan saksi SUKADI, S.E. (PT. RAJAWALI NUSINDO) tersebut, Terdakwa menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui saksi MEI

Hal. 21 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



SUSANTO yang oleh saksi MEI SUSANTO menitipkannya kepada H. SUPYANI untuk diberikan kepada dr. WIWIT AYU WULANDARI (PPK T.A 2014) dan KARNASIH TJIPTANINGRUM (selaku PPK Pengganti) sebagai uang ucapan terima kasih, dengan rincian :

- Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi dr. WIWIT AYU WULANDARI ;
- Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi KARNASIH TJIPTANINGRUM ;
- Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disita dari saksi H. SUPYANI serta ;

-Bahwa berdasarkan spesifikasi teknis alat-alat IUD KIT yang diadakan baik dalam kegiatan pengadaan IUD KIT Tahap I, Tahap II Tahun Anggaran 2013 dan Kegiatan pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2014 adalah bukan merupakan suku cadang tetapi dalam jumlah set, sehingga dalam pelaksanaannya, berdasarkan Dokumen Pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2014 Nomor 004/KU.806/B3/ULP/2014 tanggal 20 Februari 2014, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dari Kontrak disebutkan pada Bab III Huruf C Nomor 15.1 tentang Dokumen Penawaran Huruf e Angka 11 dan Angka 12 disebutkan bahwa Dokumen Penawaran harus :

- Melampirkan seluruh registrasi/Izin Edar alat kesehatan dari barang yang ditawarkan dari instansi berwenang ;
- Melampirkan Izin Industri dan Izin Produksi dari barang-barang local (dalam negeri) yang ditawarkan ;

-Bahwa dari alat-alat IUD KIT tersebut pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh SUKADI, S.E. yang berasal dari Terdakwa, terdapat alat-alat yang merupakan barang impor dan alat- alat hasil perakitan dalam Negeri, antara lain :

No.	Jenis Barang	Merk	Prinsipal
I.	Alat- alat Impor Dalam Pengadaan IUD KIT T.A 2014		
1.	1 (satu) set IUD Sterilisator Listrik :		
	1. Speculum vaginal graves ukuran large	Yamaco	PT. PANCA USAHA MEDIKA
	2. Speculum vaginal graves ukuran medium	Yamaco	PT. PANCA USAHA MEDIKA
	3. Forcep Sponge Foster Straight (klem pemegang kasa)	Yamaco	PT. PANCA USAHA MEDIKA
	4. Forcep Schorder Tenaculum ukuran 10"	Yamaco	PT. PANCA USAHA MEDIKA
	5. Sonde, uterine sims	Yamaco	PT. PANCA USAHA MEDIKA
	6. Scissor Operating mayo curved	Yamaco	PT. PANCA USAHA MEDIKA
	7. Forcep IUD Removal, Alligator Jaws.	Yamaco	PT. PANCA USAHA MEDIKA
2.	1 (satu) set IUD Sterilisator Uap :		
	1. Speculum vaginal graves ukuran large	Yamaco	PT. PANCA USAHA MEDIKA



	2. Speculum vaginal graves ukuran medium	Yamaco	PT. PANCA USAHA MEDIKA
	3. Forcep Sponge Foster Straight (klem pemegang kasa)	Yamaco	PT. PANCA USAHA MEDIKA
	4. Forcep Schorder Tenaculum ukuran 10"	Yamaco	PT. PANCA USAHA MEDIKA
	5. Sonde, uterine sims	Yamaco	PT. PANCA USAHA MEDIKA
	6. Scissor Operating mayo curved	Yamaco	PT. PANCA USAHA MEDIKA
	7. Forcep IUD Removal, Alligator Jaws.	Yamaco	PT. PANCA USAHA MEDIKA
	8. Head Lamp	-	PT. PANCA USAHA MEDIKA
II.	Alat- alat perakitan dalam Negeri (Pengadaan IUD KIT T.A 2014)		
1.	1 (satu) set IUD Sterilisator Listrik :		
	1. Iodine Cup	Almas	CV. ALMAS
	2. Sterilisator Listrik	Almas	CV. ALMAS
	3. Sterilisator uap	Almas	CV. ALMAS
	4. Utility tray with cover stainless steel	Almas	CV. ALMAS
	5. Spot Lamp	-	HOFIN
	6. IUD String Retriever	Almas	PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO
2.	1 (satu) set IUD Sterilisator Uap :		
	1. Iodine Cup	Almas	CV. ALMAS
	2. Sterilisator Listrik	Almas	CV. ALMAS
	3. Sterilisator uap	Almas	CV. ALMAS
	4. Utility tray with cover stainless steel	Almas	CV. ALMAS
	5. IUD String Retriever	Almas	PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO

Dan sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan kontrak kegiatan pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2014, dalam kenyataannya bahwa alat-alat IUD KIT yang diadakan tersebut yang berasal dari Terdakwa dan merupakan alat- alat impor, ternyata tidak memiliki Izin Edar padahal terhadap alat- alat IUD KIT yang merupakan barang impor diwajibkan harus memiliki Izin Edar, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1190/MENKES/PER/VII/-2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga disebutkan bahwa "Alat kesehatan dan/atau PKRT yang akan diimpor, digunakan dan/atau diedarkan di wilayah Republik Indonesia harus terlebih dahulu memiliki Izin Edar" ;

-Bahwa terhadap alat-alat IUD KIT yang merupakan hasil perakitan dalam negeri yang berasal dari Terdakwa antara lain berupa :

- Spot Lamp, adalah tidak mempunyai izin edar, izin produksi dan izin industri yang sebelumnya Terdakwa membelinya dari saksi H. BENYAMIN SULEIMAN (HOFIN) yang merupakan perusahaan *home industry* ;
- Sterilisator Listrik, *Sterilisator uap*, *Utility tray with cover stainless steel* yang sebelumnya Terdakwa membelinya dari CV. ALMAS dan IUD *String retriever* dari PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO adalah tidak mempunyai izin edar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1190/MENKES/PER/VII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang berbunyi "Perusahaan yang memproduksi alat kesehatan dalam negeri pemilik izin edar yang akan menyalurkan alat kesehatan produksi sendiri harus memiliki izin Penyalur Alat Kesehatan", dan kenyataannya pada pengadaan Tahun Anggaran 2014 ternyata *IUD STRING RETRIEVER* tersebut adalah alat yang dibeli oleh Terdakwa dari LASINO yang sebelumnya LASINO dapatkan dari sales bebas sedangkan *IODINE CUP* Terdakwa membelinya dari CV. TAIDA yang merupakan perusahaan yang dimiliki oleh HARTATI DANUDJAJA yang juga merupakan Direktur Utama PT. PANCA USAHA MEDIKA. Walaupun Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa alat-alat *IUD KIT* tersebut tidak mempunyai Izin Edar karena Terdakwa telah mengajukan kepada Kemenkes RI untuk mendapatkan Izin edar tetapi sampai dengan pelelangan dan pelaksanaan pengadaan *IUD KIT* tersebut selesai dilaksanakan belum dikeluarkan Izin Edarnya ;

- Bahwa disamping itu alat-alat IUD KIT yang diadakan tersebut selain harus memiliki Izin Edar secara parsial untuk setiap item barang juga harus mempunyai izin edar secara 1 (satu) paket/set. Namun dalam kenyataannya alat-alat *IUD KIT* yang di adakan oleh saksi SUKADI, S.E. yang diambil dari Terdakwa ternyata tidak mempunyai izin edar secara 1 (satu) set/paket, sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan/Penelitian Nomor TU.02.01/II/1359/UM/2015 tertanggal 07 Juli 2015 tentang Data Registrasi/Surat Izin Edar dan Izin Penyalur Alat Kesehatan pada Pengadaan IUD Tahun Anggaran 2014 oleh Ahli dari Bina Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes RI yakni Drs. MASRUL, Apt. pada Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan yang berwenang menerbitkan Surat Izin Edar dan Izin Penyalur oleh Ahli dari Bina Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes RI ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat Izin Edar", serta dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyalur Alat Kesehatan bahwa "Produk alat kesehatan yang beredar harus

Hal. 24 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standard dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan”, oleh karena *IUD KIT* tersebut merupakan peralatan kesehatan yang diperuntukan untuk organ wanita, sehingga dengan tidak adanya Surat Izin Penyalur Alat Kesehatan, Sertifikat Produksi dan Surat Izin Edar Alat Kesehatan tersebut, tidak mempunyai jaminan keamanan, mutu dan kemanfaatan, sehingga alat kesehatan *IUD KIT* tersebut dapat membahayakan pasien, karena fungsi dari Surat Izin Penyalur Alat Kesehatan, Sertifikat Alat Kesehatan dan Surat Izin Edar Alat Kesehatan adalah untuk memenuhi aspek legalitas yaitu apabila perizinan tersebut tidak dimiliki maka seluruh kegiatan dan aktifitas tersebut bersifat illegal (melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Permenkes RI Nomor 1189 Tahun 2010 tentang Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Nomor 1190 Tahun 2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Nomor 1191 Tahun 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan. Sehingga apabila suatu alat kesehatan dalam hal ini *IUD KIT*, tidak mempunyai Surat Izin Penyalur Alat Kesehatan, Sertifikat Produksi dan Surat Izin Edar Alat Kesehatan, seharusnya tidak dilakukan pembelian oleh instansi pemerintah, karena produk Alkes termasuk produk Alkes Ilegal sehingga terhadap *IUD KIT* yang tidak mempunyai Surat Izin Edar tersebut harus ditarik dari peredaran ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut SUKADI, S.E. selaku Kepala Cabang Jakarta I PT. Rajawali Nusindo telah menerima pembayaran dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembayaran uang muka dilakukan pada tanggal 25 April 2014 dan besarnya uang muka sebelum potong PPn (10%) dan PPH (1,5%) yaitu sebesar Rp2.863.558.720,00 (dua milyar delapan artus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan yang dibayarkan kepada PT. RAJAWALI NUSINDO sebesar Rp2.564.186.672,00 (dua miliar lima ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) di Rekening PT. RAJAWALI NUSINDO Nomor Rekening 0060005046495 Bank Mandiri KCP Jakarta Rawamangun Pemuda ;

Hal. 25 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Tahap Pertama dan pembayaran Tahap Kedua digabung yang dilakukan pada tanggal 10 Juli 2014 dan besarnya pembayaran Tahap Pertamadan Tahap Kedua sebelum potong PPn (10%) dan PPH (1,5%) yaitu sebesar Rp10.738.345.200,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan yang dibayarkan kepada PT. RAJAWALI NUSINDO sebesar Rp9.615.700.020,00 (sembilan miliar enam ratus lima belas juta tujuh ratus ribu dua puluh rupiah) di Rekening PT. RAJAWALI NUSINDO Nomor Rekening 0060005046495 Bank Mandiri KCP Jakarta Rawamangun Pemuda ;
Pembayaran Tahap Pertama dan Tahap Kedua dilakukan berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh PT. RAJAWALI NUSINDO Nomor 352/RN/PLG/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 ;
- Pembayaran Tahap Ketiga dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2014 dan besarnya pembayaran Tahap Ketiga sebelum potong PPn (10%) dan PPH (1,5%) yaitu sebesar Rp715.889.680,00 (tujuh ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan yang dibayarkan kepada PT. RAJAWALI NUSINDO sebesar Rp641.046.668,00 (enam ratus empat puluh satu juta empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) di Rekening PT. RAJAWALI NUSINDO No. Rekening 0060005046495 Bank Mandiri KCP Jakarta Rawamangun Pemuda ;
- Bahwa atas pembayaran tersebut Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp9.641.565.300,00 (sembilan miliar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dalam Pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2013 dan 2014 telah memperkaya diri Terdakwa, HARUN SUARSONO (PT. BULAO KENCANA MUKTI), SLAMET PURWANTO (PT. KIMIA FARMA) dan SUKADI (PT. RAJAWALI NUSINDO) sebesar Rp27.880.618.286,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian Negara, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada

Hal. 26 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Republik Indonesia Nomor SR-594/D6/01/2015 tertanggal 10 Agustus 2015 oleh Ahli dari BPKP RI telah terjadi kerugian keuangan Negara akibat dari perbuatan Terdakwa H. SUDARTO, S.E. bin SUDARMO, dengan rincian sebagai berikut :

A. Nilai Pembayaran Kepada Pelaksana:			
1.	Tahap I TA 2013		
	• SPM/SP2D	Rp4.179.037.500,00	
	• PPN	(Rp379.912.500,00)	
	• PPh	(Rp56.986.874,00)	Rp3.742.138.126,00
2.	Tahap II TA 2013		
	• SPM/SP2D	Rp12.638.868.000,00	
	• PPN	(Rp1.148.988.000,00)	
	• PPh	(Rp172.333.200,00)	Rp11.317.546.800,00
3.	TA 2014		
	• SPM/SP2D	Rp14.317.793.600,00	
	• PPN	(Rp1.301.617.600,00)	
	• PPh	(Rp195.242.640,00)	Rp1
			2.820.933.360,00
B.	Jumlah Pembayaran = Nilai Kerugian Negara		Rp27.880.618.286,00

Dengan demikian atas perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp27.880.618.286,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut atau setidaknya-tidaknya ada kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 27 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. SUDARTO, S.E. bin SUDARMO, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. HAKAYO KRIDANUSA, secara bersama-sama dengan SOBRI WIJAYA, S.Kom.,M.M., HARUN SUARSONO, SLAMET PURWANTO, dr. WIWIT AYU WULANDARI dan SUKADI, S.E. (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam kurun waktu antara bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 dan bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 atau pada suatu waktu tertentu tertentu dalam tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Kantor BKKBN Pusat Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan yang dilakukan sebagai berikut :

I. TAHUN ANGGARAN 2013 :

-Bahwa pada tahun 2013, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat mengadakan Kegiatan Pengadaan IUD KIT yang sumber dananya berasal dari APBN Satker Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat, untuk masing-masing kegiatan antara lain :

- 1) Kegiatan Pengadaan IUD KIT Tahap I Tahun Anggaran 2013, nilai Pagu Anggaran sebesar Rp4.275.000.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan DIPA Nomor 068.01.1.6495 05/2013 ;
- 2) Kegiatan Pengadaan IUD KIT Tahap II Tahun Anggaran 2013, nilai Pagu Anggaran sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga miliar dua ratus rupiah) sesuai dengan DIPA Nomor 068.01.1.6495 05/2013 sebesar Rp17.275.000.000,00 ;

Hal. 28 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan pengadaan IUD KIT tersebut, telah ditunjuk SOBRI WIJAYA, S.Kom.,M.M. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada kegiatan pengadaan IUD KIT Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2013, yang kemudian telah menetapkan spesifikasi teknis barang dengan cara mengadopsi secara mentah-mentah dari dokumen penawaran PT. RAJAWALI NUSINDO selaku Pemenang Lelang/Penyedia Barang Kegiatan Pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2012, dimana item-item IUD KIT yang termuat di dalam dokumen penawaran PT. RAJAWALI NUSINDO tersebut adalah item- item IUD KIT dari CV. ALMAS, CV. TAIDA, PT. PANCA USAHA MEDIKA, PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO, PT. MENSA BINA SUKSES, PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA, HOFIN dan PT. MODERNPACK JAYA LESTARI yang seluruhnya diambil melalui Terdakwa selaku Distributor Penyalur alat-alat IUD KIT tersebut kepada PT. RAJAWALI NUSINDO, tanpa dilakukan perbandingan harga dengan kontrak sebelumnya dan tanpa adanya dilakukan survey harga pasar setempat, dengan alasan bahwa karena keterbatasan dana yang tersedia dalam pagu anggaran, sementara anggaran yang tersedia hanya cukup untuk pengadaan barang yang kualitasnya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh BKKBN Pusat dan jika menggunakan barang-barang yang berkualitas lebih baik, maka anggaran yang dibutuhkan harus disesuaikan atau lebih besar sehingga SOBRI WIJAYA, S.Kom.,M.M. menggunakan barang yang ada dalam Spesifikasi Teknis Barang dan HPS pada kegiatan pengadaan IUD KIT Tahun 2012 dan barang-barang IUD KIT yang berasal dari Terdakwa mempunyai harga yang murah. Disamping itu Terdakwa juga telah saling mengenal dan mempunyai hubungan baik dengan SOBRI WIJAYA, S.Kom. karena pada kegiatan pengadaan IUD KIT Tahun 2012 tersebut, SOBRI WIJAYA, S.Kom.,M.M. juga selaku PPK pada kegiatan pengadaan IUD KIT pada tahun 2012 tersebut ;
- Bahwa adapun item beserta merk dan spesifikasi barang yang berasal dari Terdakwa yang digunakan dalam kegiatan pengadaan IUD KIT Tahap I, Tahap II Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Spesifikasi Barang	Merk	Asal Barang
1	IUD KIT Sterilisator Listrik			
1	Sterilisator listrik with steamer	Bahan stainless steel 18-10, tebal 0,8 mm ukuran 340 – 360 (l) x 185 - 200 (W) x 125 - 140 (H) mm,	ALMAS	CV. ALMAS

Hal. 29 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			voltage 220 volt/ 300-400 W; bagian bawah terdapat pemanas air dengan ø 8 mm, pada 220 sisi kiri kanan terdapat pegangan, memiliki steamer plate dengan ukuran 335 – 355 (l) x 180 – 195 (W) X 40 – 50 (H) mm, pada steamer terdapat luang sebanyak 40 buah yang berfungsi sebagai ventilasi uap. Pada steamer juga terdapat kaki sebanyak 4 buah dengan tinggi 4 cm dan memiliki pengait steamer 2 buah dan memiliki kabel listrik		
2	Iodine Cup		Ukuran 80cc, Stainless Steel 18-10, dengan ketebalan bahan 0,7 mm	ALMAS	CV. ALMAS
3	Utility Tray With Cover		Locking and unlocking ukuran 350 – 375 (l) x 185 - 195 (w) x 75 - 115 (h) mm, bahan stainless steel 18-10, ketebalan bahan minimal 0,8 mm	ALMAS	CV. ALMAS
4	IUD stering retriever		Ukuran 30,5 cm, bahan stainless steel dikemas dalam plastik transparan	ALMAS	PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO
5	Speculum vaginal graves		Ukuran: Large, bahan stainless steel CE Marking Germany satin/dul Finish	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
6	Speculum vaginal graves		Ukuran: Medium, bahan stainless steel CE Marking Germany satin/dul Finish	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
7	Forcep Sponge Foster Straight (klem pemegang kasa)		Ukuran 9,5" bahan stainless CE Marking satin Dul Finish dikemas dalam plastik transparan yang	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
8	Forcep Schorder Tenaculum ukuran 10"		Ukuran 10" stainless steel CE marking Germany Satin/ Dul Finish dikemas dalam plastik transparan	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
9	Sonde, uterine sims		Ukuran 12,5 cm, bahan stainless steel CE marking Germany satin/dul Finish, dikemas dalam plastik transparan	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
10	Scissor Operating mayo curved		Ukuran 6,75", bahan stainless steel CE germany Satin/Dul Finish dikemas dalam plastik transparan	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
11	Forcep IUD Removal, Aligator Jaws		Ukuran 8", bahan stainless steel CE Germany Satin/Dul Finish dikemas dalam plastik transparan	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
12	Handscone steril @ 3 pasang		@ 3 pasang dengan ukuran 6,5 dan ukuran 7 bahan latex steril.	SURGIPRO	PT. MENSA BINA SUKSES/ PT. BIMA CITRA SEJATI
13	Stethoscope duplex		-	SPYGMED	PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA
14	Spigymomomanometer air raksa		Measurable rangge 0-300 mm Hg	SPYGMED	PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA
15	Spot lamp		Stainless steel , dengan ting pipa	HOFIN	HOFIN

Hal. 30 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			stainless steel 0 1 tebal 1,2 mm panjang 400 mm 2 pcs, tangan kanan lampu stainless steel 10x10x1 panjang 30 mm 4 pcs, kap lampu aluminium dan stainless steel, lampu type halogen 59 watt/220 volt, tinggi total 1600-1700mm, dengan sudut tangan 0 derajat -90 derajat dengan jangkauan 50 cm, dengan empat buah roda karet radius putar 360 derajat.		
16	Tas untuk peralatan		Ukuran disesuaikan dengan isi barang terbuat dari bahan ballistic double bertuliskan : IUD KIT BKKBN Tahun 2013" dengan logo institusi BKKBN.	TUNAS TAS	PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO
17	Karton Box/ Outer Box	-		MODERNPACK	PT. MODERNPACK JAYA LESTARI
2	IUD KIT Sterilisator Uap				
1	Sterilisator Uap		Diameter 214 - 215 mm x (T) 365 -370 mm stainless steel 304 (18-10), tebal bahan 1,5 mm dilengkapi dengan steamer disc 21 cm, tinggi penyangga 5 cm stainless steel.	ALMAS	CV. ALMAS
2	Iodine Cup		Ukuran 80cc, Stainless Steel 18-10, dengan ketebalan bahan 0,7 mm	ALMAS	CV. ALMAS
3	Utility Tray With Cover		Locking and unlocking ukuran 350 - 375 (l) x 185 - 195 (w) x 75 - 115 (h) mm, bahan stainless steel 18-10, ketebalan bahan minimal 0,8 mm;	ALMAS	CV. ALMAS
4	IUD stering retriever		Ukuran 30,5 cm, bahan stainless steel dikemas dalam plastik transparan	ALMAS	PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO
5	Speculum vaginal graves		Ukuran: Large, bahan stainless steel CE Marking Germany satin/dul Finish	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
6	Speculum vaginal graves		Ukuran: Medium, bahan stainless steel CE Marking Germany satin/dul Finish	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
7	Forcep Sponge Foster Straight (klem pemegang kasa)		Ukuran 9,5" bahan stainless CE Marking satin Dul Finish dikemas dalam plastik transparan	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
8	Forcep Schorder Tenaculum ukuran 10"		Ukuran 10" stainless steel CE marking Germany Satin/ Dul Finish dikemas dalam plastik transparan	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
9	Sonde, uterine sims		Ukuran 12,5 cm, bahan stainless steel CE marking Germany satin/dul Finish, dikemas dalam plastik transparan	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
10	Scissor Operating mayo curved		Ukuran 6,75", bahan stainless steel CE germany Satin/Dul Finish dikemas dalam plastik transparan	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
11	Forcep IUD Removal, Alligator		Ukuran 8", bahan stainless steel CE Germany Satin/Dul Finish	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA

Hal. 31 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



	Jaws	dikemas dalam plastik transparan		MEDIKA
12	Handscone steril @ 3 pasang	@ 3 pasang dengan ukuran 6,5 dan ukuran 7 bahan latex steril.	SURGIPRO	PT. MENSA BNA SUKSES/ PT. BIMA CITRA SEJATI
13	Stethoscope duplex	-	SPYGMED	PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA
14	Spgymomomanometer air raksa	Measurable rangge 0-300 mm Hg	SPYGMED	PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA
15	Head lamp	Standar illumination, chrome plated with magnifying glass moveable in directin by mean of a joint, head band can be adjusted by metal screw, complet with adapter input 220 volt, out put DC 6 volt	-	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
16	Tas untuk peralatan	Ukuran disesuaikan dengan isi barang terbuat dari bahan ballistic doube bertuliskan :IUD KIT BKKBN Tahun 2013" dengan logo institusi BKKBN.	TUNAS TAS	PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO
17	Karton Box/ Outer Box	-	MODERNPACK	PT. MODERNPACK JAYA LESTARI

-Bahwa SOBRI WIJAYA, S.Kom.,M.M. telah mengenal dan mempunyai hubungan baik dengan Terdakwa karena sejak tahun 2010 Terdakwa sudah menjadi distributor penyalur IUD KIT dan sering membantu keperluan-keperluan di Kantor BKKBN Pusat, sehingga Terdakwa dengan mudah mengetahui spesifikasi teknis barang yang akan dilaksanakan baik pada kegiatan pengadaan IUD KIT tahap I, tahap II Tahun Anggaran 2013 begitupun hubungan Terdakwa dengan HARUN SUARSONO (CV. BULAO KENCANA MUKTI), SLAMET PURWANTO (PT. KIMIA FARMA), yakni :

- a) Pada sekitar bulan Januari 2013 atau setelah adanya pengumuman pelelangan Kegiatan Pengadaan IUD KIT Tahap I Tahun Anggaran 2013 di Kantor BKKBN Pusat, Terdakwa kemudian melakukan pendaftaran sebagai peserta lelang tetapi tidak memasukan dokumen penawaran namun hanya untuk memastikan spesifikasi teknis barang yang di adakan adalah sama dengan spesifikasi item-item barang yang berasal dari Terdakwa, dan setelah dipastikan spesifikasi teknis barang tersebut adalah ternyata sama, kemudian Terdakwa menghubungi dan meminta HARUN SUARSONO (Direktur Utama CV. BULAO KENCANA MUKTI) yang sebelumnya telah mempunyai hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemanan sejak lama dengan Terdakwa karena sama-sama pernah bekerja di PT. KIMIA FARMA untuk mengikuti dan mendaftar sebagai peserta lelang untuk menjadi pendamping (PT. MONDAFFA CRESIDA (perusahaan yang dimiliki oleh anaknya Terdakwa), dengan cara Terdakwa menyediakan seluruh dokumen penawaran yang dibutuhkan dalam kegiatan pengadaan tersebut, yang berisikan penawaran-penawaran alat-alat IUD KIT yang memuat item dan produk barang yang berasal dari Terdakwa selaku Direktur Utama PT. HAKAYO KRIDANUSA yang mempunyai spesifikasi barang yang sama dengan spesifikasi teknis barang pada Kegiatan pengadaan IUD KIT Tahap I Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan oleh SOBRI WIJAYA, S.Kom.,M.M. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan harga penawaran sebesar Rp4.179.037.500,00 (empat miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari nilai HPS sebesar Rp4.180.950.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk PPn 10%. Sehingga untuk memuluskan kemenangan pelelangan tersebut maka setelah dokumen penawaran CV. BULAO KENCANA MUKTI diterima di LPSE BKKBN Pusat, Terdakwa pernah memberikan bantuan kaos olah raga untuk kegiatan di Kantor BKKBN Pusat kepada saksi SOBRI WIJAYA, S.Kom.,M.M. selaku PPK melalui saksi MEI SUSANTO (Staf PT. HAKAYO KRIDANUSA) yang bertempat di Kantor BKKBN Pusat yang sebelumnya dimintakan oleh SOBRI WIJAYA, S.Kom.,M.M. dengan mengatakan bahwa "PAK MEI INI ADA MAU KEGIATAN DI BKKBN YANG MEMBUTUHKAN KAOS, BISA TOLONG DI BANTU GA TOLONG DISAMPAIKAN KE PAK DARTO" dan dijawab oleh MEI SUSANTO bahwa "NANTI SAYA SAMPAIKAN", kemudian MEI SUSANTO melaporkannya kepada Terdakwa bahwa "PAK TADI ADA PESAN DARI PAK SOBRI ADA KEGIATAN DI BKKBN YANG MEMBUTUHKAN KAOS" dan kemudian Terdakwa menyerahkan bantuan kaos tersebut kepada SOBRI WIJAYA, S.Kom.,M.M. Padahal sesuai dengan Pasal 6 huruf (h) tentang Etika Pengadaan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54

Hal. 33 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa "Para pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus mematuhi etika tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa";

- b) Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Juli 2013 atau sebelum adanya pengumuman pelelangan kegiatan pengadaan IUD KIT Tahap II Tahun Anggaran 2013, Terdakwa memerintahkan MEI SUSANTO untuk menghubungi PT. KIMIA FARMA karena Terdakwa pernah sebagai karyawan di PT. KIMIA FARMA kemudian MEI SUSANTO menemui BASIR bin MADHALIMI (Staf PT. KIMIA FARMA) untuk menyampaikan tentang keikutsertaan PT. KIMIA FARMA dalam pengadaan IUD KIT Tahap II Tahun Anggaran 2013 tersebut dengan mengatakan bahwa "UDAH LIHAT PENGUMUMAN DI LPSE ? NANTI MENGENAI SURAT DUKUNGAN DAN HARGA NANTI KASI KE SAYA AJA SEMUA" selanjutnya BASIR bin MADHALIMI bertanya "DUKUNGAN DAN PERMINTAAN HARGA KEMANA AJA" dijawab oleh MEI SUSANTO bahwa "DITUJUKAN KEPADA PT. HAKAYO KRIDANUSA, PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO, PT. ABADI NUSA, PT. MENSA BINA SUKSES, CV. TAIDA DAN HOFIN" kemudian BASIR bin MADHALIMI melaporkan kepada SLAMET PURWANTO bahwa "PAK KALAU DI BKKBN ITU YANG BISA IKUT KALAU DAPAT DUKUNGAN DARI HAKAYO" lalu SLAMET PURWANTO tanya "KENAPA" dan dijawab oleh BASIR bahwa "IYA KARENA SPEKNYA SAMA DAN PAK MEI DARI HAKAYO DI BKKBN BILANG BEGITU" sehingga disetujui oleh SLAMET PURWANTO dengan alasan bahwa spesifikasi barang IUD KIT dari PT. HAKAYO KRIDANUSA adalah sama dengan spesifikasi teknis barang dalam pengadaan IUD KIT Tahap II Tahun Anggaran 2013, selanjutnya SLAMET PURWANTO menyusun dokumen penawaran dengan menggunakan item barang dan harga yang berasal dari Terdakwa melalui MEI SUSANTO dan memasukkannya ke LPSE Kantor BKKBN Pusat dengan nilai penawaran sebesar Rp12.638.868.000,00 (dua belas miliar enam

Hal. 34 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dari total nilai HPS sebesar Rp12.714.000.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus empat belas juta rupiah) termasuk PPn 10% ;

-Bahwa akhirnya setelah dilakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga oleh POKJA Tahap I, POKJA Tahap II Tahun Anggaran 2013, bahwa alat-alat IUD KIT yang ditawarkan oleh HARUN SUARSONO (CV. BULAO KENCANA MUKTI), SLAMET PURWANTO (PT. KIMIA FARMA) masing-masing telah sesuai dengan spesifikasi teknis barang dan harga dan telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, antara lain sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan IUD KIT Tahap I Tahun Anggaran 2013 Nomor 186/II/KU.806/E1/2013 tertanggal 25 Januari 2013, SPPBJ Nomor 317/II/KU.806/E1/2013 tanggal 04 Februari 2013 dan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 409/II/KU.806/E.1/2013 tanggal 12 Februari 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp4.179.037.500,00 (empat miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah pengadaan IUD KIT Set sebanyak 855 set, terdiri dari :

- a) IUD KIT dengan Sterilisasi Listrik sebanyak 450 set ;
- b) IUD KIT dengan Sterilisasi Uap sebanyak 405 set ;

Dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Februari 2013 sesuai SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor 411/II/KU.806/E1/2013 tertanggal 12 Februari 2013, dengan penyedia barang adalah saksi HARUN SUARSONO selaku Direktur Utama CV. BULAO KENCANA MUKTI) ;

2. Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 1476/II/KU.806/E.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 1482/II/KU.806/E1/2013 tanggal 02 Agustus 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp12.638.868.000,00 (dua belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan jumlah pengadaan IUD KIT set sebanyak 2.600 set, terdiri dari :

- a) IUD KIT dengan Sterilisasi Listrik sebanyak 2.000 set ;
- b) IUD KIT dengan Sterilisasi Uap sSebanyak 600 set ;

Hal. 35 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2013 sesuai SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor 1483/I/KU.806/E/1/2013 tertanggal 02 Agustus 2013, dengan penyedia barang adalah saksi SLAMET PURWANTO selaku Manager Institusi PT. KIMIA FARMA TRADING AND DISTRIBUTION ;

-Bahwa untuk dapat memenangkan saksi HARUN SUARSONO (CV. BULAO KENCANA MUKTI), saksi SLAMET PURWANTO (PT. KIMIA FARMA) tersebut, Terdakwa menyerahkan sejumlah uang yakni :

1. Sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada POKJA Tahap I Tahun Anggaran 2013 sebagai ucapan terima kasih melalui saksi MEI SUSANTO yakni sekitar bulan Februari 2013 atau pada saat penunjukan pemenang lelang pengadaan IUD KIT TAHAP I Tahun Anggaran 2013 yang bertempat di ruangan kerja Saksi SUKARDI (Ketua POKJA) di Kantor BKKBN RI sekitar siang hari, yakni saksi TITIK YUDANINGSIH dipanggil oleh saksi SUKARDI untuk berkumpul di ruangannya dan setelah saksi TITIK YUDANINGSIH masuk ke ruangan saksi SUKARDI di ruangan itu ada saksi RIDWAN FADJRI dan saksi MILA YUSNITA, dan di ruangan tersebut saksi MILA YUSNITA mengusulkan kepada saksi SUKARDI dan menyampaikan bahwa "Pak karena dr. ALI SUJOKO tidak selalu hadir dalam proses lelang, maka kalau bisa uang dari rekanan tersebut dikasihnya separuh saja, terus yang separuh lagi dibagi saja sama anggota yang selalu kerja" kemudian saksi TITIK YUDANINGSIH disuruh oleh saksi SUKARDI supaya membagi isi amplop milik saksi dr. ALI SUJOKO menjadi 2 (dua) bagian, setengahnya dikasihkan saksi dr. ALI SUJOKO dan setengahnya dibagi 4 (empat) untuk anggota yang lain termasuk Ketua Pokja (SUKARDI), dan uang untuk saksi dr. ALI SUJOKO sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) saksi TITIK YUDANINGSIH serahkan kembali ke saksi SUKARDI, dengan rincian uang yang diterima adalah :

1. Pak SUKARDI (Ketua Pokja) sebesar Rp8.000.000,00 ;
2. Ridwan Fadjri (Anggota Pokja) sebesar Rp8.000.000,00 ;
3. Mila Yusnita (Anggota Pokja) sebesar Rp8.000.000,00 ;
4. Saya (Anggota Pokja) sebesar Rp8.000.000,00 ;

Hal. 36 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan semua tim mendapatkan tambahan sebesar Rp1.000.000,00 dari hasil pengurangan bagian milik dr. ALI SUJOKO (Anggota Pokja) ;

- Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi dr. RURI MUTHIA ICHWAN selaku Sekretaris POKJA Pengadaan IUD KIT Tahap II Tahun Anggaran 2013 setelah penunjukan pemenang lelang pengadaan IUD KIT Tahap II Tahun Anggaran 2013 ;

-Bahwa berdasarkan spesifikasi teknis alat-alat IUD KIT yang diadakan baik dalam kegiatan pengadaan IUD KIT Tahap I, Tahap II Tahun Anggaran 2013 dan Kegiatan pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2014 adalah bukan merupakan suku cadang tetapi dalam jumlah set, sehingga dalam pelaksanaannya, berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor 53/I/KU.806/E1/2013 tanggal 11 Januari 2013 untuk kegiatan pengadaan IUD KIT Tahap I Tahun Anggaran 2013 dan Dokumen Pengadaan Nomor 1284/I/KU.806/E1/2013 tanggal 05 Juli 2013 untuk kegiatan pengadaan IUD KIT Tahap II Tahun Anggaran 2013, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dari Kontrak disebutkan pada Bab III Huruf C Nomor 15.1 tentang Dokumen Penawaran Huruf e Angka 11 dan Angka 12 disebutkan bahwa Dokumen Penawaran harus :

- Melampirkan seluruh Registrasi/Izin Edar alat kesehatan dari barang yang ditawarkan dari instansi berwenang ;
- Melampirkan Izin Industri dan Izin Produksi dari barang-barang local (dalam negeri) yang ditawarkan ;

-Bahwa dari alat-alat IUD KIT tersebut baik pengadaan IUD KIT Tahap I, Tahap II Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh HARUN SUARSONO (CV. BULAO KENCANA MUKTI), SLAMET PURWANTO (PT. KIMIA FARMA) yang berasal dari Terdakwa, terdapat alat-alat yang merupakan barang impor dan alat-alat hasil perakitan dalam Negeri, antara lain :

No.	Jenis Barang	Merk	Prinsipal
I.	Alat-alat Impor Dalam Pengadaan IUD KIT Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2013		
1.	1 (satu) Set IUD Sterilisator Listrik :		
	8. Speculum vaginal graves ukuran large	Yamaco	CV. TAIDA
	9. Speculum vaginal graves ukuran medium	Yamaco	CV. TAIDA
	10. Forcep Sponge Foster Straight (klem pemegang kasa)	Yamaco	CV. TAIDA
	11. Forcep Schorder Tenaculum ukuran 10"		
	12. Sonde, uterine sims	Yamaco	CV. TAIDA
	13. Scissor Operating mayo curved	Yamaco	CV. TAIDA
	14. Forcep IUD Removal, Alligator Jaws.	Yamaco	CV. TAIDA



		Yamaco	CV. TAIDA
2.	1 (satu) Set IUD Sterilisator Uap :		
	9. Speculum vaginal graves ukuran large	Yamaco	CV. TAIDA
	10. Speculum vaginal graves ukuran medium	Yamaco	CV. TAIDA
	11. Forcep Sponge Foster Straight (klem pemegang kasa)	Yamaco	CV. TAIDA
	12. Forcep Schorder Tenaculum ukuran 10"	Yamaco	CV. TAIDA
	13. Sonde, uterine sims	Yamaco	CV. TAIDA
	14. Scissor Operating mayo curved	Yamaco	CV. TAIDA
	15. Forcep IUD Removal, Alligator Jaws.	Yamaco	CV. TAIDA
	16. Head Lamp	-	CV. TAIDA
II.	Alat-alat perakitan dalam Negeri (Pengadaan IUD KIT Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2013)		
1.	1 (satu) set IUD Sterilisator Listrik :		
	7. Iodine Cup	Almas	CV. TAIDA
	8. Sterilisator Listrik	Almas	CV. ALMAS
	9. Sterilisator uap	Almas	CV. ALMAS
	10. Utility tray with cover stainless steel	Almas	CV. ALMAS
	11. Spot Lamp	-	HOFIN
	12. IUD String Retriever	Almas	PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO
2.	1 (satu) set IUD Sterilisator Uap :		
	6. Iodine Cup	Almas	CV. TAIDA
	7. Sterilisator Listrik	Almas	CV. ALMAS
	8. Sterilisator uap	Almas	CV. ALMAS
	9. Utility tray with cover stainless steel	Almas	CV. ALMAS
	10. IUD String Retriever	Almas	PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO

Dan sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan kontrak baik kegiatan pengadaan IUD KIT Tahap I, Tahap II Tahun Anggaran 2013, dalam kenyataannya bahwa alat-alat IUD KIT yang diadakan tersebut yang berasal dari Terdakwa dan merupakan alat-alat impor, ternyata tidak memiliki Izin Edar padahal terhadap alat-alat IUD KIT yang merupakan barang impor diwajibkan harus memiliki Izin Edar, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1190/MENKES/PER/VII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga disebutkan bahwa "Alat kesehatan dan/atau PKRT yang akan diimpor, digunakan dan/atau diedarkan di wilayah Republik Indonesia harus terlebih dahulu memiliki Izin Edar" ;

-Bahwa terhadap alat-alat IUD KIT yang merupakan hasil perakitan dalam negeri yang berasal dari Terdakwa antara lain berupa :

- Spot Lamp, adalah tidak mempunyai izin edar, izin produksi dan izin industri yang sebelumnya Terdakwa membelinya dari H. BENYAMIN SULEIMAN (HOFIN) yang merupakan perusahaan *home industry* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Sterilisator Listrik, *Sterilisator uap, Utility tray with cover stainless steel* yang sebelumnya Terdakwa membelinya dari CV. ALMAS dan IUD *String retriever* dari PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO adalah tidak mempunyai izin edar ;

Padahal disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1190/MENKES/PER/VII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang berbunyi "Perusahaan yang memproduksi alat kesehatan dalam negeri pemilik izin edar yang akan menyalurkan alat kesehatan produksi sendiri harus memiliki izin Penyalur Alat Kesehatan", dalam kenyataannya untuk memuluskan penyediaan barang-barang tersebut kepada HARUN SUARSONO, SLAMET PURWANTO, Terdakwa memerintahkan MEI SUSANTO untuk menempelkan stiker ALMAS pada alat berupa IODINE CUP dan IUD STRING RETRIEVER seolah-olah alat tersebut adalah produksi CV. ALMAS, padahal IODINE CUP yang ada pada kegiatan pengadaan IUD KIT Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2013 ternyata bukan produksi CV. ALMAS karena CV. ALMAS hanya memproduksi IODINE CUP pada kegiatan pengadaan Tahun Anggaran 2014 saja sementara untuk Tahun Anggaran 2013 tidak ada produksi, begitupun dengan IUD STRING RETRIEVER tersebut adalah bukan merupakan produk dari CV. ALMAS karena CV. ALMAS tidak pernah memproduksi IUD *STRING RETRIEVER* pada kegiatan Tahap I Tahun Anggaran 2013, Tahap II Tahun Anggaran 2013 yang ternyata IUD STRING RETRIEVER tersebut adalah alat yang dibeli oleh Terdakwa dari LASINO yang sebelumnya LASINO dapatkan dari sales bebas sedangkan IODINE CUP Terdakwa membelinya dari CV. TAIDA yang merupakan perusahaan yang dimiliki oleh HARTATI DANUDJAJA yang juga merupakan Direktur Utama PT. PANCA USAHA MEDIKA. Walaupun Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa alat-alat IUD KIT tersebut tidak mempunyai Izin Edar karena Terdakwa telah mengajukan kepada Kemenkes RI untuk mendapatkan Izin edar tetapi sampai dengan pelelangan dan pelaksanaan pengadaan IUD KIT tersebut selesai dilaksanakan belum dikeluarkan Izin Edarnya ;

-Bahwa disamping itu alat-alat IUD KIT yang diadakan tersebut selain harus memiliki Izin Edar secara parsial untuk setiap item barang juga harus mempunyai izin edar secara 1 (satu) paket/set. Namun dalam kenyataannya alat-alat IUD KIT yang diadakan oleh HARUN

Hal. 39 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARSONO dan SLAMET PURWANTO yang diambil dari Terdakwa ternyata tidak mempunyai izin edar secara 1 (satu) set/paket, sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan/Penelitian Nomor TU.02.01/II/1359/UM/2015 tertanggal 07 Juli 2015 tentang Data Registrasi/Surat Izin Edar dan Izin Penyalur Alat Kesehatan pada Pengadaan IUD KIT Tahap I, Tahap II Tahun Anggaran 2013 oleh Ahli dari Bina Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes RI yakni Drs. MASRUL, Apt. pada Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan yang berwenang menerbitkan Surat Izin Edar dan Izin Penyalur oleh Ahli dari Bina Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes RI ;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat Izin Edar", serta dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyalur Alat Kesehatan bahwa "Produk alat kesehatan yang beredar harus memenuhi standard dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan", oleh karena IUD KIT tersebut merupakan peralatan kesehatan yang diperuntukan untuk organ wanita, sehingga dengan tidak adanya Surat Izin Penyalur Alat Kesehatan, Sertifikat Produksi dan Surat Izin Edar Alat Kesehatan tersebut, tidak mempunyai jaminan keamanan, mutu dan kemanfaatan, sehingga alat kesehatan IUD KIT tersebut dapat membahayakan pasien, karena fungsi dari surat izin Penyalur alat kesehatan, sertifikat alat kesehatan dan surat izin edar alat kesehatan adalah untuk memenuhi aspek legalitas yaitu apabila perizinan tersebut tidak dimiliki maka seluruh kegiatan dan aktifitas tersebut bersifat illegal (melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan), Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Permenkes RI Nomor 1189 Tahun 2010 tentang Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Nomor 1190 Tahun 2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Nomor 1191 Tahun 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan. Sehingga apabila suatu alat kesehatan dalam hal ini IUD KIT, tidak mempunyai Surat Izin Penyalur Alat Kesehatan, Sertifikat Produksi dan Surat Izin Edar Alat Kesehatan,

Hal. 40 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya tidak dilakukan pembelian oleh instansi pemerintah, karena produk Alkes termasuk produk Alkes Ilegal sehingga terhadap IUD KIT yang tidak mempunyai Surat Izin Edar tersebut harus ditarik dari peredaran ;

-Bahwa atas kegiatan tersebut telah dilakukan pembayaran sebagai berikut :

- Pembayaran Pengadaan IUD KIT Tahap I Tahun Anggaran 2013 kepada CV. BULAO KENCANA MUKTI dilakukan :
 1. Uang muka dibayar pada tanggal 25 Februari 2013 dan besarnya uang muka sebelum potong PPn (10%) dan PPH (1,5%) yaitu sebesar Rp837.807.500,00 dan setelah potong PPn (10%) dan PPH (1,5%) yang dibayarkan kepada CV. BULAO KENCANA MUKTI sebesar Rp748.427.625,00 di Rekening CV. BULAO KENCANA MUKTI Nomor Rekening 02421013374 Bank BNI Cabang Rawamangun ;
 2. Prestasi pekerjaan pertama pada tanggal 21 Mei 2013 dan besarnya sebelum potong PPn (10%) dan PPH (1,5%) yaitu sebesar Rp3.134.278.125,00 dan setelah potong PPn (10%) dan PPH (1,5%) yang dibayarkan kepada CV. BULAO KENCANA MUKTI sebesar Rp2.806.603.594,00 di Rekening CV. BULAO KENCANA MUKTI Nomor Rekening 02421013374 Bank BNI Cabang Rawamangun ;
 3. Prestasi pekerjaan kedua pada tanggal 24 Juli 2013 dan besarnya sebelum potong PPn (10%) dan PPH (1,5%) yaitu sebesar Rp208.951.875,00 dan setelah potong PPn (10%) dan PPH (1,5%) yang dibayarkan kepada CV. BULAO KENCANA MUKTI sebesar Rp187.106.907,00 di Rekening CV. BULAO KENCANA MUKTI Nomor Rekening 02421013374 Bank BNI Cabang Rawamangun ;
- Bahwa atas pembayaran tersebut Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp4.179.037.500,00 (empat miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Pembayaran Pengadaan IUD KIT Tahap II Tahun Anggaran 2013 kepada PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION dilakukan :
 1. Uang muka dibayar pada tanggal 21 Agustus 2013 dan besarnya uang muka sebelum potong PPn (10%) dan PPH (1,5%) yaitu sebesar Rp2.527.773.600,00 dan setelah potong PPn (10%)

Hal. 41 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PPH (1,5%) yang dibayarkan kepada PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION sebesar Rp2.263.521.360,00 di Rekening PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION no rek 119-00-0618029-1 Bank Mandiri KCP Jakarta Juanda ;

2. Prestasi pekerjaan pertama pada tanggal 31 Oktober 2013 dan besarnya sebelum potong PPn (10%) dan PPH (1,5%) yaitu sebesar Rp5.055.547.200,00 dan setelah potong PPn (10%) dan PPH (1,5%) yang dibayarkan kepada PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION sebesar Rp4.527.012.720,00 di Rekening PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION Nomor Rekening 119-00-0618029-1 Bank Mandiri KCP Jakarta Juanda ;

3. Prestasi pekerjaan kedua pada tanggal 19 November 2013 dan besarnya sebelum potong PPn (10%) dan PPH (1,5%) yaitu sebesar Rp4.423.603.800,00 dan setelah potong PPn (10%) dan PPH (1,5%) yang dibayarkan kepada PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION sebesar Rp3.961.136.130,00 di Rekening PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION Nomor Rekening 119-00-0618029-1 Bank Mandiri KCP Jakarta Juanda ;

4. Prestasi pekerjaan ketiga pada tanggal 09 Desember 2013 dan besarnya sebelum potong PPn (10%) dan PPH (1,5%) yaitu sebesar Rp631.943.400,00 dan setelah potong PPN (10%) dan PPH (1,5%) yang dibayarkan kepada PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION sebesar Rp565.876.590,00 di Rekening PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION Nomor Rekening 119-00-0618029-1 Bank Mandiri KCP Jakarta Juanda ;

- Bahwa atas pembayaran tersebut Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp10.930.549.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

III. TAHUN ANGGARAN 2014

-Bahwa kemudian pada tahun 2014, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat mengadakan Kegiatan Pengadaan IUD KIT yang sumber dananya berasal dari APBN Satker Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat,

Hal. 42 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan Pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2014, nilai Pagu Anggaran sebesar Rp14.980.000.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA – 068.01.1.649505/2014 ;

- Bahwa dengan alasan karena keterbatasan anggaran kemudian dr. WIWIT AYU WULANDARI selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada kegiatan pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2014 setelah berkonsultasi dengan SOBRI WIJAYA, S.Kom.,M.M. kemudian dr. WIWIT AYU WULANDARI menyusun dan membuat spesifikasi teknis barang kegiatan pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2014 dengan cara mengadopsi secara mentah-mentah spesifikasi barang yang termuat dalam dokumen penawaran SLAMET PURWANTO (PT. KIMIA FARMA) selaku penyedia barang kegiatan pengadaan IUD KIT Tahap II Tahun Anggaran 2013 yang berisikan item-item IUD KIT yang berasal dari Terdakwa yang juga merupakan Distributor penyalur kepada SLAMET PURWANTO menjadi spesifikasi teknis barang kegiatan pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2014 tanpa dilakukan perbandingan harga dengan kontrak sebelumnya ;
- Bahwa adapun item beserta merk dan spesifikasi barang yang berasal dari Terdakwa yang digunakan dalam kegiatan pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2014, adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Spesifikasi Barang	Merk	Asal Barang
1	IUD KIT Sterilisator Listrik			
1	Sterilisator listrik with steamer	Bahan stainless steel 18-10, tebal 0,8 mm ukuran 340 – 360 (l) x 185 - 200 (W) x 125 - 140 (H) mm, voltage 220 volt/ 300-400 W; bagian bawah terdapat pemanas air dengan ø 8 mm, pada 220 sisi kiri kanan terdapat pegangan, memiliki steamer plate dengan ukuran 335 – 355 (l) x 180 – 195 (W) X 40 – 50 (H) mm, pada steamer terdapat ruang sebanyak 40 buah yang berfungsi sebagai ventilasi uap. Pada steamer juga terdapat kaki sebanyak 4 buah dengan tinggi 4 cm dan memiliki pengait steamer 2 buah dan memiliki kabel listrik	ALMAS	CV. ALMAS
2	Iodine Cup	Ukuran 80cc, Stainles Steel 18-10, dengan ketebalan bahan 0,7 mm	ALMAS	CV. ALMAS
3	Utility Tray With Cover	Locking and unlocking ukuran 350 – 375 (l) x 185 - 195 (w) x 75 - 115	ALMAS	CV. ALMAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(h) mm, bahan stainless steel 18-10, ketebalan bahan minimal 0,8 mm		
4	IUD stering retriever	Ukuran 30,5 cm, bahan stainless steel dikemas dalam plastik transparan	ALMAS	PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO
5	Speculum vaginal graves	Ukuran: Large, bahan stainless steel CE Marking Germany satin/dul Finish	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
6	Speculum vaginal graves	Ukuran: Medium, bahan stainless steel CE Marking Germany satin/dul Finish	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
7	Forcep Sponge Foster Straight (klem pemegang kasa)	Ukuran 9,5" bahan stainless CE Marking satin Dul Finish dikemas dalam plastik transparan yang	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
8	Forcep Schorder Tenaculum ukuran 10"	Ukuran 10" stainless steel CE marking Germany Satin/ Dul Finish dikemas dalam plastik transparan	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
9	Sonde, uterine sims	Ukuran 12,5 cm, bahan stainless steel CE marking Germany satin/dul Finish, dikemas dalam plastik transparan	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
10	Scissor Operating mayo curved	Ukuran 6,75", bahan stainless steel CE germany Satin/Dul Finish dikemas dalam plastik transparan	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
11	Forcep IUD Removal, Alligator Jaws	Ukuran 8", bahan stainless steel CE Germany Satin/Dul Finish dikemas dalam plastik transparan	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
12	Handscone steril @ 3 pasang	@ 3 pasang dengan ukuran 6,5 dan ukuran 7 bahan latex steril.	SURGI PRO	PT. MENSA BINA SUKSES/ PT. BIMA CITRA SEJATI
13	Stethoscope duplex	-	SPYGMED	PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA
14	Spgymomanometer air raksa	Measurable range 0-300 mm Hg	SPYGMED	PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA
15	Spot lamp	Stainless steel, dengan ting pipa stainless steel 0 1 tebal 1,2 mm panjang 400 mm 2 pcs, tangan kanan lampu stainless steel 10x10x1 panjang 30 mm 4 pcs, kap lampu aluminium dan stainless steel, lampu type halogen 59 watt/220 volt, tinggi total 1600-1700mm, dengan sudut tangan 0 derajat -90 derajat dengan jangkauan 50 cm, dengan empat buah roda karet radius putar 360 derajat.	HOFIN	HOFIN
16	Tas untuk peralatan	Ukuran disesuaikan dengan isi barang terbuat dari bahan ballistic double bertuliskan : IUD KIT BKKBN Tahun 2013" dengan logo institusi BKKBN.	TUNAS TAS	PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Karton Box/ Outer Box	-	MODERNPACK	PT. MODERNPACK JAYA LESTARI
2	IUD KIT Sterilisator Uap			
1	Sterilisator Uap	Diameter 214 - 215 mmx (T) 365 -370 mm stainless steel 304 (18-10), tebal bahan 1,5 mm dilengkapi dengan steamer disc 21 cm, tinggi penyangga 5 cm stainless steel.	ALMAS	CV. ALMAS
2	Iodine Cup	Ukuran 80cc, Stainles Steel 18-10, dengan ketebalan bahan 0,7 mm	ALMAS	CV. ALMAS
3	Utility Tray With Cover	Locking and unlocking ukuran 350 - 375 (l) x 185 - 195 (w) x 75 - 115 (h) mm, bahan stainless steel 18-10, ketebalan bahan minimal 0,8 mm;	ALMAS	CV. ALMAS
4	IUD stering retriever	Ukuran 30,5 cm, bahan stainless steel dikemas dalam plastik transparan	ALMAS	PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO
5	Speculum vaginal graves	Ukuran: Large, bahan stainless steel CE Marking Germany satin/dul Finish	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
6	Speculum vaginal graves	Ukuran: Medium, bahan stainless steel CE Marking Germany satin/dul Finish	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
7	Forcep Sponge Foster Straight (klem pemegang kasa)	Ukuran 9,5" bahan stainless CE Marking satin Dul Finish dikemas dalam plastik transparan	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
8	Forcep Schorder Tenaculum ukuran 10"	Ukuran 10" stainless steel CE marking Germany Satin/ Dul Finish dikemas dalam plastik transparan	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
9	Sonde, uterine sims	Ukuran 12,5 cm, bahan stainless steel CE marking Germany satin/dul Finish, dikemas dalam plastik transparan	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
10	Scissor Operating mayo curved	Ukuran 6,75", bahan stainless steel CE germany Satin/Dul Finish dikemas dalam plastik transparan	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
11	Forcep IUD Removal, Alligator Jaws	Ukuran 8", bahan stainless steel CE Germany Satin/Dul Finish dikemas dalam plastik transparan	YAMACO	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA
12	Handscone steril @ 3 pasang	@ 3 pasang dengan ukuran 6,5 dan ukuran 7 bahan latex steril.	SURGI PRO	PT. MENSA BNA SUKSES/ PT. BIMA CITRA SEJATI
13	Stethoscope duplex	-	SPYGMED	PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA
14	Spgymomomanometer air raksa	Measurable rangge 0-300 mm Hg	SPYGMED	PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA
15	Head lamp	Standar illumination, chrome plated with magnifying glass moveable in directin by mean of a joint, head band can be adjusted by metal screw, complet with adapter input 220 volt, out put DC 6 volt	-	CV. TAIDA/ PT. PANCA USAHA MEDIKA

Hal. 45 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



16	Tas untuk peralatan	Ukuran disesuaikan dengan isi barang terbuat dari bahan ballistic double bertuliskan :IUD KIT BKKBN Tahun 2013" dengan logo institusi BKKBN.	TUNAS TAS	PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO
17	Karton Box/ Outer Box	-	MODERNPACK	PT. MODERNPACK JAYA LESTARI

-Bahwa dr. WIWIT AYU WULANDARI telah mengenal dan mempunyai hubungan baik dengan Terdakwa karena sejak tahun 2010 Terdakwa sudah menjadi Distributor Penyalur IUD KIT dan sering membantu keperluan-keperluan di Kantor BKKBN Pusat, sehingga Terdakwa dengan mudah mengetahui spesifikasi teknis barang yang akan dilaksanakan baik pada kegiatan pengadaan Tahun Anggaran 2014 begitupun hubungan Terdakwa dengan SUKADI, S.E. (PT. RAJAWALI NUSINDO), yakni :pada sekitar bulan Februari 2014, Terdakwa melakukan pertemuan dengan SUKADI, S.E. (PT. RAJAWALI NUSINDO) di Kantor PT. HAKAYO KRIDANUSA di Jalan Utan Kayu Jakarta Timur untuk membicarakan tentang adanya kegiatan pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2014 yang akan dilaksanakan di Kantor BKKBN Pusat serta kesediaan penggunaan alat-alat IUD KIT yang berasal dari Terdakwa kepada SUKADI, S.E., padahal PT. RAJAWALI NUSINDO adalah pedagang besar alat kesehatan dan farmasi serta mempunyai bidang kerja yang meliputi penyediaan IUD KIT dengan kualitas premium, namun karena spesifikasi barang yang berasal dari Terdakwa masuk dalam spesifikasi teknis barang dan mempunyai harga yang murah sehingga SUKADI, S.E. menggunakan alat-alat IUD KIT yang berasal dari Terdakwa dalam dokumen penawaran pada kegiatan pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2014 dengan penawaran sebesar Rp14.317.793.600,00 (empat belas miliar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dari total nilai HPS sebesar Rp14.650.440.000,00 (empat belas miliar enam ratus lima puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) termasuk PPn 10% ;

-Bahwa akhirnya setelah dilakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga oleh POKJA Tahun Anggaran 2014, bahwa alat-alat IUD KIT yang ditawarkan oleh SUKADI, S.E. (PT. RAJAWALI NUSINDO) telah sesuai dengan spesifikasi teknis barang dan harga dan telah ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2014 Nomor 080/KU.801/B3/-ULP/2014 tertanggal 10 Maret 2014, Berita Acara Pengumuman Pemenang Nomor 086/KU.801/B3/ULP/2014 tanggal 11 Maret 2014, Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2014 Nomor 488/I/KU.806/E1/-2014 tanggal 19 Maret 2014 dan Kontrak/Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang IUD KIT Tahun 2014 Nomor 509/I/KU-806/E1/2014 tanggal 21 Maret 2014, dengan jumlah pengadaan IUD KIT sebanyak 2.996 set, terdiri dari :

- a) IUD KIT dengan Sterilisasi Listrik sebanyak 2.696 set ;
- b) IUD KIT dengan Sterilisasi Uap Sebanyak 300 set ;

Dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Maret 2014, dengan penyedia barang adalah saksi SUKADI, S.E. selaku Kepala Cabang Jakarta I PT. RAJAWALI NUSINDO ;

-Bahwa untuk memenangkan saksi SUKADI, S.E. (PT. RAJAWALI NUSINDO) tersebut, Terdakwa menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui saksi MEI SUSANTO yang oleh saksi MEI SUSANTO menitipkannya kepada H. SUPYANI untuk diberikan kepada dr. WIWIT AYU WULANDARI (PPK T.A 2014) dan KARNASIH TJIPTANINGRUM (selaku PPK Pengganti) sebagai uang ucapan terima kasih, dengan rincian :

- a) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi dr. WIWIT AYU WULANDARI ;
- b) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi KARNASIH TJIPTANINGRUM ;
- c) Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disita dari saksi H. SUPYANI serta ;

-Bahwa berdasarkan spesifikasi teknis alat-alat IUD KIT yang diadakan baik dalam kegiatan pengadaan IUD KIT Tahap I, Tahap II Tahun Anggaran 2013 dan Kegiatan pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2014 adalah bukan merupakan suku cadang tetapi dalam jumlah set, sehingga dalam pelaksanaannya, berdasarkan Dokumen Pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2014 Nomor 004/KU.806/B3/ULP/2014 tanggal 20 Februari 2014, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dari Kontrak disebutkan pada Bab III Huruf C

Hal. 47 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15.1 tentang Dokumen Penawaran Huruf e Angka 11 dan Angka 12 disebutkan bahwa Dokumen Penawaran harus :

1. Melampirkan seluruh registrasi/Izin Edar alat kesehatan dari barang yang ditawarkan dari instansi berwenang ;
2. Melampirkan Izin Industri dan Izin Produksi dari barang-barang local (dalam negeri) yang ditawarkan ;

-Bahwa dari alat-alat IUD KIT tersebut pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh SUKADI, S.E. yang berasal dari Terdakwa, terdapat alat-alat yang merupakan barang impor dan alat-alat hasil perakitan dalam Negeri, antara lain :

No.	Jenis Barang	Merk	Prinsipal
I. Alat-alat Impor Dalam Pengadaan IUD KIT T.A 2014			
1.	1 (satu) set IUD Sterilisator Listrik :		
	8. Speculum vaginal graves ukuran large	Yamaco	PT. PANCA USAHA MEDIKA
	9. Speculum vaginal graves ukuran medium	Yamaco	PT. PANCA USAHA MEDIKA
	10. Forcep Sponge Foster Straight (klem pemegang kasa)	Yamaco	PT. PANCA USAHA MEDIKA
	11. Forcep Schorder Tenaculum ukuran 10"	Yamaco	PT. PANCA USAHA MEDIKA
	12. Sonde, uterine sims	Yamaco	PT. PANCA USAHA MEDIKA
	13. Scissor Operating mayo curved	Yamaco	PT. PANCA USAHA MEDIKA
	14. Forcep IUD Removal, Alligator Jaws.	Yamaco	PT. PANCA USAHA MEDIKA
2.	1 (satu) set IUD Sterilisator Uap :		
	9. Speculum vaginal graves ukuran large	Yamaco	PT. PANCA USAHA MEDIKA
	10. Speculum vaginal graves ukuran medium	Yamaco	PT. PANCA USAHA MEDIKA
	11. Forcep Sponge Foster Straight (klem pemegang kasa)	Yamaco	PT. PANCA USAHA MEDIKA
	12. Forcep Schorder Tenaculum ukuran 10"	Yamaco	PT. PANCA USAHA MEDIKA
	13. Sonde, uterine sims	Yamaco	PT. PANCA USAHA MEDIKA
	14. Scissor Operating mayo curved	Yamaco	PT. PANCA USAHA MEDIKA
	15. Forcep IUD Removal, Alligator Jaws.	Yamaco	PT. PANCA USAHA MEDIKA
	16. Head Lamp	-	PT. PANCA USAHA MEDIKA
II. Alat-alat perakitan dalam Negeri (Pengadaan IUD KIT T.A 2014)			
1.	1 (satu) set IUD Sterilisator Listrik :		
	7. Iodine Cup	Almas	CV. ALMAS
	8. Sterilisator Listrik	Almas	CV. ALMAS
	9. Sterilisator uap	Almas	CV. ALMAS
	10. Utility tray with cover stainless steel	Almas	CV. ALMAS
	11. Spot Lamp	-	HOFIN
	12. IUD String Retriever	Almas	PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO
2.	1 (satu) set IUD Sterilisator Uap :		
	6. Iodine Cup	Almas	CV. ALMAS
	7. Sterilisator Listrik	Almas	CV. ALMAS
	8. Sterilisator uap	Almas	CV. ALMAS
	9. Utility tray with cover stainless steel	Almas	CV. ALMAS
	10. IUD String Retriever	Almas	PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO

Dan sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan kontrak kegiatan pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2014, dalam kenyataannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alat-alat IUD KIT yang diadakan tersebut yang berasal dari Terdakwa dan merupakan alat-alat impor, ternyata tidak memiliki Izin Edar padahal terhadap alat-alat IUD KIT yang merupakan barang impor diwajibkan harus memiliki Izin Edar, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1190/MENKES/PER/VII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga disebutkan bahwa "Alat kesehatan dan/atau PKRT yang akan diimpor, digunakan dan/atau diedarkan di wilayah Republik Indonesia harus terlebih dahulu memiliki Izin Edar" ;

-Bahwa terhadap alat-alat IUD KIT yang merupakan hasil perakitan dalam negeri yang berasal dari Terdakwa antara lain berupa :

- a) Spot Lamp, adalah tidak mempunyai izin edar, izin produksi dan izin industri yang sebelumnya Terdakwa membelinya dari saksi H. BENYAMIN SULEIMAN (HOFIN) yang merupakan perusahaan *home industry* ;
- b) Sterilisator Listrik, *Sterilisator uap, Utility tray with cover stainless steel* yang sebelumnya Terdakwa membelinya dari CV. ALMAS dan IUD *String retriever* dari PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO adalah tidak mempunyai izin edar ;

Padahal disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1190/MENKES/PER/VII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang berbunyi "Perusahaan yang memproduksi alat kesehatan dalam negeri pemilik izin edar yang akan menyalurkan alat kesehatan produksi sendiri harus memiliki izin Penyalur Alat Kesehatan", dan kenyataannya pada pengadaan Tahun Anggaran 2014 ternyata IUD STRING RETRIEVER tersebut adalah alat yang dibeli oleh Terdakwa dari LASINO yang sebelumnya LASINO dapatkan dari sales bebas sedangkan IODINE CUP Terdakwa membelinya dari CV. TAIDA yang merupakan perusahaan yang dimiliki oleh HARTATI DANUDJAJA yang juga merupakan Direktur Utama PT. PANCA USAHA MEDIKA. Walaupun Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa alat-alat IUD KIT tersebut tidak mempunyai Izin Edar karena Terdakwa telah mengajukan kepada Kemenkes RI untuk mendapatkan Izin edar tetapi sampai dengan pelelangan dan pelaksanaan pengadaan IUD KIT tersebut selesai dilaksanakan belum dikeluarkan Izin Edarnya ;

Hal. 49 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu alat-alat IUD KIT yang diadakan tersebut selain harus memiliki Izin Edar secara parsial untuk setiap item barang juga harus mempunyai izin edar secara 1 (satu) paket/set. Namun dalam kenyataannya alat-alat IUD KIT yang di adakan oleh saksi SUKADI, S.E. yang diambil dari Terdakwa ternyata tidak mempunyai izin edar secara 1 (satu) set/paket, sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan/Penelitian Nomor TU.02.01/I/1359/UM/2015 tertanggal 07 Juli 2015 tentang Data Registrasi/Surat Izin Edar dan Izin Penyalur Alat Kesehatan pada Pengadaan IUD Tahun Anggaran 2014 oleh Ahli dari Bina Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes RI yakni Drs. MASRUL, Apt. pada Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan yang berwenang menerbitkan Surat Izin Edar dan Izin Penyalur oleh Ahli dari Bina Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes RI ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat Izin Edar", serta dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyalur Alat Kesehatan bahwa "Produk alat kesehatan yang beredar harus memenuhi standard dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan", oleh karena IUD KIT tersebut merupakan peralatan kesehatan yang diperuntukan untuk organ wanita, sehingga dengan tidak adanya Surat Izin Penyalur Alat Kesehatan, Sertifikat Produksi dan Surat Izin Edar Alat Kesehatan tersebut, tidak mempunyai jaminan keamanan, mutu dan kemanfaatan, sehingga alat kesehatan IUD KIT tersebut dapat membahayakan pasien, karena fungsi dari Surat Izin Penyalur Alat Kesehatan, Sertifikat Alat Kesehatan dan Surat Izin Edar Alat Kesehatan adalah untuk memenuhi aspek legalitas yaitu apabila perizinan tersebut tidak dimiliki maka seluruh kegiatan dan aktifitas tersebut bersifat illegal (melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Permenkes RI Nomor 1189 Tahun 2010 tentang Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Nomor 1190 Tahun 2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Nomor 1191 Tahun 2010

Hal. 50 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penyaluran Alat Kesehatan. Sehingga apabila suatu alat kesehatan dalam hal ini IUD KIT, tidak mempunyai Surat Izin Penyalur Alat Kesehatan, Sertifikat Produksi dan Surat Izin Edar Alat Kesehatan, seharusnya tidak dilakukan pembelian oleh instansi pemerintah, karena produk Alkes termasuk produk Alkes Ilegal sehingga terhadap IUD KIT yang tidak mempunyai Surat Izin Edar tersebut harus ditarik dari peredaran ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut SUKADI, S.E. selaku Kepala Cabang Jakarta I PT. Rajawali Nusindo telah menerima pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran uang muka dilakukan pada tanggal 25 April 2014 dan besarnya uang muka sebelum potong PPn (10%) dan PPH (1,5%) yaitu sebesar Rp2.863.558.720,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan yang dibayarkan kepada PT. RAJAWALI NUSINDO sebesar Rp2.564.186.672,00 (dua miliar lima ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) di Rekening PT. RAJAWALI NUSINDO Nomor Rekening 0060005046495 Bank Mandiri KCP Jakarta Rawamangun Pemuda ;
- Pembayaran Tahap Pertama dan pembayaran Tahap Kedua digabung yang dilakukan pada tanggal 10 Juli 2014 dan besarnya pembayaran Tahap Pertamadan Tahap Kedua sebelum potong PPn (10%) dan PPH (1,5%) yaitu sebesar Rp10.738.345.200,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan yang dibayarkan kepada PT. RAJAWALI NUSINDO sebesar Rp9.615.700.020,00 (sembilan miliar enam ratus lima belas juta tujuh ratus ribu dua puluh rupiah) di Rekening PT. RAJAWALI NUSINDO Nomor Rekening 0060005046495 Bank Mandiri KCP Jakarta Rawamangun Pemuda ;
Pembayaran Tahap Pertama dan Tahap Kedua dilakukan berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh PT. RAJAWALI NUSINDO Nomor 352/RN/PLG/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 ;
- Pembayaran Tahap Ketiga dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2014 dan besarnya pembayaran Tahap Ketiga sebelum potong PPn (10%) dan PPH (1,5%) yaitu sebesar Rp715.889.680,00 (tujuh ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus delapan puluh rupiah) dan yang dibayarkan kepada PT. RAJAWALI NUSINDO sebesar Rp641.046.668,00 (enam ratus empat puluh satu juta empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) di Rekening PT. RAJAWALI NUSINDO No. Rekening 0060005046495 Bank Mandiri KCP Jakarta Rawamangun Pemuda ;

- Bahwa atas pembayaran tersebut Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp9.641.565.300,00 (sembilan miliar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama, HARUN SUARSONO (PT. BULAO KENCANA MUKTI), SLAMET PURWANTO (PT. KIMIA FARMA) dan SUKADI (PT. RAJAWALI NUSINDO) yang bekerjasama dan mengatur dalam pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 telah bertentangan dengan kewajiban penyedia barang sebagai berikut :
 - Penyedia dilarang untuk mensubkontrakan pekerjaan utama ;
 - Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ;
 - Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi dan gambar yang disusun berdasarkan standar yang telah ditetapkan ;
- Bahwa atas seluruh perbuatan terdakwa dalam Pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2013 dan 2014 telah menguntungkan diri Terdakwa, HARUN SUARSONO (PT. BULAO KENCANA MUKTI), SLAMET PURWANTO (PT. KIMIA FARMA) dan SUKADI (PT. RAJAWALI NUSINDO) sebesar Rp27.880.618.286,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam pupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian Negara, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Republik Indonesia Nomor SR-594/ D6/ 01/ 2015 tertanggal 10 Agustus 2015 oleh Ahli dari BPKP RI telah terjadi kerugian keuangan Negara akibat dari perbuatan

Hal. 52 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa H. SUDARTO, S.E. bin SUDARMO, dengan rincian sebagai

A. Nilai Pembayaran Kepada Pelaksana:			
4.	Tahap I TA 2013		
	• SPM/SP2D	Rp4.179.037.500,00	
	• PPN	(Rp379.912.500,00)	
	• PPh	(Rp56.986.874,00)	Rp3.742.138.126,00
5.	Tahap II TA 2013		
	• SPM/SP2D	Rp12.638.868.000,00	
	• PPN	(Rp1.148.988.000,00)	
	• PPh	(Rp172.333.200,00)	Rp11.317.546.800,00
6.	TA 2014		
	• SPM/SP2D	Rp14.317.793.600,00	
	• PPN	(Rp1.301.617.600,00)	
	• PPh	(Rp195.242.640,00)	Rp12.820.933.360,00
B.	Jumlah Pembayaran = Nilai Kerugian Negara		Rp27.880.618.286,00

berikut :

Dengan demikian atas perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp27.880.618.286,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 10 Februari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. SUDARTO, S.E. bin SUDARMO tidak terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan dakwaan Primair ;

Hal. 53 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa H. SUDARTO, S.E. bin SUDARMO bersalah secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SUDARTO, S.E. bin SUDARMO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa H. SUDARTO, S.E. bin SUDARMO untuk membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
6. Membebaskan pula kepada Terdakwa H. SUDARTO, S.E. bin SUDARMO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp27.880.618.286,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) subsidair 4 (empat) tahun 6 (enam) ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 73/II/Peg/2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama SOBRI, S.Kom.,M.M. tanggal 3 Oktober 2011 ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 136/III/Peg/2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala Sub. Direktorat Akses dan Kualitas Pelayanan KB Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan pada Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus BKKBN Eselon III.a atas nama SOBRI, S.Kom.,M.M. tanggal 17 Februari 2014 ;
 3. 7 (tujuh) lembar Asli Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 319/KEP/B3/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan

Hal. 54 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat Tahun Anggaran 2013 ;

4. 3 (tiga) lembar foto copy Spesifikasi Teknis Pengadaan IUD KIT I Satuan Kerja Deputy Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Tahun Anggaran 2012 ;
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 317/I/KU.806/E1/2013, tanggal 04 Februari 2013 kepada Direktur CV. BULAO KENCANA ;
6. 2(dua) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Pengadaan Barang IUD KIT Tahun 2013 Nomor 411/I/KU.806/E1/2013, tanggal 12 Februari 2013 ;
7. 1 (satu) lembar asli Jaminan Uang Muka dari PT. GENERAL INSURANCE untuk CV. BULAO KENCANA MUKTI Nomor Jaminan : 01.92.02.0005.02.13 ;
8. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. GENERAL INSURANCE perihal : Klarifikasi Jaminan Surety Bond, tanggal 20 Februari 2013 Jaminan Uang Muka ;
9. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor 468/I/KU-806/E1/2013 dari Sobri Wijaya, S.Kom.,M.M., kepada M. AGUS LUKMAN HAKIM (Kepala KPPN Jakarta V), tanggal 18 Februari 2013 ;
10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 1476/I/KU.803/E1/2013, tanggal 02 Agustus 2013 kepada Direktur PT. KIMIA FARMA T & D ;
11. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Pengadaan Barang IUD KIT TA 2013 Tahap II Nomor 1483/I/KU.806/E1/2013, tanggal 02 Agustus 2013 ;
12. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang IUD KIT Tahap II Tahun 2013 Nomor 1482/I/KU.806/E1/2013, tanggal 02 Agustus 2013, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah SATKER Deputy Bidang Keluarga Berencanakan Kesehatan Reproduksi dengan PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
13. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pesanan (SP) Nomor 1483/I/KU.806/E1/2013 tanggal 02 Agustus 2013 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;

Hal. 55 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Barang IUD KIT TA 2013 Tahap II Nomor 2030/I/KU-806/E1/2013, tanggal 30 Oktober 2013 ;
15. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Barang IUD KIT TA 2013 Tahap II Nomor 2141/I/KU-806/E1/2013, tanggal 19 November 2013 ;
16. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 2187/I/KU-806/E1/2013, tanggal 25 November 2013 ;
17. 1 (satu) lembar Asli Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI PAROLAMAS untuk PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor Jaminan : JKT/SBC/00362/13 ;
18. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan uang Muka dari dari PT. ASURANSI PAROLAMAS, tanggal 15 Agustus 2013 ;
19. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Untuk Mencairkan Uang Jaminan Nomor 1540/I/KU-806/E1/2013 dari Sobri Wijaya, S.Kom.,M.M., kepada M. AGUS LUKMAN HAKIM (Kepala KPPN Jakarta V), tanggal 19 Agustus 2013 ;
20. 4 (empat) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tahap I Pengadaan IUD KIT Satuan Kerja Deputy Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Tahun Anggaran 2013 ;
21. 2 (dua) lembar asli Spesifikasi Pengadaan IUD KIT Tahap I Satuan Kerja Deputy Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Tahun Anggaran 2013 ;
22. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Satuan Kerja Deputy Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Nomor 2458/I/KT.005/E1/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan IUD KIT Satuan Kerja Deputy Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2013 ;
23. 8 (delapan) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Pengadaan IUD KIT Satuan Kerja Deputy Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Tahun Anggaran 2013 Nomor 154/I/KU-806/E1/2013, tanggal 22 Januari 2013 Beserta lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran ;
24. Copy 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan IUD KIT TA 2013 Tahap I ;

Hal. 56 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Copy 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
26. Copy 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. MONDAFFA CRESSIDA ;
27. Copy 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. NARIYAH AMAL MAKMUR ;
28. 3 (tiga) lembar asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Nomor 1005/II/KT.005/E1/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan/Penerimaan IUD KIT Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2013, tanggal 16 Mei 2013 ;
29. 3 (tiga) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang Nomor 1011/II/KU.806/E1/2013 tentang Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa yang diserahkan oleh CV. BULAO KENCANA MUKTI, tanggal 17 Mei 2013 ;
30. 4 (empat) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tahap II Pengadaan IUD KIT Satuan Kerja Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Tahun Anggaran 2013 ;
31. 3 (tiga) lembar asli Spesifikasi Pengadaan IUD KIT Tahap II Satuan Kerja Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Tahun Anggaran 2013 ;
32. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Satuan Kerja Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Nomor 1169/II-KT.005/E1/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan IUD KIT Tahap II Satuan Kerja Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2013 ;
33. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan IUD KIT TA 2013 Tahap II Satuan Kerja Deputi Bidang KB dan KR ;
34. 4 (empat) lembar foto copy SUMMARY REPORT ;
35. 10 (sepuluh) lembar foto copy LPSE Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahapan pelelangan ;

Hal. 57 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION ;
37. 3 (tiga) lembar asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional SATKER Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Nomor 2006/I/KT.005/E1/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan/Penerimaan IUD KIT Tahap II Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2013 ;
38. 3 ((tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang (Pertama) Nomor 2135/I/KU.806/E1/2013 tentang 30 Oktober 2013 tentang Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa yang diserahkan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
39. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang (Kedua) Nomor 2025/I/KU.806/E1/2013 tentang 30 Oktober 2013 tentang Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa yang diserahkan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
40. 1 (satu) bundel asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-068.01.1.649505/2013. BKKBN Pusat SATKER Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi ;
41. 1 (satu) bundel foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-068.01.1.649505/2013 Revisi ke 03 tanggal 28 Oktober 2013 ;
42. 1 (satu) bundel foto copy Kerangka Acuan Kegiatan 2013 Rincian Anggaran Biaya (RAB) 2013 Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi, Jakarta, November 2012 ;
43. 1 (satu) bundel Foto copy RKA – KL TA 2013 Satker : (649505) Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2013 ;
44. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Barang IUD KIT TA 2013 Nomor 1026/I/KU-806/E1/-2013, tanggal 25 Mei 2013. PPK dengan CV. Bulao Kencana Mukti ;

Hal. 58 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 1158/I/KU-806/E1/2013, tanggal 11 Juni 2013. PPK dengan CV. Bulao Kencana Mukti ;
46. 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) :
 - Tanggal 25 Februari 2013 Nomor 00004/649505/2013 ;
 - Tanggal 20 Mei 2013 Nomor 00413/KBKR/649505/E1/2013 ;
 - Tanggal 24 Juli 2013 Nomor 00532/649505/2013 ;
47. 3 (tiga) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) :
 - Tanggal 25 Februari 2013 Nomor 00004/KBKR/649505/E1/2013 ;
 - Tanggal 21 Mei 2013 Nomor 00413/KBKR/649505/E1/2013 ;
 - Tanggal 24 Juli 2013 Nomor 00532/KBKR/649505/E1/2013 ;
48. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :
 - Tanggal 26 Februari 2013 Nomor 985503A/139/112 ;
 - Tanggal 22 Mei 2013 Nomor 976978C/139/112 ;
 - Tanggal 26 Juli 2013 Nomor 006200D/139/112 ;
49. 3 (tiga) lembar asli FAKTUR BULAO KENCANA MUKTI :
 - FAKTUR Nomor 002/BKM/II/2013, tanggal 18 Februari 2013 Uang Muka 20% ;
 - FAKTUR Nomor 003/BKM/V/2013, tanggal 20 Mei 2013 Pertama 95% ;
 - FAKTUR Nomor 004/BKM/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013 Kedua 5% ;
50. 3 (tiga) lembar asli KWITANSI BULAO KENCANA MUKTI :
 - KWITANSI Nomor 002/BKM/II/2013, tanggal 18 Februari 2013 uang muka 20% Rp835.807.500,00 ;
 - KWITANSI Nomor 003/BKM/V/2013, tanggal 20 Mei 2013 Pertama 95% Rp3.134.278.125,00
 - KWITANSI Nomor 004/BKM/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013 Kedua 5% Rp208.951.875,00 ;
51. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) CV. BULAO KENCANA MUKTI :
 - Tanggal 17 Juli 2013 Rp18.995.625,00 ;
 - Tanggal 18 Februari 2013 Rp75.982.500,00 ;
 - Tanggal 18 Februari 2013 Rp11.397.375,00 ;

Hal. 59 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar foto copy FAKTUR PAJAK kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 020.000.13.00000002 ;
53. 6 (enam) lembar foto copy Bukti Penerimaan Negara Potongan SPM CV. BULAO KENCANA MUKTI terdiri dari :
- Tanggal dan jam bayar : 26 Februari 2013, 16:54:22, jumlah setoran : Rp75.982.500,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 26 Februari 2013, 16:54:22, jumlah setoran : Rp11.397.375,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 22 Mei 2013, 16:26:34, jumlah setoran : Rp42.740.156,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 22 Mei 2013, 16:26:34, jumlah setoran : Rp284.934.375,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 26 Juli 2013, 16:19:12, jumlah setoran : Rp2.849.343,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 26 Juli 2013, 16:19:12, jumlah setoran : Rp18.995.625,00 ;
54. 4 (empat) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai Kontrak PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 1482/I/KU.806/E.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013 terdiri dari :
- Tanggal 21 Agustus 2013 Nomor 00614/KBKR/649505/E1/2013 ;
 - Tanggal 31 Oktober 2013 Nomor 00708/649505/2013 ;
 - Tanggal 19 November 2013 Nomor 00712/649505/2013 ;
 - Tanggal 09 Desember 2013 Nomor 00860/649505/2013 ;
55. 4 (empat) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Kontrak PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 1482/I/KU.806/E.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013 terdiri dari :
- Tanggal 21 Agustus 2013 Nomor 00614/KBKR/649505/E1/2013 ;
 - Tanggal 31 Oktober 2013 Nomor 00708/KBKR/649505/E1/2013 ;
 - Tanggal 19 November 2013 Nomor 00712/KBKR/649505/E1/-2013 ;
 - Tanggal 09 Desember 2013 Nomor 00860/KBKR/649505/E1/-2013 ;
56. 4 (empat) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kontrak PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 1482/I/KU.806/E.1/-2013 tanggal 02 Agustus 2013 terdiri dari :

Hal. 60 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Agustus 2013 Nomor 015721D/139/111 ke Rekening PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 119.00.0618029.1 Bank Mandiri KCP Jakarta Juanda ;
 - Tanggal 01 November 2013 Nomor 045712D/139/111 ke Rekening PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 119.00.0618029.1 Bank Mandiri KCP Jakarta Juanda ;
 - Tanggal 20 November 2013 Nomor 055943D/139/111 ke Rekening PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 119.00.0618029.1 Bank Mandiri KCP Jakarta Juanda ;
 - Tanggal 11 Desember 2013 Nomor 304176H/139/111 ke Rekening PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 119.00.0618029.1 Bank Mandiri KCP Jakarta Juanda ;
57. 4 (empat) rangkap asli Kuitansi Pembayaran ke PT. Kimia Farma Trading & Distribution kontrak Nomor 1482/I/KU.806/E.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013, terdiri dari :
- Kwitansi Nomor 34 tanggal 16 Agustus 2013 pembayaran ke PT. Kimia Farma Trading & Distribution Uang Muka Kerja 20% Rp2.527.773.600,00 ;
 - Kwitansi Nomor 66 tanggal 19 November 2013 pembayaran ke PT. Kimia Farma Trading & Distribution 45% Rp4.423.603.800,00 ;
 - Kwitansi Nomor 58 tanggal 24 Oktober 2013 pembayaran ke PT. Kimia Farma Trading & Distribution 50% Rp5.055.547.200,00 ;
 - Kwitansi Nomor 74 tanggal 20 November 2013 pembayaran ke PT. Kimia Farma Trading & Distribution 5% Rp631.943.400,00
58. 4 (empat) rangkap asli FAKTUR PT. Kimia Farma Trading & Distribution Kontrak Nomor 1482/I/KU.806/E.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013 :
- | | | | |
|---------|---------------------|----------------------|-----|
| - Nomor | INV.IP.13.000000045 | pembayaran | 20% |
| | | Rp2.527.773.600,00 ; | |
| - Nomor | INV.IP.13.000000073 | pembayaran | 45% |
| | | Rp4.423.603.800,00 ; | |
| - Nomor | INV.IP.13.000000088 | pembayaran | 50% |
| | | Rp5.055.547.200,00 ; | |
| - Nomor | INV.IP.13.000000092 | pembayaran | 5% |
| | | Rp631.943.400,00 ; | |

Hal. 61 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 4 (empat) rangkap asli Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Kimia Farma Trading & Distribution Kontrak Nomor 1482/I/KU.806/E.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013 ;
- Tanggal 02 Agustus 2013 pembayaran 20% Rp2.527.773.600,00 ;
 - Tanggal 31 Oktober 2013 pembayaran 50% Rp5.055.547.200,00 ;
 - Tanggal 19 November 2013 pembayaran 45% Rp4.423.603.800,00 ;
 - Tanggal 09 Desember 2013 pembayaran 5% Rp631.943.400,00 ;
60. 3 (tiga) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap copy FAKTUR PAJAK PT. Kimia Farma Trading & Distribution Kontrak Nomor 1482/I/KU.806/-E.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013 :
- Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.901.13.88667446 pembayaran 20% Rp2.527.773.600,00 Pajak sejumlah Rp229.797.600,00 ;
 - Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.901.13.88794821 pembayaran 50% Rp5.055.547.200,00 Pajak sejumlah Rp459.595.200,00 ;
 - Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.901.13.88837497 pembayaran 45% Rp423.603.800,00 Pajak sejumlah Rp402.145.800,00 ;
 - Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.901.13.88667446 pembayaran 5% Rp631.943.400,00 pajak sejumlah Rp57.449.400,00 ;
61. 8 (delapan) lembar foto copy Bukti Penerimaan Negara Potongan SPM PT. Kimia Farma Trading & Distribution Kontrak Nomor 1482/I/KU.806/E.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013 :
- Tanggal dan jam bayar : 26 Agustus 2013, 08:11:10, jumlah setoran : Rp229.797.600,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 01 November 2013, 17:06:55, jumlah setoran : Rp459.595.200,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 20 November 2013, 17:34:03, jumlah setoran : Rp402.145.800,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 11 Desember 2013, 16:12:07, jumlah setoran : Rp57.449.400,00 ;

Hal. 62 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal dan jam bayar : Desember 2013, 16:12:07, jumlah setoran : Rp8.617.410,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 20 November 2013, 17:34:03, jumlah setoran : Rp60.321.870,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 01 November 2013, 17:06:66, jumlah setoran : Rp68.939.280,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 26 Agustus 2013, 08:11:10, jumlah setoran : Rp34.454.640,00 ;
62. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) IUD KIT Nomor 018/BKM/VI/2013 tanggal Sebelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Tiga Belas (11 Juni 2013) ;
 63. 6 (enam) lembar asli Surat Bukti Barang Masuk (SBBM) dari CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
 64. 6 (enam) lembar asli Surat Pengiriman Barang dari CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
 65. 8 (delapan) lembar asli Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) ;
 66. 1 (satu) bundel asli Surat Bukti barang Keluar (SBBK) Nomor 923/-KU. 903/B3/V/13 s/d 954/KU.903/B3/V/13 ;
 67. 1 (satu) lembar foto copy Rencana Distribusi IUD KIT Tahap I Tahun Anggaran 2013 ;
 68. 2 (dua) lembar asli Kartu Barang IUD KIT. TA 2013 Strilisator Listrik dan IUD KIT Sterilisator Uap ;
 69. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Pengadaan : IUD KIT TAHAP II TA 2013 Nomor 704/00/SP/MAN.BIP/XI/2013, tanggal 25 November 2013 ;
 70. 19 (sembilan belas) lembar asli Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) dari PT. Megaprima Citra Perkasa ;
 71. 9 (sembilan) lembar asli Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) Kepada Bendahara Barang ;
 72. 7 (tujuh) lembar foto copy Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) kepada Bendahara Barang ;
 73. 2 (dua) lembar foto copy Rencana Distribusi (RENSI) IUD KIT Tahap II Tahun Anggaran 2013 ;
 74. 11 (sebelas) lembar asli S.K.B 035 s/d S.K.B 045 PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;

Hal. 63 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 2 (dua) lembar asli Kartu Barang IUD KIT Tahap II TA 2013 Sterilisator Listrik dan UID KIT Tahap II TA 2013 Sterilisator Uap ;
76. 2 (dua) set IUD KIT Sterilisator Uap Pengadaan Tahun 2013 Tahap II ;
77. 1 (satu) bundel asli Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer C.V. BULAO KENCANA MUKTI ;
78. 5 (lima) lembar foto copy Rekening Giro BULAO KENCANA MUKTI Nomor Rekening 0242103374 ;
79. 1 (satu) lembar asli Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 447/Kep.104/I/Sub.PAK-BPPT/-2010 tentang Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
80. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 510/3-07384/2010/0632 – BPPT CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
81. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Walikota Bandung Nomor 503/IG-0725/BPPT tentang Izin Gangguan CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
82. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 11/ DP/ VIII/2009 CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
83. 1 (satu) lembar asli Kartu NPWP : 01.896.033.6-423.000 CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
84. 1 (satu) lembar Asli Her Registrasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil/Menengah/Besar Nomor 510/2-7384-BPMPPT, tanggal 25 Januari 2010 CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
85. 1 (satu) lembar asli Her Registrasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil/Menengah/Besar Nomor 510/3-0632-BPPT, tanggal 31 Januari 2013 CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
86. 1 (satu) lembar asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00170/ WPJ.09/KP.0203/2010 CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
87. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00169/-WPJ.09/KP.0203/2010 CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
88. 1 (satu) lembar asli Kartu Herregistrasi IG/ITU Nomor 503/IG-0725/-BPPT CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
89. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Nomor 503/IG-8404/BPMPPT tentang Izin Gangguan Walikota Bandung CV. BULAO KENCANA MUKTI ;

Hal. 64 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Komanditer (CV) Nomor TDP 101135108279, tanggal 29 Januari 2010 an. Perusahaan CV. Bulao Kencana Mukti ;
91. 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang IUD KIT APBN Tahun Anggaran 2013 Nomor 409/I/KU.806/E1/2013 tanggal 12 Februari 2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah Satker Deputy Bidang KB KR dengan PT. Bulao Kencana Mukti ;
92. 2 (dua) lembar foto copy surat Jalan dari HOFIN kepada BULAO KENCANA MUKTI :
 - Nomor 63/III/2013, tanggal 30 Maret 2013 sebanyak 225 spot lamp ;
 - Nomor 62/III/2013, tanggal 28 Maret 2013 sebanyak 225 spot lamp ;
93. 1 (satu) lembar foto copy Nota Nomor 158/III/2013, tanggal 30 Maret 2013 kepada BULAO KENCANA MUKTI, 450 buah Spot Lamp, jumlah Rp139.500.000,00 ;
94. 3 (tiga) lembar asli Surat Pernyataan BENYAMIN SULAEIMAN, tanggal 09 Juni 2015. Bahwa usaha HOFIN adalah industry rumah tangga dan milik pribadi/perorangan ;
95. 1 (satu) lembar foto copy Nota Nomor 300/IX/2013, tanggal 17 September 2013 Kepada CV. BULAO KENCANA MUKTI, 2000 unit Spot Lamp, jumlah Rp710.000.000,00 ;
96. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Nomor 010/IX/2013, tanggal 16 September 2013 dari CV. BULAO KENCANA MUKTI, jumlah Rp70.000.000,00 untuk pembayaran tambahan uang muka untuk pembelian 2000 buah spot lamp ;
97. 5 (lima) lembar foto copy Surat Izin HOFIN :
 1. Tanda daftar perusahaan "HOFIN" tanggal 08 Juni 2010 ;\
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 517/17/PK/B/BPPT/VI/-2010, tanggal 07 Juni 2010 ;
 3. Surat tanda pendaftaran industri kecil Nomor 116/Jabar.03.09/-TK/b/IX/00.01/94, tanggal 20 Oktober 1994 ;
 4. Surat Keterangan Nomor 166/Jabar.03/IK/KD.00.01/X/94, tanggal 03 November 1994 ;

Hal. 65 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertifikat merk dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Pendaftaran IDM000329019 ;
98. 1 (satu) lembar foto copy surat dari BENYAMIN SULAEIMAN kepada PT. Bank Permata Cabang Muslihat, perihal : Permohonan Nota Kredit ;
99. 2 (dua) rangkap foto copy Giro atas nama BENYAMIN SULAEIMAN Nomor Rekening 1800001735 dari Permata Bank ;
100. 2 (dua) lembar foto copy Surat Permintaan Dukungan PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada PT. HOFIN ;
101. 1 (satu) lembar ASLI Surat Dukungan HOFIN kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution (Spot Lamp) 15 Juli 2013 ;
102. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Industri Kecil Kabupaten Bogor Nomor 116/Jabar.03/IK/KD/00.01/X/94 tanggal 03 November 1994 Izin memproduksi alat alat Furniture Kesehatan ;
103. 6 (enam) lembar foto copy Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bogor Nomor 503/143/BPPT/Stdu/HO tanggal 01 Juni 2010 ;
104. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dukungan HOFIN kepada CV. Bulao Kencana Mukti ;
105. 10 (sepuluh) lembar foto copy Surat Jalan HOFIN Nomor 306/IX/2013 tanggal 24 September 2013, 314/IX/2013 tanggal 30 September 2013, 316/IX/2013 tanggal 30 September 2013, 302/IX/2013 tanggal 24 September 2013, 296/IX/2013 tanggal 20 September 2013, 293/IX/2013 tanggal 20 September 2013, 386/IX/2013 tanggal 17 September 2013, 281/IX/2013 tanggal 17 September 2013, 322/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013, 331/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013. Kepada CV. Bulao Kencana Mukti ;
106. 1 (satu) lembar foto copy Nota 300/IX/2013 tanggal 17 September 2013 pembayaran Spot Lamp 2000 @ Rp335.000,00 jumlah Rp710.000.000,00 ;
107. 12 (dua belas) lembar ASLI Surat Jalan kepada PT. Hakayo Kridanusa ;
108. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Formulir Kiriaman Uang Bank BNI PT. Hakayo Kridanusa kepada Benyamin (HOFIN) tanggal 19 Agustus 2013 Rp124.000.000,00, tanggal 01 November 2013 Rp200.000.000. tanggal 14 November 2013 Rp316.000.000,00 ;

Hal. 66 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor HK.07.01/V/473/12 tentang Izin Pedagang Besar Farmasi PT. Kimia Farma Trading & Distribution, tanggal 23 November 2012 ;
110. 6 (enam) lembar foto copy Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor HK.07.01/V/473/12 Tentang Izin Pedagang Besar Farmasi PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
111. 1 (satu) lembar asli surat Nomor 226/00/SP/Man-BIP/07/2013, tanggal 17 Juli 2013, perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan IUD KIT Tahap II TA 2013 ;
112. 1 (satu) lembar asli Daftar Rekapitulasi Harga total nilai Rp12.638.868.000,00 tanggal 17 Juli 2013 ;
113. 1 (satu) lembar asli Daftar 1 : Mata Pembayaran Umum : Pengadaan IUD KIT Tahap II Tahun Anggaran 2013, tanggal 17 Juli 2013 ;
114. 1 (satu) lembar asli Daftar 2 : Mata Pekerjaan Utama : Pengadaan IUD KIT Tahap II Tahun Anggaran 2013, tanggal 17 Juli 2013 ;
115. 5 (lima) lembar asli Spesifikasi Tehnis Pengadaan IUD KIT Tahap II TA. 2013 Nomor Dokumen : 1284/I/KU.806/E1/2013, tanggal 05 Juli 2013 ;
116. 5 (lima) lembar asli Daftar Kuantitas dan Harga Pengadaan IUD KIT Tahap II TA 2013 Nomor Dokumen : 1284/I/KU.806/E1/2013, tanggal 5 Juli 2013 ;
117. 8 (delapan) lembar asli Spesifikasi yang diminta/ditawarkan Pengadaan IUD KIT Tahap II Tahun 2013 ;
118. 2 (dua) lembar foto copy surat kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA Nomor 206/00/Sp/Man BIP/07/2013, tanggal 10 Juli 2013, mohon untuk memberikan dukungan serta harga ;
119. 2 (dua) lembar foto copy surat kepada PT. MENSA BINASUKSES Nomor 208/00/Sp/Man/BIP/07/2013, tanggal 10 Juli 2013, mohon untuk memberikan dukungan serta harga ;
120. 2 (dua) lembar foto copy surat kepada PT. ABADI NUSA Nomor 215/00/Sp/Man/BIP/07/2013, tanggal 10 Juli 2013, mohon untuk memberikan dukungan serta harga ;
121. 2 (dua) lembar foto copy surat kepada CV. TAIDA Nomor 216/00/Sp/Man/BIP/07/2013, tanggal 10 Juli 2013, mohon untuk memberikan dukungan serta harga ;

Hal. 67 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 2 (dua) lembar foto copy surat kepada PT. HOFIN Nomor 217/00/Sp/Man/BIP/07/2013, tanggal 10 Juli 2013, mohon untuk memberikan dukungan serta harga ;
123. 2 (dua) lembar foto copy surat kepada PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO Nomor 218/00/Sp/Man/BIP/07/2013, tanggal 10 Juli 2013, mohon untuk memberikan dukungan serta harga ;
124. 11 (sebelas) lembar foto copy rekening Koran Giro/Pinjaman Nomor Rekening : 119-00-0618029-1 Bank Mandiri Cabang KCP. Jkt Juanda ;
125. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Harga Nomor 09/BKM/VII/2013 tanggal 12 Juli 2103 PT. Bulao Kencana Mukti kepada PT. Kimia Farman Trading & Distribution ;
126. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pesanan Barang Nomor 280B/00/SP/Man-BIP/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada CV. Bulao Kencana Mukti sejumlah Rp1.898.974.000,00 ;
127. 4 (empat) lembar asli Surat Pengiriman Barang Nomor 245, 246, 247, 248/BKM//X/2013 PT. Bulao Kencana Mukti kepada PT. Kimia Farman Trading & Distribution ;
128. 4 (empat) lembar asli Kwitansi, Faktur, Faktur Pajak Pembayaran Uang Muka 20% Rp379.794.800,00 sesuai Surat Pesanan Barang ;
129. 4 (empat) lembar asli Kwitansi, Faktur, Faktur Pajak Pembayaran 50% Rp759.589.600,00 sesuai Surat Pesanan Barang ;
130. 4 (empat) lembar asli Kwitansi, Faktur, Faktur Pajak Pembayaran 45% Rp664.640.900,00 sesuai Surat Pesanan Barang ;
131. 5 (lima) lembar asli Kwitansi, Faktur, Faktur Pajak Pembayaran 5% Rp94.948.700,00 sesuai Surat Pesanan Barang ;
132. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dukungan Nomor 011/KMA/B/I/13, tanggal 16 Januari 2013 PT. Karsa Mandiri Aleksindo kepada CV. Bulao Kencana Mukti ;
133. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Dukungan CV. Bulao Kencana Mukti kepada PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO, tanggal 15 Januari 2013 ;
134. 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian CV. BULAO KENCANA MUKTI kepada PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO, tas di sablon dengan tulisan IUD KIT, jumlah 855 buah, harga satuan Rp43.500,00/tas jumlah Rp37.192.500,00 ;

Hal. 68 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) lembar foto copy Nota Penjualan Barang Nomor 0190/KM/13 tanggal 27 Maret 2013 sebanyak 885 buah @ 43.500. jumlah Rp37.192.500,00 ;
136. 1 (satu) lembar foto copy rekening atas nama LASINO Nomor 5700010343 ;
137. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-13115.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO ;
138. 12 (dua belas) lembar foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Karsa Mandiri Alkesindo, Notaris Hj. TUTI ALAWIYAH, S.H. tanggal 12 Maret 2009 ;
139. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Direktur Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI Nomor HK.07.Alkes/V/658/AK.2/2009 tentang IZIN PENYALUR ALAT KESEJAHATAN ;
140. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Direktur Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI Nomor HK.07.Alkes/IV/558/AK.2/2013 tentang IZIN PENYALUR ALAT KESEJAHATAN ;
141. 2 (dua) lembar foto copy Nomor Izin Edar Alat Kesehatan KEMENKES RI AKL 11104010707, tanggal 05 Maret 2014 ;
142. 2 (dua) lembar foto copy Nomor Izin Edar Alat Kesehatan KEMENKES RI AKL 11104010707, tanggal 03 Mei 2010 ;
143. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan LASINO, tanggal 08 April 2015 ;
144. 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan PT. Karsa Mandiri Alkesindo Nomor 280/KMA/B/VII/13 tanggal 15 Juli 2013 kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
145. 2 (dua) lembar foto copy Surat Permohonan Dukungan PT. Kimia Farma Trading & Distributin Nomor 218/00/Sp/Man/BIP/07/2013 tanggal 10 Juli 2013_;
146. 1 (satu) lembar foto copy Nota Pesanan Barang (Tas IUD KIT) PT. Hakayo Kridanusa pada PT. Karsa Mandiri Alkesindo Rp27.000.000,00 ;
147. 1 (satu) lembar foto copy Rekening BCA Nomor Rekening 5700010343 a.n LASINO Rp27.000.000,00 ;

Hal. 69 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pesanan Barang (IUD String Retriever Uk.30,5) PT. Hakayo Kridanusa kepada PT. Karsa Mandiri Alkesindo ;
149. 1 (satu) lembar foto copy Nota Penjualan Barang (IUD String Retriever Uk.30,5) PT. Hakayo Kridanusa kepada PT. Karsa Mandiri Alkesindo Rp41.600.000,00 ;
150. 1 (satu) lembar foto copy Rekening BCA Nomor Rekening 5700010343 a.n LASINO Rp41.600.000,00 ;
151. 1 (satu) lembar copy KWITANSI Nomor 067/MPL-PROJECT/ADM/VII/2013, tanggal 12 Juli 2013, sudah terima dari CV. BULAO KENCANA MUKTI sebesar Rp64.350.000,00 untuk pembayaran Distribusi & Busffer Stock IUD Sterilisator Listrik & Uap ke 32 BKKBN Provinsi sejumlah 855 set (SBBK terlampir) ;
152. 1 (satu) lembar copy INVOICE kepada CV. BULAO KENCANA MUKTI Nomor Invoice : 67/MPL - PROJECT/ADM/VII/2013, tanggal 12 Juli 2013, total tagihan Rp64.350.000,00 ;
153. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Kerja Nomor 081/BKM/SPK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, dari HARUN SUARSONO, B.Sc. kepada DJUMAKIR HS. ;
154. 1 (satu) bundel copy Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) tahun 2013 ;
155. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Distribusi IUD KIT Tahap II TA 2013 Nomor 088/MPL-Project/Adm/X/2013 tanggal 25 November 2013 dari PT. Hakayo Krida Nusa kepada PT. Megaprima Citra Perkasa sebanyak Rp202.000.000,00 ;
156. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. Megaprima Citra Perkasa kepada PT. Hakayo Kridanusa ;
157. 1 (satu) lembar foto copy Rencana Distribusi (Rensi) IUD KIT Tahap II TA 2013 ;
158. 8 (delapan) lembar foto copy Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) ;
159. 2 (dua) lembar copy Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemmen Kesehatan Republik Indonesia Nomor YF.05.03.V.A. SK. 1248 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan, tanggal 06 Desember 2005 ;
160. 1 (satu) lembar copy order pembelian dari CV. BULAO KENCANA MUKTI kepada CV. TAIDA, tanggal 15 Februari 2013, sebanyak 8 (delapan) jenis barang, kemasan Yamaco ;

Hal. 70 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) lembar copy cek BNI atas penyerahan kepada HARTATI DANUDJAJA sebesar "*empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah*" dari PT. HAKAYO KRIDANUSA, telah di terima CV. TAIDA atas nama DANNY K. ;
162. 1 (satu) lembar copy cek BNI atas penyerahan kepada HARTATI DANUDJAJA sebesar "*lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah*" dari PT. HAKAYO KRIDANUSA, telah di terima CV TAIDA tanggal 5/6 -13 ;
163. 3 (tiga) lembar copy Nota dari CV. TAIDA kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, tanggal 15 Maret 2013 ;
164. 1 (satu) lembar copy surat jalan CV. TAIDA kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, tanggal 19 Februari 2013 ;
165. 1 (satu) lembar copy surat jalan CV. TAIDA kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, tanggal 14 Maret 2013 ;
166. 1 (satu) lembar copy Prexa Letter Of Outhorization CV. TAIDA ;
167. 1 (satu) lembar copy Qulaitiy service CERTIFICATI Nomor 5209 ISO 13485 : 2007 ;
168. 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan CV. Taida Nomor 057/CV/B/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution Pengadaan IUD KIT Tahap II TA 2013 ;
169. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kulaitas Barang CV. Taida tanggal 12 Juli 2013 ;
170. 1 (satu) lembar foto copy Certifikat of Origin Prexa Industris ;
171. 5 (lima) lembar Surat Jalan Barang CV. Taida kepada PT. Hakayo Kridanusa ;
172. 2 (dua) lembar foto copy Surat Permohonan Persiapan Barang H. Sudarto kepada CV. Taida ;
173. 3 (tiga) lembar foto copy Rekap Nota Tagihan Dari CV. Taida ;
174. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pembayaran ke CV. Taida ;
175. 1 (satu) lembar foto copy Nota PT. Panca Usaha Medika Sarana Nomor 01/PUMS/IX/13 tanggal 12 September 2013 kepada PT. Hakayo Kridanusa Rp486.500.000,00 ;
176. 1 (satu) lembar foto copy Nota PT. Panca Usaha Medika Sarana Nomor 02/PUMS/IX/13 tanggal 12 September 2013 kepada PT. Hakayo Kridanusa Rp449.250.000,00 ;

Hal. 71 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) lembar foto copy Nota PT. Panca Usaha Medika Sarana Nomor 03/PUMS/IX/13 tanggal 12 September 2013 kepada PT. Hakayo Kridanusa Rp517.500.000,00 ;
178. 1 (satu) lembar foto copy Nota PT. Panca Usaha Medika Sarana Nomor 06/PUMS/IX/13 tanggal 16 September 2013 kepada PT. Hakayo Kridanusa Rp456.500.000,00 ;
179. 1 (satu) lembar foto copy Nota PT. Panca Usaha Medika Sarana Nomor 07/PUMS/IX/13 tanggal 16 September 2013 kepada PT. Hakayo Kridanusa Rp293.750.000,00 ;
180. 1 (satu) lembar foto copy Nota PT. Panca Usaha Medika Sarana Nomor 08/PUMS/IX/13 tanggal 02 Oktober 2013 kepada PT. Hakayo Kridanusa Rp335.500.000,00 ;
181. 1 (satu) lembar foto copy Nota PT. Panca Usaha Medika Sarana Nomor 10/PUMS/IX/13 tanggal 23 Oktober 2013 kepada PT. Hakayo Kridanusa Rp188.500.000,00 ;
182. 8 (delapan) lembar foto copy Formulir Kiriman Uang dari PT. Hakayo Kridanusa kepada Hartati Danudjaja ;
183. 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor Hk.07.Alkes/VI/446/AK.2/2010 tanggal 29 September 2010 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan PT. Panca Usaha Medika Sarana dan lampirannya ;
184. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL. 11104113262 tanggal 30 November 2011 ;
185. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL. 11104112765 tanggal 27 Oktober 2011 ;
186. 5 (lima) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan : 000000-005467-20130322-000133 Pemasok : HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING COMPANY, Pemilik Barang : PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA, tanggal 26 Maret 2013 ;
187. 2 (dua) lembar copy INVOICE Exportir : HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING, Consignee : PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA, Date : 01 Maret 2013 ;
188. 5 (lima) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan : 000000-005467-20130910-000391 Pemasok : HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING COMPANY, Pemilik

Hal. 72 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang : PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA, tanggal 16 September 2013 ;
189. 2 (dua) lembar copy INVOICE Exportir : HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING, Consignee : PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA, Date : 19 Agustus 2013 ;
190. 3 (tiga) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan : 000000-005467-20130829-000363 Pemasok : PREXA INDUSTRIES, Pemilik Barang : PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA, tanggal 12 September 2013 ;
191. 1 (satu) lembar Copy INVOICE To : PANACA USAHA MEDIKA SARANA, Dated: 20/08/13 ;
192. 3 (tiga) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan : 000000-005467-20130826-000355 Pemasok : PREXA INDUSTRIES, Pemilik Barang : PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA, tanggal 02 September 2013 ;
193. 1 (satu) lembar copy INVOICE, Dated : 01/08/13 ;
194. 2 (dua) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan : 000000-005467-20130820-000344 Pemasok : PREXA INDUSTRIES, Pemilik Barang : PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA, tanggal 21 Agustus 2013 ;
195. 1 (satu) lembar copy INVOICE, Dated : 10/07/13 ;
196. 2 (dua) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan : 000000-005467-20130816-000338 Pemasok : PREXA INDUSTRIES, Pemilik Barang : PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA, tanggal 20 Agustus 2013 ;
197. 1 (satu) lembar copy INVOICE, Dated : 10/07/13, total cartons : 81 cartons ;
198. 1 (satu) lembar copy Surat Penunjukkan dari HASIM selaku Direktur PT. Modern Pack Jaya Lestari kepada Perusahaan PT. Hakayo Kridanusa untuk memasarkan/menawarkan Percetakan Packing dan Carton Box, tanggal 03 Januari 2013 ;
199. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Penawaran Harga dari PT. HAKAYO KRIDANUSA kepada PT. Modernpack Jaya Lestari, tanggal 17 Juli 2013 ;
200. 1 (satu) lembar copy Surat Pesanan Barang dari PT. HAKAYO KRIDANUSA kepada PT. Modernpack Jaya Lestari, tanggal 17 Juli 2013 ;

Hal. 73 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 1 (satu) lembar copy Surat Jalandari PT. Modernpack Jaya Lestari Kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, nama barang : DUS 42x23, 5x18,3 sebanyak 1.108 pcs dan DUS 54 x 40, 2 x 38,3 sebanyak 1,045 pcs, tanggal 12 Oktober 2013 ;
202. 1 (satu) lembar copy Faktur dari PT. Modernpack Jaya Lestari Kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, nama barang : DUS 42x23, 5x18,3 sebanyak 1.108 pcs, harga satuan Rp3.350,00 jumlah Rp3.711.000,00 dan DUS 54 x 40, 2 x 38,3 sebanyak 1,045 pcs, harga satuan Rp11.600,00 jumlah Rp12.122.000,00 tanggal 12 Oktober 2013 ;
203. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 101.902-13.08437453, harga jual Rp15.833.800, tanggal 12 Oktober 2013 ;
204. 1 (satu) lembar copy Surat Jalan dan Faktur dari PT. Modernpack Jaya Lestari Kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, nama barang : DUS 39 x 21, 5 x 24 sebanyak 104 pcs, harga satuan Rp4.550,00 jumlah Rp473.200,00 dan DUS 54 x 42, 2 x 38,3 sebanyak 1.000. pcs, harga satuan Rp11.600,00 jumlah Rp11.600.000,00 tanggal 11 Oktober 2013 ;
205. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.902-13.08437447, harga jual Rp12.073.200,00 tanggal 11 Oktober 2013 ;
206. 1 (satu) lembar copy Surat Jalan dari PT. Modernpack Jaya Lestari Kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, nama barang : DUS 42 x 23, 5 x 18,3 sebanyak 1,500 dan DUS 60 x 44 x 39 sebanyak 628, tanggal 11 Oktober 2013 ;
207. 1 (satu) lembar copy Faktur dari PT. Modernpack Jaya Lestari Kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, nama barang : DUS 42 x 23, 5 x 18,3 sebanyak 1,500 pcs, harga satuan Rp3.350,00 jumlah Rp5.025.000,00 dan DUS 60 x 44 x 39 sebanyak 628 pcs, harga satuan Rp11.900,00 jumlah Rp7.473.200,00 tanggal 11 Oktober 2013 ;
208. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.902-13.08437448, harga jual Rp12.498.200,00, tanggal 11 Oktober 2013 ;

Hal. 74 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 (satu) lembar copy bukti setoran BCA Nomor Rekening : 3992002158, nama pemilik : PT. Moderpack Jaya Lestari, nama penyetor : PT. Hakayo Kridanusa, total Rp33.248.000,00 ;
210. 1 (satu) lembar copy Surat Pesanan Barang dari PT. HAKAYO KRIDANUSA kepada PT. Modernpack Jaya Lestari, tanggal 14 Februari 2013 ;
211. 1 (satu) lembar copy surat jalan dari PT. Modernpack Jaya Lestari Kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, nama barang : DUS 48 x 39 x 45, sebanyak 117 pcs, DUS 42 x 23, 5 x 18,3 sebanyak 940 pcs, DUS 54 x 40,2 x 18,3 sebanyak 450 pcs dan DUS 50 x 44 x 3 sebanyak 410 pcs, tanggal 20 Februari 2013 ;
212. 1 (satu) lembar copy Faktur dari PT. Modernpack Jaya Lestari Kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, nama barang : DUS 48 x 39 x 45, sebanyak 117 pcs, harga satuan Rp10.800,00 jumlah Rp1.263.600,00 DUS 42 x 23, 5 x 18,3 sebanyak 940 pcs, harga satuan Rp3.200,00 jumlah Rp3.008.000,00 DUS 54 x 40,2 x 18,3 sebanyak 450 pcs, harga satuan Rp11.000,00 jumlah Rp4.950.000,00 dan DUS 50 x 44 x 3 sebanyak 410 pcs, harga satuan Rp11.300,00 jumlah Rp4.633.000,00 tanggal 20 Februari 2013 ;
213. 1 (satu) lembar copy bukti setoran BCA Nomor Rekening : 3992002158, nama pemilik : PT. Moderpack Jaya Lestari, nama penyetor : PT. Hakayo Kridanusa, total Rp18.477.500,00 ;
214. 1 (satu) lembar copy Sheet Price P-11/2011, PT. MULTI ARTA ABADI ;
215. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Modernpack Jaya Lestari hal dukungan kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 15 Juli 2013 ;
216. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 03453-03/PK/1.824.271 PT. Modernpack Jaya Lestari ;
217. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP. 09.02.1. 46. 07113 PT. Modernpack Jaya Lestari ;
218. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Penawaran Harga PT. Hakayo Kridanusa kepada PT. Modernpack Jaya Lestari tanggal 17 Juli 2013 ;
219. 2 (dua) lembar foto copy Faktur dan Surat Jalan PT. Modernpack Jaya Lestari kepada PT. Hakayo Kridanusa 11 Oktober 2013 ;

Hal. 75 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. 2 (dua) lembar foto copy Faktur dan Surat Jalan PT. Modernpack Jaya Lestari kepada PT. Hakayo Kridanusa 12 Oktober 2013 ;
221. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran PT. Hakayo Kridanusa kepada PT. Modernpack Jaya Lestari tanggal 23 Oktober 2013 ;
222. 2 (dua) lembar foto copy surat PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 206/00/Sp/Man/BIP/07/2013 tanggal 12 Juli 2013 hal permohonan pemberian dukungan dan harga kepada PT. Mensa Binasukses ;
223. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Mensa Binasukses Nomor 0531/SD/MBS-JKMDD/VII/13 tanggal 15 Juli 2013 Surat Dukungan kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
224. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Mensa Binasukses Surat Pernyataan Penggantian Barang tanggal 15 Juli 2013 ;
225. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Mensa Binasukses Surat Pernyataan Jaminan Mutu dan Kualitas Barang tanggal 15 Juli 2013 ;
226. 1 (satu) lembar asli surat PT. Mensa Binasukses Surat Pernyataan Menyerahkan Certifikat of Analysis tanggal 15 Juli 2013 ;
227. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kota Adminitrasi Jakarta Timur tetang Cabang Penyalur Alat Kesehatan Nomor 170.05.1000002/SUDINKES/09/2012 tanggal 07 September 2012 kepada PT. Mensa Binasukses ;
228. 3 (tiga) lembar surat Co-Operation Agreement Top Glove Sdn Bhn (pabrik) dengan PT. Mensa Binasukses tredmark Surgipro ;
229. 2 (dua) lembar asli Brosur dan Technical Information Surgipro ;
230. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL. 21603806141 Produk Surgipro Pabrik Top. Glove SDN (Malaysia) kepada PT. Mensa Binasukses ;
231. 2 (dua) lembar foto copy Surat Cek List Pemberian dukungan PT. Mensa Bina Sukses ;
232. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Mensa Binasukses Nomor 0534/P-Hrg/JKTM/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 hal Penawaran Harga kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
233. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Mensa Bina Sukses Nomor 0533/P-Hrg/JKTM/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013 hal Penawaran Harga kepada PT. Hakayo Kridanusa ;

Hal. 76 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Mensa Binasukses Nomor 0530/SD/MBS-JKMDD/VII/13 tanggal 15 Juli 2013 Surat Dukungan ;
235. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Mensa Bina sukses Nomor 0535/P-Hrg/JKTM/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 hal Penawaran Harga kepada PT. Mondoffa Cresida ;
236. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Nomor 028/CV-A/V/2015, tanggal 27 Mei 2015, isinya menyatakan bahwa CV. ALMAS memproduksi alat kesehatan dalam negeri dengan mempergunakan material bahan bakun dari Cina dan Indonesia ;
237. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Nomor 027/CV-A/V/2015, tanggal 27 Mei 2015, isinya menyatakan bahwa CV. ALMAS tidak memproduksi ataupun menyuplai IUD STRING RETRIEVER kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA ;
238. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Nomor 026/CV-A/V/2015, tanggal 27 Mei 2015, isinya menyatakan bahwa CV. ALMAS tidak menyuplai IODINE CUP kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA untuk tahun anggaran 2013 ;
239. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Nomor 029/CV-A/V/2015, tanggal 27 Mei 2015, isinya menyatakan bahwa CV. ALMAS tidak memberikan layanan purna jual untuk alat kesehatan yang diproduksi oleh CV. ALMAS ;
240. 1 (satu) lembar copy Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor 0342/SJ/SNI-AS/VIII/1997, Direksi Perusahaan : DJONNI ANDHELLA, Komoditi : Sterilisator Uap, Nomor SNI : 16 – 3770 – 1995, tanggal 19 Agustus 1997 ;
241. 1 (satu) lembar copy Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri, Jenis Produk : Hospital Itensils stainles Steel, Merk/Tipe : Almas, tanggal 17 Oktober 2011 dan 1 (satu) lembar copy lampirannya ;
242. 1 (satu) lembar copy Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri, Jenis Produk : Utility trays W/Cover, Merk/Tipe : Almas, tanggal 17 Oktober 2011 dan 1 (satu) lembar copy lampirannya ;
243. 1 (satu) lembar copy Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri, Jenis Produk : Steam Sterillizer Instruments, Merk/Tipe : Almas, tanggal 17 Oktober 2011 dan 1 (satu) lembar copy lampirannya ;

Hal. 77 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. 1 (satu) lembar copy Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri, Jenis Produk : Electric Instrumen Steam Sterilezer (sterilisator Uap Elektrik), Merk/Tipe : Almas, tanggal 22 Desember 2011 ;
245. 2 (dua) lembar copy Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.07.Alkes/3/124/AK.1/2011 tentang Perpanjangan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan 1 (satu) lembar copy lampirannya ;
246. 1 (satu) lembar copy Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI, diberikan persetujuan untuk diedarkan dengan Nomor Pendaftaran ALAT KESEHATAN DEPKES RI AKD 10903200028, Nama Produk : ALMAS Utility Trays With Cover, Nama Pabrik : CV. Almas, Bandung, tanggal 31 Juli 2002 ;
247. 1 (satu) lembar copy Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI, diberikan persetujuan untuk diedarkan dengan Nomor Pendaftaran ALAT KESEHATAN DEPKES RI AKD 11105200025, Nama Produk : ALMAS Pengait IUD, Nama Pabrik : CV. Almas, Bandung, tanggal 31 Juli 2002 ;
248. 1 (satu) lembar copy Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI, diberikan persetujuan untuk diedarkan dengan Nomor Pendaftaran ALAT KESEHATAN DEPKES RI AKD 10903200045, Nama Produk : ALMAS Iodine/Oil Cup, Nama Pabrik : CV. Almas, Bandung, tanggal 28 Agustus 2002 ;
249. 1 (satu) lembar copy Keputusan Kementerian Kesehatan RI Ijin Produksi Alat Kesehatan Nomor 1583/PAK/03/97 kepada CV. ALMAS, tanggal 12 September 1997 ;
250. 1 (satu) lembar copy Persetujuan Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan untuk diedarkan dengan Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan DEPKES RI KD 0903890096, nama alat kesehatan : Almas Double Rack Sterilisator, tanggal 09 November 1997 ;
251. 1 (satu) bundel asli Brosur CV. ALMAS Stailless Steel Hospital Utensils & Equipment lengkap dengan ukurannya ;

Hal. 78 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. 13 (tiga belas) lembar asli tanda terima dari CV. ALMAS kepada PT. HAKYO KRIDANUSA ;
253. 3 (tiga) lembar asli Triplicate CV. ALMAS dan lampirannya ;
254. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Barang Nomor PO : PB12010062, TG.PO : 17 Januari 2012, Supplier : JINDAL STAINLESS INDONESIA PT, Kode : BBSS30056, Nama Barang : S. Steel 304 ,0,8 x 3 x c, Jumlah : 11,060.00, tanggal 28 Maret 2012 dan 2 lembar lampiran ;
255. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Barang Nomor PO : PB12120017, TG.PO : 06 Desember 2012, Supplier : CV. ALIMA VIRIYA SUKSES, Kode : BBSS30007, Nama Barang : S. Steel 304, 0,6 x 4 x c, Jumlah : 3,897.00, tanggal 28 Maret 2012 dan 1 lembar lampiran ;
256. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1303-0006 uang muka pembayaran dari PT. HAKAYO. K, jumlah Rp1.000.000.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 07 Maret 2013 ;
257. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1403-0006 Pelunasan Piutang/FP14020002/05-0202014 dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah Rp18.777.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 11 Maret 2013 ;
258. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1303-0001 uang muka pembayaran dari PT. HAKAYO. K, jumlah Rp460.000.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 04 Maret 2013 ;
259. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1305-0022 Pelunasan Piutang/FP13050013/21 – 06 - 2013 FP13050013 dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah Rp2.174.688.107,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 27 Mei 2013 ;
260. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1309-0006 Pelunasan Piutang/FP13090016/12-09-2013 FP13090016 dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah Rp1.000.000.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 12 September 2013 ;
261. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1311-0004 Pelunasan Piutang dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah total Rp1.000.000.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 01 November 2013 ;
262. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1311-0011 Pelunasan Piutang dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah

Hal. 79 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.274.132.180,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 14 November 2013 ;
263. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1311-0016 Pelunasan Piutang dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah Rp1.490.000.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 20 November 2013 ;
264. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1412-0008 Pelunasan Piutang dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah Rp219.571.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 18 Desember 2014 ;
265. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1409-0008 Pelunasan Piutang dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah total Rp771.408.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 16 September 2014 ;
266. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1408-0003 Pelunasan Piutang dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah Rp743.600.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 07 Agustus 2014 ;
267. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1407-0011 Pelunasan Piutang dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah Rp2.425.792.090,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 08 Juli 2014 ;
268. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1407-0010 Pelunasan Piutang dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah Rp228.800.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 08 Juli 2014 ;
269. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1404-0017 Pelunasan Piutang dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah total Rp14.729.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 15 April 2014 ;
270. 6 (enam) lembar copy Faktur Pajak pembelian barang kena pajak dari PT. HAKAYO KRIDANUSA kepada CV. ALMAS tahun 2013 ;
271. 1 (satu) asli Surat Dukungan PT. Hakayo Kridanusa Nomor 55/HK/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
272. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor Hk.07.Aikes/3/124/Ak.1/2011 tentang Sertifikat Produksi pada CV. Almas ;
273. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keagenan CV. Almas ;
274. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Tanda Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang

Hal. 80 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi dalam Negeri Nomor 2294/STP-DN/UPP/11/2012 tanggal 19 November 2012 ;

275. 2 (dua) lembar fFoto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI Nomor HK.05.DJ.V.AK.235 tanggal 22 Mei 2007 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan ;
276. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Hakayo Kridanusa Nomor 55.A/HK-PNR/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 hal Penawaran Harga kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
277. 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan DEPKES RI : AKD 1090320045 Produk CV. Alamas (Iodin/oil Cup) tanggal 28 Agustus 2002 ;
278. 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan DEPKES RI : AKD 11105200025 Produk CV. Alamas (Pengait IUD) tanggal 31 Juli 2002 ;
279. 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan DEPKES RI : AKD 10903200028 Produk CV. Alamas (Utility Trays With Cover) 31 Juli 2002 ;
280. 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan RI Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan DEPKES RI : AKD 0983898896 Produk CV. Alamas (double Rack sterilizer) tanggal 09 November 1998 ;
281. 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Bank CV.Almas dari PT. Hakayo Kridanusa ;
282. 3 (tiga) lembar foto copy Formulir Kiriman Uang BNI PT. Hakayo Kridanusa kepada CV. Almas hal Pembelian Alkes ;
283. 2 (dua) lembar foto copy Faktur Penjualan CV. Almas Kepada PT. Hakayo Kridanusa tanggal 23 Oktober 2013 ;
284. 2 (dua) lembar foto copy Surat Jalan Barang CV. Almas kepada PT. Hakayo Kridanusa tanggal 24 Oktober 2013 ;
285. 2 (satu) lembar asli Surat Pemesanan Barang PT. Hakayo Kridanusa kepada CV. Almas tanggal 17 Juli 2013 dan Internal Order ;
286. 1 (satu) budel asli Surat Jalan Barang PT. Hakayo Kridanusa kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 22 Oktober 2013,

Hal. 81 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2013, 25 Oktober 2013, tanggal 04 November 2013, 06 November 2013 ;

287. 3 (tiga) lembar asli Surat PT. Hakayo Kridanusa Kwitansi Nomor 011/KW/HK/IX/2013 tanggal 13 September 2013, Faktur tanggal 13 September 2013, Faktur Pajak PT. Hakayo Kridanusa Pembayaran Uang Muka 20% x Kontrak Rp10.124.633.200,00 jumlah Rp2.024.926.640,00 sesuai Surat Pesanan Barang Nomor 280.A/00/SP/Man-BIP/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 diterima dari PT. Kimia Farman Trading & Distribution ;
288. 4 (empat) lembar asli Surat PT. Hakayo Kridanusa kwitansi Nomor 015/KW/HK/IX/2013 tanggal 20 November 2013, Faktur tanggal 13 September 2013, Faktur Pajak PT. Hakayo Kridanusa, Pembayaran 50% x Kontrak Rp10.124.633.200,00 dikurangi uang muka jumlah Rp4.049.853.280,00 sesuai Surat Pesanan Barang Nomor 280.A/00/SP/Man-BIP/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 diterima dari PT. Kimia Farman Trading & Distribution ;
289. 4 (tiga) lembar asli surat PT. Hakayo Kridanusa Kwitansi Nomor 011/KW/HK/IX/2013 tanggal 13 September 2013, Faktur tanggal 20 Npember 2013, Faktur Pajak PT. Hakayo Kridanusa Pembayaran 45% x Kontrak Rp10.124.633.200,00 jumlah Rp3.543.621.620,00 sesuai Surat Pesanan Barang Nomor 280.A/00/SP/Man-BIP/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 diterima dari PT. Kimia Farman Trading & Distribution ;
290. 3 (tiga) lembar asli surat PT. Hakayo Kridanusa Kwitansi Nomor 011/KW/HK/IX/2013 tanggal 13 September 2013, Faktur tanggal 13 September 2013, Faktur Pajak PT. Hakayo Kridanusa Pembayaran 5% x Kontrak Rp10.124.633.200,00 jumlah Rp506.231.660,00 sesuai Surat Pesanan Barang Nomor 280.A/00/SP/Man-BIP/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 diterima dari PT. Kimia Farman Trading & Distribution ;
291. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Hakayo Kridanusa perihal Pesanan Barang (Spot Lamp) kepada HOFIN ;
292. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Abadinusa Usahasemesta Nomor 061/abn-duk/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 Surat Dukungan kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
293. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Masa Garansi Nomor 061/abn-duk/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 PT. Abadinusa Usahasemesta ;

Hal. 82 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Layanan Purna Jual selama 1 (satu) tahun Nomor 061/abn-duk/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 PT. Abadi Nusa Usaha Semesta ;
295. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan Coa Nomor 061/abn-duk/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 PT. Abadinusa Usahasemesta ;
296. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Populasi Alat Nomor 061/abn-duk/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 PT. Abadinusa Usahasemesta ;
297. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kualitas Barang Nomor 061/abn-duk/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 PT. Abadinusa Usahasemesta ;
298. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI Nomor HK.07.Aikes/IV/264/-AK.1/2011 tanggal 16 Agustus 2011 tentang Sertifikat Produksi Alat Kesehatan PT. Sugih Instrumendo Abadi berserta lampiran ;
299. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sertifikat Agen Tunggal PT. Abadinusa Usahasemesta dari PT. Sugih Instrumendo Abadi 3 Februari 2010 ;
300. 2 (dua) lembar foto copy Certificate EN. ISO 13485.2012 PT. Sugih Instrumendo Abadi ;
301. 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Sphymed Kemenkes RI Nomor 20501600282 pada PT. Sugih Intrumendo Abadi tanggal 16 Juli 2010 ;
302. 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementrian Kesehatan RI Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan Sphygmed Depkes AKD 10501600286 PT. Sugih Intrumendo Abadi tanggal 23 Maret 2010 ;
303. Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lembaran @ Rp100.000,00 seratus lembar ;
304. Uang tunai sejumlah Rp559.328.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
305. Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
306. 1 (satu) lembar foto copy Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor 027/688/BPPKB/12, tanggal 16 September 2013 kepada KKB Pagarsih ;

Hal. 83 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307. 1 (satu) lembar foto copy Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor 027/965/BPPKB/13, tanggal 17 September 2013 ke KKB Kopo ;
308. 2 (dua) lembar foto copy Surat Instruksi Kerja Pelayanan KN UPT. Puskesmas Kopo Kode IK-KB-02 tanggal mulai berlaku 02 Januari 2012 ;
309. Barang Sonde Uterinesims Merek Yamaco Germany Stainless sebanyak 1 (satu) buah ;
310. Barang Forcep Schroder Tenacullum Merek Yamaco Germany Stailless sebanyak 4 (empat) buah ;
311. Barang Specullum Ukuran Large Merek Yamaco Germany Stainless sebanyak 1 (satu) buah ;
312. Barang Forcep Sponge foster Straight Merk Yamaco Germany Stainless sebanyak 3 (tiga) buah ;
313. Barang Specculum Ukuran Large Merk Yamaco Germany Stainless sebanyak 1 (satu) buah ;
314. Barang Specculum Ukuran Medium Merk yamaco germany Stainless sebanyak 2 (dua) buah ;
315. Barang Specculum Operating Mayo Curved Merk Yamaco Germany sebanyak 1 (satu) buah ;
316. Barang IUD string Retriever Berstiker Almas sebanyak 2 (dua) buah ;
317. Barang Sonde, Uterinesims merek Yamaco Germany Stainless sebanyak 2 (dua) buah ;
318. Barang Forcep Schroder Tenacullum Merek Yamaco Germany sebanyak 5 (lima) buah ;
319. Barang Alligator Jaws Merk Yamaco germany sebanyak 2 (dua) buah ;
320. Barang Specullum Medium Merek Yamaco Germany sebanyak 2 (dua) buah ;
321. Barang Specullum Large Merk Yamaco Germany Sebanyak 2 (dua) buah ;
322. Barang Forcep Sponge Foster Straight Merk Yamaco Germany sebanyak 2 (dua) buah ;
323. 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.07.Aikes/IV/042/AK.2/2013 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 25 Februari 2013 ;
324. Uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

Hal. 84 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SOBRI WIJAYA, dkk ;

325. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Nomor 335/KT.301/B.3/2013 tanggal 04 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Tahun Anggaran 2014 beserta lampiran (PPK) ;
326. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Nomor 109/KT.301/B.3/2014 tanggal 22 April 2014 tentang Penggantian Pejabat Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Tahun Anggaran 2014 beserta lampiran (pergantian PPK) ;
327. 4 (empat) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan IUD KIT Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Tahun Anggaran 2014 ;
328. 4 (empat) lembar foto copy Spesifikasi Pengadaan IUD KIT Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Tahun Anggaran 2014 ;
329. 5 (empat) lembar foto copy Spesifikasi Pengadaan IUD KIT Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Tahun Anggaran 2012 dan Rencana Distribusi ;
330. 1 (berkas) 6 foto copy lembar foto copy Surat PPK ke Ketua ULP Nomor 66/KU.803/E.1/2014 tanggal 13 Februari 2014 perihal Pengadaan Alkon dan Alkes Penunjang Pelayanan Keluarga Berencana ;
331. 2 (dua) lembar asli Undangan dari Kepala Unit Pengadaan (ULP) kepada Kelompok Kerja ULP tanggal 14 Februari 2014 Acara Penyusunan Dokumen Pengadaan TA 2014 ;
332. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor 181/KU.801/B.3/ULP/2014 tanggal 28 Januari 2014 memberikan tugas kepada Kelompok Kerja (POKJA) ULP ;
333. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 146/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 19 Maret 2014 perihal : Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Oleh Kelompok Kerja ULP ;

Hal. 85 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

334. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pengadaan IUD KIT TA 2014 Nomor 511/I/KU.806/E.1/2014 tanggal tanggal 21 Maret 2014 ;
335. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) Nomor 488/I/KU.806/E.1/2014 tanggal 19 Maret 2014 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Peket Pekerjaan Pengadaan IUD KIT TA 2014 ;
336. 18 (delapan belas) lembar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretaris Utama Nomor 349/KT.301/B.3/2013 tanggal 04 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran dan Penunjukan Staf Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja Sekretaris Utama BKKBN TA 2014 ;
337. Dokumen Pencairan Uang Muka Pengadaan UD KIT TA 2014 pada PT. Rajawali Nusindo terdiri dari :
- 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Rajawali Nusindo Nomor 174/RN/PLG/IV/2014 tanggal 04 April 2014 perihal : Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar Rp2.863.558.720,00 Nomor Kontrak 509/I/KU-806/E.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 ;
 - 1 (satu) lembar asli Faktur Permohonan Penagihan Uang Muka Pengadaan IUD KIT TA 2014 Nomor Kontrak 509/I/KU-806/E.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 ;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor 042/RN/PLG/IV/2014 tanggal 4 April 2014 Nomor Kontrak 509/I/KU-806/E.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 sebesar Rp2.863.558.720,00 ;
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) bulan April 2014 PT. Rajawali Nusindo ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka dari PT. Asuransi Asoka Mas ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Laporan Pendaftaran Supplier an. PT. Rajawali Nusindo No. Supplier : 3079 ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 00144/K/KBKR/E/2014 tanggal 22 April 2014 ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 22 April 2014 Nomor 00144/KBKR/E.1/2014 kepada PT. Rajawali Nusindo di Bank Mandiri KCP Jakarta Rawamangun Pemuda

Hal. 86 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 006.00.0504689 Jumlah pembayaran
Rp2.564.186.672,00 potong pajak ;

- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Uang Muka Nomor 141391302006450 tanggal 25 April 2014 kepada PT. Rajawali Nusindo sebesar Rp2.564.186.672,00 ;

338. Dokumen Pencairan Tahap Pertama dan Kedua Pengadaan UD KIT TA 2014 pada PT. Rajawali Nusindo terdiri dari :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Rajawali Nusindo Nomor 352/RN/PLG/IV/2014 tanggal 24 Juni 2014 perihal : Permohonan Pembayaran sebesar Rp10.738345.200,00 Nomor Kontrak 509/I/KU-806/E.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 ;
- 1 (satu) lembar asli Faktur Permohonan Pembayaran Tahap Pertama dan Tahap Kedua Pengadaan IUD KIT TA 2014 Nomor Kontrak 509/I/KU-806/E.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 ;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor 064/RN/PLG/IV/2014 tanggal 23 Juni 2014 Nomor Kontrak 509/I/KU-806/E.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 sebesar Rp10.738.345.200,00 ;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Juni 2014 PT. Rajawali Nusindo ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 00249/K/KBKR/E/2014 tanggal 08 Juli 2014 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 08 Juli 2014 Nomor 00249/KBKR/E.1/2014 kepada PT. Rajawali Nusindo di Bank Mandiri KCP Jakarta Rawamangun Pemuda Nomor Rekening 006.00.0504689 jumlah pembayaran Rp9.615.700.020,00 potong pajak ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor 1017/I/KU.806/E.1/2014 tanggal 23 Juni 2014 ;
- 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa Nomor 992/I/KU.806/E.1/2014 tanggal 19 Juni 2014 dan lampiran Berita Acara ;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Pengawasan Kontrak Tahunan PT. Rajawali Nusindo ;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap Pertama dan Tahap Kedua Nomor

Hal. 87 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141391303007738 tanggal 10 Juli 2014 kepada PT. Rajawali Nusindo sebesar Rp9.615.700.020,00 ;

339. Dokumen Pencairan Tahap Ketiga Pengadaan UD KIT TA 2014 pada PT. Rajawali Nusindo terdiri dari :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Rajawali Nusindo Nomor 422/RN/PLG/IV/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal : Permohonan Pembayaran sebesar Rp715.889.680,00 Nomor Kontrak 509/I/KU-806/E.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 ;
- 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Permohonan Pembayaran Tahap Ketiga Pengadaan IUD KIT TA 2014 Nomor Kontrak 509/I/KU-806/E.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 074/RN/PLG/IV/2014 tanggal 23 Juni 2014 Nomor Kontrak 509/I/KU-806/E.1/2014 tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp715.889.680,00 ;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Juli 2014 PT. Rajawali Nusindo ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 00328/K/KBKR/E/2014 tanggal 19 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 19 Agustus 2014 Nomor 00328/KBKR/E.1/2014 kepada PT. Rajawali Nusindo di Bank Mandiri KCP Jakarta Rawamangun Pemuda Nomor Rekening 006.00.0504689 jumlah pembayaran Rp641.046.668,00 potong pajak ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor 1277/I/KU.806/E.1/2014 tanggal 19 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Pengadaan IUD KIT TA 2014 Nomor 427/PLG/RN/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap Ketiga Nomor 141391302020956 tanggal 25 Agustus 2014 kepada PT. Rajawali Nusindo sebesar Rp641.046.668,00 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

340. Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp10.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 lembar ;

Hal. 88 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

341. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Nomor 509/I/KU.806/E.1.2014 tanggal 21 Maret 2014 antara PT. Rajawali Nusin dengan PPK ;
342. Foto copy 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan IUD KIT TA 2014 Satker Deputi Bidang KB dan KR ;
343. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Rajawali Nusindo ;
344. Foto copy 7 (tujuh) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan IUD KIT TA 2014 ;
345. Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 181/KU.801/B3/ULP/2014 Panitia POKJA ;
346. 6 (enam) lembar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN TA 2014 Nomor 990/I/KT.005/E.1/2014 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa/Penerimaan Pengadaan IUD KIT Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Tahun Anggaran 2014 tanggal 18 Juni 2014 ;
347. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang/-Jasa Nomor 992/I/KU.806/E.1/2014 tanggal 19 Juni 2014 yang diserahkan oleh PT. Rajawali Nusindo ;
348. 2 (dua) lembar asli Kartu Barang Kontrak Nomor 509/I/KU.806/E.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 Barang IUD KIT Sterilisator Listrik dan Barang IUD KIT Sterilisator Uap ;
349. 2 (dua) lembar asli Surat Bukti Barang Masuk (SBBM) Dari PT. Rajawali Nusindo Nomor 06/SBBM/GD/VI/2014 Sterilisator Listrik dan Nomor 07/SBBM/GD/VI/2014 IUD KIT Sterilisator Uap ;
350. 28 (dua puluh delapan) lembar asli Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) IUD KIT TA 2014 ;
351. 18 (delapan belas) lembar asli Surat Pengiriman Barang IUD KIT TA 2014 ;
352. 4 (empat) lembar asli Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) IUD KIT TA 2014 ;
353. 2 (dua) lembar asli Surat Jalan Barang IUD KIT TA 2014 ke BKKBN untuk sampel dan untuk persiapan pemeriksaan BPK ;
354. 1 (satu) lembar asli Surat Pengembalian Barang IUD KIT TA 2014 dari Biro Keuangan ;

Hal. 89 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355. 94 (sembilan puluh empat) Set IUD KIT Sterilisator Listrik Pengadaan Tahun 2014 ;
356. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Pengiriman IUD KIT TA 2014 BKKBN Nomor 001/RN/SPK/IV/2014 tanggal 24 Maret 2014 antara Kepala Cabang Jakarta I PT. Rajawali Nusindo dengan Project Manager PT. Megaprima Citra Perkasa ;
357. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Pengadaan IUD KIT TA 2014 PT. Rajawali Nusindo kepada PT. Megaprima Citra Perkasa ;
358. 2 (dua) lembar foto copy kwitansi pembayaran Distribusi IUD KIT TA 2014 dan Invoice PT. Megaprima Citra Perkasa ;
359. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Koperasi Mitra Nusa Utama taggihan distribusi IUD KIT 2014 ;
360. 1 (satu) lembar copy pesanan barang Nomor 093/HK-SP/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 Kepada LASINO berupa IUD STRING RETRIEVER UK 30,5 s.s sebanyak 5.995 buah ;
361. 1 (satu) lembar copy nota pengiriman barang tanggal 23 April 2014 IUD STRING RETRIEVER ;
362. 1 (satu) lembar copy surat pesanan barang tanggal 20 Maret 2014 kepada PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO berupa TAS LOGO BKKBN sebanyak 1.000 pcs, harga satuan 45.000, jumlah harga Rp45.000.000,00 ;
363. 1 (satu) lembar copy Nota Penjualan kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, tanggal 23 April 2014 ;
364. 1 (satu) lembar copy Nota Pesanan tanggal 17 April 2014 kepada tuan LASINO ;
365. 1 (satu) lembar copy Nota Pesanan tanggal 01 April 2014 kepada tuan LASINO ;
366. 3 (tiga) lembar copy bukti transfer ATM BCA ;
367. 1 (satu) bundel copy bukti pembayaran ke CV. TAIDA IUD KIT 2014 ;
368. 1 (satu) lembar copy dari PT. HAKAYO KRIDANUSA Pesanan Barang Nomor 092/HK-SP/III/2014 kepada PT. PANCA USAHA MEDIKA , tanggal 13 Maret 2014 ;
369. 2 (dua) lembar copy surat jalan dari CV. TAIDA kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA ;
370. 4 (empat) lembar copy Nota Penjualan dari PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA ;

Hal. 90 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

371. 2 (dua) lembar asli Surat Permintaan Penawaran Harga dan Surat Dukungan Nomor 115/RN/PLG/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 PT. Rajawali Nusindo kepada Hospital Furnitur Equipment (HOFIN) ;
372. 1 (satu) lembar asli Order Pembelian PT. Rajawali Nusindo Nomor 005/RN/SP/IV/2014 tanggal 22 Maret 2014 kepada PT. HOFIN ;
373. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dukungan HOFIN kepada PT. Rajawali Nusindo, tanggal 28 Februari 2014 ;
374. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penawaran Harga HOFIN kepada PT. Rajawali Nusindo, tanggal 28 Februari 2014 ;
375. 14 (empat belas) lembar asli Surat Jalan HOFIN kepada PT. Hakayo Kridanusa ;
376. 2 (dua) lembar foto copy kwitansi pembelian Spot Lamp dari PT. Rajawali Nusindo tanggal 29 April 2014 sejumlah Rp160.000.000,00, kwitansi Spot Lamp dari PT. Rajawali Nusindo tanggal 09 Mei 2014 sejumlah Rp156.780.880,00 ;
377. 28 (dua puluh delapan) lembar foto copy Surat Permohonan Nota Kredit Bank Permata Cabang Muslihat dan Rekening Koran ;
378. 4 (empat) lembar foto copy Surat Jalan Barang Spot Lamp PT. Hakayo Kridanusa kepada PT. Rajawali Nusindo ;
379. Foto copy Surat Dukungan dari PT. Mensa Bina Sukses kepada PT. Rajawali Nusindo ;
380. Asli Surat Permintaan Dukungan dari PT. Rajawali Nusindo kepada PT. Mensa Bina Sukses ;
381. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Penawaran Nomor 113/RN/PLG/II/2014 ;
382. 1 (satu) lembar asli Order Pembelian ;
383. 2 (dua) lembar asli Faktur Pembayaran ;
384. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran 95% dan 20% ;
385. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penawaran Harga PT. Modernpack Jaya Lestari ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
386. Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Dirampas untuk Negara ;**
387. 6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Rajawali Nusindo Nomor 019/SK/Nus.01/II/14 tanggal 15 Januari 2014 tentang Penetapan Klasifikasi dan Kerja Cabang PT. Rajawali Nusindo ;

Hal. 91 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

388. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Rajawali Nusindo Nomor 061/SK/Nus.01/II/13 tanggal 26 Februari 2013 tentang Pengangkatan Saudara SUKADI sebagai Kepala Cabang PT. Rajawali Nusindo Jakarta I ;
389. 1 (satu) bundel foto copy Surat Kuasa Direktur Utama Nomor 23/S.Ks/Nus.01/II/13 tanggal 28 Februari 2014 kepada SUKADI sebagai Kepala Cabang Jakarta I dan Salinan Akta Notaris Kantor Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H.,M.Kn. Nomor 15 tentang Pernyataan Keputusan dan Kuasa Direksi Perseroan Terbatas PT. Rajawali Nusindo ;
390. 1 (bundel) Salinan Akta Pendirian Perusahaan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H.,M.Kn. Nomor 04 tanggal 31 Mei 2004 dan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor C-1486.HT.01.Th.2002 PT. Rajawali Nusindo ;
391. 1 (bundel) Salinan Akta Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H.,M.Kn. Nomor 05 tanggal 04 April 2012 dan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-72.HT.03.02Th.2006 tanggal 26 Juli 2006 PT. Rajawali Nusindo ;
392. 1 (bundel) Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H.,M.Kn. Nomor 02 tanggal 01 Agustus 2008 dan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor C-1486.HT.01.Th.2002 PT. Rajawali Nusindo ;
393. 6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor Hk.07.01/V/151/13 tanggal 20 Maret 2013 tentang Izin Perdagangan Besar Farmasi PT. Rajawali Nusindo dan Lampiran ;
394. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor Hk.07.01/V/596/AK.2/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan PT. Rajawali Nusindo dan Lampiran ;
395. 2 (dua) lembar foto copy Order Pembelian Nomor 001/RN/SP/IV/2014 tanggal 22 Maret 2014 dari PT. Rajawali Nusindo kepada PT. Hakayo Krindanusa ;
396. 1 (satu) bundel Surat Pengiriman Barang dari PT. Rajawali Nusindo ke Gudang BKKBN ;

Hal. 92 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

397. 1 (satu) bundel Rekap Penerimaan dan Pengeluaran Tender BKKBN Tahun 2014 ;
398. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-14-72228923 CV. Almas 05 Februari 2014 ;
399. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-14-72228954 CV. Almas 26 Maret 2014 ;
400. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-14-72228955 CV. Almas 26 Maret 2014 ;
401. 1 (satu) lembar Foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-14-72228966 CV. Almas 15 April 2014 ;
402. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-14-72228982 CV. Almas 20 Mei 2014 ;
403. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-14-72228983 CV. Almas 20 Mei 2014 ;
404. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-14-83803511 CV. Almas 26 Juni 2014 ;
405. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-14-83803512 CV. Almas 26 Juni 2014 ;
406. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-14-83803527 CV. Almas 17 Juli 2014 ;
407. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-14-83803558 CV. Almas 10 November 2014 ;
408. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-14-83803564 CV. Almas 17 November 2014 ;
409. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-14-83803565 CV. Almas 24 November 2014 ;
410. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-14-83803566 CV. Almas 26 November 2014 ;
411. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-14-83803572 CV. Almas 12 Desember 2014 ;
412. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penawaran Harga PT. Hakayo Krida Nusa Nomor 086.A/HK. PNR/II/2014 tanggal 28 November 2014 kepada PT. Rajawali Nusindo ;
413. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pesanan Harga PT. Hakayo Krida Nusa Nomor 90/HK-SP/2014 tanggal 13 Maret 2014 kepada PT. Bima Citra Sejati ;

Hal. 93 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

414. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pesanan Barang PT. Hakayo Krida Nusa Nomor 101/HK-SP/ /III/2014 tanggal 13 Maret 2014 kepada CV. ALMAS ;
415. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pesanan Barang PT. Hakayo Krida Nusa Nomor 092/HK-SP /III/2014 tanggal 13 Maret 2014 kepada PT. Panca Medika ;
416. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2014 Satker Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Nomor SP DIPA-068.01.1.649505/2014 tanggal 13 Desember 2014 ;
417. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran SATKER Deputy Bidang KB dan KR Bulan Agustus 2014 ;
418. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran SATKER Deputy Bidang KB dan KR bulan Oktober 2014 ;
419. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran SATKER Deputy Bidang KB dan KR Bulan November 2014 ;
420. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bulan Januari 2014 BKKBN Pusat SATKER Deputy Bidang KB dan KR ;
421. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bulan Februari 2014 BKKBN Pusat SATKER Deputy Bidang KB dan KR ;
422. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bulan Maret 2014 BKKBN Pusat SATKER Deputy Bidang KB dan KR ;
423. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bulan April 2014 BKKBN Pusat SATKER Deputy Bidang KB dan KR ;
424. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bulan Mei 2014 BKKBN Pusat SATKER Deputy Bidang KB dan KR ;
425. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bulan Juni 2014 BKKBN Pusat SATKER Deputy Bidang KB dan KR ;
426. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bulan Juli 2014 BKKBN Pusat SATKER Deputy Bidang KB dan KR ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
427. Uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan untuk pembayaran uang pengganti yang dikenakan kepada Terdakwa ;

Hal. 94 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 132/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST., tanggal 02 Maret 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDARTO, S.E. bin SUDARMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa SUDARTO, S.E. bin SUDARMO dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SUDARTO, S.E. bin SUDARMO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Sudarto, S.E. bin Sudarmo dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan Terdakwa SUDARTO, S.E. bin SUDARMO untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp27.880.618.286,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
8. Menetapkan barang bukti :
 1. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 73/II/Peg/2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama SOBRI, S.Kom.,M.M. tanggal 3 Oktober 2011 ;

Hal. 95 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 136/III/Peg/2014 tentang Pengangkatan Pengawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala SUB. Direktorat Akses dan Kualitas Pelayanan KB Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan pada Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus BKKBN Eselon III.a atas nama SOBRI, S.Kom.,M.M. tanggal 17 Februari 2014 ;
3. 7 (tujuh) lembar Asli Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 319/KEP/B3/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat Tahun Anggaran 2013 ;
4. 3 (tiga) lembar foto copy Spesifikasi Teknis Pengadaan IUD KIT I Satuan Kerja Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Tahun Anggaran 2012 ;
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 317/I/KU.806/E1/2013, tanggal 04 Februari 2013 kepada Direktur CV. BULAO KENCANA ;
6. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Pengadaan Barang IUD KIT Tahun 2013 Nomor 411/I/KU.806/E1/2013, tanggal 12 Februari 2013 ;
7. 1 (satu) lembar asli Jaminan Uang Muka dari PT. GENERAL INSURANCE untuk CV. BULAO KENCANA MUKTI Nomor Jaminan : 01.92.02.0005.02.13 ;
8. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. GENERAL INSURANCE perihal : Klarifikasi Jaminan Surety Bond, tanggal 20 Februari 2013 Jaminan Uang Muka ;
9. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor 468/I/KU-806/E1/2013 dari Sobri Wijaya, S.Kom.,M.M., kepada M. AGUS LUKMAN HAKIM (Kepala KPPN Jakarta V), tanggal 18 Februari 2013 ;
10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 1476/I/KU.803/E1/2013, tanggal 02 Agustus 2013 kepada Direktur PT. KIMIA FARMA T & D ;

Hal. 96 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Pengadaan Barang IUD KIT TA 2013 Tahap II Nomor 1483/I/KU.806/E1/2013, tanggal 02 Agustus 2013 ;
12. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang IUD KIT Tahap II Tahun 2013 Nomor 1482/I/KU.806/E1/2013, tanggal 02 Agustus 2013, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah SATKER Deputy Bidang Keluarga Berencanaan Kesehatan Reproduksi dengan PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
13. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pesanan (SP) Nomor 1483/I/KU.806/E1/2013 tanggal 02 Agustus 2013 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
14. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Barang IUD KIT TA 2013 Tahap II Nomor 2030/I/KU-806/E1/2013, tanggal 30 Oktober 2013 ;
15. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Barang IUD KIT TA 2013 Tahap II Nomor 2141/I/KU-806/E1/2013, tanggal 19 November 2013 ;
16. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 2187/I/KU-806/E1/2013, tanggal 25 November 2013 ;
17. 1 (satu) lembar Asli Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI PAROLAMAS untuk PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor Jaminan : JKT/SBC/00362/13 ;
18. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan uang Muka dari dari PT. ASURANSI PAROLAMAS, tanggal 15 Agustus 2013 ;
19. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Untuk Mencairkan Uang Jaminan Nomor 1540/I/KU-806/E1/2013 dari Sobri Wijaya, S.Kom.,M.M., kepada M. AGUS LUKMAN HAKIM (Kepala KPPN Jakarta V), tanggal 19 Agustus 2013 ;
20. 4 (empat) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tahap I Pengadaan IUD KIT Satuan Kerja Deputy Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Tahun Anggaran 2013 ;
21. 2 (dua) lembar asli Spesifikasi Pengadaan IUD KIT Tahap I Satuan Kerja Deputy Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Tahun Anggaran 2013 ;

Hal. 97 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Satuan Kerja Deputy Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Nomor 2458/I/KT.005/E1/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan IUD KIT Satuan Kerja Deputy Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2013 ;
23. 8 (delapan) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Pengadaan IUD KIT Satuan Kerja Deputy Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Tahun Anggaran 2013 Nomor 154/I/KU-806/E1/2013, tanggal 22 Januari 2013 Beserta lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran ;
24. Copy 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan IUD KIT TA 2013 Tahap I ;
25. Copy 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
26. Copy 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. MONDAFFA CRESSIDA ;
27. Copy 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. NARIYAH AMAL MAKMUR ;
28. 3 (tiga) lembar asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Nomor 1005/I/KT.005/E1/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan/-Penerimaan IUD KIT Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2013, tanggal 16 Mei 2013 ;
29. 3 (tiga) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang Nomor 1011/I/KU.806/E1/2013 tentang Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa yang diserahkan oleh CV. BULAO KENCANA MUKTI, tanggal 17 Mei 2013 ;
30. 4 (empat) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tahap II Pengadaan IUD KIT Satuan Kerja Deputy Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Tahun Anggaran 2013 ;
31. 3 (tiga) lembar asli Spesifikasi Pengadaan IUD KIT Tahap II Satuan Kerja Deputy Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Tahun Anggaran 2013 ;
32. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Satuan Kerja Deputy

Hal. 98 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Nomor 1169/I/-KT.005/E1/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan IUD KIT Tahap II Satuan Kerja Deputy Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2013 ;

33. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan IUD KIT TA 2013 Tahap II Satuan Kerja Deputy Bidang KB dan KR ;
34. 4 (empat) lembar foto copy SUMMARY REPORT ;
35. 10 (sepuluh) lembar foto copy LPSE Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahapan pelelangan ;
36. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION ;
37. 3 (tiga) lembar asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional SATKER Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Nomor 2006/I/KT.005/E1/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan/Penerimaan IUD KIT Tahap II Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2013 ;
38. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang (Pertama) Nomor 2135/I/KU.806/E1/2013 tentang 30 Oktober 2013 tentang Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa yang diserahkan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
39. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang (Kedua) Nomor 2025/I/KU.806/E1/2013 tentang 30 Oktober 2013 tentang Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa yang diserahkan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
40. 1 (satu) bundel asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-068.01.1.649505/2013. BKKBN Pusat SATKER Deputy Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi ;
41. 1 (satu) bundel foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-068.01.1.649505/2013 Revisi ke 03 tanggal 28 Oktober 2013 ;

Hal. 99 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) bundel foto copy Kerangka Acuan Kegiatan 2013 Rincian Anggaran Biaya (RAB) 2013 Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi, Jakarta, November 2012 ;
43. 1 (satu) bundel Foto copy RKA – KL TA 2013 Satker : (649505) Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2013 ;
44. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Barang IUD KIT TA 2013 Nomor 1026/II/KU-806/E1/-2013, tanggal 25 Mei 2013. PPK dengan CV. Bulao Kencana Mukti ;
45. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 1158/II/KU-806/E1/2013, tanggal 11 Juni 2013. PPK dengan CV. Bulao Kencana Mukti ;
46. 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) :
 - Tanggal 25 Februari 2013 Nomor 00004/649505/2013 ;
 - Tanggal 20 Mei 2013 Nomor 00413/KBKR/649505/E1/2013 ;
 - Tanggal 24 Juli 2013 Nomor 00532/649505/2013 ;
47. 3 (tiga) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) :
 - Tanggal 25 Februari 2013 Nomor 00004/KBKR/649505/E1/2013 ;
 - Tanggal 21 Mei 2013 Nomor 00413/KBKR/649505/E1/2013 ;
 - Tanggal 24 Juli 2013 Nomor 00532/KBKR/649505/E1/2013 ;
48. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :
 - Tanggal 26 Februari 2013 Nomor 985503A/139/112 ;
 - Tanggal 22 Mei 2013 Nomor 976978C/139/112 ;
 - Tanggal 26 Juli 2013 Nomor 006200D/139/112 ;
49. 3 (tiga) lembar asli FAKTUR BULAO KENCANA MUKTI :
 - FAKTUR Nomor 002/BKM/II/2013, tanggal 18 Februari 2013 Uang Muka 20% ;
 - FAKTUR Nomor 003/BKM/V/2013, tanggal 20 Mei 2013 Pertama 95% ;
 - FAKTUR Nomor 004/BKM/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013 Kedua 5% ;
50. 3 (tiga) lembar asli KWITANSI BULAO KENCANA MUKTI :
 - KWITANSI Nomor 002/BKM/II/2013, tanggal 18 Februari 2013 uang muka 20% Rp835.807.500,00 ;
 - KWITANSI Nomor 003/BKM/V/2013, tanggal 20 Mei 2013 Pertama 95% Rp3.134.278.125,00

Hal. 100 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KWITANSI Nomor 004/BKM/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013 Kedua 5% Rp208.951.875,00 ;
- 51. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) CV. BULAO KENCANA MUKTI :
 - Tanggal 17 Juli 2013 Rp18.995.625,00 ;
 - Tanggal 18 Februari 2013 Rp75.982.500,00 ;
 - Tanggal 18 Februari 2013 Rp11.397.375,00 ;
- 52. 1 (satu) lembar foto copy FAKTUR PAJAK kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 020.000.13.00000002 ;
- 53. 6 (enam) lembar foto copy Bukti Penerimaan Negara Potongan SPM CV. BULAO KENCANA MUKTI terdiri dari :
 - Tanggal dan jam bayar : 26 Februari 2013, 16:54:22, jumlah setoran : Rp75.982.500,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 26 Februari 2013, 16:54:22, jumlah setoran : Rp11.397.375,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 22 Mei 2013, 16:26:34, jumlah setoran : Rp42.740.156,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 22 Mei 2013, 16:26:34, jumlah setoran : Rp284.934.375,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 26 Juli 2013, 16:19:12, jumlah setoran : Rp2.849.343,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 26 Juli 2013, 16:19:12, jumlah setoran : Rp18.995.625,00 ;
- 54. 4 (empat) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai Kontrak PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 1482/I/KU.806/E.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013 terdiri dari :
 - Tanggal 21 Agustus 2013 Nomor 00614/KBKR/649505/E1/2013 ;
 - Tanggal 31 Oktober 2013 Nomor 00708/649505/2013 ;
 - Tanggal 19 November 2013 Nomor 00712/649505/2013 ;
 - Tanggal 09 Desember 2013 Nomor 00860/649505/2013 ;
- 55. 4 (empat) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Kontrak PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 1482/I/KU.806/E.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013 terdiri dari :
 - Tanggal 21 Agustus 2013 Nomor 00614/KBKR/649505/E1/2013 ;
 - Tanggal 31 Oktober 2013 Nomor 00708/KBKR/649505/E1/2013 ;
 - Tanggal 19 November 2013 Nomor 00712/KBKR/649505/E1/-2013 ;
 - Tanggal 09 Desember 2013 Nomor 00860/KBKR/649505/E1/-2013 ;

Hal. 101 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 4 (empat) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kontrak PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 1482/I/KU.806/E.1/-2013 tanggal 02 Agustus 2013 terdiri dari :
- Tanggal 26 Agustus 2013 Nomor 015721D/139/111 ke Rekening PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 119.00.0618029.1 Bank Mandiri KCP Jakarta Juanda ;
 - Tanggal 01 November 2013 Nomor 045712D/139/111 ke Rekening PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 119.00.0618029.1 Bank Mandiri KCP Jakarta Juanda ;
 - Tanggal 20 November 2013 Nomor 055943D/139/111 ke Rekening PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 119.00.0618029.1 Bank Mandiri KCP Jakarta Juanda ;
 - Tanggal 11 Desember 2013 Nomor 304176H/139/111 ke Rekening PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 119.00.0618029.1 Bank Mandiri KCP Jakarta Juanda ;
57. 4 (empat) rangkap asli Kuitansi Pembayaran ke PT. Kimia Farma Trading & Distribution kontrak Nomor 1482/I/KU.806/E.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013, terdiri dari :
- Kwitansi Nomor 34 tanggal 16 Agustus 2013 pembayaran ke PT. Kimia Farma Trading & Distribution Uang Muka Kerja 20% Rp2.527.773.600,00 ;
 - Kwitansi Nomor 66 tanggal 19 November 2013 pembayaran ke PT. Kimia Farma Trading & Distribution 45% Rp4.423.603.800,00 ;
 - Kwitansi Nomor 58 tanggal 24 Oktober 2013 pembayaran ke PT. Kimia Farma Trading & Distribution 50% Rp5.055.547.200,00 ;
 - Kwitansi Nomor 74 tanggal 20 November 2013 pembayaran ke PT. Kimia Farma Trading & Distribution 5% Rp631.943.400,00
58. 4 (empat) rangkap asli FAKTUR PT. Kimia Farma Trading & Distribution Kontrak Nomor 1482/I/KU.806/E.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013 :
- Nomor INV.IP.13.000000045 pembayaran 20% Rp2.527.773.600,00 ;
 - Nomor INV.IP.13.000000073 pembayaran 45% Rp4.423.603.800,00 ;
 - Nomor INV.IP.13.000000088 pembayaran 50% Rp5.055.547.200,00 ;
 - Nomor INV.IP.13.000000092 pembayaran 5% Rp631.943.400,00 ;

Hal. 102 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 4 (empat) rangkap asli Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Kimia Farma Trading & Distribution Kontrak Nomor 1482/I/KU.806/E.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013 :
- Tanggal 02 Agustus 2013 pembayaran 20% Rp2.527.773.600,00 ;
 - Tanggal 31 Oktober 2013 pembayaran 50% Rp5.055.547.200,00 ;
 - Tanggal 19 November 2013 pembayaran 45% Rp4.423.603.800,00 ;
 - Tanggal 09 Desember 2013 pembayaran 5% Rp631.943.400,00 ;
60. 3 (tiga) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap copy FAKTUR PAJAK PT. Kimia Farma Trading & Distribution Kontrak Nomor 1482/I/KU.806/-E.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013 :
- Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.901.13.88667446 pembayaran 20% Rp2.527.773.600,00 Pajak sejumlah Rp229.797.600,00 ;
 - Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.901.13.88794821 pembayaran 50% Rp5.055.547.200,00 Pajak sejumlah Rp459.595.200,00 ;
 - Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.901.13.88837497 pembayaran 45% Rp423.603.800,00 Pajak sejumlah Rp402.145.800,00 ;
 - Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.901.13.88667446 pembayaran 5% Rp631.943.400,00 pajak sejumlah Rp57.449.400,00 ;
61. 8 (delapan) lembar foto copy Bukti Penerimaan Negara Potongan SPM PT. Kimia Farma Trading & Distribution Kontrak Nomor 1482/I/KU.806/E.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013 :
- Tanggal dan jam bayar : 26 Agustus 2013, 08:11:10, jumlah setoran : Rp229.797.600,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 01 November 2013, 17:06:55, jumlah setoran : Rp459.595.200,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 20 November 2013, 17:34:03, jumlah setoran : Rp402.145.800,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 11 Desember 2013, 16:12:07, jumlah setoran : Rp57.449.400,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : Desember 2013, 16:12:07, jumlah setoran : Rp8.617.410,00 ;

Hal. 103 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal dan jam bayar : 20 November 2013, 17:34:03, jumlah setoran : Rp60.321.870,00 ;
- Tanggal dan jam bayar : 01 November 2013, 17:06:66, jumlah setoran : Rp68.939.280,00 ;
- Tanggal dan jam bayar : 26 Agustus 2013, 08:11:10, jumlah setoran : Rp34.454.640,00 ;
- 62. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) IUD KIT Nomor 018/BKM/VI/2013 tanggal Sebelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Tiga Belas (11 Juni 2013) ;
- 63. 6 (enam) lembar asli Surat Bukti Barang Masuk (SBBM) dari CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
- 64. 6 (enam) lembar asli Surat Pengiriman Barang dari CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
- 65. 8 (delapan) lembar asli Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) ;
- 66. 1 (satu) bundel asli Surat Bukti barang Keluar (SBBK) Nomor 923/-KU. 903/B3/V/13 s/d 954/KU.903/B3/V/13 ;
- 67. 1 (satu) lembar foto copy Rencana Distribusi IUD KIT Tahap I Tahun Anggaran 2013 ;
- 68. 2 (dua) lembar asli Kartu Barang IUD KIT. TA 2013 Strilisator Listrik dan IUD KIT Sterilisator Uap ;
- 69. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Pengadaan : IUD KIT TAHAP II TA 2013 Nomor 704/00/SP/MAN.BIP/XI/2013, tanggal 25 November 2013 ;
- 70. 19 (sembilan belas) lembar asli Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) dari PT. Megaprima Citra Perkasa ;
- 71. 9 (sembilan) lembar asli Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) Kepada Bendahara Barang ;
- 72. 7 (tujuh) lembar foto copy Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) kepada Bendahara Barang ;
- 73. 2 (dua) lembar foto copy Rencana Distribusi (RENSI) IUD KIT Tahap II Tahun Anggaran 2013 ;
- 74. 11 (sebelas) lembar asli S.K.B 035 s/d S.K.B 045 PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
- 75. 2 (dua) lembar asli Kartu Barang IUD KIT Tahap II TA 2013 Sterilisator Listrik dan UID KIT Tahap II TA 2013 Sterilisator Uap ;
- 76. 2 (dua) set IUD KIT Sterilisator Uap Pengadaan Tahun 2013 Tahap II ;

Hal. 104 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) bundel asli Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer C.V. BULAO KENCANA MUKTI ;
78. 5 (lima) lembar foto copy Rekening Giro BULAO KENCANA MUKTI Nomor Rekening 0242103374 ;
79. 1 (satu) lembar asli Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 447/Kep.104/I/Sub.PAK-BPPT/-2010 tentang Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
80. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 510/3-07384/2010/0632 – BPPT CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
81. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Walikota Bandung Nomor 503/IG-0725/BPPT tentang Izin Gangguan CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
82. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 11/DP/ VIII/2009 CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
83. 1 (satu) lembar asli Kartu NPWP : 01.896.033.6-423.000 CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
84. 1 (satu) lembar Asli Her Registrasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil/Menengah/Besar Nomor 510/2-7384-BPMPPT, tanggal 25 Januari 2010 CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
85. 1 (satu) lembar asli Her Registrasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil/Menengah/Besar Nomor 510/3-0632-BPPT, tanggal 31 Januari 2013 CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
86. 1 (satu) lembar asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00170/ WPJ.09/KP.0203/2010 CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
87. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00169/-WPJ.09/KP.0203/2010 CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
88. 1 (satu) lembar asli Kartu Herregistrasi IG/ITU Nomor 503/IG-0725/-BPPT CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
89. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Nomor 503/IG-8404/BPMPPT tentang Izin Gangguan Walikota Bandung CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
90. 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Komanditer (CV) Nomor TDP 101135108279, tanggal 29 Januari 2010 an. Perusahaan CV. Bulao Kencana Mukti ;
91. 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang IUD KIT APBN Tahun Anggaran 2013 Nomor 409/I/KU.806/E/2013 tanggal 12 Februari 2013 antara

Hal. 105 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah Satker Deputy Bidang KB KR dengan PT. Bulao Kencana Mukti ;

92. 2 (dua) lembar foto copy surat Jalan dari HOFIN kepada BULAO KENCANA MUKTI :
 1. Nomor 63/III/2013, tanggal 30 Maret 2013 sebanyak 225 spot lamp ;
 2. Nomor 62/III/2013, tanggal 28 Maret 2013 sebanyak 225 spot lamp ;
93. 1 (satu) lembar foto copy Nota Nomor 158/III/2013, tanggal 30 Maret 2013 kepada BULAO KENCANA MUKTI, 450 buah Spot Lamp, jumlah Rp139.500.000,00 ;
94. 3 (tiga) lembar asli Surat Pernyataan BENYAMIN SULAEIMAN, tanggal 09 Juni 2015. Bahwa usaha HOFIN adalah industry rumah tangga dan milik pribadi/perorangan ;
95. 1 (satu) lembar foto copy Nota Nomor 300/IX/2013, tanggal 17 September 2013 Kepada CV. BULAO KENCANA MUKTI, 2000 unit Spot Lamp, jumlah Rp710.000.000,00 ;
96. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Nomor 010/IX/2013, tanggal 16 September 2013 dari CV. BULAO KENCANA MUKTI, jumlah Rp70.000.000,00 untuk pembayaran tambahan uang muka untuk pembelian 2000 buah spot lamp ;
97. 5 (lima) lembar foto copy Surat Izin HOFIN :
 1. Tanda daftar perusahaan "HOFIN" tanggal 08 Juni 2010 ;\
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 517/17/PK/B/BPPT/VI-2010, tanggal 07 Juni 2010 ;
 3. Surat tanda pendaftaran industri kecil Nomor 116/Jabar.03.09/-TK/b/IX/00.01/94, tanggal 20 Oktober 1994 ;
 4. Surat Keterangan Nomor 166/Jabar.03/IK/KD.00.01/X/94, tanggal 03 November 1994 ;
 5. Sertifikat merk dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Pendaftaran IDM000329019 ;
98. 1 (satu) lembar foto copy surat dari BENYAMIN SULAEIMAN kepada PT. Bank Permata Cabang Muslihat, perihal : Permohonan Nota Kredit ;
99. 2 (dua) rangkap foto copy Giro atas nama BENYAMIN SULAEIMAN Nomor Rekening 1800001735 dari Permata Bank ;
100. 2 (dua) lembar foto copy Surat Permintaan Dukungan PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada PT. HOFIN ;

Hal. 106 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) lembar ASLI Surat Dukungan HOFIN kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution (Spot Lamp) 15 Juli 2013 ;
102. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Industri Kecil Kabupaten Bogor Nomor 116/Jabar.03/IK/KD/00.01/X/94 tanggal 03 November 1994 Izin memproduksi alat alat Furniture Kesehatan ;
103. 6 (enam) lembar foto copy Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bogor Nomor 503/143/BPPT/Stdu/HO tanggal 01 Juni 2010 ;
104. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dukungan HOFIN kepada CV. Bulao Kencana Mukti ;
105. 10 (sepuluh) lembar foto copy Surat Jalan HOFIN Nomor 306/IX/2013 tanggal 24 September 2013, 314/IX/2013 tanggal 30 September 2013, 316/IX/2013 tanggal 30 September 2013, 302/IX/2013 tanggal 24 September 2013, 296/IX/2013 tanggal 20 September 2013, 293/IX/2013 tanggal 20 September 2013, 386/IX/2013 tanggal 17 September 2013, 281/IX/2013 tanggal 17 September 2013, 322/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013, 331/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013. Kepada CV. Bulao Kencana Mukti ;
106. 1 (satu) lembar foto copy Nota 300/IX/2013 tanggal 17 September 2013 pembayaran Spot Lamp 2000 @ Rp335.000,00 jumlah Rp710.000.000,00 ;
107. 12 (dua belas) lembar ASLI Surat Jalan kepada PT. Hakayo Kridanusa ;
108. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Formulir Kiriaman Uang Bank BNI PT. Hakayo Kridanusa kepada Benyamin (HOFIN) tanggal 19 Agustus 2013 Rp124.000.000,00, tanggal 01 November 2013 Rp200.000.000. tanggal 14 November 2013 Rp316.000.000,00 ;
109. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor HK.07.01/V/473/12 tentang Izin Pedagang Besar Farmasi PT. Kimia Farma Trading & Distribution, tanggal 23 November 2012 ;
110. 6 (enam) lembar foto copy Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor HK.07.01/V/473/12 Tentang Izin Pedagang Besar Farmasi PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
111. 1 (satu) lembar asli surat Nomor 226/00/SP/Man-BIP/07/2013, tanggal 17 Juli 2013, perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan IUD KIT Tahap II TA 2013 ;

Hal. 107 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) lembar asli Daftar Rekapitulasi Harga total nilai Rp12.638.868.000,00 tanggal 17 Juli 2013 ;
113. 1 (satu) lembar asli Daftar 1 : Mata Pembayaran Umum : Pengadaan IUD KIT Tahap II Tahun Anggaran 2013, tanggal 17 Juli 2013 ;
114. 1 (satu) lembar asli Daftar 2 : Mata Pekerjaan Utama : Pengadaan IUD KIT Tahap II Tahun Anggaran 2013, tanggal 17 Juli 2013 ;
115. 5 (lima) lembar asli Spesifikasi Tehnis Pengadaan IUD KIT Tahap II TA. 2013 Nomor Dokumen : 1284/I/KU.806/E1/2013, tanggal 05 Juli 2013 ;
116. 5 (lima) lembar asli Daftar Kuantitas dan Harga Pengadaan IUD KIT Tahap II TA 2013 Nomor Dokumen : 1284/I/KU.806/E1/2013, tanggal 5 Juli 2013 ;
117. 8 (delapan) lembar asli Spesifikasi yang diminta/ditawarkan Pengadaan IUD KIT Tahap II Tahun 2013 ;
118. 2 (dua) lembar foto copy surat kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA Nomor 206/00/Sp/Man BIP/07/2013, tanggal 10 Juli 2013, mohon untuk memberikan dukungan serta harga ;
119. 2 (dua) lembar foto copy surat kepada PT. MENSA BINASUKSES Nomor 208/00/Sp/Man/BIP/07/2013, tanggal 10 Juli 2013, mohon untuk memberikan dukungan serta harga ;
120. 2 (dua) lembar foto copy surat kepada PT. ABADI NUSA Nomor 215/00/Sp/Man/BIP/07/2013, tanggal 10 Juli 2013, mohon untuk memberikan dukungan serta harga ;
121. 2 (dua) lembar foto copy surat kepada CV. TAIDA Nomor 216/00/Sp/Man/BIP/07/2013, tanggal 10 Juli 2013, mohon untuk memberikan dukungan serta harga ;
122. 2 (dua) lembar foto copy surat kepada PT. HOFIN Nomor 217/00/Sp/Man/BIP/07/2013, tanggal 10 Juli 2013, mohon untuk memberikan dukungan serta harga ;
123. 2 (dua) lembar foto copy surat kepada PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO Nomor 218/00/Sp/Man/BIP/07/2013, tanggal 10 Juli 2013, mohon untuk memberikan dukungan serta harga ;
124. 11 (sebelas) lembar foto copy rekening Koran Giro/Pinjaman Nomor Rekening : 119-00-0618029-1 Bank Mandiri Cabang KCP. Jkt Juanda;
125. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Harga Nomor 09/BKM/VII/2013 tanggal 12 Juli 2103 PT. Bulao Kencana Mukti kepada PT. Kimia Farman Trading & Distribution ;

Hal. 108 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pesanan Barang Nomor 280B/00/SP/Man-BIP/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada CV. Bulao Kencana Mukti sejumlah Rp1.898.974.000,00 ;
127. 4 (empat) lembar asli Surat Pengiriman Barang Nomor 245, 246, 247, 248/BKM//X/2013 PT. Bulao Kencana Mukti kepada PT. Kimia Farman Trading & Distribution ;
128. 4 (empat) lembar asli Kwitansi, Faktur, Faktur Pajak Pembayaran Uang Muka 20% Rp379.794.800,00 sesuai Surat Pesanan Barang ;
129. 4 (empat) lembar asli Kwitansi, Faktur, Faktur Pajak Pembayaran 50% Rp759.589.600,00 sesuai Surat Pesanan Barang ;
130. 4 (empat) lembar asli Kwitansi, Faktur, Faktur Pajak Pembayaran 45% Rp664.640.900,00 sesuai Surat Pesanan Barang ;
131. 5 (lima) lembar asli Kwitansi, Faktur, Faktur Pajak Pembayaran 5% Rp94.948.700,00 sesuai Surat Pesanan Barang ;
132. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dukungan Nomor 011/KMA/B//13, tanggal 16 Januari 2013 PT. Karsa Mandiri Aleksindo kepada CV. Bulao Kencana Mukti ;
133. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Dukungan CV. Bulao Kencana Mukti kepada PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO, tanggal 15 Januari 2013 ;
134. 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian CV. BULAO KENCANA MUKTI kepada PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO, tas di sablon dengan tulisan IUD KIT, jumlah 855 buah, harga satuan Rp43.500,00/tas jumlah Rp37.192.500,00 ;
135. 1 (satu) lembar foto copy Nota Penjualan Barang Nomor 0190/KM/13 tanggal 27 Maret 2013 sebanyak 885 buah @ 43.500. jumlah Rp37.192.500,00 ;
136. 1 (satu) lembar foto copy rekening atas nama LASINO Nomor 5700010343 ;
137. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-13115.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO ;
138. 12 (dua belas) lembar foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Karsa Mandiri Alkesindo, Notaris Hj. TUTI ALAWIYAH, S.H. tanggal 12 Maret 2009 ;

Hal. 109 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Direktur Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI Nomor HK.07.Alkes/VI/658/AK.2/2009 tentang IZIN PENYALUR ALAT KESEJAHTAN ;
140. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Direktur Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI Nomor HK.07.Alkes/IV/558/AK.2/2013 tentang IZIN PENYALUR ALAT KESEJAHTAN ;
141. 2 (dua) lembar foto copy Nomor Izin Edar Alat Kesehatan KEMENKES RI AKL 11104010707, tanggal 05 Maret 2014 ;
142. 2 (dua) lembar foto copy Nomor Izin Edar Alat Kesehatan KEMENKES RI AKL 11104010707, tanggal 03 Mei 2010 ;
143. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan LASINO, tanggal 08 April 2015 ;
144. 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan PT. Karsa Mandiri Alkesindo Nomor 280/KMA/B/VII/13 tanggal 15 Juli 2013 kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
145. 2 (dua) lembar foto copy Surat Permohonan Dukungan PT. Kimia Farma Trading & Distributin Nomor 218/00/Sp/Man/BIP/07/2013 tanggal 10 Juli 2013,;
146. 1 (satu) lembar foto copy Nota Pesanan Barang (Tas IUD KIT) PT. Hakayo Kridanusa pada PT. Karsa Mandiri Alkesindo Rp27.000.000,00 ;
147. 1 (satu) lembar foto copy Rekening BCA Nomor Rekening 5700010343 a.n LASINO Rp27.000.000,00 ;
148. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pesanan Barang (IUD String Retriever Uk.30,5) PT. Hakayo Kridanusa kepada PT. Karsa Mandiri Alkesindo ;
149. 1 (satu) lembar foto copy Nota Penjualan Barang (IUD String Retriever Uk.30,5) PT. Hakayo Kridanusa kepada PT. Karsa Mandiri Alkesindo Rp41.600.000,00 ;
150. 1 (satu) lembar foto copy Rekening BCA Nomor Rekening 5700010343 a.n LASINO Rp41.600.000,00 ;
151. 1 (satu) lembar COPY KWITANSI Nomor 067/MPL-PROJECT/ADM/VII/2013, tanggal 12 Juli 2013, sudah terima dari CV. BULAO KENCANA MUKTI sebesar Rp64.350.000,00 untuk pembayaran Distribusi & Busffer Stock IUD Sterilisator Listrik & Uap ke 32 BKKBN Provinsi sejumlah 855 set (SBBK terlampir) ;
152. 1 (satu) lembar copy INVOICE kepada CV. BULAO KENCANA MUKTI Nomor Invoice : 67/MPL - PROJECT/ADM/VII/2013, tanggal 12 Juli 2013, total tagihan Rp64.350.000,00 ;

Hal. 110 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Kerja Nomor 081/BKM/SPK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, dari HARUN SUARSONO, B.Sc. kepada DJUMAKIR HS. ;
154. 1 (satu) bundel copy Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) tahun 2013 ;
155. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Distribusi IUD KIT Tahap II TA 2013 Nomor 088/MPL-Project/Adm/X/2013 tanggal 25 November 2013 dari PT. Hakayo Krida Nusa kepada PT. Megaprima Citra Perkasa sebanyak Rp202.000.000,00 ;
156. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. Megaprima Citra Perkasa kepada PT. Hakayo Kridanusa ;
157. 1 (satu) lembar foto copy Rencana Distribusi (Rensi) IUD KIT Tahap II TA 2013 ;
158. 8 (delapan) lembar foto copy Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) ;
159. 2 (dua) lembar copy Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor YF.05.03.V.A. SK. 1248 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan, tanggal 06 Desember 2005 ;
160. 1 (satu) lembar copy order pembelian dari CV. BULAO KENCANA MUKTI kepada CV. TAIDA, tanggal 15 Februari 2013, sebanyak 8 (delapan) jenis barang, kemasan Yamaco ;
161. 1 (satu) lembar copy cek BNI atas penyerahan kepada HARTATI DANUDJAJA sebesar *"empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah"* dari PT. HAKAYO KRIDANUSA, telah di terima CV. TAIDA atas nama DANNY K. ;
162. 1 (satu) lembar copy cek BNI atas penyerahan kepada HARTATI DANUDJAJA sebesar *"lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah"* dari PT. HAKAYO KRIDANUSA, telah di terima CV TAIDA tanggal 5/6 -13 ;
163. 3 (tiga) lembar copy Nota dari CV. TAIDA kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, tanggal 15 Maret 2013 ;
164. 1 (satu) lembar copy surat jalan CV. TAIDA kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, tanggal 19 Februari 2013 ;
165. 1 (satu) lembar copy surat jalan CV. TAIDA kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, tanggal 14 Maret 2013 ;
166. 1 (satu) lembar copy Prexa Letter Of Outhorization CV. TAIDA ;
167. 1 (satu) lembar copy Qulaitiy service CERTIFICATI Nomor 5209 ISO 13485 : 2007 ;

Hal. 111 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan CV. Taida Nomor 057/CV/B/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution Pengadaan IUD KIT Tahap II TA 2013 ;
169. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kulaitas Barang CV. Taida tanggal 12 Juli 2013 ;
170. 1 (satu) lembar foto copy Certifikat of Origin Prexa Industris ;
171. 5 (lima) lembar Surat Jalan Barang CV. Taida kepada PT. Hakayo Kridanusa ;
172. 2 (dua) lembar foto copy Surat Permohonan Persiapan Barang H. Sudarto kepada CV. Taida ;
173. 3 (tiga) lembar foto copy Rekap Nota Tagihan Dari CV. Taida ;
174. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pembayaran ke CV. Taida ;
175. 1 (satu) lembar foto copy Nota PT. Panca Usaha Medika Sarana Nomor 01/PUMS/IX/13 tanggal 12 September 2013 kepada PT. Hakayo Kridanusa Rp486.500.000,00 ;
176. 1 (satu) lembar foto copy Nota PT. Panca Usaha Medika Sarana Nomor 02/PUMS/IX/13 tanggal 12 September 2013 kepada PT. Hakayo Kridanusa Rp449.250.000,00 ;
177. 1 (satu) lembar foto copy Nota PT. Panca Usaha Medika Sarana Nomor 03/PUMS/IX/13 tanggal 12 September 2013 kepada PT. Hakayo Kridanusa Rp517.500.000,00 ;
178. 1 (satu) lembar foto copy Nota PT. Panca Usaha Medika Sarana Nomor 06/PUMS/IX/13 tanggal 16 September 2013 kepada PT. Hakayo Kridanusa Rp456.500.000,00 ;
179. 1 (satu) lembar foto copy Nota PT. Panca Usaha Medika Sarana Nomor 07/PUMS/IX/13 tanggal 16 September 2013 kepada PT. Hakayo Kridanusa Rp293.750.000,00 ;
180. 1 (satu) lembar foto copy Nota PT. Panca Usaha Medika Sarana Nomor 08/PUMS/IX/13 tanggal 02 Oktober 2013 kepada PT. Hakayo Kridanusa Rp335.500.000,00 ;
181. 1 (satu) lembar foto copy Nota PT. Panca Usaha Medika Sarana Nomor 10/PUMS/IX/13 tanggal 23 Oktober 2013 kepada PT. Hakayo Kridanusa Rp188.500.000,00 ;
182. 8 (delapan) lembar foto copy Formulir Kiriman Uang dari PT. Hakayo Kridanusa kepada Hartati Danudjaja ;
183. 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor

Hal. 112 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hk.07.Aikes/VI/446/AK.2/2010 tanggal 29 September 2010 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan PT. Panca Usaha Medika Sarana dan lampirannya ;

184. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL. 11104113262 tanggal 30 November 2011 ;

185. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL. 11104112765 tanggal 27 Oktober 2011 ;

186. 5 (lima) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan : 000000-005467-20130322-000133 Pemasok : HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING COMPANY, Pemilik Barang : PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA, tanggal 26 Maret 2013 ;

187. 2 (dua) lembar copy INVOICE Exportir : HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING, Consignee : PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA, Date : 01 Maret 2013 ;

188. 5 (lima) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan : 000000-005467-20130910-000391 Pemasok : HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING COMPANY, Pemilik Barang : PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA, tanggal 16 September 2013 ;

189. 2 (dua) lembar copy INVOICE Exportir : HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING, Consignee : PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA, Date : 19 Agustus 2013 ;

190. 3 (tiga) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan : 000000-005467-20130829-000363 Pemasok : PREXA INDUSTRIES, Pemilik Barang : PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA, tanggal 12 September 2013 ;

191. 1 (satu) lembar Copy INVOICE To : PANACA USAHA MEDIKA SARANA, Dated: 20/08/13 ;

192. 3 (tiga) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan : 000000-005467-20130826-000355 Pemasok : PREXA INDUSTRIES, Pemilik Barang : PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA, tanggal 02 September 2013 ;

193. 1 (satu) lembar copy INVOICE, Dated : 01/08/13 ;

194. 2 (dua) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan : 000000-005467-20130820-000344 Pemasok : PREXA INDUSTRIES, Pemilik Barang : PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA, tanggal 21 Agustus 2013 ;

195. 1 (satu) lembar copy INVOICE, Dated : 10/07/13 ;

Hal. 113 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 2 (dua) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan : 000000-005467-20130816-000338 Pemasok : PREXA INDUSTRIES, Pemilik Barang : PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA, tanggal 20 Agustus 2013 ;
197. 1 (satu) lembar copy INVOICE, Dated : 10/07/13, total cartons : 81 cartons ;
198. 1 (satu) lembar copy Surat Penunjukkan dari HASIM selaku Direktur PT. Modern Pack Jaya Lestari kepada Perusahaan PT. Hakayo Kridanusa untuk memasarkan/menawarkan Percetakan Packing dan Carton Box, tanggal 03 Januari 2013 ;
199. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Penawaran Harga dari PT. HAKAYO KRIDANUSA kepada PT. Modernpack Jaya Lestari, tanggal 17 Juli 2013 ;
200. 1 (satu) lembar copy Surat Pesanan Barang dari PT. HAKAYO KRIDANUSA kepada PT. Modernpack Jaya Lestari, tanggal 17 Juli 2013 ;
201. 1 (satu) lembar copy Surat Jalandari PT. Modernpack Jaya Lestari Kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, nama barang : DUS 42x23, 5x18,3 sebanyak 1.108 pcs dan DUS 54 x 40, 2 x 38,3 sebanyak 1,045 pcs, tanggal 12 Oktober 2013 ;
202. 1 (satu) lembar copy Faktur dari PT. Modernpack Jaya Lestari Kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, nama barang : DUS 42x23, 5x18,3 sebanyak 1.108 pcs, harga satuan Rp3.350,00 jumlah Rp3.711.000,00 dan DUS 54 x 40, 2 x 38,3 sebanyak 1,045 pcs, harga satuan Rp11.600,00 jumlah Rp12.122.000,00 tanggal 12 Oktober 2013 ;
203. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 101.902-13.08437453, harga jual Rp15.833.800, tanggal 12 Oktober 2013 ;
204. 1 (satu) lembar copy Surat Jalan dan Faktur dari PT. Modernpack Jaya Lestari Kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, nama barang : DUS 39 x 21, 5 x 24 sebanyak 104 pcs, harga satuan Rp4.550,00 jumlah Rp473.200,00 dan DUS 54 x 42, 2 x 38,3 sebanyak 1,000. pcs, harga satuan Rp11.600,00 jumlah Rp11.600.000,00 tanggal 11 Oktober 2013 ;
205. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.902-13.08437447, harga jual Rp12.073.200,00 tanggal 11 Oktober 2013 ;

Hal. 114 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. 1 (satu) lembar copy Surat Jalan dari PT. Modernpack Jaya Lestari Kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, nama barang : DUS 42 x 23, 5 x 18,3 sebanyak 1,500 dan DUS 60 x 44 x 39 sebanyak 628, tanggal 11 Oktober 2013 ;
207. 1 (satu) lembar copy Faktur dari PT. Modernpack Jaya Lestari Kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, nama barang : DUS 42 x 23, 5 x 18,3 sebanyak 1,500 pcs, harga satuan Rp3.350,00 jumlah Rp5.025.000,00 dan DUS 60 x 44 x 39 sebanyak 628 pcs, harga satuan Rp11.900,00 jumlah Rp7.473.200,00 tanggal 11 Oktober 2013 ;
208. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.902-13.08437448, harga jual Rp12.498.200,00, tanggal 11 Oktober 2013 ;
209. 1 (satu) lembar copy bukti setoran BCA Nomor Rekening : 3992002158, nama pemilik : PT. Modernpack Jaya Lestari, nama penyetor : PT. Hakayo Kridanusa, total Rp33.248.000,00 ;
210. 1 (satu) lembar copy Surat Pesanan Barang dari PT. HAKAYO KRIDANUSA kepada PT. Modernpack Jaya Lestari, tanggal 14 Februari 2013 ;
211. 1 (satu) lembar copy surat jalan dari PT. Modernpack Jaya Lestari Kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, nama barang : DUS 48 x 39 x 45, sebanyak 117 pcs, DUS 42 x 23, 5 x 18,3 sebanyak 940 pcs, DUS 54 x 40,2 x 18,3 sebanyak 450 pcs dan DUS 50 x 44 x 3 sebanyak 410 pcs, tanggal 20 Februari 2013 ;
212. 1 (satu) lembar copy Faktur dari PT. Modernpack Jaya Lestari Kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, nama barang : DUS 48 x 39 x 45, sebanyak 117 pcs, harga satuan Rp10.800,00 jumlah Rp1.263.600,00 DUS 42 x 23, 5 x 18,3 sebanyak 940 pcs, harga satuan Rp3.200,00 jumlah Rp3.008.000,00 DUS 54 x 40,2 x 18,3 sebanyak 450 pcs, harga satuan Rp11.000,00 jumlah Rp4.950.000,00 dan DUS 50 x 44 x 3 sebanyak 410 pcs, harga satuan Rp11.300,00 jumlah Rp4.633.000,00 tanggal 20 Februari 2013 ;
213. 1 (satu) lembar copy bukti setoran BCA Nomor Rekening : 3992002158, nama pemilik : PT. Modernpack Jaya Lestari, nama penyetor : PT. Hakayo Kridanusa, total Rp18.477.500,00 ;
214. 1 (satu) lembar copy Sheet Price P-11/2011, PT. MULTI ARTA ABADI ;
215. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Modernpack Jaya Lestari hal dukungan kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 15 Juli 2013 ;

Hal. 115 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 03453-03/PK/1.824.271 PT. Modernpack Jaya Lestari ;
217. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP. 09.02.1. 46. 07113 PT. Modernpack Jaya Lestari ;
218. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Penawaran Harga PT. Hakayo Kridanusa kepada PT. Modernpack Jaya Lesta tanggal 17 Juli 2013 ;
219. 2 (dua) lembar foto copy Faktur dan Surat Jalan PT. Modernpack Jaya Lestari kepada PT. Hakayo Kridanusa 11 Oktober 2013 ;
220. 2 (dua) lembar foto copy Faktur dan Surat Jalan PT. Modernpack Jaya Lestari kepada PT. Hakayo Kridanusa 12 Oktober 2013 ;
221. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran PT. Hakayo Kridanusa kepada PT. Modernpack Jaya Lestari tanggal 23 Oktober 2013 ;
222. 2 (dua) lembar foto copy surat PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 206/00/Sp/Man/BIP/07/2013 tanggal 12 Juli 2013 hal permohonan pemberian dukungan dan harga kepada PT. Mensa Binasukses ;
223. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Mensa Binasukses Nomor 0531/SD/MBS-JKMDD/VII/13 tanggal 15 Juli 2013 Surat Dukungan kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
224. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Mensa Binasukses Surat Pernyataan Penggantian Barang tanggal 15 Juli 2013 ;
225. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Mensa Binasukses Surat Pernyataan Jaminan Mutu dan Kualitas Barang tanggal 15 Juli 2013 ;
226. 1 (satu) lembar asli surat PT. Mensa Binasukses Surat Pernyataan Menyerahkan Certifikat of Analysis tanggal 15 Juli 2013 ;
227. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Cabang Penyalur Alat Kesehatan Nomor 170.05.1000002/SUDINKES/09/2012 tanggal 07 September 2012 kepada PT. Mensa Binasukses ;
228. 3 (tiga) lembar surat Co-Operation Agreement Top Glove Sdn Bhn (pabrik) dengan PT. Mensa Binasukses trademark Surgipro ;
229. 2 (dua) lembar asli Brosur dan Technical Information Surgipro ;
230. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor Izin Edar Alat Kesehatan

Hal. 116 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemenkes RI AKL. 21603806141 Produk Surgipro Pabrik Top. Glove SDN (Malysia) kepada PT. Mensa Binasukses ;
231. 2 (dua) lembar foto copy Surat Cek List Pemberian dukungan PT. Mensa Bina Sukses ;
232. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Mensa Binasukses Nomor 0534/P-Hrg/JKTM/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 hal Penawaran Harga kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
233. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Mensa Bina Sukses Nomor 0533/P-Hrg/JKTM/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013 hal Penawaran Harga kepada PT. Hakayo Kridanusa ;
234. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Mensa Binasukses Nomor 0530/SD/MBS-JKMDD/VII/13 tanggal 15 Juli 2013 Surat Dukungan ;
235. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Mensa Bina sukses Nomor 0535/P-Hrg/JKTM/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 hal Penawaran Harga kepada PT. Mondoffa Cresida ;
236. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Nomor 028/CV-A/V/2015, tanggal 27 Mei 2015, isinya menyatakan bahwa CV. ALMAS memproduksi alat kesehatan dalam negeri dengan mempergunakan material bahan bakun dari Cina dan Indonesia ;
237. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Nomor 027/CV-A/V/2015, tanggal 27 Mei 2015, isinya menyatakan bahwa CV. ALMAS tidak memproduksi ataupun menyuplai IUD STRING RETRIEVER kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA ;
238. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Nomor 026/CV-A/V/2015, tanggal 27 Mei 2015, isinya menyatakan bahwa CV. ALMAS tidak menyuplai IODINE CUP kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA untuk tahun anggaran 2013 ;
239. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Nomor 029/CV-A/V/2015, tanggal 27 Mei 2015, isinya menyatakan bahwa CV. ALMAS tidak memberikan layanan purna jual untuk alat kesehatan yang diproduksi oleh CV. ALMAS ;
240. 1 (satu) lembar copy Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor 0342/SJ/SNI-AS/VIII/1997, Direksi Perusahaan : DJONNI ANDHELLA, Komoditi : Sterilisator Uap, Nomor SNI : 16 – 3770 – 1995, tanggal 19 Agustus 1997 ;
241. 1 (satu) lembar copy Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri, Jenis Produk : Hospital Itensils stainles Steel, Merk/Tipe :

Hal. 117 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almas, tanggal 17 Oktober 2011 dan 1 (satu) lembar copy lampirannya ;
242. 1 (satu) lembar copy Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri, Jenis Produk : Utility trays W/Cover, Merk/Tipe : Almas, tanggal 17 Oktober 2011 dan 1 (satu) lembar copy lampirannya ;
243. 1 (satu) lembar copy Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri, Jenis Produk : Steam Sterillizer Instruments, Merk/Tipe : Almas, tanggal 17 Oktober 2011 dan 1 (satu) lembar copy lampirannya ;
244. 1 (satu) lembar copy Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri, Jenis Produk : Electric Instrumen Steam Sterilezer (sterilisator Uap Elektrik), Merk/Tipe : Almas, tanggal 22 Desember 2011 ;
245. 2 (dua) lembar copy Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.07.Aikes/3/124/AK.1/2011 tentang Perpanjangan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan 1 (satu) lembar copy lampirannya ;
246. 1 (satu) lembar copy Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI, diberikan persetujuan untuk diedarkan dengan Nomor Pendaftaran ALAT KESEHATAN DEPKES RI AKD 10903200028, Nama Produk : ALMAS Utility Trays With Cover, Nama Pabrik : CV. Almas, Bandung, tanggal 31 Juli 2002 ;
247. 1 (satu) lembar copy Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI, diberikan persetujuan untuk diedarkan dengan Nomor Pendaftaran ALAT KESEHATAN DEPKES RI AKD 11105200025, Nama Produk : ALMAS Pengait IUD, Nama Pabrik : CV. Almas, Bandung, tanggal 31 Juli 2002 ;
248. 1 (satu) lembar copy Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI, diberikan persetujuan untuk diedarkan dengan Nomor Pendaftaran ALAT KESEHATAN DEPKES RI AKD 10903200045, Nama Produk : ALMAS Iodine/Oil Cup, Nama Pabrik : CV. Almas, Bandung, tanggal 28 Agustus 2002 ;
249. 1 (satu) lembar copy Keputusan Kementerian Kesehatan RI Ijin Produksiin Alat Kesehatan Nomor 1583/PAK/03/97 kepada CV. ALMAS, tanggal 12 September 1997 ;
250. 1 (satu) lembar copy Persetujuan Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan untuk diedarkan dengan Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan DEPKES RI KD 0903890096,

Hal. 118 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama alat kesehatan : Almas Double Rack Sterilisator, tanggal 09 November 1997 ;

251. 1 (satu) bundel asli Brosur CV. ALMAS Stailless Steel Hospital Utensils & Equipment lengkap dengan ukurannya ;
252. 13 (tiga belas) lembar asli tanda terima dari CV. ALMAS kepada PT. HAKYO KRIDANUSA ;
253. 3 (tiga) lembar asli Triplicate CV. ALMAS dan lampirannya ;
254. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Barang Nomor PO : PB12010062, TG.PO : 17 Januari 2012, Supplier : JINDAL STAINLESS INDONESIA PT, Kode : BBSS30056, Nama Barang : S. Steel 304,0,8 x 3 x c, Jumlah : 11,060.00, tanggal 28 Maret 2012 dan 2 lembar lampiran ;
255. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Barang Nomor PO : PB12120017, TG.PO : 06 Desember 2012, Supplier : CV. ALIMA VIRIYA SUKSES, Kode : BBSS30007, Nama Barang : S. Steel 304, 0,6 x 4 x c, Jumlah : 3,897.00, tanggal 28 Maret 2012 dan 1 lembar lampiran ;
256. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1303-0006 uang muka pembayaran dari PT. HAKAYO K, jumlah Rp1.000.000.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 07 Maret 2013 ;
257. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1403-0006 Pelunasan Piutang/FP14020002/05-0202014 dari PT. HAKAYO KRIDANUSA, jumlah Rp18.777.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 11 Maret 2013 ;
258. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1303-0001 uang muka pembayaran dari PT. HAKAYO K, jumlah Rp460.000.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 04 Maret 2013 ;
259. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1305-0022 Pelunasan Piutang/FP13050013/21 – 06 - 2013 FP13050013 dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah Rp2.174.688.107,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 27 Mei 2013 ;
260. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1309-0006 Pelunasan Piutang/FP13090016/12-09-2013 FP13090016 dari PT. HAKAYO KRIDANUSA, jumlah Rp1.000.000.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 12 September 2013 ;
261. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1311-0004 Pelunasan Piutang dari PT. HAKAYO KRIDANUSA, jumlah total

Hal. 119 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.000.000.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 01 November 2013 ;
262. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1311-0011 Pelunasan Piutang dari PT. HAKAYO KRIDANUSA, jumlah Rp1.274.132.180,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 14 November 2013 ;
263. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1311-0016 Pelunasan Piutang dari PT. HAKAYO KRIDANUSA, jumlah Rp1.490.000.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 20 November 2013 ;
264. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1412-0008 Pelunasan Piutang dari PT. HAKAYO KRIDANUSA, jumlah Rp219.571.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 18 Desember 2014 ;
265. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1409-0008 Pelunasan Piutang dari PT. HAKAYO KRIDANUSA, jumlah total Rp771.408.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 16 September 2014 ;
266. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1408-0003 Pelunasan Piutang dari PT. HAKAYO KRIDANUSA, jumlah Rp743.600.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 07 Agustus 2014 ;
267. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1407-0011 Pelunasan Piutang dari PT. HAKAYO KRIDANUSA, jumlah Rp2.425.792.090,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 08 Juli 2014 ;
268. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1407-0010 Pelunasan Piutang dari PT. HAKAYO KRIDANUSA, jumlah Rp228.800.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 08 Juli 2014 ;
269. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1404-0017 Pelunasan Piutang dari PT. HAKAYO KRIDANUSA, jumlah total Rp14.729.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 15 April 2014 ;
270. 6 (enam) lembar copy Faktur Pajak pembelian barang kena pajak dari PT. HAKAYO KRIDANUSA kepada CV. ALMAS tahun 2013 ;
271. 1 (satu) asli Surat Dukungan PT. Hakayo Kridanusa Nomor 55/HK/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
272. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor Hk.07.Alkes/3/124/Ak.1/2011 tentang Sertifikat Produksi pada CV. Almas ;

Hal. 120 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keagenan CV. Almas ;
274. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Tanda Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi dalam Negeri Nomor 2294/STP-DN/UPP/11/2012 tanggal 19 November 2012 ;
275. 2 (dua) lembar fFoto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI Nomor HK.05.DJ.V.AK.235 tanggal 22 Mei 2007 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan ;
276. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Hakayo Kridanusa Nomor 55.A/HK-PNR/VII/2013 tanggal 12 Juli 3013 hal Penawaran Harga kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
277. 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan DEPKES RI : AKD 1090320045 Produk CV. Alamas (Iodin/Oil Cup) tanggal 28 Agustus 2002 ;
278. 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan DEPKES RI : AKD 11105200025 Produk CV. Alamas (Pengait IUD) tanggal 31 Juli 2002 ;
279. 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan DEPKES RI : AKD 10903200028 Produk CV. Alamas (Utility Trays With Cover) 31 Juli 2002 ;
280. 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan RI Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan DEPKES RI : AKD 0983898896 Produk CV. Alamas (double Rack sterilizer) tanggal 09 November 1998 ;
281. 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Bank CV.Almas dari PT. Hakayo Kridanusa ;
282. 3 (tiga) lembar foto copy Formulir Kiriman Uang BNI PT. Hakayo Kridanusa kepada CV. Almas hal Pembelian Alkes ;
283. 2 (dua) lembar foto copy Faktur Penjualan CV. Almas Kepada PT. Hakayo Kridanusa tanggal 23 Oktober 2013 ;
284. 2 (dua) lembar foto copy Surat Jalan Barang CV. Almas kepada PT. Hakayo Kridanusa tanggal 24 Oktober 2013 ;

Hal. 121 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285. 2 (satu) lembar asli Surat Pemesanan Barang PT. Hakayo Kridanusa kepada CV. Almas tanggal 17 Juli 2013 dan Internal Order ;
286. 1 (satu) budel asli Surat Jalan Barang PT. Hakayo Kridanusa kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 22 Oktober 2013, tanggal 24 Oktober 2013, 25 Oktober 2013, tanggal 04 November 2013, 06 November 2013 ;
287. 3 (tiga) lembar asli Surat PT. Hakayo Kridanusa Kwitansi Nomor 011/KW/HK/IX/2013 tanggal 13 September 2013, Faktur tanggal 13 September 2013, Faktur Pajak PT. Hakayo Kridanusa Pembayaran Uang Muka 20% x Kontrak Rp10.124.633.200,00 jumlah Rp2.024.926.640,00 sesuai Surat Pesanan Barang Nomor 280.A/00/SP/Man-BIP/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 diterima dari PT. Kimia Farman Trading & Distribution ;
288. 4 (empat) lembar asli Surat PT. Hakayo Kridanusa kwitansi Nomor 015/KW/HK/IX/2013 tanggal 20 November 2013, Faktur tanggal 13 September 2013, Faktur Pajak PT. Hakayo Kridanusa, Pembayaran 50% x Kontrak Rp10.124.633.200,00 dikurangi uang muka jumlah Rp4.049.853.280,00 sesuai Surat Pesanan Barang Nomor 280.A/00/SP/Man-BIP/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 diterima dari PT. Kimia Farman Trading & Distribution ;
289. 4 (tiga) lembar asli surat PT. Hakayo Kridanusa Kwitansi Nomor 011/KW/HK/IX/2013 tanggal 13 September 2013, Faktur tanggal 20 Npember 2013, Faktur Pajak PT. Hakayo Kridanusa Pembayaran 45% x Kontrak Rp10.124.633.200,00 jumlah Rp3.543.621.620,00 sesuai Surat Pesanan Barang Nomor 280.A/00/SP/Man-BIP/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 diterima dari PT. Kimia Farman Trading & Distribution ;
290. 3 (tiga) lembar asli surat PT. Hakayo Kridanusa Kwitansi Nomor 011/KW/HK/IX/2013 tanggal 13 September 2013, Faktur tanggal 13 September 2013, Faktur Pajak PT. Hakayo Kridanusa Pembayaran 5% x Kontrak Rp10.124.633.200,00 jumlah Rp506.231.660,00 sesuai Surat Pesanan Barang Nomor 280.A/00/SP/Man-BIP/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 diterima dari PT. Kimia Farman Trading & Distribution ;
291. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Hakayo Kridanusa perihal Pesanan Barang (Spot Lamp) kepada HOFIN ;

Hal. 122 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Abadinusa Usahasemesta Nomor 061/abn-duk/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 Surat Dukungan kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
293. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Masa Garansi Nomor 061/abn-duk/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 PT. Abadinusa Usahasemesta ;
294. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Layanan Purna Jual selama 1 (satu) tahun Nomor 061/abn-duk/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 PT. Abadi Nusa Usaha Semesta ;
295. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan Coo Nomor 061/abn-duk/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 PT. Abadinusa Usahasemesta ;
296. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Populasi Alat Nomor 061/abn-duk/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 PT. Abadinusa Usahasemesta ;
297. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kualitas Barang Nomor 061/abn-duk/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 PT. Abadinusa Usahasemesta ;
298. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI Nomor HK.07.Aikes/IV/264/-AK.1/2011 tanggal 16 Agustus 2011 tentang Sertifikat Produksi Alat Kesehatan PT. Sugih Instrumendo Abadi berserta lampiran ;
299. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sertifikat Agen Tunggal PT. Abadinusa Usahasemesta dari PT. Sugih Instrumendo Abadi 3 Februari 2010 ;
300. 2 (dua) lembar foto copy Certificate EN. ISO 13485.2012 PT. Sugih Instrumendo Abadi ;
301. 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Sphymed Kemenkes RI Nomor 20501600282 pada PT. Sugih Intrumendo Abadi tanggal 16 Juli 2010 ;
302. 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementrian Kesehatan RI Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan Sphygmed Depkes AKD 10501600286 PT. Sugih Intrumendo Abadi tanggal 23 Maret 2010 ;
303. Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lembaran @ Rp100.000,00 seratus lembar ;
304. Uang tunai sejumlah Rp559.328.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
305. Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Hal. 123 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306. 1 (satu) lembar foto copy Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor 027/688/BPPKB/12, tanggal 16 September 2013 kepada KKB Pagarsih ;
307. 1 (satu) lembar foto copy Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor 027/965/BPPKB/13, tanggal 17 September 2013 ke KKB Kopo ;
308. 2 (dua) lembar foto copy Surat Instruksi Kerja Pelayanan KN UPT. Puskesmas Kopo Kode IK-KB-02 tanggal mulai berlaku 02 Januari 2012 ;
309. Barang Sonde Uterinesims Merek Yamaco Germany Stainless sebanyak 1 (satu) buah ;
310. Barang Forcep Schroder Tenacullum Merek Yamaco Germany Stailless sebanyak 4 (empat) buah ;
311. Barang Specullum Ukuran Large Merek Yamaco Germany Stainless sebanyak 1 (satu) buah ;
312. Barang Forcep Sponge foster Straight Merk Yamaco Germany Stainless sebanyak 3 (tiga) buah ;
313. Barang Specculum Ukuran Large Merk Yamaco Germany Stainless sebanyak 1 (satu) buah ;
314. Barang Specculum Ukuran Medium Merk yamaco germany Stainless sebanyak 2 (dua) buah ;
315. Barang Specculum Operating Mayo Curved Merk Yamaco Germany sebanyak 1 (satu) buah ;
316. Barang IUD string Retriever Berstiker Almas sebanyak 2 (dua) buah ;
317. Barang Sonde, Uterinesims merek Yamaco Germany Stainless sebanyak 2 (dua) buah ;
318. Barang Forcep Schroder Tenacullum Merek Yamaco Germany sebanyak 5 (lima) buah ;
319. Barang Alligator Jaws Merk Yamaco germany sebanyak 2 (dua) buah ;
320. Barang Specullum Medium Merek Yamaco Germany sebanyak 2 (dua) buah ;
321. Barang Specullum Large Merk Yamaco Germany Sebanyak 2 (dua) buah ;
322. Barang Forcep Sponge Foster Straight Merk Yamaco Germany sebanyak 2 (dua) buah ;
323. 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor

Hal. 124 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.07.Alkes/IV/042/AK.2/2013 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 25 Februari 2013 ;

324. Uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sobri Wijaya, dkk ;

325. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Nomor 335/KT.301/B.3/2013 tanggal 04 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Tahun Anggaran 2014 beserta lampiran (PPK) ;

326. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Nomor 109/KT.301/B.3/2014 tanggal 22 April 2014 tentang Penggantian Pejabat Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Tahun Anggaran 2014 beserta lampiran (pergantian PPK) ;

327. 4 (empat) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan IUD KIT Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Tahun Anggaran 2014 ;

328. 4 (empat) lembar foto copy Spesifikasi Pengadaan IUD KIT Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Tahun Anggaran 2014 ;

329. 5 (empat) lembar foto copy Spesifikasi Pengadaan IUD KIT Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Tahun Anggaran 2012 dan Rencana Distribusi ;

330. 1 (berkas) 6 foto copy lembar foto copy Surat PPK ke Ketua ULP Nomor 66/KU.803/E.1/2014 tanggal 13 Februari 2014 perihal Pengadaan Alkon dan Alkes Penunjang Pelayanan Keluarga Berencana ;

331. 2 (dua) lembar asli Undangan dari Kepala Unit Pengadaan (ULP) kepada Kelompok Kerja ULP tanggal 14 Februari 2014 Acara Penyusunan Dokumen Pengadaan TA 2014 ;

332. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor 181/KU.801/B.3/ULP/2014 tanggal 28 Januari 2014 memberikan tugas kepada Kelompok Kerja (POKJA) ULP ;

Hal. 125 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 146/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 19 Maret 2014 perihal : Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Oleh Kelompok Kerja ULP ;
334. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pengadaan IUD KIT TA 2014 Nomor 511/I/KU.806/E.1/2014 tanggal tanggal 21 Maret 2014 ;
335. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) Nomor 488/I/KU.806/E.1/2014 tanggal 19 Maret 2014 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan IUD KIT TA 2014 ;
336. 18 (delapan belas) lembar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretaris Utama Nomor 349/KT.301/B.3/2013 tanggal 04 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran dan Penunjukan Staf Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja Sekretaris Utama BKKBN TA 2014 ;
337. Dokumen Pencairan Uang Muka Pengadaan UD KIT TA 2014 pada PT. Rajawali Nusindo terdiri dari :
- 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Rajawali Nusindo Nomor 174/RN/PLG/IV/2014 tanggal 04 April 2014 perihal : Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar Rp2.863.558.720,00 Nomor Kontrak 509/I/KU-806/E.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 ;
 - 1 (satu) lembar asli Faktur Permohonan Penagihan Uang Muka Pengadaan IUD KIT TA 2014 Nomor Kontrak 509/I/KU-806/E.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 ;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor 042/RN/PLG/IV/2014 tanggal 4 April 2014 Nomor Kontrak 509/I/KU-806/E.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 sebesar Rp2.863.558.720,00 ;
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) bulan April 2014 PT. Rajawali Nusindo ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka dari PT. Asuransi Asoka Mas ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Laporan Pendaftaran Supplier an. PT. Rajawali Nusindo No. Supplier : 3079 ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 00144/K/KBKR/E/2014 tanggal 22 April 2014 ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 22 April 2014 Nomor 00144/KBKR/E.1/2014 kepada PT. Rajawali

Hal. 126 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusindo di Bank Mandiri KCP Jakarta Rawamangun Pemuda
Nomor Rekening 006.00.0504689 Jumlah pembayaran
Rp2.564.186.672,00 potong pajak ;

- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Uang Muka Nomor 141391302006450 tanggal 25 April 2014 kepada PT. Rajawali Nusindo sebesar Rp2.564.186.672,00 ;

338. Dokumen Pencairan Tahap Pertama dan Kedua Pengadaan UD KIT TA 2014 pada PT. Rajawali Nusindo terdiri dari :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Rajawali Nusindo Nomor 352/RN/PLG/IV/2014 tanggal 24 Juni 2014 perihal : Permohonan Pembayaran sebesar Rp10.738345.200,00 Nomor Kontrak 509/I/KU-806/E.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 ;
- 1 (satu) lembar asli Faktur Permohonan Pembayaran Tahap Pertama dan Tahap Kedua Pengadaan IUD KIT TA 2014 Nomor Kontrak 509/I/KU-806/E.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 ;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor 064/RN/PLG/IV/2014 tanggal 23 Juni 2014 Nomor Kontrak 509/I/KU-806/E.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 sebesar Rp10.738.345.200,00 ;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Juni 2014 PT. Rajawali Nusindo ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 00249/K/KBKR/E/2014 tanggal 08 Juli 2014 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 08 Juli 2014 Nomor 00249/KBKR/E.1/2014 kepada PT. Rajawali Nusindo di Bank Mandiri KCP Jakarta Rawamangun Pemuda Nomor Rekening 006.00.0504689 jumlah pembayaran Rp9.615.700.020,00 potong pajak ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor 1017/I/KU.806/E.1/2014 tanggal 23 Juni 2014 ;
- 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa Nomor 992/I/KU.806/E.1/2014 tanggal 19 Juni 2014 dan lampiran Berita Acara ;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Pengawasan Kontrak Tahunan PT. Rajawali Nusindo ;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap Pertama dan Tahap Kedua Nomor

Hal. 127 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141391303007738 tanggal 10 Juli 2014 kepada PT. Rajawali Nusindo sebesar Rp9.615.700.020,00 ;

339. Dokumen Pencairan Tahap Ketiga Pengadaan UD KIT TA 2014 pada PT. Rajawali Nusindo terdiri dari :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Rajawali Nusindo Nomor 422/RN/PLG/IV/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal : Permohonan Pembayaran sebesar Rp715.889.680,00 Nomor Kontrak 509/I/KU-806/E.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 ;
- 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Permohonan Pembayaran Tahap Ketiga Pengadaan IUD KIT TA 2014 Nomor Kontrak 509/I/KU-806/E.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 074/RN/PLG/IV/2014 tanggal 23 Juni 2014 Nomor Kontrak 509/I/KU-806/E.1/2014 tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp715.889.680,00 ;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Juli 2014 PT. Rajawali Nusindo ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 00328/K/KBKR/E/2014 tanggal 19 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 19 Agustus 2014 Nomor 00328/KBKR/E.1/2014 kepada PT. Rajawali Nusindo di Bank Mandiri KCP Jakarta Rawamangun Pemuda Nomor Rekening 006.00.0504689 jumlah pembayaran Rp641.046.668,00 potong pajak ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor 1277/I/KU.806/E.1/2014 tanggal 19 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Pengadaan IUD KIT TA 2014 Nomor 427/PLG/RN/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap Ketiga Nomor 141391302020956 tanggal 25 Agustus 2014 kepada PT. Rajawali Nusindo sebesar Rp641.046.668,00 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

340. Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp10.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 lembar ;

Dirampas untuk Negara ;

Hal. 128 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Nomor 509/I/KU.806/E.1.2014 tanggal 21 Maret 2014 antara PT. Rajawali Nusin dengan PPK ;
342. Foto copy 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan IUD KIT TA 2014 Satker Deputy Bidang KB dan KR ;
343. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Rajawali Nusindo ;
344. Foto copy 7 (tujuh) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan IUD KIT TA 2014 ;
345. Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 181/KU.801/B3/ULP/2014 Panitia POKJA ;
346. 6 (enam) lembar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN TA 2014 Nomor 990/I/KT.005/E.1/2014 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa/Penerimaan Pengadaan IUD KIT Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Tahun Anggaran 2014 tanggal 18 Juni 2014 ;
347. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang/-Jasa Nomor 992/I/KU.806/E.1/2014 tanggal 19 Juni 2014 yang diserahkan oleh PT. Rajawali Nusindo ;
348. 2 (dua) lembar asli Kartu Barang Kontrak Nomor 509/I/KU.806/E.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 Barang IUD KIT Sterilisator Listrik dan Barang IUD KIT Sterilisator Uap ;
349. 2 (dua) lembar asli Surat Bukti Barang Masuk (SBBM) Dari PT. Rajawali Nusindo Nomor 06/SBBM/GD/VI/2014 Sterilisator Listrik dan Nomor 07/SBBM/GD/VI/2014 IUD KIT Sterilisator Uap ;
350. 28 (dua puluh delapan) lembar asli Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) IUD KIT TA 2014 ;
351. 18 (delapan belas) lembar asli Surat Pengiriman Barang IUD KIT TA 2014 ;
352. 4 (empat) lembar asli Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) IUD KIT TA 2014 ;
353. 2 (dua) lembar asli Surat Jalan Barang IUD KIT TA 2014 ke BKKBN untuk sampel dan untuk persiapan pemeriksaan BPK ;
354. 1 (satu) lembar asli Surat Pengembalian Barang IUD KIT TA 2014 dari Biro Keuangan ;
355. 94 (sembilan puluh empat) Set IUD KIT Sterilisator Listrik Pengadaan Tahun 2014 ;

Hal. 129 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Pengiriman IUD KIT TA 2014 BKKBN Nomor 001/RN/SPK/IV/2014 tanggal 24 Maret 2014 antara Kepala Cabang Jakarta I PT. Rajawali Nusindo dengan Project Manager PT. Megaprima Citra Perkasa ;
357. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Pengadaan IUD KIT TA 2014 PT. Rajawali Nusindo kepada PT. Megaprima Citra Perkasa ;
358. 2 (dua) lembar foto copy kwitansi pembayaran Distribusi IUD KIT TA 2014 dan Invoice PT. Megaprima Citra Perkasa ;
359. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Koperasi Mitra Nusa Utama taggihan distribusi IUD KIT 2014 ;
360. 1 (satu) lembar copy pesanan barang Nomor 093/HK-SP/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 Kepada LASINO berupa IUD STRING RETRIEVER UK 30,5 s.s sebanyak 5.995 buah ;
361. 1 (satu) lembar copy nota pengiriman barang tanggal 23 April 2014 IUD STRING RETRIEVER ;
362. 1 (satu) lembar copy surat pesanan barang tanggal 20 Maret 2014 kepada PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO berupa TAS LOGO BKKBN sebanyak 1.000 pcs, harga satuan 45.000, jumlah harga Rp45.000.000,00 ;
363. 1 (satu) lembar copy Nota Penjualan kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, tanggal 23 April 2014 ;
364. 1 (satu) lembar copy Nota Pesanan tanggal 17 April 2014 kepada tuan LASINO ;
365. 1 (satu) lembar copy Nota Pesanan tanggal 01 April 2014 kepada tuan LASINO ;
366. 3 (tiga) lembar copy bukti transfer ATM BCA ;
367. 1 (satu) bundel copy bukti pembayaran ke CV. TAIDA IUD KIT 2014 ;
368. 1 (satu) lembar copy dari PT. HAKAYO KRIDANUSA Pesanan Barang Nomor 092/HK-SP/III/2014 kepada PT. PANCA USAHA MEDIKA , tanggal 13 Maret 2014 ;
369. 2 (dua) lembar copy surat jalan dari CV. TAIDA kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA ;
370. 4 (empat) lembar copy Nota Penjualan dari PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA ;

Hal. 130 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

371. 2 (dua) lembar asli Surat Permintaan Penawaran Harga dan Surat Dukungan Nomor 115/RN/PLG/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 PT. Rajawali Nusindo kepada Hospital Furnitur Equipment (HOFIN) ;
372. 1 (satu) lembar asli Order Pembelian PT. Rajawali Nusindo Nomor 005/RN/SP/IV/2014 tanggal 22 Maret 2014 kepada PT. HOFIN ;
373. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dukungan HOFIN kepada PT. Rajawali Nusindo, tanggal 28 Februari 2014 ;
374. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penawaran Harga HOFIN kepada PT. Rajawali Nusindo, tanggal 28 Februari 2014 ;
375. 14 (empat belas) lembar asli Surat Jalan HOFIN kepada PT. Hakayo Kridanusa ;
376. 2 (dua) lembar foto copy kwitansi pembelian Spot Lamp dari PT. Rajawali Nusindo tanggal 29 April 2014 sejumlah Rp160.000.000,00, kwitansi Spot Lamp dari PT. Rajawali Nusindo tanggal 09 Mei 2014 sejumlah Rp156.780.880,00 ;
377. 28 (dua puluh delapan) lembar foto copy Surat Permohonan Nota Kredit Bank Permata Cabang Muslihat dan Rekening Koran ;
378. 4 (empat) lembar foto copy Surat Jalan Barang Spot Lamp PT. Hakayo Kridanusa kepada PT. Rajawali Nusindo ;
379. Foto copy Surat Dukungan dari PT. Mensa Bina Sukses kepada PT. Rajawali Nusindo ;
380. Asli Surat Permintaan Dukungan dari PT. Rajawali Nusindo kepada PT. Mensa Bina Sukses ;
381. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Penawaran Nomor 113/RN/PLG/II/2014 ;
382. 1 (satu) lembar asli Order Pembelian ;
383. 2 (dua) lembar asli Faktur Pembayaran ;
384. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran 95% dan 20% ;
385. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penawaran Harga PT. Modernpack Jaya Lestari ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
386. Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Dirampas untuk Negara ;**
387. 6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Rajawali Nusindo Nomor 019/SK/Nus.01/II/14 tanggal 15 Januari 2014 tentang Penetapan Klasifikasi dan Kerja Cabang PT. Rajawali Nusindo ;

Hal. 131 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

388. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Rajawali Nusindo Nomor 061/SK/Nus.01/II/13 tanggal 26 Februari 2013 tentang Pengangkatan Saudara SUKADI sebagai Kepala Cabang PT. Rajawali Nusindo Jakarta I ;
389. 1 (satu) bundel foto copy Surat Kuasa Direktur Utama Nomor 23/S.Ks/Nus.01/II/13 tanggal 28 Februari 2014 kepada SUKADI sebagai Kepala Cabang Jakarta I dan Salinan Akta Notaris Kantor Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H.,M.Kn. Nomor 15 tentang Pernyataan Keputusan dan Kuasa Direksi Perseroan Terbatas PT. Rajawali Nusindo ;
390. 1 (bundel) Salinan Akta Pendirian Perusahaan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H.,M.Kn. Nomor 04 tanggal 31 Mei 2004 dan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor C-1486.HT.01.Th.2002 PT. Rajawali Nusindo ;
391. 1 (bundel) Salinan Akta Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H.,M.Kn. Nomor 05 tanggal 04 April 2012 dan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-72.HT.03.02Th.2006 tanggal 26 Juli 2006 PT. Rajawali Nusindo ;
392. 1 (bundel) Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H.,M.Kn. Nomor 02 tanggal 01 Agustus 2008 dan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor C-1486.HT.01.Th.2002 PT. Rajawali Nusindo ;
393. 6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor Hk.07.01/V/151/13 tanggal 20 Maret 2013 tentang Izin Perdagangan Besar Farmasi PT. Rajawali Nusindo dan Lampiran ;
394. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor Hk.07.01/V/596/AK.2/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan PT. Rajawali Nusindo dan Lampiran ;
395. 2 (dua) lembar foto copy Order Pembelian Nomor 001/RN/SP/IV/2014 tanggal 22 Maret 2014 dari PT. Rajawali Nusindo kepada PT. Hakayo Krindanusa ;
396. 1 (satu) bundel Surat Pengiriman Barang dari PT. Rajawali Nusindo ke Gudang BKKBN ;

Hal. 132 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

397. 1 (satu) bundel Rekap Penerimaan dan Pengeluaran Tender BKKBN Tahun 2014 ;
398. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-14-72228923 CV. Almas 05 Februari 2014 ;
399. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-14-72228954 CV. Almas 26 Maret 2014 ;
400. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-14-72228955 CV. Almas 26 Maret 2014 ;
401. 1 (satu) lembar Foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-14-72228966 CV. Almas 15 April 2014 ;
402. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-14-72228982 CV. Almas 20 Mei 2014 ;
403. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-14-72228983 CV. Almas 20 Mei 2014 ;
404. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-14-83803511 CV. Almas 26 Juni 2014 ;
405. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-14-83803512 CV. Almas 26 Juni 2014 ;
406. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-14-83803527 CV. Almas 17 Juli 2014 ;
407. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-14-83803558 CV. Almas 10 November 2014 ;
408. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-14-83803564 CV. Almas 17 November 2014 ;
409. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-14-83803565 CV. Almas 24 November 2014 ;
410. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-14-83803566 CV. Almas 26 November 2014 ;
411. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-14-83803572 CV. Almas 12 Desember 2014 ;
412. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penawaran Harga PT. Hakayo Krida Nusa Nomor 086.A/HK. PNR/II/2014 tanggal 28 November 2014 kepada PT. Rajawali Nusindo ;
413. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pesanan Harga PT. Hakayo Krida Nusa Nomor 90/HK-SP/2014 tanggal 13 Maret 2014 kepada PT. Bima Citra Sejati ;

Hal. 133 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

414. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pesanan Barang PT. Hakayo Krida Nusa Nomor 101/HK-SP/ /III/2014 tanggal 13 Maret 2014 kepada CV. ALMAS ;
415. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pesanan Barang PT. Hakayo Krida Nusa Nomor 092/HK-SP /III/2014 tanggal 13 Maret 2014 kepada PT. Panca Medika ;
416. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2014 Satker Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Nomor SP DIPA-068.01.1.649505/2014 tanggal 13 Desember 2014 ;
417. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran SATKER Deputi Bidang KB dan KR Bulan Agustus 2014 ;
418. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran SATKER Deputi Bidang KB dan KR bulan Oktober 2014 ;
419. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran SATKER Deputi Bidang KB dan KR Bulan November 2014 ;
420. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bulan Januari 2014 BKKBN Pusat SATKER Deputi Bidang KB dan KR ;
421. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bulan Februari 2014 BKKBN Pusat SATKER Deputi Bidang KB dan KR ;
422. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bulan Maret 2014 BKKBN Pusat SATKER Deputi Bidang KB dan KR ;
423. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bulan April 2014 BKKBN Pusat SATKER Deputi Bidang KB dan KR ;
424. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bulan Mei 2014 BKKBN Pusat SATKER Deputi Bidang KB dan KR ;
425. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bulan Juni 2014 BKKBN Pusat SATKER Deputi Bidang KB dan KR ;
426. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bulan Juli 2014 BKKBN Pusat SATKER Deputi Bidang KB dan KR ;
- Tetap terlampir dalam berkas ;**
427. Uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
Diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Sudarto, S.E. bin Sudarmo ;

Hal. 134 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan Terdakwa SUDARTO, S.E. bin SUDARMO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 43/PID/TPK/2016/PT.DKI., tanggal 11 Juli 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 132/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal tanggal 02 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDARTO, S.E. bin SUDARMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan perbarengan sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa SUDARTO, S.E. bin SUDARMO dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SUDARTO, S.E. bin SUDARMO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan perbarengan sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa SUDARTO, S.E. bin SUDARMO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan Terdakwa SUDARTO, S.E. bin SUDARMO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp27.880.618.286,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang

Hal. 135 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

8. Menetapkan barang bukti :

1. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 73/II/Peg/2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama SOBRI, S.Kom.,M.M. tanggal 3 Oktober 2011 ;
2. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 136/III/Peg/2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala SUB. Direktorat Akses dan Kualitas Pelayanan KB Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan pada Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus BKKBN Eselon III.a atas nama SOBRI, S.Kom.,M.M. tanggal 17 Februari 2014 ;
3. 7 (tujuh) lembar Asli Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 319/KEP/B3/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat Tahun Anggaran 2013 ;
4. 3 (tiga) lembar foto copy Spesifikasi Teknis Pengadaan IUD KIT I Satuan Kerja Deputy Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Tahun Anggaran 2012 ;
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 317/II/KU.806/E1/2013, tanggal 04 Februari 2013 kepada Direktur CV. BULAO KENCANA ;
6. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Pengadaan Barang IUD KIT Tahun 2013 Nomor 411/II/KU.806/E1/2013, tanggal 12 Februari 2013 ;
7. 1 (satu) lembar asli Jaminan Uang Muka dari PT. GENERAL INSURANCE untuk CV. BULAO KENCANA MUKTI Nomor Jaminan : 01.92.02.0005.02.13 ;
8. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. GENERAL INSURANCE perihal : Klarifikasi Jaminan Surety Bond, tanggal 20 Februari 2013 Jaminan Uang Muka ;

Hal. 136 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor 468/I/KU-806/E1/2013 dari Sobri Wijaya, S.Kom.,M.M., kepada M. AGUS LUKMAN HAKIM (Kepala KPPN Jakarta V), tanggal 18 Februari 2013 ;
10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 1476/I/KU.803/E1/2013, tanggal 02 Agustus 2013 kepada Direktur PT. KIMIA FARMA T & D ;
11. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Pengadaan Barang IUD KIT TA 2013 Tahap II Nomor 1483/I/KU.806/E1/2013, tanggal 02 Agustus 2013 ;
12. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang IUD KIT Tahap II Tahun 2013 Nomor 1482/I/KU.806/E1/2013, tanggal 02 Agustus 2013, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah SATKER Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dengan PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
13. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pesanan (SP) Nomor 1483/I/KU.806/E1/2013 tanggal 02 Agustus 2013 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
14. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Barang IUD KIT TA 2013 Tahap II Nomor 2030/I/KU-806/E1/2013, tanggal 30 Oktober 2013 ;
15. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Barang IUD KIT TA 2013 Tahap II Nomor 2141/I/KU-806/E1/2013, tanggal 19 November 2013 ;
16. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 2187/I/KU-806/E1/2013, tanggal 25 November 2013 ;
17. 1 (satu) lembar Asli Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI PAROLAMAS untuk PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor Jaminan : JKT/SBC/00362/13 ;
18. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan uang Muka dari dari PT. ASURANSI PAROLAMAS, tanggal 15 Agustus 2013 ;
19. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Untuk Mencairkan Uang Jaminan Nomor 1540/I/KU-806/E1/2013 dari Sobri Wijaya, S.Kom.,M.M.,

Hal. 137 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada M. AGUS LUKMAN HAKIM (Kepala KPPN Jakarta V),
tanggal 19 Agustus 2013 ;

20. 4 (empat) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tahap I Pengadaan IUD KIT Satuan Kerja Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Tahun Anggaran 2013 ;
21. 2 (dua) lembar asli Spesifikasi Pengadaan IUD KIT Tahap I Satuan Kerja Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Tahun Anggaran 2013 ;
22. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Satuan Kerja Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Nomor 2458/I/KT.005/E1/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan IUD KIT Satuan Kerja Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2013 ;
23. 8 (delapan) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Pengadaan IUD KIT Satuan Kerja Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Tahun Anggaran 2013 Nomor 154/I/KU-806/E1/2013, tanggal 22 Januari 2013 Beserta lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran ;
24. Copy 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan IUD KIT TA 2013 Tahap I ;
25. Copy 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
26. Copy 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. MONDAFFA CRESSIDA ;
27. Copy 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. NARIYAH AMAL MAKMUR ;
28. 3 (tiga) lembar asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Nomor 1005/I/KT.005/E1/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan/Penerimaan IUD KIT Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2013, tanggal 16 Mei 2013 ;

Hal. 138 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 3 (tiga) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang Nomor 1011/I/KU.806/E1/2013 tentang Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa yang diserahkan oleh CV. BULAO KENCANA MUKTI, tanggal 17 Mei 2013 ;
30. 4 (empat) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tahap II Pengadaan IUD KIT Satuan Kerja Deputy Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Tahun Anggaran 2013 ;
31. 3 (tiga) lembar asli Spesifikasi Pengadaan IUD KIT Tahap II Satuan Kerja Deputy Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Tahun Anggaran 2013 ;
32. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Satuan Kerja Deputy Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Nomor 1169/I/-KT.005/E1/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan IUD KIT Tahap II Satuan Kerja Deputy Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2013 ;
33. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan IUD KIT TA 2013 Tahap II Satuan Kerja Deputy Bidang KB dan KR ;
34. 4 (empat) lembar foto copy SUMMARY REPORT ;
35. 10 (sepuluh) lembar foto copy LPSE Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahapan pelelangan ;
36. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION ;
37. 3 (tiga) lembar asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional SATKER Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Nomor 2006/I/KT.005/E1/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan/Penerimaan IUD KIT Tahap II Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2013 ;
38. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang (Pertama) Nomor 2135/I/KU.806/E1/2013 tentang 30 Oktober 2013 tentang Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa yang diserahkan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;

Hal. 139 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang (Kedua) Nomor 2025/I/KU.806/E1/2013 tentang 30 Oktober 2013 tentang Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa yang diserahkan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
40. 1 (satu) bundel asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-068.01.1.649505/2013. BKKBN Pusat SATKER Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi ;
41. 1 (satu) bundel foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-068.01.1.649505/2013 Revisi ke 03 tanggal 28 Oktober 2013 ;
42. 1 (satu) bundel foto copy Kerangka Acuan Kegiatan 2013 Rincian Anggaran Biaya (RAB) 2013 Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi, Jakarta, November 2012 ;
43. 1 (satu) bundel Foto copy RKA – KL TA 2013 Satker : (649505) Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2013 ;
44. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Barang IUD KIT TA 2013 Nomor 1026/I/KU-806/E1/-2013, tanggal 25 Mei 2013. PPK dengan CV. Bulao Kencana Mukti ;
45. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 1158/I/KU-806/E1/2013, tanggal 11 Juni 2013. PPK dengan CV. Bulao Kencana Mukti ;
46. 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) :
 - Tanggal 25 Februari 2013 Nomor 00004/649505/2013 ;
 - Tanggal 20 Mei 2013 Nomor 00413/KBKR/649505/E1/2013 ;
 - Tanggal 24 Juli 2013 Nomor 00532/649505/2013 ;
47. 3 (tiga) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) :
 - Tanggal 25 Februari 2013 Nomor 00004/KBKR/649505/-E1/2013 ;
 - Tanggal 21 Mei 2013 Nomor 00413/KBKR/649505/E1/2013 ;
 - Tanggal 24 Juli 2013 Nomor 00532/KBKR/649505/E1/2013 ;
48. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :
 - Tanggal 26 Februari 2013 Nomor 985503A/139/112 ;

Hal. 140 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 Mei 2013 Nomor 976978C/139/112 ;
- Tanggal 26 Juli 2013 Nomor 006200D/139/112 ;
- 49. 3 (tiga) lembar asli FAKTUR BULAO KENCANA MUKTI :
 - FAKTUR Nomor 002/BKM/II/2013, tanggal 18 Februari 2013 Uang Muka 20% ;
 - FAKTUR Nomor 003/BKM/V/2013, tanggal 20 Mei 2013 Pertama 95% ;
 - FAKTUR Nomor 004/BKM/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013 Kedua 5% ;
- 50. 3 (tiga) lembar asli KWITANSI BULAO KENCANA MUKTI :
 - KWITANSI Nomor 002/BKM/II/2013, tanggal 18 Februari 2013 uang muka 20% Rp835.807.500,00 ;
 - KWITANSI Nomor 003/BKM/V/2013, tanggal 20 Mei 2013 Pertama 95% Rp3.134.278.125,00
 - KWITANSI Nomor 004/BKM/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013 Kedua 5% Rp208.951.875,00 ;
- 51. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) CV. BULAO KENCANA MUKTI :
 - Tanggal 17 Juli 2013 Rp18.995.625,00 ;
 - Tanggal 18 Februari 2013 Rp75.982.500,00 ;
 - Tanggal 18 Februari 2013 Rp11.397.375,00 ;
- 52. 1 (satu) lembar foto copy FAKTUR PAJAK kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 020.000.13.00000002 ;
- 53. 6 (enam) lembar foto copy Bukti Penerimaan Negara Potongan SPM CV. BULAO KENCANA MUKTI terdiri dari :
 - Tanggal dan jam bayar : 26 Februari 2013, 16:54:22, jumlah setoran : Rp75.982.500,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 26 Februari 2013, 16:54:22, jumlah setoran : Rp11.397.375,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 22 Mei 2013, 16:26:34, jumlah setoran : Rp42.740.156,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 22 Mei 2013, 16:26:34, jumlah setoran : Rp284.934.375,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 26 Juli 2013, 16:19:12, jumlah setoran : Rp2.849.343,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 26 Juli 2013, 16:19:12, jumlah setoran : Rp18.995.625,00 ;

Hal. 141 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 4 (empat) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai Kontrak PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 1482/I/KU.806/E.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013 terdiri dari :
- Tanggal 21 Agustus 2013 Nomor 00614/KBKR/649505/-E1/2013 ;
 - Tanggal 31 Oktober 2013 Nomor 00708/649505/2013 ;
 - Tanggal 19 November 2013 Nomor 00712/649505/2013 ;
 - Tanggal 09 Desember 2013 Nomor 00860/649505/2013 ;
55. 4 (empat) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Kontrak PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 1482/I/KU.806/-E.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013 terdiri dari :
- Tanggal 21 Agustus 2013 Nomor 00614/KBKR/649505/E1/2013 ;
 - Tanggal 31 Oktober 2013 Nomor 00708/KBKR/649505/E1/2013 ;
 - Tanggal 19 November 2013 Nomor 00712/KBKR/649505/E1/2013 ;
 - Tanggal 09 Desember 2013 Nomor 00860/KBKR/649505/E1/2013 ;
56. 4 (empat) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kontrak PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 1482/I/KU.806/E.1/-2013 tanggal 02 Agustus 2013 terdiri dari :
- Tanggal 26 Agustus 2013 Nomor 015721D/139/111 ke Rekening PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 119.00.0618029.1 Bank Mandiri KCP Jakarta Juanda ;
 - Tanggal 01 November 2013 Nomor 045712D/139/111 ke Rekening PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 119.00.0618029.1 Bank Mandiri KCP Jakarta Juanda ;
 - Tanggal 20 November 2013 Nomor 055943D/139/111 ke Rekening PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 119.00.0618029.1 Bank Mandiri KCP Jakarta Juanda ;
 - Tanggal 11 Desember 2013 Nomor 304176H/139/111 ke Rekening PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 119.00.0618029.1 Bank Mandiri KCP Jakarta Juanda ;
57. 4 (empat) rangkap asli Kuitansi Pembayaran ke PT. Kimia Farma Trading & Distribution kontrak Nomor 1482/I/KU.806/E.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013, terdiri dari :

Hal. 142 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Nomor 34 tanggal 16 Agustus 2013 pembayaran ke PT. Kimia Farma Trading & Distribution Uang Muka Kerja 20% Rp2.527.773.600,00 ;
 - Kwitansi Nomor 66 tanggal 19 November 2013 pembayaran ke PT. Kimia Farma Trading & Distribution 45% Rp4.423.603.800,00 ;
 - Kwitansi Nomor 58 tanggal 24 Oktober 2013 pembayaran ke PT. Kimia Farma Trading & Distribution 50% Rp5.055.547.200,00 ;
 - Kwitansi Nomor 74 tanggal 20 November 2013 pembayaran ke PT. Kimia Farma Trading & Distribution 5% Rp631.943.400,00
58. 4 (empat) rangkap asli FAKTUR PT. Kimia Farma Trading & Distribution Kontrak Nomor 1482/I/KU.806/E.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013 :
- Nomor INV.IP.13.000000045 pembayaran 20% Rp2.527.773.600,00 ;
 - Nomor INV.IP.13.000000073 pembayaran 45% Rp4.423.603.800,00 ;
 - Nomor INV.IP.13.000000088 pembayaran 50% Rp5.055.547.200,00 ;
 - Nomor INV.IP.13.000000092 pembayaran 5% Rp631.943.400,00 ;
59. 4 (empat) rangkap asli Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Kimia Farma Trading & Distribution Kontrak Nomor 1482/I/KU.806/E.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013 :
- Tanggal 02 Agustus 2013 pembayaran 20% Rp2.527.773.600,00 ;
 - Tanggal 31 Oktober 2013 pembayaran 50% Rp5.055.547.200,00 ;
 - Tanggal 19 November 2013 pembayaran 45% Rp4.423.603.800,00 ;
 - Tanggal 09 Desember 2013 pembayaran 5% Rp631.943.400,00 ;
60. 3 (tiga) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap copy FAKTUR PAJAK PT. Kimia Farma Trading & Distribution Kontrak Nomor 1482/I/KU.806/E.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013 :

Hal. 143 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.901.13.88667446
pembayaran 20% Rp2.527.773.600,00 Pajak sejumlah
Rp229.797.600,00 ;
 - Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.901.13.88794821
pembayaran 50% Rp5.055.547.200,00 Pajak sejumlah
Rp459.595.200,00 ;
 - Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.901.13.88837497
pembayaran 45% Rp423.603.800,00 Pajak sejumlah
Rp402.145.800,00 ;
 - Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.901.13.88667446
pembayaran 5% Rp631.943.400,00 pajaksejumlah
Rp57.449.400,00 ;
61. 8 (delapan) lembar foto copy Bukti Penerimaan Negara Potongan SPM PT. Kimia Farma Trading & Distribution Kontrak Nomor 1482//KU.806/E.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013 :
- Tanggal dan jam bayar : 26 Agustus 2013, 08:11:10, jumlah setoran : Rp229.797.600,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 01 November 2013, 17:06:55, jumlah setoran : Rp459.595.200,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 20 November 2013, 17:34:03, jumlah setoran : Rp402.145.800,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 11 Desember 2013, 16:12:07, jumlah setoran : Rp57.449.400,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : Desember 2013, 16:12:07, jumlah setoran : Rp8.617.410,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 20 November 2013, 17:34:03, jumlah setoran : Rp60.321.870,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 01 November 2013, 17:06:66, jumlah setoran : Rp68.939.280,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 26 Agustus 2013, 08:11:10, jumlah setoran : Rp34.454.640,00 ;
62. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) IUD KIT Nomor 018/BKM/VI/2013 tanggal Sebelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Tiga Belas (11 Juni 2013) ;
63. 6 (enam) lembar asli Surat Bukti Barang Masuk (SBBM) dari CV. BULAO KENCANA MUKTI ;

Hal. 144 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 6 (enam) lembar asli Surat Pengiriman Barang dari CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
65. 8 (delapan) lembar asli Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) ;
66. 1 (satu) bundel asli Surat Bukti barang Keluar (SBBK) Nomor 923/-KU. 903/B3/V/13 s/d 954/KU.903/B3/V/13 ;
67. 1 (satu) lembar foto copy Rencana Distribusi IUD KIT Tahap I Tahun Anggaran 2013 ;
68. 2 (dua) lembar asli Kartu Barang IUD KIT. TA 2013 Sterilisator Listrik dan IUD KIT Sterilisator Uap ;
69. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Pengadaan : IUD KIT TAHAP II TA 2013 Nomor 704/00/SP/MAN.BIP/XI/2013, tanggal 25 November 2013 ;
70. 19 (sembilan belas) lembar asli Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) dari PT. Megaprima Citra Perkasa ;
71. 9 (sembilan) lembar asli Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) Kepada Bendahara Barang ;
72. 7 (tujuh) lembar foto copy Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) kepada Bendahara Barang ;
73. 2 (dua) lembar foto copy Rencana Distribusi (RENSI) IUD KIT Tahap II Tahun Anggaran 2013 ;
74. 11 (sebelas) lembar asli S.K.B 035 s/d S.K.B 045 PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
75. 2 (dua) lembar asli Kartu Barang IUD KIT Tahap II TA 2013 Sterilisator Listrik dan UID KIT Tahap II TA 2013 Sterilisator Uap ;
76. 2 (dua) set IUD KIT Sterilisator Uap Pengadaan Tahun 2013 Tahap II ;
77. 1 (satu) bundel asli Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer C.V. BULAO KENCANA MUKTI ;
78. 5 (lima) lembar foto copy Rekening Giro BULAO KENCANA MUKTI Nomor Rekening 0242103374 ;
79. 1 (satu) lembar asli Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 447/Kep.104/I/Sub.PAK-BPPT/- 2010 tentang Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan CV. BULAO KENCANA MUKTI ;

Hal. 145 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 510/3-07384/2010/0632 – BPPT CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
81. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Walikota Bandung Nomor 503/IG-0725/BPPT tentang Izin Gangguan CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
82. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 11/ DP/ VIII/2009 CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
83. 1 (satu) lembar asli Kartu NPWP : 01.896.033.6-423.000 CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
84. 1 (satu) lembar Asli Her Registrasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil/Menengah/Besar Nomor 510/2-7384-BPMPPT, tanggal 25 Januari 2010 CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
85. 1 (satu) lembar asli Her Registrasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil/Menengah/Besar Nomor 510/3-0632-BPPT, tanggal 31 Januari 2013 CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
86. 1 (satu) lembar asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00170/ WPJ.09/KP.0203/2010 CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
87. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00169/-WPJ.09/KP.0203/2010 CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
88. 1 (satu) lembar asli Kartu Herregistrasi IG/ITU Nomor 503/IG-0725/- BPPT CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
89. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Nomor 503/IG-8404/BPMPPT tentang Izin Gangguan Walikota Bandung CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
90. 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Komanditer (CV) Nomor TDP 101135108279, tanggal 29 Januari 2010 an. Perusahaan CV. Bulao Kencana Mukti ;
91. 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang IUD KIT APBN Tahun Anggaran 2013 Nomor 409/I/KU.806/E1/2013 tanggal 12 Februari 2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah Satker Deputi Bidang KB KR dengan PT. Bulao Kencana Mukti ;
92. 2 (dua) lembar foto copy surat Jalan dari HOFIN kepada BULAO KENCANA MUKTI :

Hal. 146 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 63/III/2013, tanggal 30 Maret 2013 sebanyak 225 spot lamp ;
- Nomor 62/III/2013, tanggal 28 Maret 2013 sebanyak 225 spot lamp ;
- 93. 1 (satu) lembar foto copy Nota Nomor 158/III/2013, tanggal 30 Maret 2013 kepada BULAO KENCANA MUKTI, 450 buah Spot Lamp, jumlah Rp139.500.000,00 ;
- 94. 3 (tiga) lembar asli Surat Pernyataan BENYAMIN SULAEIMAN, tanggal 09 Juni 2015. Bahwa usaha HOFIN adalah industry rumah tangga dan milik pribadi/perorangan ;
- 95. 1 (satu) lembar foto copy Nota Nomor 300/IX/2013, tanggal 17 September 2013 Kepada CV. BULAO KENCANA MUKTI, 2000 unit Spot Lamp, jumlah Rp710.000.000,00 ;
- 96. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Nomor 010/IX/2013, tanggal 16 September 2013 dari CV. BULAO KENCANA MUKTI, jumlah Rp70.000.000,00 untuk pembayaran tambahan uang muka untuk pembelian 2000 buah spot lamp ;
- 97. 5 (lima) lembar foto copy Surat Izin HOFIN :
 - Tanda daftar perusahaan "HOFIN" tanggal 08 Juni 2010 ;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 517/17/PK/B/BPPT/VI/-2010, tanggal 07 Juni 2010 ;
 - Surat tanda pendaftaran industri kecil Nomor 116/Jabar.03.09/-TK/b/IX/00.01/94, tanggal 20 Oktober 1994 ;
 - Surat Keterangan Nomor 166/Jabar.03/IK/KD.00.01/X/94, tanggal 03 November 1994 ;
 - Sertifikat merk dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Pendaftaran IDM000329019 ;
- 98. 1 (satu) lembar foto copy surat dari BENYAMIN SULAEIMAN kepada PT. Bank Permata Cabang Muslihat, perihal : Permohonan Nota Kredit ;
- 99. 2 (dua) rangkap foto copy Giro atas nama BENYAMIN SULAEIMAN Nomor Rekening 1800001735 dari Permata Bank ;
- 100. 2 (dua) lembar foto copy Surat Permintaan Dukungan PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada PT. HOFIN ;
- 101. 1 (satu) lembar ASLI Surat Dukungan HOFIN kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution (Spot Lamp) 15 Juli 2013 ;

Hal. 147 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Industri Kecil Kabupaten Bogor Nomor 116/Jabar.03/IK/KD/00.01/X/94 tanggal 03 November 1994 Izin memproduksi alat alat Furniture Kesehatan ;
103. 6 (enam) lembar foto copy Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bogor Nomor 503/143/BPPT/Std/HO tanggal 01 Juni 2010 ;
104. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dukungan HOFIN kepada CV. Bulao Kencana Mukti ;
105. 10 (sepuluh) lembar foto copy Surat Jalan HOFIN Nomor 306/IX/2013 tanggal 24 September 2013, 314/IX/2013 tanggal 30 September 2013, 316/IX/2013 tanggal 30 September 2013, 302/IX/2013 tanggal 24 September 2013, 296/IX/2013 tanggal 20 September 2013, 293/IX/2013 tanggal 20 September 2013, 386/IX/2013 tanggal 17 September 2013, 281/IX/2013 tanggal 17 September 2013, 322/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013, 331/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013. Kepada CV. Bulao Kencana Mukti ;
106. 1 (satu) lembar foto copy Nota 300/IX/2013 tanggal 17 September 2013 pembayaran Spot Lamp 2000 @ Rp335.000,00 jumlah Rp710.000.000,00 ;
107. 12 (dua belas) lembar ASLI Surat Jalan kepada PT. Hakayo Kridanusa ;
108. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Formulir Kiriaman Uang Bank BNI PT. Hakayo Kridanusa kepada Benyamin (HOFIN) tanggal 19 Agustus 2013 Rp124.000.000,00, tanggal 01 November 2013 Rp200.000.000. tanggal 14 November 2013 Rp316.000.000,00 ;
109. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor HK.07.01/V/473/12 tentang Izin Pedagang Besar Farmasi PT. Kimia Farma Trading & Distribution, tanggal 23 November 2012 ;
110. 6 (enam) lembar foto copy Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor HK.07.01/V/473/12 Tentang Izin Pedagang Besar Farmasi PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;

Hal. 148 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) lembar asli surat Nomor 226/00/SP/Man-BIP/07/2013, tanggal 17 Juli 2013, perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan IUD KIT Tahap II TA 2013 ;
112. 1 (satu) lembar asli Daftar Rekapitulasi Harga total nilai Rp12.638.868.000,00 tanggal 17 Juli 2013 ;
113. 1 (satu) lembar asli Daftar 1 : Mata Pembayaran Umum : Pengadaan IUD KIT Tahap II Tahun Anggaran 2013, tanggal 17 Juli 2013 ;
114. 1 (satu) lembar asli Daftar 2 : Mata Pekerjaan Utama : Pengadaan IUD KIT Tahap II Tahun Anggaran 2013, tanggal 17 Juli 2013 ;
115. 5 (lima) lembar asli Spesifikasi Tehnis Pengadaan IUD KIT Tahap II TA. 2013 Nomor Dokumen : 1284/I/KU.806/E1/2013, tanggal 05 Juli 2013 ;
116. 5 (lima) lembar asli Daftar Kuantitas dan Harga Pengadaan IUD KIT Tahap II TA 2013 Nomor Dokumen : 1284/I/KU.806/E1/2013, tanggal 5 Juli 2013 ;
117. 8 (delapan) lembar asli Spesifikasi yang diminta/ditawarkan Pengadaan IUD KIT Tahap II Tahun 2013 ;
118. 2 (dua) lembar foto copy surat kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA Nomor 206/00/Sp/Man BIP/07/2013, tanggal 10 Juli 2013, mohon untuk memberikan dukungan serta harga ;
119. 2 (dua) lembar foto copy surat kepada PT. MENSA BINASUKSES Nomor 208/00/Sp/Man/BIP/07/2013, tanggal 10 Juli 2013, mohon untuk memberikan dukungan serta harga ;
120. 2 (dua) lembar foto copy surat kepada PT. ABADI NUSA Nomor 215/00/Sp/Man/BIP/07/2013, tanggal 10 Juli 2013, mohon untuk memberikan dukungan serta harga ;
121. 2 (dua) lembar foto copy surat kepada CV. TAIDA Nomor 216/00/Sp/Man/BIP/07/2013, tanggal 10 Juli 2013, mohon untuk memberikan dukungan serta harga ;
122. 2 (dua) lembar foto copy surat kepada PT. HOFIN Nomor 217/00/Sp/Man/BIP/07/2013, tanggal 10 Juli 2013, mohon untuk memberikan dukungan serta harga ;
123. 2 (dua) lembar foto copy surat kepada PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO Nomor 218/00/Sp/Man/BIP/07/2013, tanggal 10 Juli 2013, mohon untuk memberikan dukungan serta harga ;

Hal. 149 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 11 (sebelas) lembar foto copy rekening Koran Giro/Pinjaman Nomor Rekening : 119-00-0618029-1 Bank Mandiri Cabang KCP. Jkt Juanda ;
125. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Harga Nomor 09/BKM/VII/2013 tanggal 12 Juli 2103 PT. Bulao Kencana Mukti kepada PT. Kimia Farman Trading & Distribution ;
126. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pesanan Barang Nomor 280B/00/SP/Man-BIP/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada CV. Bulao Kencana Mukti sejumlah Rp1.898.974.000,00 ;
127. 4 (empat) lembar asli Surat Pengiriman Barang Nomor 245, 246, 247, 248/BKM//X/2013 PT. Bulao Kencana Mukti kepada PT. Kimia Farman Trading & Distribution ;
128. 4 (empat) lembar asli Kwitansi, Faktur, Faktur Pajak Pembayaran Uang Muka 20% Rp379.794.800,00 sesuai Surat Pesanan Barang ;
129. 4 (empat) lembar asli Kwitansi, Faktur, Faktur Pajak Pembayaran 50% Rp759.589.600,00 sesuai Surat Pesanan Barang ;
130. 4 (empat) lembar asli Kwitansi, Faktur, Faktur Pajak Pembayaran 45% Rp664.640.900,00 sesuai Surat Pesanan Barang ;
131. 5 (lima) lembar asli Kwitansi, Faktur, Faktur Pajak Pembayaran 5% Rp94.948.700,00 sesuai Surat Pesanan Barang ;
132. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dukungan Nomor 011/KMA/B//13, tanggal 16 Januari 2013 PT. Karsa Mandiri Aleksindo kepada CV. Bulao Kencana Mukti ;
133. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Dukungan CV. Bulao Kencana Mukti kepada PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO, tanggal 15 Januari 2013 ;
134. 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian CV. BULAO KENCANA MUKTI kepada PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO, tas di sablon dengan tulisan IUD KIT, jumlah 855 buah, harga satuan Rp43.500,00/tas jumlah Rp37.192.500,00 ;
135. 1 (satu) lembar foto copy Nota Penjualan Barang Nomor 0190/KM/13 tanggal 27 Maret 2013 sebanyak 885 buah @ 43.500. jumlah Rp37.192.500,00 ;
136. 1 (satu) lembar foto copy rekening atas nama LASINO Nomor 5700010343 ;

Hal. 150 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-13115.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO ;
138. 12 (dua belas) lembar foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Karsa Mandiri Alkesindo, Notaris Hj. TUTI ALAWIYAH, S.H. tanggal 12 Maret 2009 ;
139. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Direktur Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI Nomor HK.07.Aikes/V/658/AK.2/2009 tentang IZIN PENYALUR ALAT KESEJAHAATAN ;
140. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Direktur Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI Nomor HK.07.Aikes/IV/558/AK.2/2013 tentang IZIN PENYALUR ALAT KESEJAHAATAN ;
141. 2 (dua) lembar foto copy Nomor Izin Edar Alat Kesehatan KEMENKES RI AKL 11104010707, tanggal 05 Maret 2014 ;
142. 2 (dua) lembar foto copy Nomor Izin Edar Alat Kesehatan KEMENKES RI AKL 11104010707, tanggal 03 Mei 2010 ;
143. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan LASINO, tanggal 08 April 2015 ;
144. 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan PT. Karsa Mandiri Alkesindo Nomor 280/KMA/B/VII/13 tanggal 15 Juli 2013 kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
145. 2 (dua) lembar foto copy Surat Permohonan Dukungan PT. Kimia Farma Trading & Distributin Nomor 218/00/Sp/Man/BIP/07/2013 tanggal 10 Juli 2013 ;
146. 1 (satu) lembar foto copy Nota Pesanan Barang (Tas IUD KIT) PT. Hakayo Kridanusa pada PT. Karsa Mandiri Alkesindo Rp27.000.000,00 ;
147. 1 (satu) lembar foto copy Rekening BCA Nomor Rekening 5700010343 a.n LASINO Rp27.000.000,00 ;
148. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pesanan Barang (IUD String Retriever Uk.30,5) PT. Hakayo Kridanusa kepada PT. Karsa Mandiri Alkesindo ;

Hal. 151 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (satu) lembar foto copy Nota Penjualan Barang (IUD String Retriever Uk.30,5) PT. Hakayo Kridanusa kepada PT. Karsa Mandiri Alkesindo Rp41.600.000,00 ;
150. 1 (satu) lembar foto copy Rekening BCA Nomor Rekening 5700010343 a.n LASINO Rp41.600.000,00 ;
151. 1 (satu) lembar COPY KWITANSI Nomor 067/MPL-PROJECT/ADM/VII/2013, tanggal 12 Juli 2013, sudah terima dari CV. BULAO KENCANA MUKTI sebesar Rp64.350.000,00 untuk pembayaran Distribusi & Busffer Stock IUD Sterilisator Listrik & Uap ke 32 BKKBN Provinsi sejumlah 855 set (SBBK terlampir) ;
152. 1 (satu) lembar copy INVOICE kepada CV. BULAO KENCANA MUKTI Nomor Invoice : 67/MPL - PROJECT/ADM/VII/2013, tanggal 12 Juli 2013, total tagihan Rp64.350.000,00 ;
153. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Kerja Nomor 081/BKM/SPK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, dari HARUN SUARSONO, B.Sc. kepada DJUMAKIR HS. ;
154. 1 (satu) bundel copy Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) tahun 2013 ;
155. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Distribusi IUD KIT Tahap II TA 2013 Nomor 088/MPL-Project/Adm/X/2013 tanggal 25 November 2013 dari PT. Hakayo Krida Nusa kepada PT. Megaprima Citra Perkasa sebanyak Rp202.000.000,00 ;
156. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. Megaprima Citra Perkasa kepada PT. Hakayo Kridanusa ;
157. 1 (satu) lembar foto copy Rencana Distribusi (Rensi) IUD KIT Tahap II TA 2013 ;
158. 8 (delapan) lembar foto copy Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) ;
159. 2 (dua) lembar copy Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor YF.05.03.V.A. SK. 1248 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan, tanggal 06 Desember 2005 ;
160. 1 (satu) lembar copy order pembelian dari CV. BULAO KENCANA MUKTI kepada CV. TAIDA, tanggal 15 Februari 2013, sebanyak 8 (delapan) jenis barang, kemasan Yamaco ;
161. 1 (satu) lembar copy cek BNI atas penyerahan kepada HARTATI DANUDJAJA sebesar "empat ratus tujuh puluh delapan juta dua

Hal. 152 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus dua puluh empat ribu rupiah*" dari PT. HAKAYO KRIDANUSA, telah di terima CV. TAIDA atas nama DANNY K. ;
162. 1 (satu) lembar copy cek BNI atas penyerahan kepada HARTATI DANUDJAJA sebesar *"lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah"* dari PT. HAKAYO KRIDANUSA, telah di terima CV TAIDA tanggal 5/6 -13 ;
163. 3 (tiga) lembar copy Nota dari CV. TAIDA kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, tanggal 15 Maret 2013 ;
164. 1 (satu) lembar copy surat jalan CV. TAIDA kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, tanggal 19 Februari 2013 ;
165. 1 (satu) lembar copy surat jalan CV. TAIDA kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, tanggal 14 Maret 2013 ;
166. 1 (satu) lembar copy Prexa Letter Of Outhorization CV. TAIDA ;
167. 1 (satu) lembar copy Qulaitiy service CERTIFICATI Nomor 5209 ISO 13485 : 2007 ;
168. 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan CV. Taida Nomor 057/CV/B/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution Pengadaan IUD KIT Tahap II TA 2013 ;
169. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kulaitas Barang CV. Taida tanggal 12 Juli 2013 ;
170. 1 (satu) lembar foto copy Certifikat of Origin Prexa Industris ;
171. 5 (lima) lembar Surat Jalan Barang CV. Taida kepada PT. Hakayo Kridanusa ;
172. 2 (dua) lembar foto copy Surat Permohonan Persiapan Barang H. Sudarto kepada CV. Taida ;
173. 3 (tiga) lembar foto copy Rekap Nota Tagihan Dari CV. Taida ;
174. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pembayaran ke CV. Taida ;
175. 1 (satu) lembar foto copy Nota PT. Panca Usaha Medika Sarana Nomor 01/PUMS/IX/13 tanggal 12 September 2013 kepada PT. Hakayo Kridanusa Rp486.500.000,00 ;
176. 1 (satu) lembar foto copy Nota PT. Panca Usaha Medika Sarana Nomor 02/PUMS/IX/13 tanggal 12 September 2013 kepada PT. Hakayo Kridanusa Rp449.250.000,00 ;
177. 1 (satu) lembar foto copy Nota PT. Panca Usaha Medika Sarana Nomor 03/PUMS/IX/13 tanggal 12 September 2013 kepada PT. Hakayo Kridanusa Rp517.500.000,00 ;

Hal. 153 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (satu) lembar foto copy Nota PT. Panca Usaha Medika Sarana Nomor 06/PUMS/IX/13 tanggal 16 September 2013 kepada PT. Hakayo Kridanusa Rp456.500.000,00 ;
179. 1 (satu) lembar foto copy Nota PT. Panca Usaha Medika Sarana Nomor 07/PUMS/IX/13 tanggal 16 September 2013 kepada PT. Hakayo Kridanusa Rp293.750.000,00 ;
180. 1 (satu) lembar foto copy Nota PT. Panca Usaha Medika Sarana Nomor 08/PUMS/IX/13 tanggal 02 Oktober 2013 kepada PT. Hakayo Kridanusa Rp335.500.000,00 ;
181. 1 (satu) lembar foto copy Nota PT. Panca Usaha Medika Sarana Nomor 10/PUMS/IX/13 tanggal 23 Oktober 2013 kepada PT. Hakayo Kridanusa Rp188.500.000,00 ;
182. 8 (delapan) lembar foto copy Formulir Kiriman Uang dari PT. Hakayo Kridanusa kepada Hartati Danudjaja ;
183. 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor Hk.07.Alkes/VI/446/AK.2/2010 tanggal 29 September 2010 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan PT. Panca Usaha Medika Sarana dan lampirannya ;
184. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL. 11104113262 tanggal 30 November 2011 ;
185. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL. 11104112765 tanggal 27 Oktober 2011 ;
186. 5 (lima) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan : 000000-005467-20130322-000133 Pemasok : HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING COMPANY, Pemilik Barang : PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA, tanggal 26 Maret 2013 ;
187. 2 (dua) lembar copy INVOICE Exportir : HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING, Consignee : PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA, Date : 01 Maret 2013 ;
188. 5 (lima) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan : 000000-005467-20130910-000391 Pemasok : HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING COMPANY, Pemilik Barang : PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA, tanggal 16 September 2013 ;

Hal. 154 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 2 (dua) lembar copy INVOICE Exportir : HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING, Consignee : PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA, Date : 19 Agustus 2013 ;
190. 3 (tiga) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan : 000000-005467-20130829-000363 Pemasok : PREXA INDUSTRIES, Pemilik Barang : PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA, tanggal 12 September 2013 ;
191. 1 (satu) lembar Copy INVOICE To : PANACA USAHA MEDIKA SARANA, Dated: 20/08/13 ;
192. 3 (tiga) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan : 000000-005467-20130826-000355 Pemasok : PREXA INDUSTRIES, Pemilik Barang : PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA, tanggal 02 September 2013 ;
193. 1 (satu) lembar copy INVOICE, Dated : 01/08/13 ;
194. 2 (dua) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan : 000000-005467-20130820-000344 Pemasok : PREXA INDUSTRIES, Pemilik Barang : PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA, tanggal 21 Agustus 2013 ;
195. 1 (satu) lembar copy INVOICE, Dated : 10/07/13 ;
196. 2 (dua) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan : 000000-005467-20130816-000338 Pemasok : PREXA INDUSTRIES, Pemilik Barang : PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA, tanggal 20 Agustus 2013 ;
197. 1 (satu) lembar copy INVOICE, Dated : 10/07/13, total cartons : 81 cartons ;
198. 1 (satu) lembar copy Surat Penunjukkan dari HASIM selaku Direktur PT. Modern Pack Jaya Lestari kepada Perusahaan PT. Hakayo Kridanusa untuk memasarkan/menawarkan Percetakan Packing dan Carton Box, tanggal 03 Januari 2013 ;
199. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Penawaran Harga dari PT. HAKAYO KRIDANUSA kepada PT. Modernpack Jaya Lestari, tanggal 17 Juli 2013 ;
200. 1 (satu) lembar copy Surat Pesanan Barang dari PT. HAKAYO KRIDANUSA kepada PT. Modernpack Jaya Lestari, tanggal 17 Juli 2013 ;
201. 1 (satu) lembar copy Surat Jalandari PT. Modernpack Jaya Lestari Kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, nama barang : DUS 42x23,

Hal. 155 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5x18,3 sebanyak 1.108 pcs dan DUS 54 x 40, 2 x 38,3 sebanyak 1,045 pcs, tanggal 12 Oktober 2013 ;

202. 1 (satu) lembar copy Faktur dari PT. Modernpack Jaya Lestari Kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, nama barang : DUS 42x23, 5x18,3 sebanyak 1.108 pcs, harga satuan Rp3.350,00 jumlah Rp3.711.000,00 dan DUS 54 x 40, 2 x 38,3 sebanyak 1,045 pcs, harga satuan Rp11.600,00 jumlah Rp12.122.000,00 tanggal 12 Oktober 2013 ;
203. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 101.902-13.08437453, harga jual Rp15.833.800, tanggal 12 Oktober 2013 ;
204. 1 (satu) lembar copy Surat Jalan dan Faktur dari PT. Modernpack Jaya Lestari Kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, nama barang : DUS 39 x 21, 5 x 24 sebanyak 104 pcs, harga satuan Rp4.550,00 jumlah Rp473.200,00 dan DUS 54 x 42, 2 x 38,3 sebanyak 1.000. pcs, harga satuan Rp11.600,00 jumlah Rp11.600.000,00 tanggal 11 Oktober 2013 ;
205. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.902-13.08437447, harga jual Rp12.073.200,00 tanggal 11 Oktober 2013 ;
206. 1 (satu) lembar copy Surat Jalan dari PT. Modernpack Jaya Lestari Kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, nama barang : DUS 42 x 23, 5 x 18,3 sebanyak 1,500 dan DUS 60 x 44 x 39 sebanyak 628, tanggal 11 Oktober 2013 ;
207. 1 (satu) lembar copy Faktur dari PT. Modernpack Jaya Lestari Kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, nama barang : DUS 42 x 23, 5 x 18,3 sebanyak 1,500 pcs, harga satuan Rp3.350,00 jumlah Rp5.025.000,00 dan DUS 60 x 44 x 39 sebanyak 628 pcs, harga satuan Rp11.900,00 jumlah Rp7.473.200,00 tanggal 11 Oktober 2013 ;
208. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.902-13.08437448, harga jual Rp12.498.200,00, tanggal 11 Oktober 2013 ;
209. 1 (satu) lembar copy bukti setoran BCA Nomor Rekening : 3992002158, nama pemilik : PT. Moderpack Jaya Lestari, nama penyeter : PT. Hakayo Kridanusa, total Rp33.248.000,00 ;

Hal. 156 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 1 (satu) lembar copy Surat Pesanan Barang dari PT. HAKAYO KRIDANUSA kepada PT. Modernpack Jaya Lestari, tanggal 14 Februari 2013 ;
211. 1 (satu) lembar copy surat jalan dari PT. Modernpack Jaya Lestari Kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, nama barang : DUS 48 x 39 x 45, sebanyak 117 pcs, DUS 42 x 23, 5 x 18,3 sebanyak 940 pcs, DUS 54 x 40,2 x 18,3 sebanyak 450 pcs dan DUS 50 x 44 x 3 sebanyak 410 pcs, tanggal 20 Februari 2013 ;
212. 1 (satu) lembar copy Faktur dari PT. Modernpack Jaya Lestari Kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, nama barang : DUS 48 x 39 x 45, sebanyak 117 pcs, harga satuan Rp10.800,00 jumlah Rp1.263.600,00 DUS 42 x 23, 5 x 18,3 sebanyak 940 pcs, harga satuan Rp3.200,00 jumlah Rp3.008.000,00 DUS 54 x 40,2 x 18,3 sebanyak 450 pcs, harga satuan Rp11.000,00 jumlah Rp4.950.000,00 dan DUS 50 x 44 x 3 sebanyak 410 pcs, harga satuan Rp11.300,00 jumlah Rp4.633.000,00 tanggal 20 Februari 2013 ;
213. 1 (satu) lembar copy bukti setoran BCA Nomor Rekening : 3992002158, nama pemilik : PT. Modernpack Jaya Lestari, nama penyeter : PT. Hakayo Kridanusa, total Rp18.477.500,00 ;
214. 1 (satu) lembar copy Sheet Price P-11/2011, PT. MULTI ARTA ABADI ;
215. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Modernpack Jaya Lestari hal dukungan kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 15 Juli 2013 ;
216. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 03453-03/PK/1.824.271 PT. Modernpack Jaya Lestari ;
217. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP. 09.02.1. 46. 07113 PT. Modernpack Jaya Lestari ;
218. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Penawaran Harga PT. Hakayo Kridanusa kepada PT. Modernpack Jaya Lestari tanggal 17 Juli 2013 ;
219. 2 (dua) lembar foto copy Faktur dan Surat Jalan PT. Modernpack Jaya Lestari kepada PT. Hakayo Kridanusa 11 Oktober 2013 ;

Hal. 157 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. 2 (dua) lembar foto copy Faktur dan Surat Jalan PT. Modernpack Jaya Lestari kepada PT. Hakayo Kridanusa 12 Oktober 2013 ;
221. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran PT. Hakayo Kridanusa kepada PT. Modernpack Jaya Lestari tanggal 23 Oktober 2013 ;
222. 2 (dua) lembar foto copy surat PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 206/00/Sp/Man/BIP/07/2013 tanggal 12 Juli 2013 hal permohonan pemberian dukungan dan harga kepada PT. Mensa Binasukses ;
223. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Mensa Binasukses Nomor 0531/SD/MBS-JKMDD/VII/13 tanggal 15 Juli 2013 Surat Dukungan kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
224. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Mensa Binasukses Surat Pernyataan Penggantian Barang tanggal 15 Juli 2013 ;
225. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Mensa Binasukses Surat Pernyataan Jaminan Mutu dan Kualitas Barang tanggal 15 Juli 2013 ;
226. 1 (satu) lembar asli surat PT. Mensa Binasukses Surat Pernyataan Menyerahkan Certifikat of Analysis tanggal 15 Juli 2013 ;
227. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kota Adminitrasi Jakarta Timur tetang Cabang Penyalur Alat Kesehatan Nomor 170.05.1000002/SUDINKES/09/2012 tanggal 07 September 2012 kepada PT. Mensa Binasukses ;
228. 3 (tiga) lembar surat Co-Operation Agreement Top Glove Sdn Bhn (pabrik) dengan PT. Mensa Binasukses tredmark Surgipro ;
229. 2 (dua) lembar asli Brosur dan Technical Information Surgipro ;
230. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL. 21603806141 Produk Surgipro Pabrik Top. Glove SDN (Malysia) kepada PT. Mensa Binasukses ;
231. 2 (dua) lembar foto copy Surat Cek List Pemberian dukungan PT. Mensa Bina Sukses ;
232. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Mensa Binasukses Nomor 0534/P-Hrg/JKTM/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 hal Penawaran Harga kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
233. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Mensa Bina Sukses Nomor 0533/P-Hrg/JKTM/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013 hal Penawaran Harga kepada PT. Hakayo Kridanusa ;

Hal. 158 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Mensa Binasukses Nomor 0530/SD/MBS-JKMDD/VII/13 tanggal 15 Juli 2013 Surat Dukungan ;
235. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Mensa Bina sukses Nomor 0535/P-Hrg/JKTM/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 hal Penawaran Harga kepada PT. Mondoffa Cresida ;
236. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Nomor 028/CV-A/V/2015, tanggal 27 Mei 2015, isinya menyatakan bahwa CV. ALMAS memproduksi alat kesehatan dalam negeri dengan mempergunakan material bahan bakun dari Cina dan Indonesia ;
237. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Nomor 027/CV-A/V/2015, tanggal 27 Mei 2015, isinya menyatakan bahwa CV. ALMAS tidak memproduksi ataupun menyuplai IUD STRING RETRIEVER kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA ;
238. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Nomor 026/CV-A/V/2015, tanggal 27 Mei 2015, isinya menyatakan bahwa CV. ALMAS tidak menyuplai IODINE CUP kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA untuk tahun anggaran 2013 ;
239. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Nomor 029/CV-A/V/2015, tanggal 27 Mei 2015, isinya menyatakan bahwa CV. ALMAS tidak memberikan layanan purna jual untuk alat kesehatan yang diproduksi oleh CV. ALMAS ;
240. 1 (satu) lembar copy Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor 0342/SJ/SNI-AS/VIII/1997, Direksi Perusahaan : DJONNI ANDHELLA, Komoditi : Sterilisator Uap, Nomor SNI : 16 – 3770 – 1995, tanggal 19 Agustus 1997 ;
241. 1 (satu) lembar copy Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri, Jenis Produk : Hospital Itensils stainles Steel, Merk/Tipe : Almas, tanggal 17 Oktober 2011 dan 1 (satu) lembar copy lampirannya ;
242. 1 (satu) lembar copy Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri, Jenis Produk : Utility trays W/Cover, Merk/Tipe : Almas, tanggal 17 Oktober 2011 dan 1 (satu) lembar copy lampirannya ;
243. 1 (satu) lembar copy Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri, Jenis Produk : Steam Sterillizer Instruments,

Hal. 159 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk/Tipe : Almas, tanggal 17 Oktober 2011 dan 1 (satu) lembar copy lampirannya ;

244. 1 (satu) lembar copy Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri, Jenis Produk : Electric Instrumen Steam Sterilezer (sterilisator Uap Elektrik), Merk/Tipe : Almas, tanggal 22 Desember 2011 ;
245. 2 (dua) lembar copy Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.07.Alkes/3/124/AK.1/2011 tentang Perpanjangan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan 1 (satu) lembar copy lampirannya ;
246. 1 (satu) lembar copy Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI, diberikan persetujuan untuk diedarkan dengan Nomor Pendaftaran ALAT KESEHATAN DEPKES RI AKD 10903200028, Nama Produk : ALMAS Utility Trays With Cover, Nama Pabrik : CV. Almas, Bandung, tanggal 31 Juli 2002 ;
247. 1 (satu) lembar copy Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI, diberikan persetujuan untuk diedarkan dengan Nomor Pendaftaran ALAT KESEHATAN DEPKES RI AKD 11105200025, Nama Produk : ALMAS Pengait IUD, Nama Pabrik : CV. Almas, Bandung, tanggal 31 Juli 2002 ;
248. 1 (satu) lembar copy Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI, diberikan persetujuan untuk diedarkan dengan Nomor Pendaftaran ALAT KESEHATAN DEPKES RI AKD 10903200045, Nama Produk : ALMAS Iodine/Oil Cup, Nama Pabrik : CV. Almas, Bandung, tanggal 28 Agustus 2002 ;
249. 1 (satu) lembar copy Keputusan Kementerian Kesehatan RI Ijin Produksin Alat Kesehatan Nomor 1583/PAK/03/97 kepada CV. ALMAS, tanggal 12 September 1997 ;
250. 1 (satu) lembar copy Persetujuan Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan untuk diedarkan dengan Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan DEPKES RI KD 0903890096, nama alat kesehatan : Almas Double Rack Sterilisator, tanggal 09 November 1997 ;

Hal. 160 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. 1 (satu) bundel asli Brosur CV. ALMAS Stailless Steel Hospital Utensils & Equipment lengkap dengan ukurannya ;
252. 13 (tiga belas) lembar asli tanda terima dari CV. ALMAS kepada PT. HAKYO KRIDANUSA ;
253. 3 (tiga) lembar asli Triplicate CV. ALMAS dan lampirannya ;
254. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Barang Nomor PO : PB12010062, TG.PO : 17 Januari 2012, Supplier : JINDAL STAINLESS INDONESIA PT, Kode : BBSS30056, Nama Barang : S. Steel 304,0,8 x 3 x c, Jumlah : 11,060.00, tanggal 28 Maret 2012 dan 2 lembar lampiran ;
255. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Barang Nomor PO : PB12120017, TG.PO : 06 Desember 2012, Supplier : CV. ALIMA VIRIYA SUKSES, Kode : BBSS30007, Nama Barang : S. Steel 304, 0,6 x 4 x c, Jumlah : 3,897.00, tanggal 28 Maret 2012 dan 1 lembar lampiran ;
256. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1303-0006 uang muka pembayaran dari PT. HAKAYO. K, jumlah Rp1.000.000.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 07 Maret 2013 ;
257. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1403-0006 Pelunasan Piutang/FP14020002/05-0202014 dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah Rp18.777.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 11 Maret 2013 ;
258. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1303-0001 uang muka pembayaran dari PT. HAKAYO. K, jumlah Rp460.000.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 04 Maret 2013 ;
259. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1305-0022 Pelunasan Piutang/FP13050013/21 – 06 - 2013 FP13050013 dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah Rp2.174.688.107,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 27 Mei 2013 ;
260. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1309-0006 Pelunasan Piutang/FP13090016/12-09-2013 FP13090016 dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah Rp1.000.000.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 12 September 2013 ;
261. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1311-0004 Pelunasan Piutang dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah total Rp1.000.000.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 01 November 2013 ;

Hal. 161 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1311-0011 Pelunasan Piutang dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah Rp1.274.132.180,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 14 November 2013 ;
263. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1311-0016 Pelunasan Piutang dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah Rp1.490.000.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 20 November 2013 ;
264. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1412-0008 Pelunasan Piutang dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah Rp219.571.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 18 Desember 2014 ;
265. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1409-0008 Pelunasan Piutang dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah total Rp771.408.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 16 September 2014 ;
266. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1408-0003 Pelunasan Piutang dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah Rp743.600.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 07 Agustus 2014 ;
267. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1407-0011 Pelunasan Piutang dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah Rp2.425.792.090,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 08 Juli 2014 ;
268. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1407-0010 Pelunasan Piutang dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah Rp228.800.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 08 Juli 2014 ;
269. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1404-0017 Pelunasan Piutang dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah total Rp14.729.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 15 April 2014 ;
270. 6 (enam) lembar copy Faktur Pajak pembelian barang kena pajak dari PT. HAKAYO KRIDANUSA kepada CV. ALMAS tahun 2013 ;
271. 1 (satu) asli Surat Dukungan PT. Hakayo Kridanusa Nomor 55/HK/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
272. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor Hk.07.Alkes/3/124/Ak.1/2011 tentang Sertifikat Produksi pada CV. Almas ;

Hal. 162 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keagenan CV. Almas ;
274. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Tanda Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi dalam Negeri Nomor 2294/STP-DN/UPP/11/2012 tanggal 19 November 2012 ;
275. 2 (dua) lembar fFoto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI Nomor HK.05.DJ.V.AK.235 tanggal 22 Mei 2007 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan ;
276. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Hakayo Kridanusa Nomor 55.A/HK-PNR/VII/2013 tanggal 12 Juli 3013 hal Penawaran Harga kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
277. 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan DEPKES RI : AKD 1090320045 Produk CV. Alamas (Iodin/oil Cup) tanggal 28 Agustus 2002 ;
278. 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan DEPKES RI : AKD 11105200025 Produk CV. Alamas (Pengait IUD) tanggal 31 Juli 2002 ;
279. 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan DEPKES RI : AKD 10903200028 Produk CV. Alamas (Utility Trays With Cover) 31 Juli 2002 ;
280. 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan RI Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan DEPKES RI : AKD 0983898896 Produk CV. Alamas (double Rack sterilizer) tanggal 09 November 1998 ;
281. 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Bank CV.Almas dari PT. Hakayo Kridanusa ;
282. 3 (tiga) lembar foto copy Formulir Kiriman Uang BNI PT. Hakayo Kridanusa kepada CV. Almas hal Pembelian Alkes ;

Hal. 163 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. 2 (dua) lembar foto copy Faktur Penjualan CV. Almas Kepada PT. Hakayo Kridanusa tanggal 23 Oktober 2013 ;
284. 2 (dua) lembar foto copy Surat Jalan Barang CV. Almas kepada PT. Hakayo Kridanusa tanggal 24 Oktober 2013 ;
285. 2 (satu) lembar asli Surat Pemesanan Barang PT. Hakayo Kridanusa kepada CV. Almas tanggal 17 Juli 2013 dan Internal Order ;
286. 1 (satu) budel asli Surat Jalan Barang PT. Hakayo Kridanusa kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 22 Oktober 2013, tanggal 24 Oktober 2013, 25 Oktober 2013, tanggal 04 November 2013, 06 November 2013 ;
287. 3 (tiga) lembar asli Surat PT. Hakayo Kridanusa Kwitansi Nomor 011/KW/HK/IX/2013 tanggal 13 September 2013, Faktur tanggal 13 September 2013, Faktur Pajak PT. Hakayo Kridanusa Pembayaran Uang Muka 20% x Kontrak Rp10.124.633.200,00 jumlah Rp2.024.926.640,00 sesuai Surat Pesanan Barang Nomor 280.A/00/SP/Man-BIP/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 diterima dari PT. Kimia Farman Trading & Distribution ;
288. 4 (empat) lembar asli Surat PT. Hakayo Kridanusa kwitansi Nomor 015/KW/HK/IX/2013 tanggal 20 November 2013, Faktur tanggal 13 September 2013, Faktur Pajak PT. Hakayo Kridanusa, Pembayaran 50% x Kontrak Rp10.124.633.200,00 dikurangi uang muka jumlah Rp4.049.853.280,00 sesuai Surat Pesanan Barang Nomor 280.A/00/SP/Man-BIP/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 diterima dari PT. Kimia Farman Trading & Distribution ;
289. 4 (tiga) lembar asli surat PT. Hakayo Kridanusa Kwitansi Nomor 011/KW/HK/IX/2013 tanggal 13 September 2013, Faktur tanggal 20 Npember 2013, Faktur Pajak PT. Hakayo Kridanusa Pembayaran 45% x Kontrak Rp10.124.633.200,00 jumlah Rp3.543.621.620,00 sesuai Surat Pesanan Barang Nomor 280.A/00/SP/Man-BIP/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 diterima dari PT. Kimia Farman Trading & Distribution ;
290. 3 (tiga) lembar asli surat PT. Hakayo Kridanusa Kwitansi Nomor 011/KW/HK/IX/2013 tanggal 13 September 2013, Faktur tanggal 13 September 2013, Faktur Pajak PT. Hakayo Kridanusa Pembayaran 5% x Kontrak Rp10.124.633.200,00 jumlah Rp506.231.660,00 sesuai Surat Pesanan Barang Nomor

Hal. 164 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 280.A/00/SP/Man-BIP/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 diterima dari PT. Kimia Farman Trading & Distribution ;
291. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Hakayo Kridanusa perihal Pesanan Barang (Spot Lamp) kepada HOFIN ;
292. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Abadinusa Usahasemesta Nomor 061/abn-duk/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 Surat Dukungan kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
293. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Masa Garansi Nomor 061/abn-duk/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 PT. Abadinusa Usahasemesta ;
294. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Layanan Purna Jual selama 1 (satu) tahun Nomor 061/abn-duk/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 PT. Abadi Nusa Usaha Semesta ;
295. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan Coo Nomor 061/abn-duk/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 PT. Abadinusa Usahasemesta ;
296. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Populasi Alat Nomor 061/abn-duk/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 PT. Abadinusa Usahasemesta ;
297. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kualitas Barang Nomor 061/abn-duk/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 PT. Abadinusa Usahasemesta ;
298. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI Nomor HK.07.Aikes/IV/264/-AK.1/2011 tanggal 16 Agustus 2011 tentang Sertifikat Produksi Alat Kesehatan PT. Sugih Instrumendo Abadi berserta lampiran ;
299. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sertifikat Agen Tunggal PT. Abadinusa Usahasemesta dari PT. Sugih Instrumendo Abadi 3 Februari 2010 ;
300. 2 (dua) lembar foto copy Certificate EN. ISO 13485.2012 PT. Sugih Instrumendo Abadi ;
301. 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Sphymed Kemenkes RI Nomor 20501600282 pada PT. Sugih Intrumendo Abadi tanggal 16 Juli 2010 ;

Hal. 165 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302. 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan Sphygmed Depkes AKD 10501600286 PT. Sugih Intrumendo Abadi tanggal 23 Maret 2010 ;
303. Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lembaran @ Rp100.000,00 seratus lembar ;
304. Uang tunai sejumlah Rp559.328.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
305. Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
306. 1 (satu) lembar foto copy Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor 027/688/BPPKB/12, tanggal 16 September 2013 kepada KKB Pagarsih ;
307. 1 (satu) lembar foto copy Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor 027/965/BPPKB/13, tanggal 17 September 2013 ke KKB Kopo ;
308. 2 (dua) lembar foto copy Surat Instruksi Kerja Pelayanan KN UPT. Puskesmas Kopo Kode IK-KB-02 tanggal mulai berlaku 02 Januari 2012 ;
309. Barang Sonde Uterinesims Merek Yamaco Germany Stainless sebanyak 1 (satu) buah ;
310. Barang Forcep Schroder Tenaculum Merek Yamaco Germany Stainless sebanyak 4 (empat) buah ;
311. Barang Speculum Ukuran Large Merek Yamaco Germany Stainless sebanyak 1 (satu) buah ;
312. Barang Forcep Sponge foster Straight Merk Yamaco Germany Stainless sebanyak 3 (tiga) buah ;
313. Barang Specculum Ukuran Large Merk Yamaco Germany Stainless sebanyak 1 (satu) buah ;
314. Barang Specculum Ukuran Medium Merk yamaco germany Stainless sebanyak 2 (dua) buah ;
315. Barang Specculum Operating Mayo Curved Merk Yamaco Germany sebanyak 1 (satu) buah ;
316. Barang IUD string Retriever Berstiker Almas sebanyak 2 (dua) buah ;
317. Barang Sonde, Uterinesims merek Yamaco Germany Stainless sebanyak 2 (dua) buah ;

Hal. 166 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318. Barang Forcep Schroder Tenacullum Merek Yamaco Germany sebanyak 5 (lima) buah ;
319. Barang Alligator Jaws Merk Yamaco germany sebanyak 2 (dua) buah ;
320. Barang Specullum Medium Merek Yamaco Germany sebanyak 2 (dua) buah ;
321. Barang Specullum Large Merk Yamaco Germany Sebanyak 2 (dua) buah ;
322. Barang Forcep Sponge Foster Straight Merk Yamaco Germany sebanyak 2 (dua) buah ;
323. 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.07.Aikes/IV/042/AK.2/2013 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 25 Februari 2013 ;
324. Uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sobri Wijaya, dkk ;
325. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Nomor 335/KT.301/B.3/2013 tanggal 04 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Tahun Anggaran 2014 beserta lampiran (PPK) ;
326. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Nomor 109/KT.301/B.3/2014 tanggal 22 April 2014 tentang Penggantian Pejabat Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Tahun Anggaran 2014 beserta lampiran (pengantian PPK) ;
327. 4 (empat) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan IUD KIT Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Tahun Anggaran 2014 ;
328. 4 (empat) lembar foto copy Spesifikasi Pengadaan IUD KIT Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Tahun Anggaran 2014 ;

Hal. 167 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

329. 5 (empat) lembar foto copy Spesifikasi Pengadaan IUD KIT Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Tahun Anggaran 2012 dan Rencana Distribusi ;
330. 1 (berkas) 6 foto copy lembar foto copy Surat PPK ke Ketua ULP Nomor 66/KU.803/E.1/2014 tanggal 13 Februari 2014 perihal Pengadaan Alkon dan Alkes Penunjang Pelayanan Keluarga Berencana ;
331. 2 (dua) lembar asli Undangan dari Kepala Unit Pengadaan (ULP) kepada Kelompok Kerja ULP tanggal 14 Februari 2014 Acara Penyusunan Dokumen Pengadaan TA 2014 ;
332. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor 181/KU.801/B.3/ULP/2014 tanggal 28 Januari 2014 memberikan tugas kepada Kelompok Kerja (POKJA) ULP ;
333. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 146/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 19 Maret 2014 perihal : Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Oleh Kelompok Kerja ULP ;
334. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pengadaan IUD KIT TA 2014 Nomor 511/I/KU.806/E.1/2014 tanggal tanggal 21 Maret 2014 ;
335. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) Nomor 488/I/KU.806/E.1/2014 tanggal 19 Maret 2014 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan IUD KIT TA 2014 ;
336. 18 (delapan belas) lembar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretaris Utama Nomor 349/KT.301/B.3/2013 tanggal 04 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran dan Penunjukan Staf Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja Sekretaris Utama BKKBN TA 2014 ;
337. Dokumen Pencairan Uang Muka Pengadaan UD KIT TA 2014 pada PT. Rajawali Nusindo terdiri dari :
- 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Rajawali Nusindo Nomor 174/RN/PLG/IV/2014 tanggal 04 April 2014 perihal : Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar Rp2.863.558.720,00 Nomor Kontrak 509/I/KU-806/E.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 ;

Hal. 168 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Faktur Permohonan Penagihan Uang Muka Pengadaan IUD KIT TA 2014 Nomor Kontrak 509/I/KU-806/E.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 ;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor 042/RN/PLG/IV/2014 tanggal 4 April 2014 Nomor Kontrak 509/I/KU-806/E.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 sebesar Rp2.863.558.720,00 ;
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) bulan April 2014 PT. Rajawali Nusindo ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka dari PT. Asuransi Asoka Mas ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Laporan Pendaftaran Supplier an. PT. Rajawali Nusindo No. Supplier : 3079 ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 00144/K/KBKR/E/2014 tanggal 22 April 2014 ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 22 April 2014 Nomor 00144/KBKR/E.1/2014 kepada PT. Rajawali Nusindo di Bank Mandiri KCP Jakarta Rawamangun Pemuda Nomor Rekening 006.00.0504689 Jumlah pembayaran Rp2.564.186.672,00 potong pajak ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Uang Muka Nomor 141391302006450 tanggal 25 April 2014 kepada PT. Rajawali Nusindo sebesar Rp2.564.186.672,00 ;
338. Dokumen Pencairan Tahap Pertama dan Kedua Pengadaan UD KIT TA 2014 pada PT. Rajawali Nusindo terdiri dari :
- 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Rajawali Nusindo Nomor 352/RN/PLG/IV/2014 tanggal 24 Juni 2014 perihal : Permohonan Pembayaran sebesar Rp10.738345.200,00 Nomor Kontrak 509/I/KU-806/E.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 ;
 - 1 (satu) lembar asli Faktur Permohonan Pembayaran Tahap Pertama dan Tahap Kedua Pengadaan IUD KIT TA 2014 Nomor Kontrak 509/I/KU-806/E.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 ;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor 064/RN/PLG/IV/2014 tanggal 23 Juni 2014 Nomor Kontrak 509/I/KU-806/E.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 sebesar Rp10.738.345.200,00 ;

Hal. 169 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Juni 2014 PT. Rajawali Nusindo ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 00249/K/KBKR/E/2014 tanggal 08 Juli 2014 ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 08 Juli 2014 Nomor 00249/KBKR/E.1/2014 kepada PT. Rajawali Nusindo di Bank Mandiri KCP Jakarta Rawamangun Pemuda Nomor Rekening 006.00.0504689 jumlah pembayaran Rp9.615.700.020,00 potong pajak ;
 - 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor 1017/I/KU.806/E.1/2014 tanggal 23 Juni 2014 ;
 - 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa Nomor 992/I/KU.806/E.1/2014 tanggal 19 Juni 2014 dan lampiran Berita Acara ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Pengawasan Kontrak Tahunan PT. Rajawali Nusindo ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap Pertama dan Tahap Kedua Nomor 141391303007738 tanggal 10 Juli 2014 kepada PT. Rajawali Nusindo sebesar Rp9.615.700.020,00 ;
339. Dokumen Pencairan Tahap Ketiga Pengadaan UD KIT TA 2014 pada PT. Rajawali Nusindo terdiri dari :
- 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Rajawali Nusindo Nomor 422/RN/PLG/IV/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal : Permohonan Pembayaran sebesar Rp715.889.680,00 Nomor Kontrak 509/I/KU-806/E.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 ;
 - 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Permohonan Pembayaran Tahap Ketiga Pengadaan IUD KIT TA 2014 Nomor Kontrak 509/I/KU-806/E.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 ;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 074/RN/PLG/IV/2014 tanggal 23 Juni 2014 Nomor Kontrak 509/I/KU-806/E.1/2014 tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp715.889.680,00 ;
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Juli 2014 PT. Rajawali Nusindo ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 00328/K/KBKR/E/2014 tanggal 19 Agustus 2014 ;

Hal. 170 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 19 Agustus 2014 Nomor 00328/KBKR/E.1/2014 kepada PT. Rajawali Nusindo di Bank Mandiri KCP Jakarta Rawamangun Pemuda Nomor Rekening 006.00.0504689 jumlah pembayaran Rp641.046.668,00 potong pajak ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor 1277/I/KU.806/E.1/2014 tanggal 19 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Pengadaan IUD KIT TA 2014 Nomor 427/PLG/RN/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap Ketiga Nomor 141391302020956 tanggal 25 Agustus 2014 kepada PT. Rajawali Nusindo sebesar Rp641.046.668,00 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

340. Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp10.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 lembar ;

Dirampas untuk Negara ;

341. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Nomor 509/I/KU.806/E.1.2014 tanggal 21 Maret 2014 antara PT. Rajawali Nusin dengan PPK ;
342. Foto copy 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan IUD KIT TA 2014 Satker Deputy Bidang KB dan KR ;
343. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Rajawali Nusindo ;
344. Foto copy 7 (tujuh) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan IUD KIT TA 2014 ;
345. Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 181/KU.801/B3/ULP/2014 Panitia POKJA ;
346. 6 (enam) lembar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN TA 2014 Nomor 990/I/KT.005/E.1/2014 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa/Penerimaan Pengadaan IUD KIT Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Tahun Anggaran 2014 tanggal 18 Juni 2014 ;

Hal. 171 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang/-Jasa Nomor 992/I/KU.806/E.1/2014 tanggal 19 Juni 2014 yang diserahkan oleh PT. Rajawali Nusindo ;
348. 2 (dua) lembar asli Kartu Barang Kontrak Nomor 509/I/KU.806/E.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 Barang IUD KIT Sterilisator Listrik dan Barang IUD KIT Sterilisator Uap ;
349. 2 (dua) lembar asli Surat Bukti Barang Masuk (SBBM) Dari PT. Rajawali Nusindo Nomor 06/SBBM/GD/VI/2014 Sterilisator Listrik dan Nomor 07/SBBM/GD/VI/2014 IUD KIT Sterilisator Uap ;
350. 28 (dua puluh delapan) lembar asli Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) IUD KIT TA 2014 ;
351. 18 (delapan belas) lembar asli Surat Pengiriman Barang IUD KIT TA 2014 ;
352. 4 (empat) lembar asli Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) IUD KIT TA 2014 ;
353. 2 (dua) lembar asli Surat Jalan Barang IUD KIT TA 2014 ke BKKBN untuk sampel dan untuk persiapan pemeriksaan BPK ;
354. 1 (satu) lembar asli Surat Pengembalian Barang IUD KIT TA 2014 dari Biro Keuangan ;
355. 94 (sembilan puluh empat) Set IUD KIT Sterilisator Listrik Pengadaan Tahun 2014 ;
356. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Pengiriman IUD KIT TA 2014 BKKBN Nomor 001/RN/SPK/IV/2014 tanggal 24 Maret 2014 antara Kepala Cabang Jakarta I PT. Rajawali Nusindo dengan Project Manager PT. Megaprima Citra Perkasa ;
357. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Pengadaan IUD KIT TA 2014 PT. Rajawali Nusindo kepada PT. Megaprima Citra Perkasa ;
358. 2 (dua) lembar foto copy kwitansi pembayaran Distribusi IUD KIT TA 2014 dan Invoice PT. Megaprima Citra Perkasa ;
359. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Koperasi Mitra Nusa Utama taggihan distribusi IUD KIT 2014 ;
360. 1 (satu) lembar copy pesanan barang Nomor 093/HK-SP/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 Kepada LASINO berupa IUD STRING RETRIEVER UK 30,5 s.s sebanyak 5.995 buah ;
361. 1 (satu) lembar copy nota pengiriman barang tanggal 23 April 2014 IUD STRING RETRIEVER ;

Hal. 172 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362. 1 (satu) lembar copy surat pesanan barang tanggal 20 Maret 2014 kepada PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO berupa TAS LOGO BKKBN sebanyak 1.000 pcs, harga satuan 45.000, jumlah harga Rp45.000.000,00 ;
363. 1 (satu) lembar copy Nota Penjualan kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, tanggal 23 April 2014 ;
364. 1 (satu) lembar copy Nota Pesanan tanggal 17 April 2014 kepada tuan LASINO ;
365. 1 (satu) lembar copy Nota Pesanan tanggal 01 April 2014 kepada tuan LASINO ;
366. 3 (tiga) lembar copy bukti transfer ATM BCA ;
367. 1 (satu) bundel copy bukti pembayaran ke CV. TAIDA IUD KIT 2014 ;
368. 1 (satu) lembar copy dari PT. HAKAYO KRIDANUSA Pesanan Barang Nomor 092/HK-SP/III/2014 kepada PT. PANCA USAHA MEDIKA , tanggal 13 Maret 2014 ;
369. 2 (dua) lembar copy surat jalan dari CV. TAIDA kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA ;
370. 4 (empat) lembar copy Nota Penjualan dari PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA ;
371. 2 (dua) lembar asli Surat Permintaan Penawaran Harga dan Surat Dukungan Nomor 115/RN/PLG/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 PT. Rajawali Nusindo kepada Hospital Furnitur Equipment (HOFIN) ;
372. 1 (satu) lembar asli Order Pembelian PT. Rajawali Nusindo Nomor 005/RN/SP/IV/2014 tanggal 22 Maret 2014 kepada PT. HOFIN ;
373. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dukungan HOFIN kepada PT. Rajawali Nusindo, tanggal 28 Februari 2014 ;
374. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penawaran Harga HOFIN kepada PT. Rajawali Nusindo, tanggal 28 Februari 2014 ;
375. 14 (empat belas) lembar asli Surat Jalan HOFIN kepada PT. Hakayo Kridanusa ;
376. 2 (dua) lembar foto copy kwitansi pembelian Spot Lamp dari PT. Rajawali Nusindo tanggal 29 April 2014 sejumlah Rp160.000.000,00, kwitansi Spot Lamp dari PT. Rajawali Nusindo tanggal 09 Mei 2014 sejumlah Rp156.780.880,00 ;

Hal. 173 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

377. 28 (dua puluh delapan) lembar foto copy Surat Permohonan Nota Kredit Bank Permata Cabang Muslihat dan Rekening Koran ;
378. 4 (empat) lembar foto copy Surat Jalan Barang Spot Lamp PT. Hakayo Kridanusa kepada PT. Rajawali Nusindo ;
379. Foto copy Surat Dukungan dari PT. Mensa Bina Sukses kepada PT. Rajawali Nusindo ;
380. Asli Surat Permintaan Dukungan dari PT. Rajawali Nusindo kepada PT. Mensa Bina Sukses ;
381. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Penawaran Nomor 113/RN/PLG/II/2014 ;
382. 1 (satu) lembar asli Order Pembelian ;
383. 2 (dua) lembar asli Faktur Pembayaran ;
384. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran 95% dan 20% ;
385. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penawaran Harga PT. Modernpack Jaya Lestari ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
386. Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Dirampas untuk Negara ;**
387. 6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Rajawali Nusindo Nomor 019/SK/Nus.01/II/14 tanggal 15 Januari 2014 tentang Penetapan Klasifikasi dan Kerja Cabang PT. Rajawali Nusindo ;
388. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Rajawali Nusindo Nomor 061/SK/Nus.01/II/13 tanggal 26 Februari 2013 tentang Pengangkatan Saudara SUKADI sebagai Kepala Cabang PT. Rajawali Nusindo Jakarta I ;
389. 1 (satu) bundel foto copy Surat Kuasa Direktur Utama Nomor 23/S.Ks/Nus.01/II/13 tanggal 28 Februari 2014 kepada SUKADI sebagai Kepala Cabang Jakarta I dan Salinan Akta Notaris Kantor Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H.,M.Kn. Nomor 15 tentang Pernyataan Keputusan dan Kuasa Direksi Perseroan Terbatas PT. Rajawali Nusindo ;
390. 1 (bundel) Salinan Akta Pendirian Perusahaan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H.,M.Kn. Nomor 04 tanggal 31 Mei 2004 dan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor C-1486.HT.01.Th.2002 PT. Rajawali Nusindo ;

Hal. 174 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

391. 1 (bundel) Salinan Akta Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H.,M.Kn. Nomor 05 tanggal 04 April 2012 dan Pengesahan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-72.HT.03.02Th.2006 tanggal 26 Juli 2006 PT. Rajawali Nusindo ;
392. 1 (bundel) Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H.,M.Kn. Nomor 02 tanggal 01 Agustus 2008 dan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor C-1486.HT.01.Th.2002 PT. Rajawali Nusindo ;
393. 6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor Hk.07.01/V/151/13 tanggal 20 Maret 2013 tentang Izin Perdagangan Besar Farmasi PT. Rajawali Nusindo dan Lampiran ;
394. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor Hk.07.01/V/596/AK.2/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan PT. Rajawali Nusindo dan Lampiran ;
395. 2 (dua) lembar foto copy Order Pembelian Nomor 001/RN/SP/IV/2014 tanggal 22 Maret 2014 dari PT. Rajawali Nusindo kepada PT. Hakayo Krindanusa ;
396. 1 (satu) bundel Surat Pengiriman Barang dari PT. Rajawali Nusindo ke Gudang BKKBN ;
397. 1 (satu) bundel Rekap Penerimaan dan Pengeluaran Tender BKKBN Tahun 2014 ;
398. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-14-72228923 CV. Almas 05 Februari 2014 ;
399. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-14-72228954 CV. Almas 26 Maret 2014 ;
400. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-14-72228955 CV. Almas 26 Maret 2014 ;
401. 1 (satu) lembar Foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-14-72228966 CV. Almas 15 April 2014 ;

Hal. 175 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

402. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-14-72228982 CV. Almas 20 Mei 2014 ;
403. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-14-72228983 CV. Almas 20 Mei 2014 ;
404. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-14-83803511 CV. Almas 26 Juni 2014 ;
405. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-14-83803512 CV. Almas 26 Juni 2014 ;
406. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-14-83803527 CV. Almas 17 Juli 2014 ;
407. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-14-83803558 CV. Almas 10 November 2014 ;
408. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-14-83803564 CV. Almas 17 November 2014 ;
409. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-14-83803565 CV. Almas 24 November 2014 ;
410. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-14-83803566 CV. Almas 26 November 2014 ;
411. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-14-83803572 CV. Almas 12 Desember 2014 ;
412. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penawaran Harga PT. Hakayo Krida Nusa Nomor 086.A/HK. PNR/II/2014 tanggal 28 November 2014 kepada PT. Rajawali Nusindo ;
413. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pesanan Harga PT. Hakayo Krida Nusa Nomor 90/HK-SP/2014 tanggal 13 Maret 2014 kepada PT. Bima Citra Sejati ;
414. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pesanan Barang PT. Hakayo Krida Nusa Nomor 101/HK-SP/ /III/2014 tanggal 13 Maret 2014 kepada CV. ALMAS ;
415. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pesanan Barang PT. Hakayo Krida Nusa Nomor 092/HK-SP /III/2014 tanggal 13 Maret 2014 kepada PT. Panca Medika ;

Hal. 176 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

416. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2014 Satker Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Nomor SP DIPA-068.01.1.649505/2014 tanggal 13 Desember 2014 ;
417. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran SATKER Deputy Bidang KB dan KR Bulan Agustus 2014 ;
418. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran SATKER Deputy Bidang KB dan KR bulan Oktober 2014 ;
419. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran SATKER Deputy Bidang KB dan KR Bulan November 2014 ;
420. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bulan Januari 2014 BKKBN Pusat SATKER Deputy Bidang KB dan KR ;
421. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bulan Februari 2014 BKKBN Pusat SATKER Deputy Bidang KB dan KR ;
422. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bulan Maret 2014 BKKBN Pusat SATKER Deputy Bidang KB dan KR ;
423. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bulan April 2014 BKKBN Pusat SATKER Deputy Bidang KB dan KR ;
424. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bulan Mei 2014 BKKBN Pusat SATKER Deputy Bidang KB dan KR ;
425. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bulan Juni 2014 BKKBN Pusat SATKER Deputy Bidang KB dan KR ;
426. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bulan Juli 2014 BKKBN Pusat SATKER Deputy Bidang KB dan KR ;
- Tetap terlampir dalam berkas ;**
427. Uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
Diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Sudarto, S.E. bin Sudarmo ;
9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 40/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 177 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Agustus 2016 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Agustus 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008.SK.Pid.VII.JnR-16 tanggal 25 Juli 2016, memori kasasi tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Agustus 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Agustus 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Didasarkan Pertimbangan Yang Telah Tidak Menerapkan Peraturan Hukum atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya ;

Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp27.880.618.286,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Hal. 178 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menjatuhkan hukuman pidana sebagaimana diuraikan di atas, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Banding telah secara nyata tidak mencerminkan rasa keadilan serta putusan tersebut didasarkan pertimbangan yang telah tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya hal ini terlihat dari putusan Majelis Hakim yang memutuskan Terdakwa/Pemohon Kasasi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan perbarengan sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire tanpa proses pembuktian unsur dakwaan yang sah (memiliki nilai pembuktian) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP *juncto* Pasal 184 KUHAP Pasal 1 angka (27) KUHAP *juncto* Pasal 185 KUHAP ;

Bahwa, berdasarkan Pasal 183 KUHAP menyebutkan :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

Bahwa, berdasarkan Pasal 184 KUHAP menyebutkan :

"Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi ;
- b. Keterangan ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa" ;

Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka (27) menyebutkan :

"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu" ;

Bahwa, berdasarkan Pasal 185 ayat (5) dan (6) menyebutkan :

- (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli ;
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;

Hal. 179 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu ;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ;

Bahwa, putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana dalam uraian di atas menunjukkan Majelis Hakim Tingkat Banding menggunakan teori pembalasan dalam proses pemidanaan terhadap perkara *a quo* tanpa melihat kesalahan "*schuld*" yang terdapat dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi ;

Bahwa, Terdakwa/Pemohon Kasasi dijatuhkan pidana penjara 8 (delapan) tahun lamanya atas tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan serta tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang senyatanya dan sebenarnya telah tidak terbukti di dalam persidangan. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim sesuai dengan adagium yang telah dikenal yaitu :

"Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah"

Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum ;

Bahwa, uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang pada paragraf ke-2 (dua) sampai paragraf ke-5 (lima) halaman 98 maka secara garis besar terdapat 3 alasan Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Terdakwa/Pemohon Kasasi diantaranya :

- Terdakwa/Pemohon Kasasi kenal dan mempunyai hubungan baik dengan saksi Sobri Wijaya, S.Kom.,M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada perkara *a quo* ;
- Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai distributor IUD KIT dibutuhkan ijin khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyalur Alat Kesehatan ;
- Perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai distributor yang mengedarkan IUD KIT tanpa ijin edar merupakan contoh buruk bagi masyarakat dan patut disadari tidak hanya berdampak pada timbulnya kerugian keuangan Negara tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan kaum Ibu di bumi pertiwi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian pasal-pasal di atas dikaitkan dengan alasan Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Terdakwa/Pemohon Kasasi senyatanya menunjukkan Majelis Hakim Tinggi telah memutus perkara *a quo* didasari bukti-bukti yang tidak memiliki nilai pembuktian, diantaranya :

1.1. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan fakta persidangan membuktikan bahwa Terdakwa sebenarnya sudah sejak tahun 2010 menjadi distributor IUD KIT dan sering membantu keperluan-keperluan di Kantor BKKBN Pusat, serta kenal dan mempunyai hubungan baik dengan saksi Sobri Wijaya, S.Kom.,M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada perkara *a quo* berdasarkan asumsi semata ;

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di atas dijadikan sebagai salah satu alasan memberatkan dalam perkara *a quo* menunjukan pertimbangan Hakim Tingkat Banding sangatlah *absurd* dan tidak jelas serta hanya berdasarkan asumsi semata. Apabila uraian di atas memiliki hubungan hukum dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa/Pemohon Kasasi maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding harus didukung dengan rangkaian bukti-bukti yang dapat membuktikan tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa/Pemohon Kasasi. Namun, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, senyatanya Terdakwa/Pemohon Kasasi hanyalah perusahaan pendukung dan Bukan Perusahaan Pemenang Lelang dalam kegiatan pengadaan IUD KIT Tahap I Tahun Anggaran 2013, Kegiatan Pengadaan IUD KIT Tahap II Tahun Anggaran 2013 dan Kegiatan Pengadaan IUD KIT Tahap I Tahun Anggaran 2014, sehingga PT. Hakayo Kridanusa sebagai perusahaan pendukung tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum apapun kepada BKKBN. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas patut dikesampingkan karena berdasarkan asumsi semata sebagaimana surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum bukan berdasarkan fakta persidangan tanpa didukung dengan bukti-bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP ;

1.2. Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai distributor IUD KIT telah memiliki ijin khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

Hal. 181 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1191/MENKES/PER/VIII/-2010 tentang Penyalur Alat Kesehatan ;

Bahwa, dalil pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai distributor IUD KIT tidak memiliki ijin khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyalur Alat Kesehatan sangat tidak berdasar dan menunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memeriksa berkas perkara permohonan Banding oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi secara cermat dan seksama. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyebutkan sebagai distributor IUD KIT dibutuhkan ijin khusus dikaitkan dengan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyalur Alat Kesehatan maka ijin khusus tersebut merujuk kepada izin penyalur alat kesehatan dan izin edar, senyatanya Terdakwa/Pemohon Kasasi telah memiliki izin penyalur alat kesehatan Nomor HK.07.Akes/IV/042/AK.2/2013 dan izin edar sebagaimana dalam Bukti T-4 sampai dengan Bukti T-2 6 sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini diantaranya :

a. Menurut kementerian Kesehatan IUD Set terdiri dari :

No.	Nama Perusahaan	Nama Alat	Izin Edar
1	PT. Panca Usaha Medika Sarana	Forceps Schroder	AKL 1110401380 3 bertanggal 28 Desember 2010 berlaku selama 4 tahun
2		Tenaculum Ukuran 10 inch	
3		Forceps IUD	
4		Removal Alligator	
5		Jaws Ukuran 0 inch	
6		Forceps Sponge	
7	PT. Karsa Mandiri Alkesindo	Fosster Straight	AKL 1110401070 7 tanggal 03
		Ukuran 9,5 inch	
		Sonde Ultherine	
		Sims Uk. 12,5 inch	
		Scissor Operating	
		Mayo Curved	
		Ukuran 6,75 inch	
		Speculum Vaginal	
		graves ukuran L	
		Speculum Vaginal	
		graves ukuran M	
		IUD String Retrivers	
		uk. 30,5 inch	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Mei 2010 berlaku selama 4 tahun
--	--	--

b. Alat kesehatan dan bukan alat kesehatan penunjang IUD KIT :

- Alat Kesehatan Penunjang IUD KIT :

No.	Nama Perusahaan	Nama Alat	Keterangan Izin	
			Izin Produksi	Izin Edar
8	PT. Mensa Bina Sukses	Handschone Steril Ukuran 6,5 Handschon Steril Ukuran 7	Impor	AKL 21603806141 tanggal 13 Agustus 2015 izin berlaku sampai dengan 10 Februari 2015
9	PT. Abadinusa Usaha Semesta	Stethoscope Duplex	HK.07.Akes/IV/040/- AK.1/2013 tanggal 19 Februari 2013 berlaku selama 5 tahun	AKD 10501600286 tanggal 18 November 2013 izin berlaku selama 5 tahun
10		Spghymomano meter Air Raksa	HK.07.Akes/IV/040/- AK.1.2013 tanggal 19 Februari 2013 berlaku selama 5 tahun	AKD 20501600282 tanggal 16 Juli 2010 berlaku selama 4 tahun
11	CV. Almas	Sterilsato Listrik with Steamer	HK.07.Akes/3/124/- AK.1/2011 berlaku selama 5 tahun	Sudah didaftarkan Nomor Register S- B/reg/2/2017/07032011
12		Sterilisato Uap	HK.07.Akes/3/124/- AK.1/2011 berlaku selama 5 tahun	Dalam masa perpanjangan

Uraian berupa produk yang bukan termasuk Alat Kesehatan dan sebagai penunjang IUD KIT sesuai dengan keterangan ahli kesehatan sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Nama Alat	Foto/Gambar	Keterangan
13	CV. Almas	Iodine CUP 80 CC		Bukan Alat Kesehatan jadi tidak diperlukan Izin Edar
14		Utility Tray With Cover s.s lock dan unlock	Bukan Alat Kesehatan jadi tidak diperlukan Izin Edar	
15	PT. Panca Usaha Medika Sarana Hofin (Pabrikan)	Head Lam Lampu Sorot Berdiri		Bukan Alat Kesehatan jadi tidak diperlukan Izin Edar Bukan Alat Kesehatan jadi tidak diperlukan Izin Edar
16	Tunas Tas	Tas		Bukan Alat Kesehatan jadi tidak diperlukan Izin Edar
17	PT. Modernpack Jaya Lestari	Kemasan		Bukan Alat Kesehatan jadi tidak diperlukan Izin Edar



Bahwa, berdasarkan uraian Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dikaitkan dengan 17 item barang-barang di atas maka Jaksa/Penuntut Umum mendalilkan harus mempunyai Ijin Edar IUD KIT tersendiri secara satu set. Ijin Edar IUD KIT secara satu set sebagaimana dalil Jaksa/Penuntut Umum sangatlah tidak berdasar, karena :

1. IUD KIT yang terdiri dari 17 item barang tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu alat kesehatan dan bukan alat kesehatan ;
2. IUD KIT yang terdiri dari 17 item barang tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu barang impor dan hasil produksi lokal dimana masing-masing barang tersebut memiliki kode Ijin Edar yang berbeda diantaranya yaitu barang impor dengan kode AKL dan produksi lokal dengan kode AKD ;
3. IUD KIT yang terdiri dari 17 item barang diantaranya bersumber dari 7 pabrik/produsen/agen tunggal yang merupakan barang impor dari luar negeri yang tidak mungkin melepaskan hak ijin edarnya untuk dijadikan satu set sebagaimana berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1190/MENKES/PER/VIII/2010 ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan ketidakcermatan serta kekeliruan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding karena telah tidak berdasarkan bukti yang telah diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi dan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan ;

Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak memiliki ijin sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyalur Alat Kesehatan telah tidak terbukti ;

- 1.3. Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai distributor yang mengedarkan IUD KIT tanpa ijin edar merupakan contoh buruk bagi masyarakat dan patut disadari tidak hanya berdampak pada timbulnya kerugian keuangan Negara tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaum ibu di bumi pertiwi hanya berdasarkan asumsi tanpa didukung dengan bukti yang valid ;

Bahwa, Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan dalil pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di atas yang membagi dua bagian terkait dampak terhadap IUD KIT tanpa ijin edar yaitu : timbulnya kerugian keuangan Negara serta berdampak terhadap kesehatan kaum ibu di bumi pertiwi ;

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding terkait IUD KIT tanpa ijin edar berdampak timbulnya kerugian keuangan Negara sangatlah tidak beralasan serta tidak berdasar sebab proses BPKP dalam menetapkan kerugian keuangan Negara dilakukan dengan cara melawan hukum (secara formil telah tidak memenuhi Standar Akutansi Keuangan yang baik) serta tidak didukung dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- Ahli BPKP yaitu Suproni dalam menetapkan kerugian keuangan Negara hanya berdasarkan opini (*testimonium de auditu*) dari ahli Drs. Masrul, Apt. (Kasubdit Penilaian Alat Kesehatan Kemenkes RI), selain itu baik ahli Suproni dan ahli Drs. Masrul, Apt. tidak pernah melakukan investigasi secara langsung terhadap IUD KIT yang menjadi objek dalam perkara ini sebagaimana dengan pengakuan ahli di persidangan, hal ini terbukti dengan sistem pemeriksaan IUD KIT secara sampling yang tidak memiliki validitas data ;
- Ahli BPKP yaitu Suproni dan ahli Drs. Masrul, Apt. (Kasubdit Penilaian Alat Kesehatan Kemenkes RI) senyatanya dan sebenarnya tidak melakukan penelitian secara komprehensif serta menyeluruh khususnya terkait persoalan izin yang menjadi inti dari perkara *a quo*, hal ini terbukti dalam persidangan baik Suproni dan ahli Drs. Masrul, Apt. tidak memeriksa atau memberikan pertimbangan seluruh dokumen ataupun izin yang dimiliki oleh PT. Hakayo Kridanusa dengan alasan tidak diberikan oleh Penyidik sebagaimana yang telah dijelaskan didepan persidangan. Sebagai contoh Izin Edar Alat Kesehatan KEMKES RI AKL 11104013803 ;
- Bahwa, Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Republik Indonesia Nomor SR-594/D6/0112015 tertanggal 10 Agustus 2015 oleh Ahli dari BPKP RI

Hal. 185 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertanggungjawabkan hasilnya secara ilmu pengetahuan, sebab metode yang digunakan dalam perhitungan kerugian Negara dalam perkara *a quo* adalah metode total loss dimana metode total loss (kerugian total) telah bertolak belakang antara teori dengan fakta hukum yang terdapat di dalam persidangan. Metode total loss dapat dilaksanakan bila memenuhi kriteria yaitu : pengadaan barang/jasa fiktif. Kegiatan fiktif. Honor fiktif/tidak dibayarkan. Barang/jasa yang diterima tidak sesuai spesifikasi kontrak sehingga tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan. Senyatanya dan sebenarnya IUD KIT yang menjadi objek perkara dalam kegiatan pengadaan IUD KIT Tahap I Tahun Anggaran 2013, Kegiatan Pengadaan IUD KIT Tahap II Tahun Anggaran 2013 dan Kegiatan Pengadaan IUD KIT Tahap I Tahun Anggaran 2014 telah diterima dengan baik oleh pemenang lelang dan telah terealisasi sesuai dengan jumlah dan telah dimanfaatkan, berfungsi serta tidak ada pengembalian/keluhan baik dari user (BKKBN) maupun perusahaan pemenang lelang. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas maka dalil timbulnya kerugian keuangan Negara dalam perkara *a quo* telah tidak terbukti ;

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding terkait IUD KIT tanpa ijin edar berdampak terhadap kesehatan kaum ibu di bumi pertiwi merupakan pertimbangan yang berdasarkan asumsi dan/atau pendapat pribadi tanpa didukung bukti-bukti yang sah. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak ada satupun kaum ibu yang menderita sakit atau mengajukan komplain atas penggunaan alat-alat IUD KIT yang disalurkan oleh perusahaan Terdakwa/Pemohon Kasasi. Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dengan dasar dakwaan serta tuntutan Jaksa/Penuntut Umum terkait yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang tidak memiliki nilai pembuktian bahkan tidak sesuai dengan fakta hukum pada persidangan. Terkait bukti yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum berupa IUD KIT yang disita dari saksi Neneng Diah Haerani dan saksi Widianingsih merupakan alat yang tidak aman senyatanya hanyalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar. IUD KIT yang menjadi bukti dalam perkara *a quo* senyatanya bukan berasal dari Pengadaan Tahap 1 dan 2 Tahun Anggaran 2013, sangat tidak mungkin apabila alat IUD KIT yang diterima Puskesmas Pagarsih dan Puskesmas Kopo pada tanggal 16 dan 17 September 2013 melalui BKKBN Kota Bandung berasal dari pengadaan IUD KIT Tahap 1 dan 2 Tahun Anggaran 2013 oleh BKKBN Pusat. Apabila Alat IUD KIT yang

Hal. 186 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima Puskesmas Pagarsih dan Puskesmas Kopo pada tanggal 16 dan 17 September 2013. Tentunya Harus diterima oleh BKKBN Kota Bandung antara tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013. Namun, BKKBN Kota Bandung pada tahun 2013 hanya 2 kali menerima IUD KIT dari BKKBN Provinsi Jawa barat yakni pada tanggal 14 Maret 2013 dan 20 Desember 2013. Jadi IUD KIT yang diterima Puskesmas Pagarsih dan Puskesmas Kopo bukan berasal dari pengadaan Tahap 1 dan 2 Tahun Anggaran 2013 oleh BKKBN Pusat(hal ini dapat dilihat dalam lampiran 1 pada Memori Banding Terdakwa/Pemohon Kasasi). Dengan demikian dalam persidangan Jaksa/Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dan barang bukti yang tidak berkompeten, tidak valid dan tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo* ;

Bahwa, berdasarkan uraian di atas sungguh sangat jelas dan nyata, terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada paragraf ke-2 (dua) sampai paragraf ke-5 (lima) halaman 98 telah tidak berdasar sebab tidak didukung dengan proses pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHPidana *juncto* Pasal 184 KUHPidana *juncto* Pasal 1 angka (27) KUHPidana *juncto* Pasal 185 KUHPidana, karena secara prinsip hukum pidana, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum di atas menunjukan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

2. TERDAPAT CARA MENGADILI YANG TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG DALAM PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING

Bahwa, Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap cara mengadili yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana yang tertuang dalam pertimbangan pada paragraf ke-5 (lima) pada halaman 97 – 98 yang menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan sebagaimana yang diajukan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan tersebut dapatlah diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan diputus sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sedangkan keberatan-keberatan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding sebagaimana diajukan Penasihat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan secara benar dan tepat menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, lagi pula tidak ada hal-hal baru yang patut dipertimbangkan lebih lanjut, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan sebagaimana dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidaklah dapat diterima dan karenanya dipertimbangkan untuk dikesampingkan” ;

Bahwa, berdasarkan Pasal 238 KUHAP menyatakan :

”Pemeriksaan dalam Tingkat Banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan Negeri” ;

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di atas dikaitkan dengan Pasal 238 KUHAP maka Majelis Hakim wajib memeriksa seluruh dokumen yang diterima dari Pengadilan Negeri maupun segala surat yang timbul dalam perkara *a quo*, namun berdasarkan pertimbangan di atas. Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak memeriksa dokumen permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, hal ini sesuai dengan pernyataan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan ”lagi pula tidak ada hal-hal baru yang patut dipertimbangkan lebih lanjut, tidaklah dapat diterima dan karenanya dipertimbangkan untuk dikesampingkan ;

Bahwa, tindakan Majelis Hakim Tingkat Banding yang tidak cermat dalam memeriksa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi terbukti tidak dipertimbangkannya 2 (dua) buah dokumen baru yang terlampir dalam Memori Banding Terdakwa/Pemohon Kasasi yang menunjukkan dalil Jaksa/Penuntut Umum terkait IUD KIT yang dijadikan bukti di dalam persidangan pada Pengadilan Negeri senyatanya bukanlah berasal dari Pengadaan Tahap 1 dan 2 Tahun Anggaran 2013, melainkan barang yang berasal dari pengadaan sebelumnya, oleh karena itu bukti tersebut telah tidak memiliki nilai pembuktian, serta dokumen berikutnya terkait keberatan Terdakwa/Pemohon Kasasi akibat adanya disparitas hukuman yang diterima oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi yang seolah-olah sebagai pemenang lelang dalam perkara *a quo* namun sesuai dengan fakta hukum yang terdapat di depan persidangan Terdakwa/Pemohon Kasasi senyatanya

Hal. 188 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanyalah sebagai perusahaan pendukung terhadap para perusahaan yang telah memenangi lelang pada BKKBN ;

Bahwa, dengan tidak dipertimbangkannya 2 (dua) buah dokumen yang terlampir dalam Memori Banding Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* menunjukkan Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak cermat dalam memeriksa Memori Banding Terdakwa/Pemohon Kasasi secara komprehensif atau secara menyeluruh. Sehingga berdasarkan urian fakta-fakta tersebut di atas, maka telah jelas Terdapat Cara Mengadili Yang Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang Dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yaitu tidak memeriksa secara menyeluruh dan komprehensif sebagaimana diatur dalam Pasal 238 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, namun demikian terlepas dari alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena *Judex Facti* menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair karena unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terbukti, karena status personalitas Terdakwa H. SUDARTO, S.E bin SUDARMO selaku Direktur PT. HAKAYO KRIDANUSA, mempunyai kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, maka dengan demikian Terdakwa mempunyai sifat/karakteristik khusus sebagai orang perseorangan sebagaimana pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, pertimbangan tersebut dibenarkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri yang dibenarkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum, tanpa harus dibedakan berdasarkan kedudukan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat serta barang bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi pada BKKBN Pusat untuk Tahun Anggaran 2013 telah melaksanakan Pengadaan IUD KIT sebanyak 2 tahap dan yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang oleh Saksi SOBRI WIJAYA, S.Kom., M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Tahap I adalah CV. Bulao Kencana Mukti dengan Pagu Anggaran sebesar Rp4.275.000.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan Tahap II yang ditunjuk sebagai Penyedia adalah PT. Kimia Farma dengan Pagu Anggaran sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) ;
- Bahwa untuk Pengadaan IUD KIT Tahun 2014 saksi dr. WIWID AYU WULANDARI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi pada BKKBN Pusat telah menunjuk PT. Rajawali Nusindo sebagai Penyedia Barang dengan Pagu Anggaran sebesar Rp14.980.000.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa baik saksi SOBRI WIJAYA, S.Kom., M.M., maupun saksi dr. WIWID AYU WULANDARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebelumnya ;
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis yang dipergunakan baik untuk Pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2013 maupun Tahun Anggaran 2014, berasal atau sama dengan item-item barang IUD KIT milik Terdakwa H. SUDARTO, SE., bin SUDARMO selaku Direktur PT. Hakayo Kridanusa, karena untuk pengadaan Tahun Anggaran 2012 Terdakwa H. SUDARTO, SE., bin SUDARMO selaku distributor yang menyuplai barang kepada pemenang lelang saat itu ;

Hal. 190 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengadaan IUD KIT tahun 2013 Tahap I HARUN SUARSO selaku Direktur CV. Bulao Kencana Mukti kemudian meminta dukungan kepada Terdakwa H. SUDARTO, SE., bin SUDARMO untuk pengadaan IUD KIT di BKKBN tahun 2013 Tahap I ;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Hakayo Kridanusa, yang mempunyai barang dengan spesifikasi yang sama dengan Spesifikasi Teknis barang pada kegiatan Pengadaan IUD KIT Tahap I Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan oleh SOBRI WIJAYA, S.Kom., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan harga penawaran sebesar Rp4.179.037.500,00 (empat miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp4.180.950.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga memuluskan kemenangan lelang ;
- Bahwa setelah Panitia Pengadaan menetapkan CV. Bulao Kencana Mukti sebagai pemenang lelang pengadaan IUD KIT tahun 2013 Tahap I dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara SOBRI WIJAYA, S.Kom., M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan HARUN SUARSO selaku Direktur CV. Bulao Kencana Mukti pada tanggal 12 Februari 2013 dengan nilai kontrak sebesar sebesar Rp4.179.037.500,00 (empat miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa untuk pengadaan IUD KIT tersebut HARUN SUARSO kemudian memesan semua barang melalui Terdakwa selaku direktur PT. Hakayo Kridanusa, dan untuk pelaksanaan pengadaan IUD KIT tahun 2013 Tahap I, CV. Bulao Kencana Mukti telah menerima pembayaran 100% dari BKKBN yaitu sebesar sebesar Rp4.180.950.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), keseluruhan pembayaran tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa H. SUDARTO, SE., bin SUDARMO dan HARUN SUARSO selaku Direktur CV. Bulao Kencana Mukti , dan sebagai penyedia barang IUD KIT tahun 2013 Tahap I, HARUN SUARSO selaku Direktur CV. Bulao Kencana Mukti diberi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) oleh Terdakwa H. SUDARTO, SE., bin SUDARMO melalui Sdr. MUSTAFA ;
- Bahwa untuk pengadaan IUD KIT tahun 2013 Tahap II, Slamet Purwanto selaku manajer dari PT. Kimia Farma yang mendapat surat kuasa dari Direktur PT. Kimia Farma untuk mewakili perusahaan dalam proses

Hal. 191 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan IUD KIT tahun 2013 Tahap II melalui stafnya yaitu Sdr. BASIR berkomunikasi dengan pihak PT. Hakayo Kridanusa dalam hal ini MEI SUSANTO ;

- Bahwa pada saat itu MEI SUSANTO dari PT. Hakayo Kridanusa kemudian bersedia memberikan surat dukungan kepada PT. Kimia Farma untuk mengikuti proses lelang pengadaan IUD KIT tahun 2013 tahap II dan pada saat itu dari penawaran harga PT. Hakayo Kridanusa kemudian diketahui bahwa PT. Kimia Farma akan mendapat keuntungan sekitar 4,5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak ;
- Bahwa Panitia Pengadaan kemudian menetapkan PT. Kimia Farma sebagai pemenang lelang pengadaan IUD KIT tahun 2013 Tahap II, untuk pelaksanaan pengadaan IUD KIT tahun 2013 Tahap II, PT. Kimia Farma telah menerima pembayaran 100% dari BKKBN yaitu sebesar Rp12.638.868.000,00 (dua belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pengadaan IUD KIT tahun 2014, SUKADI selaku Kepala Cabang Jakarta I PT. Rajawali Nusindo yang mendapat surat kuasa dari direksi untuk mewakili PT. Rajawali Nusindo dalam pelelangan pengadaan IUD KIT tahun 2014 menemui Terdakwa H. SUDARTO, SE., bin SUDARMO selaku Direktur PT. Hakayo Kridanusa, untuk menyampaikan meminta dukungan dari PT. Hakayo Kridanusa, dan membicarakan berapa keuntungan yang akan diperoleh PT. Rajawali Nusindo dan bagaimana pengirimannya ;
- Bahwa dari hasil pembicaraan tersebut Terdakwa H. SUDARTO, SE., bin SUDARMO mengatakan akan memberikan dukungan kepada PT. Rajawali Nusindo dan juga akan memberikan keuntungan 5% dari harga jual sebelum PPN atau 4,5% dari nilai kontrak ;
- Bahwa PT. Rajawali Nusindo dalam pengadaan IUD KIT tahun 2014 telah menerima pembayaran 100% yaitu sebesar Rp14.317.793.600,00 (empat belas miliar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan mengenai keuntungan sebesar 5% yang dijanjikan PT. Hakayo Kridanusa baru akan didapat setelah PT. Rajawali Nusindo melakukan restitusi dan sesuai perhitungan keuntungan yang akan diperoleh adalah sekitar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa semua perusahaan yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang untuk Tahun Anggaran 2013 dan Tahun 2014 yaitu PT. Bulau Kencana Mukti, PT.

Hal. 192 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kimia Farma dan PT. Rajawali Nusindo telah mendapat dukungan dari Terdakwa H. SUDARTO, SE., bin SUDARMO dalam Pengadaan IUD KIT di Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di BKKBN Pusat ;

- Bahwa terkait dengan surat dukungan kepada Perusahaan Pemenang tersebut diselesaikan atau diurus oleh staf dari Terdakwa H. SUDARTO, SE., bin SUDARMO yang bernama MEI SUSANTO dan pemesanan barang ke Perusahaan Pendukung juga dilakukan oleh MEI SUSANTO dan MUSTAFA ;
- Bahwa proses pembayaran juga semuanya dikerjakan dan dikoordinasikan oleh MEI SUSANTO dan MUSTAFA, bahkan sampai pada penyerahan barang kepada BKKBN dilakukan dengan cara barang-barang dari principal atau perusahaan distributor dikumpulkan ke gudang PT. Hakayo Kridanusa kemudian baru dikirim ke gudang BKKBN ;
- Bahwa semua barang atau IUD KIT yang diadakan baik untuk tahun 2013 maupun tahun 2014 yang diperoleh oleh Perusahaan Pemenang Lelang dari Terdakwa H. SUDARTO, SE., bin SUDARMO (PT. Hakayo Kridanusa) tidak memiliki izin edar, sebagaimana diterangkan oleh Ahli dari Kementerian Kesehatan RI, oleh karena itu IUD KIT tersebut dianggap Illegal dan seharusnya tidak dilakukan pembelian atau pembayaran oleh BKKBN ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tindakan Terdakwa H. SUDARTO, SE., bin SUDARMO selaku Direktur PT. Hakayo Kridanusa yang telah memberikan dukungan kepada Perusahaan Pemenang Lelang baik untuk Pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2013 maupun Tahun Anggaran 2014 di Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi pada BKKBN Pusat, dan ternyata barang-barang milik Terdakwa H. SUDARTO, SE., bin SUDARMO tidak memiliki izin edar dan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri baik yang dilakukan oleh SOBRI WIJAYA, S.Kom., M.M., maupun saksi dr. WIWID AYU WULANDARI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hanya berdasarkan pada Harga Perkiraan Sendiri tahun sebelumnya yang telah mengarah kepada barang-barang milik Terdakwa H. SUDARTO, SE., bin SUDARMO ;
- Bahwa penunjukan Terdakwa selaku Rekanan Pemenang Lelang adalah berdasarkan hubungan pribadi Terdakwa dengan SOBRI WIJAYA, S.Kom., M.M. selaku PPK dan pemberian gratifikasi kepada Pokja Pengadaan IUD KIT tahun 2013 Tahap I dan II serta Pengadaan IUD KIT tahun 2014 ;

Hal. 193 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Terdakwa menyerahkan bantuan kaos olah raga untuk kegiatan di Kantor BKKBN Pusat kepada SOBRI WIJAYA, S.Kom., M.M., tidak sesuai dengan Pasal 6 huruf h tentang Etika Pengadaan, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- Bahwa pengadaan IUD KIT sesuai Dokumen Penawaran huruf e angka 11 dan 12 ditentukan dari barang yang ditawarkan ex import harus dilampirkan surat registrasi/izin edar alat kesehatan dari instansi yang berwenang, sedang jika produk lokal/dalam negeri harus melampirkan izin industry, pada kenyataannya sampai berakhirnya kontrak pengadaan barang yang berasal dari Terdakwa tidak pernah dilampirkan surat izin edar dan/atau izin industry dari alat-alat IUD KIT, sehingga perbuatan Terdakwa melanggar Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1190/MENKES/PER/VII/2010 *juncto* Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) ;
- Bahwa Terdakwa juga memerintahkan stafnya menempelkan stiker CV. ALMAS kepada produk IUD KIT yang dipasok kepada HARUN SUARSONO, SLAMET PURWANTO untuk Pengadaan Alat Kesehatan Tahun 2013 di BKKBN Pusat, sedang sesungguhnya Alat Kesehatan tersebut bukan produk CV. ALMAS, dengan demikian Terdakwa menghalalkan segala cara untuk mendapat keuntungan yang besar dari memasok barang/alat kesehatan kepada proyek BKKBN Pusat ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak kegiatan pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 ternyata barang-barang berupa IUD KIT yang berasal dari Terdakwa merupakan alat-alat impor yang tidak memiliki izin edar, sehingga bertentangan dengan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Permenkes RI Nomor 1189 Tahun 2010 tentang Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyalur Alat Kesehatan, Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

Hal. 194 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1190/MENKES/PER/VII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga ;

- Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190/MENKES/PER/VII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, menentukan bahwa “Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang akan diimpor, digunakan dan/atau diedarkan di wilayah Republik Indonesia harus terlebih dahulu memiliki izin edar” ;
- Bahwa dengan demikian jelas dan terbukti Negara telah dirugikan akibat dari perbuatan Terdakwa yang memasok barang/alat kesehatan Keluarga Berencana pada institusi pemerintah yaitu BKKBN Pusat, yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku yaitu untuk produk import tidak dilengkapi dengan “Surat Izin Edar” dari instansi yang berwenang pada Direktorat Farmasi Departemen Kesehatan RI dan “Surat Izin Produksi” atas produk industri dalam negeri ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, alat kesehatan yang demikian tersebut tidak dapat dipergunakan/didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga masyarakat dirugikan ;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP RI Nomor SR-594/D6/01/2015 tanggal 10 Agustus 2015, telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp27.880.618.286,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;
- Bahwa atas penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa menerima pembayaran untuk tahun 2013 tahap I sebesar Rp4.179.037.500,00 (empat miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan tahap II Rp10.930.549.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) serta untuk tahun 2014 sebesar Rp9.641.565.300,00 (sembilan miliar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp24.751.151.800,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah) melalui HARUN SUARSONO (PT. Bulau Kencana Mukti), SLAMET PURWANTO (PT. Kimia Farma), dan SUKADI (PT. Rajawali Nusindo), selaku Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada BKKBN Pusat ;

Hal. 195 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa H. SUDARTO, SE., bin SUDARMO, bersama-sama dengan Saudara SOBRI WIJAYA, S.Kom., M.M, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), HARUN SUARSONO selaku Direktur CV. Bulao Kencana Mukti, SLAMET PURWANTO selaku Manajer dari PT. Kimia Farma, dr. WIWIT AYU WULANDARI selaku Pejabat pembuat komitmen (PPK) dan SUKADI, SE., sebagai yang mewakili PT. Rajawali Nusindo, perbuatan yang melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp27.880.618.286,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa seluruh unsur delik dalam dakwaan Primair telah terpenuhi oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran untuk tahun 2013 tahap I sebesar Rp4.179.037.500,00 (empat miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan tahap II Rp10.930.549.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) serta untuk tahun 2014 sebesar Rp9.641.565.300,00 (sembilan miliar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp24.751.151.800,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp24.751.151.800,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus ditolak dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 43/PID/TPK/2016/PT.DKI. tanggal 11 Juli 2016 yang mengubah putusan

Hal. 196 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 132/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. tanggal 02 Maret 2016, harus diperbaiki sekedar mengenai pasal dakwaan yang terbukti dan penjatuan pidana serta pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Hakayo Kridanusa dalam Kegiatan Pengadaan IUD KIT yang sumber dananya berasal dari APBN Satuan Kerja Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat bukanlah Direktur Utama Perusahaan yang memenangkan tender dalam Kegiatan Pengadaan IUD KIT Tahap I dan II Tahun Anggaran 2013 dan Tahap I Tahun Anggaran 2014 ;
- Bahwa Terdakwa hanyalah seorang *trader* alat kesehatan produksi dalam negeri dan impor yang kemudian menjualnya kepada Pihak Ketiga (III) *in casu* PT. Kimia Farma, PT. Rajawali Nusindo dan CV. Bulao Kencana Mukti yang kemudian menjualnya kembali kepada BKKBN ;
- Bahwa perusahaan Terdakwa hanyalah perusahaan pendukung yang tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan BKKBN ;
- Bahwa alat IUD KIT yang dijual oleh Terdakwa, telah memiliki izin edar sehingga terjamin keamanannya untuk digunakan, terbukti bahwa pengadaan tersebut telah diterima dengan baik dan telah digunakan oleh BKKBN tanpa ada yang dikembalikan ;

SIMPULAN :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ;
- Membatalkan putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri :
 - Melepaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
 - Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
 - Memerintahkan Penuntut Umum segera mengeluarkan/membebasikan Pemohon Kasasi/Terdakwa dari dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di antara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-

Hal. 197 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian keuangan Negara dengan jumlah yang besar ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
H. SUDARTO, S.E. bin SUDARMO tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 43/PID/TPK/2016/PT.DKI. tanggal 11 Juli 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 132/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. tanggal 02 Maret 2016 sekedar mengenai pasal dakwaan yang terbukti dan penjatuhan pidana serta pidana tambahan berupa uang pengganti sehingga berbunyi sebagai berikut :

Hal. 198 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. SUDARTO, S.E. bin SUDARMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERBARENGAN BEBERAPA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp24.751.151.800,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 73/II/Peg/2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama SOBRI, S.Kom.,M.M. tanggal 3 Oktober 2011 ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 136/III/Peg/2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Kepala SUB. Direktorat Akses dan Kualitas Pelayanan KB Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan pada Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus BKKBN Eselon III.a atas nama SOBRI, S.Kom.,M.M. tanggal 17 Februari 2014 ;
 3. 7 (tujuh) lembar Asli Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 319/KEP/B3/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan

Hal. 199 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat
Tahun Anggaran 2013 ;

4. 3 (tiga) lembar foto copy Spesifikasi Teknis Pengadaan IUD KIT I Satuan Kerja Deputy Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Tahun Anggaran 2012 ;
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 317/I/KU.806/E1/2013, tanggal 04 Februari 2013 kepada Direktur CV. BULAO KENCANA ;
6. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Pengadaan Barang IUD KIT Tahun 2013 Nomor 411/I/KU.806/E1/2013, tanggal 12 Februari 2013 ;
7. 1 (satu) lembar asli Jaminan Uang Muka dari PT. GENERAL INSURANCE untuk CV. BULAO KENCANA MUKTI Nomor Jaminan : 01.92.02.0005.02.13 ;
8. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. GENERAL INSURANCE perihal : Klarifikasi Jaminan Surety Bond, tanggal 20 Februari 2013 Jaminan Uang Muka ;
9. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor 468/I/KU-806/E1/2013 dari Sobri Wijaya, S.Kom.,M.M., kepada M. AGUS LUKMAN HAKIM (Kepala KPPN Jakarta V), tanggal 18 Februari 2013 ;
10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 1476/I/KU.803/E1/2013, tanggal 02 Agustus 2013 kepada Direktur PT. KIMIA FARMA T & D ;
11. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Pengadaan Barang IUD KIT TA 2013 Tahap II Nomor 1483/I/KU.806/E1/2013, tanggal 02 Agustus 2013 ;
12. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang IUD KIT Tahap II Tahun 2013 Nomor 1482/I/KU.806/E1/2013, tanggal 02 Agustus 2013, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah SATKER Deputy Bidang Keluarga Berencanaan Kesehatan Reproduksi dengan PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
13. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pesanan (SP) Nomor 1483/I/KU.806/E1/2013 tanggal 02 Agustus 2013 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;

Hal. 200 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Barang IUD KIT Tahun Anggaran 2013 Tahap II Nomor 2030/I/KU-806/E1/2013, tanggal 30 Oktober 2013 ;
15. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Barang IUD KIT Tahun Anggaran 2013 Tahap II Nomor 2141/I/KU-806/E1/2013, tanggal 19 November 2013 ;
16. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 2187/I/KU-806/E1/2013, tanggal 25 November 2013 ;
17. 1 (satu) lembar Asli Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI PAROLAMAS untuk PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor Jaminan : JKT/SBC/00362/13 ;
18. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan uang Muka dari dari PT. ASURANSI PAROLAMAS, tanggal 15 Agustus 2013 ;
19. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Untuk Mencairkan Uang Jaminan Nomor 1540/I/KU-806/E1/2013 dari Sobri Wijaya, S.Kom.,M.M., kepada M. AGUS LUKMAN HAKIM (Kepala KPPN Jakarta V), tanggal 19 Agustus 2013 ;
20. 4 (empat) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tahap I Pengadaan IUD KIT Satuan Kerja Deputy Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Tahun Anggaran 2013 ;
21. 2 (dua) lembar asli Spesifikasi Pengadaan IUD KIT Tahap I Satuan Kerja Deputy Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Tahun Anggaran 2013 ;
22. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Satuan Kerja Deputy Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Nomor 2458/I/KT.005/E1/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan IUD KIT Satuan Kerja Deputy Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2013 ;
23. 8 (delapan) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Pengadaan IUD KIT Satuan Kerja Deputy Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Tahun Anggaran 2013 Nomor 154/I/KU-806/E1/2013, tanggal 22 Januari 2013 Beserta lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran ;
24. Copy 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2013 Tahap I ;

Hal. 201 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Copy 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
26. Copy 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. MONDAFFA CRESSIDA ;
27. Copy 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. NARIYAH AMAL MAKMUR ;
28. 3 (tiga) lembar asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Nomor 1005/II/KT.005/E1/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan/Penerimaan IUD KIT Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2013, tanggal 16 Mei 2013 ;
29. 3 (tiga) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang Nomor 1011/II/KU.806/E1/2013 tentang Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa yang diserahkan oleh CV. BULAO KENCANA MUKTI, tanggal 17 Mei 2013 ;
30. 4 (empat) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tahap II Pengadaan IUD KIT Satuan Kerja Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Tahun Anggaran 2013 ;
31. 3 (tiga) lembar asli Spesifikasi Pengadaan IUD KIT Tahap II Satuan Kerja Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Tahun Anggaran 2013 ;
32. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Satuan Kerja Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Nomor 1169/II-KT.005/E1/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan IUD KIT Tahap II Satuan Kerja Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2013 ;
33. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan IUD KIT TA 2013 Tahap II Satuan Kerja Deputi Bidang KB dan KR ;
34. 4 (empat) lembar foto copy SUMMARY REPORT ;
35. 10 (sepuluh) lembar foto copy LPSE Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahapan pelelangan ;

Hal. 202 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION ;
37. 3 (tiga) lembar asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional SATKER Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Nomor 2006/I/KT.005/E1/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan/Penerimaan IUD KIT Tahap II Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2013 ;
38. 3 ((tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang (Pertama) Nomor 2135/I/KU.806/E1/2013 tentang 30 Oktober 2013 tentang Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa yang diserahkan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
39. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang (Kedua) Nomor 2025/I/KU.806/E1/2013 tentang 30 Oktober 2013 tentang Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa yang diserahkan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
40. 1 (satu) bundel asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-068.01.1.649505/2013. BKKBN Pusat SATKER Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi ;
41. 1 (satu) bundel foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-068.01.1.649505/2013 Revisi ke 03 tanggal 28 Oktober 2013 ;
42. 1 (satu) bundel foto copy Kerangka Acuan Kegiatan 2013 Rincian Anggaran Biaya (RAB) 2013 Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi, Jakarta, November 2012 ;
43. 1 (satu) bundel Foto copy RKA – KL Tahun Anggaran 2013 Satker : (649505) Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2013 ;
44. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Barang IUD KIT TA 2013 Nomor 1026/I/KU-806/E1/-2013, tanggal 25 Mei 2013. PPK dengan CV. Bulao Kencana Mukti ;

Hal. 203 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 1158/I/KU-806/E1/2013, tanggal 11 Juni 2013. PPK dengan CV. Bulao Kencana Mukti ;
46. 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) :
 - Tanggal 25 Februari 2013 Nomor 00004/649505/2013 ;
 - Tanggal 20 Mei 2013 Nomor 00413/KBKR/649505/E1/2013 ;
 - Tanggal 24 Juli 2013 Nomor 00532/649505/2013 ;
47. 3 (tiga) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) :
 - Tanggal 25 Februari 2013 Nomor 00004/KBKR/649505/E1/2013 ;
 - Tanggal 21 Mei 2013 Nomor 00413/KBKR/649505/E1/2013 ;
 - Tanggal 24 Juli 2013 Nomor 00532/KBKR/649505/E1/2013 ;
48. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :
 - Tanggal 26 Februari 2013 Nomor 985503A/139/112 ;
 - Tanggal 22 Mei 2013 Nomor 976978C/139/112 ;
 - Tanggal 26 Juli 2013 Nomor 006200D/139/112 ;
49. 3 (tiga) lembar asli FAKTUR BULAO KENCANA MUKTI :
 - FAKTUR Nomor 002/BKM/II/2013, tanggal 18 Februari 2013 Uang Muka 20% ;
 - FAKTUR Nomor 003/BKM/V/2013, tanggal 20 Mei 2013 Pertama 95% ;
 - FAKTUR Nomor 004/BKM/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013 Kedua 5% ;
50. 3 (tiga) lembar asli KWITANSI BULAO KENCANA MUKTI :
 - KWITANSI Nomor 002/BKM/II/2013, tanggal 18 Februari 2013 uang muka 20% Rp835.807.500,00 ;
 - KWITANSI Nomor 003/BKM/V/2013, tanggal 20 Mei 2013 Pertama 95% Rp3.134.278.125,00
 - KWITANSI Nomor 004/BKM/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013 Kedua 5% Rp208.951.875,00 ;
51. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) CV. BULAO KENCANA MUKTI :
 - Tanggal 17 Juli 2013 Rp18.995.625,00 ;
 - Tanggal 18 Februari 2013 Rp75.982.500,00 ;
 - Tanggal 18 Februari 2013 Rp11.397.375,00 ;
52. 1 (satu) lembar foto copy FAKTUR PAJAK kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 020.000.13.00000002 ;

Hal. 204 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 6 (enam) lembar foto copy Bukti Penerimaan Negara Potongan SPM CV. BULAO KENCANA MUKTI terdiri dari :
- Tanggal dan jam bayar : 26 Februari 2013, 16:54:22, jumlah setoran : Rp75.982.500,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 26 Februari 2013, 16:54:22, jumlah setoran : Rp11.397.375,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 22 Mei 2013, 16:26:34, jumlah setoran : Rp42.740.156,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 22 Mei 2013, 16:26:34, jumlah setoran : Rp284.934.375,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 26 Juli 2013, 16:19:12, jumlah setoran : Rp2.849.343,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 26 Juli 2013, 16:19:12, jumlah setoran : Rp18.995.625,00 ;
54. 4 (empat) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai Kontrak PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 1482/I/KU.806/E.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013 terdiri dari :
- Tanggal 21 Agustus 2013 Nomor 00614/KBKR/649505/E1/2013 ;
 - Tanggal 31 Oktober 2013 Nomor 00708/649505/2013 ;
 - Tanggal 19 November 2013 Nomor 00712/649505/2013 ;
 - Tanggal 09 Desember 2013 Nomor 00860/649505/2013 ;
55. 4 (empat) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Kontrak PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 1482/I/KU.806/E.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013 terdiri dari :
- Tanggal 21 Agustus 2013 Nomor 00614/KBKR/649505/E1/2013 ;
 - Tanggal 31 Oktober 2013 Nomor 00708/KBKR/649505/E1/2013 ;
 - Tanggal 19 November 2013 Nomor 00712/KBKR/649505/E1/2013 ;
 - Tanggal 09 Desember 2013 Nomor 00860/KBKR/649505/E1/2013 ;
56. 4 (empat) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kontrak PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 1482/I/KU.806/E.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013 terdiri dari :
- Tanggal 26 Agustus 2013 Nomor 015721D/139/111 ke Rekening PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 119.00.0618029.1 Bank Mandiri KCP Jakarta Juanda ;

Hal. 205 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 01 November 2013 Nomor 045712D/139/111 ke Rekening PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 119.00.0618029.1 Bank Mandiri KCP Jakarta Juanda ;
 - Tanggal 20 November 2013 Nomor 055943D/139/111 ke Rekening PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 119.00.0618029.1 Bank Mandiri KCP Jakarta Juanda ;
 - Tanggal 11 Desember 2013 Nomor 304176H/139/111 ke Rekening PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 119.00.0618029.1 Bank Mandiri KCP Jakarta Juanda ;
57. 4 (empat) rangkap asli Kuitansi Pembayaran ke PT. Kimia Farma Trading & Distribution kontrak Nomor 1482/I/KU.806/E.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013, terdiri dari :
- Kwitansi Nomor 34 tanggal 16 Agustus 2013 pembayaran ke PT. Kimia Farma Trading & Distribution Uang Muka Kerja 20% Rp2.527.773.600,00 ;
 - Kwitansi Nomor 66 tanggal 19 November 2013 pembayaran ke PT. Kimia Farma Trading & Distribution 45% Rp4.423.603.800,00 ;
 - Kwitansi Nomor 58 tanggal 24 Oktober 2013 pembayaran ke PT. Kimia Farma Trading & Distribution 50% Rp5.055.547.200,00 ;
 - Kwitansi Nomor 74 tanggal 20 November 2013 pembayaran ke PT. Kimia Farma Trading & Distribution 5% Rp631.943.400,00
58. 4 (empat) rangkap asli FAKTUR PT. Kimia Farma Trading & Distribution Kontrak Nomor 1482/I/KU.806/E.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013 :
- | | | | |
|---------|----------------------|------------|-----|
| - Nomor | INV.IP.13.000000045 | pembayaran | 20% |
| | Rp2.527.773.600,00 ; | | |
| - Nomor | INV.IP.13.000000073 | pembayaran | 45% |
| | Rp4.423.603.800,00 ; | | |
| - Nomor | INV.IP.13.000000088 | pembayaran | 50% |
| | Rp5.055.547.200,00 ; | | |
| - Nomor | INV.IP.13.000000092 | pembayaran | 5% |
| | Rp631.943.400,00 ; | | |
59. 4 (empat) rangkap asli Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Kimia Farma Trading & Distribution Kontrak Nomor 1482/I/KU.806/E.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013 ;
- Tanggal 02 Agustus 2013 pembayaran 20% Rp2.527.773.600,00 ;
 - Tanggal 31 Oktober 2013 pembayaran 50% Rp5.055.547.200,00 ;

Hal. 206 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 November 2013 pembayaran 45% Rp4.423.603.800,00 ;
- Tanggal 09 Desember 2013 pembayaran 5% Rp631.943.400,00 ;
- 60. 3 (tiga) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap copy FAKTUR PAJAK PT. Kimia Farma Trading & Distribution Kontrak Nomor 1482/I/KU.806/-E.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013 :
 - Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.901.13.88667446 pembayaran 20% Rp2.527.773.600,00 Pajak sejumlah Rp229.797.600,00 ;
 - Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.901.13.88794821 pembayaran 50% Rp5.055.547.200,00 Pajak sejumlah Rp459.595.200,00 ;
 - Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.901.13.88837497 pembayaran 45% Rp423.603.800,00 Pajak sejumlah Rp402.145.800,00 ;
 - Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.901.13.88667446 pembayaran 5% Rp631.943.400,00 pajak sejumlah Rp57.449.400,00 ;
- 61. 8 (delapan) lembar foto copy Bukti Penerimaan Negara Potongan SPM PT. Kimia Farma Trading & Distribution Kontrak Nomor 1482/I/KU.806/E.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013 :
 - Tanggal dan jam bayar : 26 Agustus 2013, 08:11:10, jumlah setoran : Rp229.797.600,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 01 November 2013, 17:06:55, jumlah setoran : Rp459.595.200,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 20 November 2013, 17:34:03, jumlah setoran : Rp402.145.800,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 11 Desember 2013, 16:12:07, jumlah setoran : Rp57.449.400,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : Desember 2013, 16:12:07, jumlah setoran : Rp8.617.410,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 20 November 2013, 17:34:03, jumlah setoran : Rp60.321.870,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 01 November 2013, 17:06:66, jumlah setoran : Rp68.939.280,00 ;
 - Tanggal dan jam bayar : 26 Agustus 2013, 08:11:10, jumlah setoran : Rp34.454.640,00 ;

Hal. 207 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) IUD KIT Nomor 018/BKM/VI/2013 tanggal Sebelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Tiga Belas (11 Juni 2013) ;
63. 6 (enam) lembar asli Surat Bukti Barang Masuk (SBBM) dari CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
64. 6 (enam) lembar asli Surat Pengiriman Barang dari CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
65. 8 (delapan) lembar asli Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) ;
66. 1 (satu) bundel asli Surat Bukti barang Keluar (SBBK) Nomor 923/-KU. 903/B3/V/13 s/d 954/KU.903/B3/V/13 ;
67. 1 (satu) lembar foto copy Rencana Distribusi IUD KIT Tahap I Tahun Anggaran 2013 ;
68. 2 (dua) lembar asli Kartu Barang IUD KIT Tahun Anggaran 2013 Sterilisator Listrik dan IUD KIT Sterilisator Uap ;
69. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Pengadaan : IUD KIT TAHAP II Tahun Anggaran 2013 Nomor 704/00/SP/MAN.BIP/XI/2013, tanggal 25 November 2013 ;
70. 19 (sembilan belas) lembar asli Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) dari PT. Megaprima Citra Perkasa ;
71. 9 (sembilan) lembar asli Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) Kepada Bendahara Barang ;
72. 7 (tujuh) lembar foto copy Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) kepada Bendahara Barang ;
73. 2 (dua) lembar foto copy Rencana Distribusi (RENSI) IUD KIT Tahap II Tahun Anggaran 2013 ;
74. 11 (sebelas) lembar asli S.K.B 035 s/d S.K.B 045 PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
75. 2 (dua) lembar asli Kartu Barang IUD KIT Tahap II TA 2013 Sterilisator Listrik dan UID KIT Tahap II TA 2013 Sterilisator Uap ;
76. 2 (dua) set IUD KIT Sterilisator Uap Pengadaan Tahun 2013 Tahap II ;
77. 1 (satu) bundel asli Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer C.V. BULAO KENCANA MUKTI ;
78. 5 (lima) lembar foto copy Rekening Giro BULAO KENCANA MUKTI Nomor Rekening 0242103374 ;

Hal. 208 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar asli Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 447/Kep.104/I/Sub.PAK-BPPT/-2010 tentang Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
80. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 510/3-07384/2010/0632 – BPPT CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
81. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Walikota Bandung Nomor 503/IG-0725/BPPT tentang Izin Gangguan CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
82. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 11/DP/VIII/2009 CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
83. 1 (satu) lembar asli Kartu NPWP : 01.896.033.6-423.000 CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
84. 1 (satu) lembar Asli Her Registrasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil/Menengah/Besar Nomor 510/2-7384-BPMPPT, tanggal 25 Januari 2010 CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
85. 1 (satu) lembar asli Her Registrasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil/Menengah/Besar Nomor 510/3-0632-BPPT, tanggal 31 Januari 2013 CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
86. 1 (satu) lembar asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00170/ WPJ.09/KP.0203/2010 CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
87. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00169/-WPJ.09/KP.0203/2010 CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
88. 1 (satu) lembar asli Kartu Herregistrasi IG/ITU Nomor 503/IG-0725/-BPPT CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
89. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Nomor 503/IG-8404/BPMPPT tentang Izin Gangguan Walikota Bandung CV. BULAO KENCANA MUKTI ;
90. 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Komanditer (CV) Nomor TDP 101135108279, tanggal 29 Januari 2010 an. Perusahaan CV. Bulao Kencana Mukti ;
91. 1 (satu) bundel asli Dokumen Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang IUD KIT APBN Tahun Anggaran 2013 Nomor 409/I/KU.806/E1/2013 tanggal 12 Februari 2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah Satker Deputy Bidang KB KR dengan PT. Bulao Kencana Mukti ;

Hal. 209 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 2 (dua) lembar foto copy surat Jalan dari HOFIN kepada BULAO KENCANA MUKTI :
- Nomor 63/III/2013, tanggal 30 Maret 2013 sebanyak 225 spot lamp ;
 - Nomor 62/III/2013, tanggal 28 Maret 2013 sebanyak 225 spot lamp ;
93. 1 (satu) lembar foto copy Nota Nomor 158/III/2013, tanggal 30 Maret 2013 kepada BULAO KENCANA MUKTI, 450 buah Spot Lamp, jumlah Rp139.500.000,00 ;
94. 3 (tiga) lembar asli Surat Pernyataan BENYAMIN SULAEIMAN, tanggal 09 Juni 2015. Bahwa usaha HOFIN adalah industry rumah tangga dan milik pribadi/perorangan ;
95. 1 (satu) lembar foto copy Nota Nomor 300/IX/2013, tanggal 17 September 2013 Kepada CV. BULAO KENCANA MUKTI, 2000 unit Spot Lamp, jumlah Rp710.000.000,00 ;
96. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Nomor 010/IX/2013, tanggal 16 September 2013 dari CV. BULAO KENCANA MUKTI, jumlah Rp70.000.000,00 untuk pembayaran tambahan uang muka untuk pembelian 2000 buah spot lamp ;
97. 5 (lima) lembar foto copy Surat Izin HOFIN :
- 1. Tanda daftar perusahaan "HOFIN" tanggal 08 Juni 2010 ;
 - 2. Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 517/17/PK/B/BPPT/VI/-2010, tanggal 07 Juni 2010 ;
 - 3. Surat tanda pendaftaran industri kecil Nomor 116/Jabar.03.09/-TK/b/IX/00.01/94, tanggal 20 Oktober 1994 ;
 - 4. Surat Keterangan Nomor 166/Jabar.03/IK/KD.00.01/X/94, tanggal 03 November 1994 ;
 - 5. Sertifikat merk dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Pendaftaran IDM000329019 ;
98. 1 (satu) lembar foto copy surat dari BENYAMIN SULAEIMAN kepada PT. Bank Permata Cabang Muslihat, perihal : Permohonan Nota Kredit ;
99. 2 (dua) rangkap foto copy Giro atas nama BENYAMIN SULAEIMAN Nomor Rekening 1800001735 dari Permata Bank ;
100. 2 (dua) lembar foto copy Surat Permintaan Dukungan PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada PT. HOFIN ;

Hal. 210 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) lembar ASLI Surat Dukungan HOFIN kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution (Spot Lamp) 15 Juli 2013 ;
102. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Industri Kecil Kabupaten Bogor Nomor 116/Jabar.03/IK/KD/00.01/X/94 tanggal 03 November 1994 Izin memproduksi alat alat Furniture Kesehatan ;
103. 6 (enam) lembar foto copy Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bogor Nomor 503/143/BPPT/Stdu/HO tanggal 01 Juni 2010 ;
104. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dukungan HOFIN kepada CV. Bulao Kencana Mukti ;
105. 10 (sepuluh) lembar foto copy Surat Jalan HOFIN Nomor 306/IX/2013 tanggal 24 September 2013, 314/IX/2013 tanggal 30 September 2013, 316/IX/2013 tanggal 30 September 2013, 302/IX/2013 tanggal 24 September 2013, 296/IX/2013 tanggal 20 September 2013, 293/IX/2013 tanggal 20 September 2013, 386/IX/2013 tanggal 17 September 2013, 281/IX/2013 tanggal 17 September 2013, 322/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013, 331/X/2013 tanggal 08 Oktober 2013. Kepada CV. Bulao Kencana Mukti ;
106. 1 (satu) lembar foto copy Nota 300/IX/2013 tanggal 17 September 2013 pembayaran Spot Lamp 2000 @ Rp335.000,00 jumlah Rp710.000.000,00 ;
107. 12 (dua belas) lembar asli Surat Jalan kepada PT. Hakayo Kridanusa ;
108. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Formulir Kiriaman Uang Bank BNI PT. Hakayo Kridanusa kepada Benyamin (HOFIN) tanggal 19 Agustus 2013 Rp124.000.000,00, tanggal 01 November 2013 Rp200.000.000. tanggal 14 November 2013 Rp316.000.000,00 ;
109. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor HK.07.01/V/473/12 tentang Izin Pedagang Besar Farmasi PT. Kimia Farma Trading & Distribution, tanggal 23 November 2012 ;
110. 6 (enam) lembar foto copy Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor HK.07.01/V/473/12 Tentang Izin Pedagang Besar Farmasi PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;

Hal. 211 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) lembar asli surat Nomor 226/00/SP/Man-BIP/07/2013, tanggal 17 Juli 2013, perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan IUD KIT Tahap II TA 2013 ;
112. 1 (satu) lembar asli Daftar Rekapitulasi Harga total nilai Rp12.638.868.000,00 tanggal 17 Juli 2013 ;
113. 1 (satu) lembar asli Daftar 1 : Mata Pembayaran Umum : Pengadaan IUD KIT Tahap II Tahun Anggaran 2013, tanggal 17 Juli 2013 ;
114. 1 (satu) lembar asli Daftar 2 : Mata Pekerjaan Utama : Pengadaan IUD KIT Tahap II Tahun Anggaran 2013, tanggal 17 Juli 2013 ;
115. 5 (lima) lembar asli Spesifikasi Tehnis Pengadaan IUD KIT Tahap II Tahun Anggaran 2013 Nomor Dokumen : 1284/I/KU.806/E1/2013, tanggal 05 Juli 2013 ;
116. 5 (lima) lembar asli Daftar Kuantitas dan Harga Pengadaan IUD KIT Tahap II Tahun Anggaran 2013 Nomor Dokumen : 1284/I/KU.806/E1/2013, tanggal 05 Juli 2013 ;
117. 8 (delapan) lembar asli Spesifikasi yang diminta/ditawarkan Pengadaan IUD KIT Tahap II Tahun 2013 ;
118. 2 (dua) lembar foto copy surat kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA Nomor 206/00/Sp/Man BIP/07/2013, tanggal 10 Juli 2013, mohon untuk memberikan dukungan serta harga ;
119. 2 (dua) lembar foto copy surat kepada PT. MENSA BINASUKSES Nomor 208/00/Sp/Man/BIP/07/2013, tanggal 10 Juli 2013, mohon untuk memberikan dukungan serta harga ;
120. 2 (dua) lembar foto copy surat kepada PT. ABADI NUSA Nomor 215/00/Sp/Man/BIP/07/2013, tanggal 10 Juli 2013, mohon untuk memberikan dukungan serta harga ;
121. 2 (dua) lembar foto copy surat kepada CV. TAIDA Nomor 216/00/Sp/Man/BIP/07/2013, tanggal 10 Juli 2013, mohon untuk memberikan dukungan serta harga ;
122. 2 (dua) lembar foto copy surat kepada PT. HOFIN Nomor 217/00/Sp/Man/BIP/07/2013, tanggal 10 Juli 2013, mohon untuk memberikan dukungan serta harga ;
123. 2 (dua) lembar foto copy surat kepada PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO Nomor 218/00/Sp/Man/BIP/07/2013, tanggal 10 Juli 2013, mohon untuk memberikan dukungan serta harga ;

Hal. 212 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 11 (sebelas) lembar foto copy rekening Koran Giro/Pinjaman Nomor Rekening : 119-00-0618029-1 Bank Mandiri Cabang KCP. Jkt Juanda ;
125. 1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Harga Nomor 09/BKM/VII/2013 tanggal 12 Juli 2103 PT. Bulao Kencana Mukti kepada PT. Kimia Farman Trading & Distribution ;
126. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pesanan Barang Nomor 280B/00/SP/Man-BIP/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada CV. Bulao Kencana Mukti sejumlah Rp1.898.974.000,00 ;
127. 4 (empat) lembar asli Surat Pengiriman Barang Nomor 245, 246, 247, 248/BKM//X/2013 PT. Bulao Kencana Mukti kepada PT. Kimia Farman Trading & Distribution ;
128. 4 (empat) lembar asli Kwitansi, Faktur, Faktur Pajak Pembayaran Uang Muka 20% Rp379.794.800,00 sesuai Surat Pesanan Barang ;
129. 4 (empat) lembar asli Kwitansi, Faktur, Faktur Pajak Pembayaran 50% Rp759.589.600,00 sesuai Surat Pesanan Barang ;
130. 4 (empat) lembar asli Kwitansi, Faktur, Faktur Pajak Pembayaran 45% Rp664.640.900,00 sesuai Surat Pesanan Barang ;
131. 5 (lima) lembar asli Kwitansi, Faktur, Faktur Pajak Pembayaran 5% Rp94.948.700,00 sesuai Surat Pesanan Barang ;
132. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dukungan Nomor 011/KMA/B/I/13, tanggal 16 Januari 2013 PT. Karsa Mandiri Aleksindo kepada CV. Bulao Kencana Mukti ;
133. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Dukungan CV. Bulao Kencana Mukti kepada PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO, tanggal 15 Januari 2013 ;
134. 1 (satu) lembar foto copy Order Pembelian CV. BULAO KENCANA MUKTI kepada PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO, tas di sablon dengan tulisan IUD KIT, jumlah 855 buah, harga satuan Rp43.500,00/tas jumlah Rp37.192.500,00 ;
135. 1 (satu) lembar foto copy Nota Penjualan Barang Nomor 0190/KM/13 tanggal 27 Maret 2013 sebanyak 885 buah @ 43.500. jumlah Rp37.192.500,00 ;
136. 1 (satu) lembar foto copy rekening atas nama LASINO Nomor 5700010343 ;

Hal. 213 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-13115.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO ;
138. 12 (dua belas) lembar foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Karsa Mandiri Alkesindo, Notaris Hj. TUTI ALAWIYAH, S.H. tanggal 12 Maret 2009 ;
139. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Direktur Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI Nomor HK.07.Alkes/VI/-658/AK.2/2009 tentang IZIN PENYALUR ALAT KESEJAHATAN ;
140. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Direktur Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI Nomor HK.07.Alkes/IV/-558/AK.2/2013 tentang IZIN PENYALUR ALAT KESEJAHATAN ;
141. 2 (dua) lembar foto copy Nomor Izin Edar Alat Kesehatan KEMENKES RI AKL 11104010707, tanggal 05 Maret 2014 ;
142. 2 (dua) lembar foto copy Nomor Izin Edar Alat Kesehatan KEMENKES RI AKL 11104010707, tanggal 03 Mei 2010 ;
143. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan LASINO, tanggal 08 April 2015 ;
144. 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan PT. Karsa Mandiri Alkesindo Nomor 280/KMA/B/VII/13 tanggal 15 Juli 2013 kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
145. 2 (dua) lembar foto copy Surat Permohonan Dukungan PT. Kimia Farma Trading & Distributin Nomor 218/00/Sp/Man/BIP/07/2013 tanggal 10 Juli 2013,;
146. 1 (satu) lembar foto copy Nota Pesanan Barang (Tas IUD KIT) PT. Hakayo Kridanusa pada PT. Karsa Mandiri Alkesindo Rp27.000.000,00 ;
147. 1 (satu) lembar foto copy Rekening BCA Nomor Rekening 5700010343 a.n LASINO Rp27.000.000,00 ;
148. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pesanan Barang (IUD String Retriever Uk.30,5) PT. Hakayo Kridanusa kepada PT. Karsa Mandiri Alkesindo ;
149. 1 (satu) lembar foto copy Nota Penjualan Barang (IUD String Retriever Uk.30,5) PT. Hakayo Kridanusa kepada PT. Karsa Mandiri Alkesindo Rp41.600.000,00 ;
150. 1 (satu) lembar foto copy Rekening BCA Nomor Rekening 5700010343 a.n LASINO Rp41.600.000,00 ;

Hal. 214 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) lembar copy kwitansi Nomor 067/MPL-PROJECT/ADM/VII/2013, tanggal 12 Juli 2013, sudah terima dari CV. BULAO KENCANA MUKTI sebesar Rp64.350.000,00 untuk pembayaran Distribusi & Busffer Stock IUD Sterilisator Listrik & Uap ke 32 BKKBN Provinsi sejumlah 855 set (SBBK terlampir) ;
152. 1 (satu) lembar copy INVOICE kepada CV. BULAO KENCANA MUKTI Nomor Invoice : 67/MPL - PROJECT/ADM/VII/2013, tanggal 12 Juli 2013, total tagihan Rp64.350.000,00 ;
153. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Kerja Nomor 081/BKM/SPK-V/2013 tanggal 10 Mei 2013, dari HARUN SUARSONO, B.Sc. kepada DJUMAKIR HS. ;
154. 1 (satu) bundel copy Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) tahun 2013 ;
155. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Distribusi IUD KIT Tahap II TA 2013 Nomor 088/MPL-Project/Adm/X/2013 tanggal 25 November 2013 dari PT. Hakayo Krida Nusa kepada PT. Megaprima Citra Perkasa sebanyak Rp202.000.000,00 ;
156. 1 (satu) lembar asli Invoice PT. Megaprima Citra Perkasa kepada PT. Hakayo Kridanusa ;
157. 1 (satu) lembar foto copy Rencana Distribusi (Rensi) IUD KIT Tahap II TA 2013 ;
158. 8 (delapan) lembar foto copy Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) ;
159. 2 (dua) lembar copy Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemmen Kesehatan Republik Indonesia Nomor YF.05.03.V.A. SK. 1248 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan, tanggal 06 Desember 2005 ;
160. 1 (satu) lembar copy order pembelian dari CV. BULAO KENCANA MUKTI kepada CV. TAIDA, tanggal 15 Februari 2013, sebanyak 8 (delapan) jenis barang, kemasan Yamaco ;
161. 1 (satu) lembar copy cek BNI atas penyerahan kepada HARTATI DANUDJAJA sebesar "*empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah*" dari PT. HAKAYO KRIDANUSA, telah di terima CV. TAIDA atas nama DANNY K. ;
162. 1 (satu) lembar copy cek BNI atas penyerahan kepada HARTATI DANUDJAJA sebesar "*lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah*" dari PT. HAKAYO KRIDANUSA, telah di terima CV TAIDA tanggal 5/6 -13 ;

Hal. 215 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 3 (tiga) lembar copy Nota dari CV. TAIDA kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, tanggal 15 Maret 2013 ;
164. 1 (satu) lembar copy surat jalan CV. TAIDA kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, tanggal 19 Februari 2013 ;
165. 1 (satu) lembar copy surat jalan CV. TAIDA kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, tanggal 14 Maret 2013 ;
166. 1 (satu) lembar copy Prexa Letter Of Outhorization CV. TAIDA ;
167. 1 (satu) lembar copy Qulaitiy service CERTIFICATI Nomor 5209 ISO 13485 : 2007 ;
168. 1 (satu) lembar asli Surat Dukungan CV. Taida Nomor 057/CV/B/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution Pengadaan IUD KIT Tahap II Tahun Anggaran 2013 ;
169. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kulaitas Barang CV. Taida tanggal 12 Juli 2013 ;
170. 1 (satu) lembar foto copy Certifikat of Origin Prexa Industris ;
171. 5 (lima) lembar Surat Jalan Barang CV. Taida kepada PT. Hakayo Kridanusa ;
172. 2 (dua) lembar foto copy Surat Permohonan Persiapan Barang H. Sudarto kepada CV. Taida ;
173. 3 (tiga) lembar foto copy Rekap Nota Tagihan Dari CV. Taida ;
174. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pembayaran ke CV. Taida ;
175. 1 (satu) lembar foto copy Nota PT. Panca Usaha Medika Sarana Nomor 01/PUMS/IX/13 tanggal 12 September 2013 kepada PT. Hakayo Kridanusa Rp486.500.000,00 ;
176. 1 (satu) lembar foto copy Nota PT. Panca Usaha Medika Sarana Nomor 02/PUMS/IX/13 tanggal 12 September 2013 kepada PT. Hakayo Kridanusa Rp449.250.000,00 ;
177. 1 (satu) lembar foto copy Nota PT. Panca Usaha Medika Sarana Nomor 03/PUMS/IX/13 tanggal 12 September 2013 kepada PT. Hakayo Kridanusa Rp517.500.000,00 ;
178. 1 (satu) lembar foto copy Nota PT. Panca Usaha Medika Sarana Nomor 06/PUMS/IX/13 tanggal 16 September 2013 kepada PT. Hakayo Kridanusa Rp456.500.000,00 ;
179. 1 (satu) lembar foto copy Nota PT. Panca Usaha Medika Sarana Nomor 07/PUMS/IX/13 tanggal 16 September 2013 kepada PT. Hakayo Kridanusa Rp293.750.000,00 ;

Hal. 216 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) lembar foto copy Nota PT. Panca Usaha Medika Sarana Nomor 08/PUMS/IX/13 tanggal 02 Oktober 2013 kepada PT. Hakayo Kridanusa Rp335.500.000,00 ;
181. 1 (satu) lembar foto copy Nota PT. Panca Usaha Medika Sarana Nomor 10/PUMS/IX/13 tanggal 23 Oktober 2013 kepada PT. Hakayo Kridanusa Rp188.500.000,00 ;
182. 8 (delapan) lembar foto copy Formulir Kiriman Uang dari PT. Hakayo Kridanusa kepada Hartati Danudjaja ;
183. 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor Hk.07.Alkes/VI/446/-AK.2/2010 tanggal 29 September 2010 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan PT. Panca Usaha Medika Sarana dan lampirannya ;
184. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL. 11104113262 tanggal 30 November 2011 ;
185. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL. 11104112765 tanggal 27 Oktober 2011 ;
186. 5 (lima) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan : 000000-005467-20130322-000133 Pemasok : HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING COMPANY, Pemilik Barang : PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA, tanggal 26 Maret 2013 ;
187. 2 (dua) lembar copy INVOICE Exportir : HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING, Consignee : PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA, Date : 01 Maret 2013 ;
188. 5 (lima) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan : 000000-005467-20130910-000391 Pemasok : HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING COMPANY, Pemilik Barang : PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA, tanggal 16 September 2013 ;
189. 2 (dua) lembar copy INVOICE Exportir : HOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING, Consignee : PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA, Date : 19 Agustus 2013 ;
190. 3 (tiga) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan : 000000-005467-20130829-000363 Pemasok : PREXA INDUSTRIES, Pemilik Barang : PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA, tanggal 12 September 2013 ;

Hal. 217 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (satu) lembar Copy INVOICE To : PANACA USAHA MEDIKA SARANA, Dated: 20/08/13 ;
192. 3 (tiga) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan : 000000-005467-20130826-000355 Pemasok : PREXA INDUSTRIES, Pemilik Barang : PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA, tanggal 02 September 2013 ;
193. 1 (satu) lembar copy INVOICE, Dated : 01/08/13 ;
194. 2 (dua) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan : 000000-005467-20130820-000344 Pemasok : PREXA INDUSTRIES, Pemilik Barang : PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA, tanggal 21 Agustus 2013 ;
195. 1 (satu) lembar copy INVOICE, Dated : 10/07/13 ;
196. 2 (dua) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan : 000000-005467-20130816-000338 Pemasok : PREXA INDUSTRIES, Pemilik Barang : PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA, tanggal 20 Agustus 2013 ;
197. 1 (satu) lembar copy INVOICE, Dated : 10/07/13, total cartons : 81 cartons ;
198. 1 (satu) lembar copy Surat Penunjukkan dari HASIM selaku Direktur PT. Modern Pack Jaya Lestari kepada Perusahaan PT. Hakayo Kridanusa untuk memasarkan/menawarkan Percetakan Packing dan Carton Box, tanggal 03 Januari 2013 ;
199. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Penawaran Harga dari PT. HAKAYO KRIDANUSA kepada PT. Modernpack Jaya Lestari, tanggal 17 Juli 2013 ;
200. 1 (satu) lembar copy Surat Pesanan Barang dari PT. HAKAYO KRIDANUSA kepada PT. Modernpack Jaya Lestari, tanggal 17 Juli 2013 ;
201. 1 (satu) lembar copy Surat Jalandari PT. Modernpack Jaya Lestari Kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, nama barang : DUS 42x23, 5x18,3 sebanyak 1.108 pcs dan DUS 54 x 40, 2 x 38,3 sebanyak 1,045 pcs, tanggal 12 Oktober 2013 ;
202. 1 (satu) lembar copy Faktur dari PT. Modernpack Jaya Lestari Kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, nama barang : DUS 42x23, 5x18,3 sebanyak 1.108 pcs, harga satuan Rp3.350,00 jumlah Rp3.711.000,00 dan DUS 54 x 40, 2 x 38,3 sebanyak 1,045 pcs,

Hal. 218 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harga satuan Rp11.600,00 jumlah Rp12.122.000,00 tanggal 12 Oktober 2013 ;
203. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 101.902-13.08437453, harga jual Rp15.833.800, tanggal 12 Oktober 2013 ;
204. 1 (satu) lembar copy Surat Jalan dan Faktur dari PT. Modernpack Jaya Lestari Kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, nama barang : DUS 39 x 21, 5 x 24 sebanyak 104 pcs, harga satuan Rp4.550,00 jumlah Rp473.200,00 dan DUS 54 x 42, 2 x 38,3 sebanyak 1.000. pcs, harga satuan Rp11.600,00 jumlah Rp11.600.000,00 tanggal 11 Oktober 2013 ;
205. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.902-13.08437447, harga jual Rp12.073.200,00 tanggal 11 Oktober 2013 ;
206. 1 (satu) lembar copy Surat Jalan dari PT. Modernpack Jaya Lestari Kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, nama barang : DUS 42 x 23, 5 x 18,3 sebanyak 1.500 dan DUS 60 x 44 x 39 sebanyak 628, tanggal 11 Oktober 2013 ;
207. 1 (satu) lembar copy Faktur dari PT. Modernpack Jaya Lestari Kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, nama barang : DUS 42 x 23, 5 x 18,3 sebanyak 1.500 pcs, harga satuan Rp3.350,00 jumlah Rp5.025.000,00 dan DUS 60 x 44 x 39 sebanyak 628 pcs, harga satuan Rp11.900,00 jumlah Rp7.473.200,00 tanggal 11 Oktober 2013 ;
208. 1 (satu) lembar copy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.902-13.08437448, harga jual Rp12.498.200,00, tanggal 11 Oktober 2013 ;
209. 1 (satu) lembar copy bukti setoran BCA Nomor Rekening : 3992002158, nama pemilik : PT. Modernpack Jaya Lestari, nama penyeter : PT. Hakayo Kridanusa, total Rp33.248.000,00 ;
210. 1 (satu) lembar copy Surat Pesanan Barang dari PT. HAKAYO KRIDANUSA kepada PT. Modernpack Jaya Lestari, tanggal 14 Februari 2013 ;
211. 1 (satu) lembar copy surat jalan dari PT. Modernpack Jaya Lestari Kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, nama barang : DUS 48 x 39 x 45, sebanyak 117 pcs, DUS 42 x 23, 5 x 18,3 sebanyak 940 pcs, DUS

Hal. 219 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54 x 40,2 x 18,3 sebanyak 450 pcs dan DUS 50 x 44 x 3 sebanyak 410 pcs, tanggal 20 Februari 2013 ;

212. 1 (satu) lembar copy Faktur dari PT. Modernpack Jaya Lestari Kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, nama barang : DUS 48 x 39 x 45, sebanyak 117 pcs, harga satuan Rp10.800,00 jumlah Rp1.263.600,00 DUS 42 x 23, 5 x 18,3 sebanyak 940 pcs, harga satuan Rp3.200,00 jumlah Rp3.008.000,00 DUS 54 x 40,2 x 18,3 sebanyak 450 pcs, harga satuan Rp11.000,00 jumlah Rp4.950.000,00 dan DUS 50 x 44 x 3 sebanyak 410 pcs, harga satuan Rp11.300,00 jumlah Rp4.633.000,00 tanggal 20 Februari 2013 ;
213. 1 (satu) lembar copy bukti setoran BCA Nomor Rekening : 3992002158, nama pemilik : PT. Modernpack Jaya Lestari, nama penyeter : PT. Hakayo Kridanusa, total Rp18.477.500,00 ;
214. 1 (satu) lembar copy Sheet Price P-11/2011, PT. MULTI ARTA ABADI ;
215. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Modernpack Jaya Lestari hal dukungan kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 15 Juli 2013 ;
216. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 03453-03/PK/1.824.271 PT. Modernpack Jaya Lestari ;
217. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP. 09.02.1. 46. 07113 PT. Modernpack Jaya Lestari ;
218. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Penawaran Harga PT. Hakayo Kridanusa kepada PT. Modernpack Jaya Lesta tanggal 17 Juli 2013 ;
219. 2 (dua) lembar foto copy Faktur dan Surat Jalan PT. Modernpack Jaya Lestari kepada PT. Hakayo Kridanusa 11 Oktober 2013 ;
220. 2 (dua) lembar foto copy Faktur dan Surat Jalan PT. Modernpack Jaya Lestari kepada PT. Hakayo Kridanusa 12 Oktober 2013 ;
221. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran PT. Hakayo Kridanusa kepada PT. Modernpack Jaya Lestari tanggal 23 Oktober 2013 ;
222. 2 (dua) lembar foto copy surat PT. Kimia Farma Trading & Distribution Nomor 206/00/Sp/Man/BIP/07/2013 tanggal 12 Juli 2013 hal permohonan pemberian dukungan dan harga kepada PT. Mensa Binasukses ;

Hal. 220 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Mensa Binasukses Nomor 0531/SD/MBS-JKMDD/VII/13 tanggal 15 Juli 2013 Surat Dukungan kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
224. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Mensa Binasukses Surat Pernyataan Penggantian Barang tanggal 15 Juli 2013 ;
225. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Mensa Binasukses Surat Pernyataan Jaminan Mutu dan Kualitas Barang tanggal 15 Juli 2013 ;
226. 1 (satu) lembar asli surat PT. Mensa Binasukses Surat Pernyataan Menyerahkan Certifikat of Analysis tanggal 15 Juli 2013 ;
227. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemerintah Kota Adminitrasi Jakarta Timur tetang Cabang Penyalur Alat Kesehatan Nomor 170.05.1000002/SUDINKES/09/2012 tanggal 07 September 2012 kepada PT. Mensa Binasukses ;
228. 3 (tiga) lembar surat Co-Operation Agreement Top Glove Sdn Bhn (pabrik) dengan PT. Mensa Binasukses tredmark Surgipro ;
229. 2 (dua) lembar asli Brosur dan Technical Information Surgipro ;
230. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI AKL. 21603806141 Produk Surgipro Pabrik Top. Glove SDN (Malysia) kepada PT. Mensa Binasukses ;
231. 2 (dua) lembar foto copy Surat Cek List Pemberian dukungan PT. Mensa Bina Sukses ;
232. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Mensa Binasukses Nomor 0534/P-Hrg/JKTM/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 hal Penawaran Harga kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
233. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Mensa Bina Sukses Nomor 0533/P-Hrg/JKTM/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013 hal Penawaran Harga kepada PT. Hakayo Kridanusa ;
234. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Mensa Binasukses Nomor 0530/SD/MBS-JKMDD/VII/13 tanggal 15 Juli 2013 Surat Dukungan ;
235. 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Mensa Bina sukses Nomor 0535/P-Hrg/JKTM/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 hal Penawaran Harga kepada PT. Mondoffa Cresida ;
236. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Nomor 028/CV-A/V/2015, tanggal 27 Mei 2015, isinya menyatakan bahwa CV. ALMAS memproduksi alat kesehatan dalam negeri dengan mempergunakan material bahan bakun dari Cina dan Indonesia ;

Hal. 221 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Nomor 027/CV-A/V/2015, tanggal 27 Mei 2015, isinya menyatakan bahwa CV. ALMAS tidak memproduksi ataupun menyuplai IUD STRING RETRIEVER kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA ;
238. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Nomor 026/CV-A/V/2015, tanggal 27 Mei 2015, isinya menyatakan bahwa CV. ALMAS tidak menyuplai IODINE CUP kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA untuk Tahun Anggaran 2013 ;
239. 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Nomor 029/CV-A/V/2015, tanggal 27 Mei 2015, isinya menyatakan bahwa CV. ALMAS tidak memberikan layanan purna jual untuk alat kesehatan yang diproduksi oleh CV. ALMAS ;
240. 1 (satu) lembar copy Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Nomor 0342/SJ/SNI-AS/VIII/1997, Direksi Perusahaan : DJONNI ANDHELLA, Komoditi : Sterilisator Uap, Nomor SNI : 16 – 3770 – 1995, tanggal 19 Agustus 1997 ;
241. 1 (satu) lembar copy Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri, Jenis Produk : Hospital Itensils stainles Steel, Merk/Tipe : Almas, tanggal 17 Oktober 2011 dan 1 (satu) lembar copy lampirannya ;
242. 1 (satu) lembar copy Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri, Jenis Produk : Utility trays W/Cover, Merk/Tipe : Almas, tanggal 17 Oktober 2011 dan 1 (satu) lembar copy lampirannya ;
243. 1 (satu) lembar copy Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri, Jenis Produk : Steam Sterillizer Instruments, Merk/Tipe : Almas, tanggal 17 Oktober 2011 dan 1 (satu) lembar copy lampirannya ;
244. 1 (satu) lembar copy Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri, Jenis Produk : Electric Instrumen Steam Sterilezer (sterilisator Uap Elektrik), Merk/Tipe : Almas, tanggal 22 Desember 2011 ;
245. 2 (dua) lembar copy Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.07.Aikes/3/124/AK.1/2011 tentang Perpanjangan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan 1 (satu) lembar copy lampirannya ;
246. 1 (satu) lembar copy Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI, diberikan persetujuan untuk diedarkan dengan Nomor Pendaftaran

Hal. 222 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Kesehatan Depkes RI AKD 10903200028, Nama Produk :
ALMAS Utility Trays With Cover, Nama Pabrik : CV. Almas, Bandung,
tanggal 31 Juli 2002 ;

247. 1 (satu) lembar copy Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI, diberikan persetujuan untuk diedarkan dengan Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan Depkes RI AKD 11105200025, Nama Produk : ALMAS Pengait IUD, Nama Pabrik : CV. Almas, Bandung, tanggal 31 Juli 2002 ;
248. 1 (satu) lembar copy Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI, diberikan persetujuan untuk diedarkan dengan Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan Depkes RI AKD 10903200045, Nama Produk : ALMAS Iodine/Oil Cup, Nama Pabrik : CV. Almas, Bandung, tanggal 28 Agustus 2002 ;
249. 1 (satu) lembar copy Keputusan Kementerian Kesehatan RI Ijin Produksi Alat Kesehatan Nomor 1583/PAK/03/97 kepada CV. ALMAS, tanggal 12 September 1997 ;
250. 1 (satu) lembar copy Persetujuan Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan untuk diedarkan dengan Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan DEPKES RI KD 0903890096, nama alat kesehatan : Almas Double Rack Sterilisator, tanggal 09 November 1997 ;
251. 1 (satu) bundel asli Brosur CV. ALMAS Stailless Steel Hospital Utensils & Equipment lengkap dengan ukurannya ;
252. 13 (tiga belas) lembar asli tanda terima dari CV. ALMAS kepada PT. HAKYO KRIDANUSA ;
253. 3 (tiga) lembar asli Triplicate CV. ALMAS dan lampirannya ;
254. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Barang Nomor PO : PB12010062, TG.PO : 17 Januari 2012, Supplier : JINDAL STAINLESS INDONESIA PT, Kode : BBSS30056, Nama Barang : S. Steel 304 ,0,8 x 3 x c, Jumlah : 11,060.00, tanggal 28 Maret 2012 dan 2 lembar lampiran ;
255. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Barang Nomor PO : PB12120017, TG.PO : 06 Desember 2012, Supplier : CV. ALIMA VIRIYA SUKSES, Kode : BBSS30007, Nama Barang : S. Steel 304,

Hal. 223 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,6 x 4 x c, Jumlah : 3,897.00, tanggal 28 Maret 2012 dan 1 lembar lampiran ;

256. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1303-0006 uang muka pembayaran dari PT. HAKAYO. K, jumlah Rp1.000.000.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 07 Maret 2013 ;
257. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1403-0006 Pelunasan Piutang/FP14020002/05-0202014 dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah Rp18.777.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 11 Maret 2013 ;
258. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1303-0001 uang muka pembayaran dari PT. HAKAYO. K, jumlah Rp460.000.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 04 Maret 2013 ;
259. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1305-0022 Pelunasan Piutang/FP13050013/21 – 06 - 2013 FP13050013 dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah Rp2.174.688.107,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 27 Mei 2013 ;
260. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1309-0006 Pelunasan Piutang/FP13090016/12-09-2013 FP13090016 dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah Rp1.000.000.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 12 September 2013 ;
261. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1311-0004 Pelunasan Piutang dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah total Rp1.000.000.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 01 November 2013 ;
262. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1311-0011 Pelunasan Piutang dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah Rp1.274.132.180,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 14 November 2013 ;
263. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1311-0016 Pelunasan Piutang dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah Rp1.490.000.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 20 November 2013 ;
264. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1412-0008 Pelunasan Piutang dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah Rp219.571.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 18 Desember 2014 ;

Hal. 224 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1409-0008 Pelunasan Piutang dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah total Rp771.408.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 16 September 2014 ;
266. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1408-0003 Pelunasan Piutang dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah Rp743.600.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 07 Agustus 2014 ;
267. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1407-0011 Pelunasan Piutang dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah Rp2.425.792.090,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 08 Juli 2014 ;
268. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1407-0010 Pelunasan Piutang dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah Rp228.800.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 08 Juli 2014 ;
269. 1 (satu) lembar copy Bukti Penerimaan Bank Nomor KL1404-0017 Pelunasan Piutang dari PT. HAKAYO. KRIDANUSA, jumlah total Rp14.729.000,00 kepada CV. ALMAS, tanggal 15 April 2014 ;
270. 6 (enam) lembar copy Faktur Pajak pembelian barang kena pajak dari PT. HAKAYO KRIDANUSA kepada CV. ALMAS tahun 2013 ;
271. 1 (satu) asli Surat Dukungan PT. Hakayo Kridanusa Nomor 55/HK/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
272. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor Hk.07.Aikes/3/124/Ak.1/2011 tentang Sertifikat Produksi pada CV. Almas ;
273. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keagenan CV. Almas ;
274. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Tanda Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi dalam Negeri Nomor 2294/STP-DN/UPP/11/2012 tanggal 19 November 2012 ;
275. 2 (dua) lembar fFoto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI Nomor HK.05.DJ.V.AK.235 tanggal 22 Mei 2007 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan ;
276. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Hakayo Kridanusa Nomor 55.A/HK-PNR/VII/2013 tanggal 12 Juli 3013 hal Penawaran Harga kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;

Hal. 225 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277. 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan DEPKES RI : AKD 1090320045 Produk CV. Alamas (Iodin/oil Cup) tanggal 28 Agustus 2002 ;
278. 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan DEPKES RI : AKD 11105200025 Produk CV. Alamas (Pengait IUD) tanggal 31 Juli 2002 ;
279. 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan DEPKES RI : AKD 10903200028 Produk CV. Alamas (Utility Trays With Cover) 31 Juli 2002 ;
280. 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan RI Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan DEPKES RI : AKD 0983898896 Produk CV. Alamas (double Rack sterilizer) tanggal 09 November 1998 ;
281. 1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Bank CV.Almas dari PT. Hakayo Kridanusa ;
282. 3 (tiga) lembar foto copy Formulir Kiriman Uang BNI PT. Hakayo Kridanusa kepada CV. Almas hal Pembelian Alkes ;
283. 2 (dua) lembar foto copy Faktur Penjualan CV. Almas Kepada PT. Hakayo Kridanusa tanggal 23 Oktober 2013 ;
284. 2 (dua) lembar foto copy Surat Jalan Barang CV. Almas kepada PT. Hakayo Kridanusa tanggal 24 Oktober 2013 ;
285. 2 (satu) lembar asli Surat Pemesanan Barang PT. Hakayo Kridanusa kepada CV. Almas tanggal 17 Juli 2013 dan Internal Order ;
286. 1 (satu) budel asli Surat Jalan Barang PT. Hakayo Kridanusa kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution tanggal 22 Oktober 2013, tanggal 24 Oktober 2013, 25 Oktober 2013, tanggal 04 November 2013, 06 November 2013 ;
287. 3 (tiga) lembar asli Surat PT. Hakayo Kridanusa Kwitansi Nomor 011/KW/HK/IX/2013 tanggal 13 September 2013, Faktur tanggal 13 September 2013, Faktur Pajak PT. Hakayo Kridanusa Pembayaran Uang Muka 20% x Kontrak Rp10.124.633.200,00 jumlah Rp2.024.926.640,00 sesuai Surat Pesanan Barang Nomor 280.A/00/SP/Man-BIP/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 diterima dari PT. Kimia Farman Trading & Distribution ;

Hal. 226 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288. 4 (empat) lembar asli Surat PT. Hakayo Kridanusa kwitansi Nomor 015/KW/HK/IX/2013 tanggal 20 November 2013, Faktur tanggal 13 September 2013, Faktur Pajak PT. Hakayo Kridanusa, Pembayaran 50% x Kontrak Rp10.124.633.200,00 dikurangi uang muka jumlah Rp4.049.853.280,00 sesuai Surat Pesanan Barang Nomor 280.A/00/SP/Man-BIP/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 diterima dari PT. Kimia Farman Trading & Distribution ;
289. 4 (tiga) lembar asli surat PT. Hakayo Kridanusa Kwitansi Nomor 011/KW/HK/IX/2013 tanggal 13 September 2013, Faktur tanggal 20 November 2013, Faktur Pajak PT. Hakayo Kridanusa Pembayaran 45% x Kontrak Rp10.124.633.200,00 jumlah Rp3.543.621.620,00 sesuai Surat Pesanan Barang Nomor 280.A/00/SP/Man-BIP/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 diterima dari PT. Kimia Farman Trading & Distribution ;
290. 3 (tiga) lembar asli surat PT. Hakayo Kridanusa Kwitansi Nomor 011/KW/HK/IX/2013 tanggal 13 September 2013, Faktur tanggal 13 September 2013, Faktur Pajak PT. Hakayo Kridanusa Pembayaran 5% x Kontrak Rp10.124.633.200,00 jumlah Rp506.231.660,00 sesuai Surat Pesanan Barang Nomor 280.A/00/SP/Man-BIP/08/2013 tanggal 13 Agustus 2013 diterima dari PT. Kimia Farman Trading & Distribution ;
291. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Hakayo Kridanusa perihal Pesanan Barang (Spot Lamp) kepada HOFIN ;
292. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Abadinusa Usahasemesta Nomor 061/abn-duk/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 Surat Dukungan kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution ;
293. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Masa Garansi Nomor 061/abn-duk/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 PT. Abadinusa Usahasemesta ;
294. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Layanan Purna Jual selama 1 (satu) tahun Nomor 061/abn-duk/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 PT. Abadi Nusa Usaha Semesta ;
295. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan Coo Nomor 061/abn-duk/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 PT. Abadinusa Usahasemesta ;
296. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Populasi Alat Nomor 061/abn-duk/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 PT. Abadinusa Usahasemesta ;

Hal. 227 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kualitas Barang Nomor 061/abn-duk/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 PT. Abadinusa Usahasemesta ;
298. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI Nomor HK.07.Akes/IV/264/-AK.1/2011 tanggal 16 Agustus 2011 tentang Sertifikat Produksi Alat Kesehatan PT. Sugih Instrumendo Abadi berserta lampiran ;
299. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sertifikat Agen Tunggal PT. Abadinusa Usahasemesta dari PT. Sugih Instrumendo Abadi 3 Februari 2010 ;
300. 2 (dua) lembar foto copy Certificate EN. ISO 13485:2012 PT. Sugih Instrumendo Abadi ;
301. 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Sphymed Kemenkes RI Nomor 20501600282 pada PT. Sugih Intrumendo Abadi tanggal 16 Juli 2010 ;
302. 1 (satu) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan Sphygmed Depkes AKD 10501600286 PT. Sugih Intrumendo Abadi tanggal 23 Maret 2010 ;
303. Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lembaran @ Rp100.000,00 seratus lembar ;
304. Uang tunai sejumlah Rp559.328.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
305. Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
306. 1 (satu) lembar foto copy Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor 027/688/BPPKB/12, tanggal 16 September 2013 kepada KKB Pagarsih ;
307. 1 (satu) lembar foto copy Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor 027/965/BPPKB/13, tanggal 17 September 2013 ke KKB Kopo ;
308. 2 (dua) lembar foto copy Surat Instruksi Kerja Pelayanan KN UPT. Puskesmas Kopo Kode IK-KB-02 tanggal mulai berlaku 02 Januari 2012 ;
309. Barang Sonde Uterinesims Merek Yamaco Germany Stainless sebanyak 1 (satu) buah ;
310. Barang Forcep Schroder Tenaculum Merek Yamaco Germany Stailless sebanyak 4 (empat) buah ;

Hal. 228 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311. Barang Speculum Ukuran Large Merek Yamaco Germany Stainless sebanyak 1 (satu) buah ;
312. Barang Forcep Sponge foster Straight Merk Yamaco Germany Stainless sebanyak 3 (tiga) buah ;
313. Barang Specculum Ukuran Large Merk Yamaco Germany Stainless sebanyak 1 (satu) buah ;
314. Barang Specculum Ukuran Medium Merk yamaco germany Stainless sebanyak 2 (dua) buah ;
315. Barang Specculum Operating Mayo Curved Merk Yamaco Germany sebanyak 1 (satu) buah ;
316. Barang IUD string Retriever Berstiker Almas sebanyak 2 (dua) buah ;
317. Barang Sonde, Uterinesims merek Yamaco Germany Stainless sebanyak 2 (dua) buah ;
318. Barang Forcep Schroder Tenaculum Merek Yamaco Germany sebanyak 5 (lima) buah ;
319. Barang Alligator Jaws Merk Yamaco germany sebanyak 2 (dua) buah ;
320. Barang Speculum Medium Merek Yamaco Germany sebanyak 2 (dua) buah ;
321. Barang Speculum Large Merk Yamaco Germany Sebanyak 2 (dua) buah ;
322. Barang Forcep Sponge Foster Straight Merk Yamaco Germany sebanyak 2 (dua) buah ;
323. 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.07.Aikes/IV/042/AK.2/2013 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 25 Februari 2013 ;
324. Uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SOBRI WIJAYA, dkk ;
325. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Nomor 335/KT.301/B.3/2013 tanggal 04 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Tahun Anggaran 2014 beserta lampiran (PPK) ;

Hal. 229 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

326. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Nomor 109/KT.301/B.3/2014 tanggal 22 April 2014 tentang Penggantian Pejabat Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Tahun Anggaran 2014 beserta lampiran (pergantian PPK) ;
327. 4 (empat) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan IUD KIT Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Tahun Anggaran 2014 ;
328. 4 (empat) lembar foto copy Spesifikasi Pengadaan IUD KIT Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Tahun Anggaran 2014 ;
329. 5 (empat) lembar foto copy Spesifikasi Pengadaan IUD KIT Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Tahun Anggaran 2012 dan Rencana Distribusi ;
330. 1 (berkas) 6 foto copy lembar foto copy Surat PPK ke Ketua ULP Nomor 66/KU.803/E.1/2014 tanggal 13 Februari 2014 perihal Pengadaan Alkon dan Alkes Penunjang Pelayanan Keluarga Berencana ;
331. 2 (dua) lembar asli Undangan dari Kepala Unit Pengadaan (ULP) kepada Kelompok Kerja ULP tanggal 14 Februari 2014 Acara Penyusunan Dokumen Pengadaan Tahun Anggaran 2014 ;
332. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor 181/KU.801/B.3/ULP/2014 tanggal 28 Januari 2014 memberikan tugas kepada Kelompok Kerja (POKJA) ULP ;
333. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 146/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 19 Maret 2014 perihal : Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Oleh Kelompok Kerja ULP ;
334. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pengadaan IUD KIT TA 2014 Nomor 511/I/KU.806/E.1/2014 tanggal tanggal 21 Maret 2014 ;
335. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) Nomor 488/I/KU.806/E.1/2014 tanggal 19 Maret 2014 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2014 ;
336. 18 (delapan belas) lembar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretaris Utama Nomor 349/KT.301/-

Hal. 230 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.3/2013 tanggal 04 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran dan Penunjukan Staf Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja Sekretaris Utama BKKBN Tahun Anggaran 2014 ;

337. Dokumen Pencairan Uang Muka Pengadaan UD KIT Tahun Anggaran 2014 pada PT. Rajawali Nusindo terdiri dari :

- 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Rajawali Nusindo Nomor 174/RN/PLG/IV/2014 tanggal 04 April 2014 perihal : Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar Rp2.863.558.720,00 Nomor Kontrak 509/I/KU-806/E.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 ;
- 1 (satu) lembar asli Faktur Permohonan Penagihan Uang Muka Pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2014 Nomor Kontrak 509/I/KU-806/E.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 ;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor 042/RN/PLG/IV/2014 tanggal 4 April 2014 Nomor Kontrak 509/I/KU-806/E.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 sebesar Rp2.863.558.720,00 ;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) bulan April 2014 PT. Rajawali Nusindo ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka dari PT. Asuransi Asoka Mas ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Laporan Pendaftaran Supplier an. PT. Rajawali Nusindo No. Supplier : 3079 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 00144/K/KBKR/E/2014 tanggal 22 April 2014 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 22 April 2014 Nomor 00144/KBKR/E.1/2014 kepada PT. Rajawali Nusindo di Bank Mandiri KCP Jakarta Rawamangun Pemuda Nomor Rekening 006.00.0504689 Jumlah pembayaran Rp2.564.186.672,00 potong pajak ;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Uang Muka Nomor 141391302006450 tanggal 25 April 2014 kepada PT. Rajawali Nusindo sebesar Rp2.564.186.672,00 ;

338. Dokumen Pencairan Tahap Pertama dan Kedua Pengadaan UD KIT TA 2014 pada PT. Rajawali Nusindo terdiri dari :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Rajawali Nusindo Nomor 352/RN/PLG/IV/2014 tanggal 24 Juni 2014 perihal : Permohonan

Hal. 231 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran sebesar Rp10.738345.200,00 Nomor Kontrak 509/I/KU-806/E.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 ;

- 1 (satu) lembar asli Faktur Permohonan Pembayaran Tahap Pertama dan Tahap Kedua Pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2014 Nomor Kontrak 509/I/KU-806/E.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 ;
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor 064/RN/PLG/IV/2014 tanggal 23 Juni 2014 Nomor Kontrak 509/I/KU-806/E.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 sebesar Rp10.738.345.200,00 ;
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Juni 2014 PT. Rajawali Nusindo ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 00249/K/KBKR/E/2014 tanggal 08 Juli 2014 ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 08 Juli 2014 Nomor 00249/KBKR/E.1/2014 kepada PT. Rajawali Nusindo di Bank Mandiri KCP Jakarta Rawamangun Pemuda Nomor Rekening 006.00.0504689 jumlah pembayaran Rp9.615.700.020,00 potong pajak ;
 - 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor 1017/I/KU.806/E.1/2014 tanggal 23 Juni 2014 ;
 - 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa Nomor 992/I/KU.806/E.1/2014 tanggal 19 Juni 2014 dan lampiran Berita Acara ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Pengawasan Kontrak Tahunan PT. Rajawali Nusindo ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap Pertama dan Tahap Kedua Nomor 141391303007738 tanggal 10 Juli 2014 kepada PT. Rajawali Nusindo sebesar Rp9.615.700.020,00 ;
339. Dokumen Pencairan Tahap Ketiga Pengadaan UD KIT Tahun Anggaran 2014 pada PT. Rajawali Nusindo terdiri dari :
- 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Rajawali Nusindo Nomor 422/RN/PLG/IV/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal : Permohonan Pembayaran sebesar Rp715.889.680,00 Nomor Kontrak 509/I/KU-806/E.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 ;

Hal. 232 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Permohonan Pembayaran Tahap Ketiga Pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2014 Nomor Kontrak 509/I/KU-806/E.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 ;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 074/RN/PLG/IV/2014 tanggal 23 Juni 2014 Nomor Kontrak 509/I/KU-806/E.1/2014 tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp715.889.680,00 ;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Juli 2014 PT. Rajawali Nusindo ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 00328/K/KBKR/E/2014 tanggal 19 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 19 Agustus 2014 Nomor 00328/KBKR/E.1/2014 kepada PT. Rajawali Nusindo di Bank Mandiri KCP Jakarta Rawamangun Pemuda Nomor Rekening 006.00.0504689 jumlah pembayaran Rp641.046.668,00 potong pajak ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor 1277/I/KU.806/E.1/2014 tanggal 19 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2014 Nomor 427/PLG/RN/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap Ketiga Nomor 141391302020956 tanggal 25 Agustus 2014 kepada PT. Rajawali Nusindo sebesar Rp641.046.668,00 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

340. Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp10.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 lembar ;

Dirampas untuk Negara;

341. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Nomor 509/I/KU.806/E.1.2014 tanggal 21 Maret 2014 antara PT. Rajawali Nusin dengan PPK ;
342. Foto copy 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2014 Satker Deputy Bidang KB dan KR ;
343. Foto copy 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT. Rajawali Nusindo ;
344. Foto copy 7 (tujuh) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan IUD KIT Tahun Anggaran 2014 ;

Hal. 233 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345. Asli 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 181/KU.801/B3/ULP/2014 Panitia POKJA ;
346. 6 (enam) lembar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN TA 2014 Nomor 990/I/KT.005/E.1/2014 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa/Penerimaan Pengadaan IUD KIT Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Tahun Anggaran 2014 tanggal 18 Juni 2014 ;
347. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang/-Jasa Nomor 992/I/KU.806/E.1/2014 tanggal 19 Juni 2014 yang diserahkan oleh PT. Rajawali Nusindo ;
348. 2 (dua) lembar asli Kartu Barang Kontrak Nomor 509/I/KU.806/E.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 Barang IUD KIT Sterilisator Listrik dan Barang IUD KIT Sterilisator Uap ;
349. 2 (dua) lembar asli Surat Bukti Barang Masuk (SBBM) Dari PT. Rajawali Nusindo Nomor 06/SBBM/GD/VI/2014 Sterilisator Listrik dan Nomor 07/SBBM/GD/VI/2014 IUD KIT Sterilisator Uap ;
350. 28 (dua puluh delapan) lembar asli Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) IUD KIT Tahun Anggaran 2014 ;
351. 18 (delapan belas) lembar asli Surat Pengiriman Barang IUD KIT Tahun Anggaran 2014 ;
352. 4 (empat) lembar asli Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) IUD KIT Tahun Anggaran 2014 ;
353. 2 (dua) lembar asli Surat Jalan Barang IUD KIT TA 2014 ke BKKBN untuk sampel dan untuk persiapan pemeriksaan BPK ;
354. 1 (satu) lembar asli Surat Pengembalian Barang IUD KIT Tahun Anggaran 2014 dari Biro Keuangan ;
355. 94 (sembilan puluh empat) Set IUD KIT Sterilisator Listrik Pengadaan Tahun 2014 ;
356. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Pengiriman IUD KIT Tahun Anggaran 2014 BKKBN Nomor 001/RN/SPK/IV/2014 tanggal 24 Maret 2014 antara Kepala Cabang Jakarta I PT. Rajawali Nusindo dengan Project Manager PT. Megaprima Citra Perkasa ;
357. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Pengadaan IUD KIT Tahun Anggaran 2014 PT. Rajawali Nusindo kepada PT. Megaprima Citra Perkasa ;

Hal. 234 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358. 2 (dua) lembar foto copy kwitansi pembayaran Distribusi IUD KIT Tahun Anggaran 2014 dan Invoice PT. Megaprima Citra Perkasa ;
359. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Koprasi Mitra Nusa Utama taggihan distribusi IUD KIT 2014 ;
360. 1 (satu) lembar copy pesanan barang Nomor 093/HK-SP/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 Kepada LASINO berupa IUD STRING RETRIEVER UK 30,5 s.s sebanyak 5.995 buah ;
361. 1 (satu) lembar copy nota pengiriman barang tanggal 23 April 2014 IUD STRING RETRIEVER ;
362. 1 (satu) lembar copy surat pesanan barang tanggal 20 Maret 2014 kepada PT. KARSA MANDIRI ALKESINDO berupa TAS LOGO BKKBN sebanyak 1.000 pcs, harga satuan 45.000, jumlah harga Rp45.000.000,00 ;
363. 1 (satu) lembar copy Nota Penjualan kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA, tanggal 23 April 2014 ;
364. 1 (satu) lembar copy Nota Pesanan tanggal 17 April 2014 kepada tuan LASINO ;
365. 1 (satu) lembar copy Nota Pesanan tanggal 01 April 2014 kepada tuan LASINO ;
366. 3 (tiga) lembar copy bukti transfer ATM BCA ;
367. 1 (satu) bundel copy bukti pembayaran ke CV. TAIDA IUD KIT 2014 ;
368. 1 (satu) lembar copy dari PT. HAKAYO KRIDANUSA Pesanan Barang Nomor 092/HK-SP/III/2014 kepada PT. PANCA USAHA MEDIKA , tanggal 13 Maret 2014 ;
369. 2 (dua) lembar copy surat jalan dari CV. TAIDA kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA ;
370. 4 (empat) lembar copy Nota Penjualan dari PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA kepada PT. HAKAYO KRIDANUSA ;
371. 2 (dua) lembar asli Surat Permintaan Penawaran Harga dan Surat Dukungan Nomor 115/RN/PLG/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 PT. Rajawali Nusindo kepada Hospital Furnitur Equipment (HOFIN) ;
372. 1 (satu) lembar asli Order Pembelian PT. Rajawali Nusindo Nomor 005/RN/SP/IV/2014 tanggal 22 Maret 2014 kepada PT. HOFIN ;
373. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dukungan HOFIN kepada PT. Rajawali Nusindo, tanggal 28 Februari 2014 ;
374. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penawaran Harga HOFIN kepada PT. Rajawali Nusindo, tanggal 28 Februari 2014 ;

Hal. 235 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375. 14 (empat belas) lembar asli Surat Jalan HOFIN kepada PT. Hakayo Kridanusa ;
376. 2 (dua) lembar foto copy kwitansi pembelian Spot Lamp dari PT. Rajawali Nusindo tanggal 29 April 2014 sejumlah Rp160.000.000,00, kwitansi Spot Lamp dari PT. Rajawali Nusindo tanggal 09 Mei 2014 sejumlah Rp156.780.880,00 ;
377. 28 (dua puluh delapan) lembar foto copy Surat Permohonan Nota Kredit Bank Permata Cabang Muslihat dan Rekening Koran ;
378. 4 (empat) lembar foto copy Surat Jalan Barang Spot Lamp PT. Hakayo Kridanusa kepada PT. Rajawali Nusindo ;
379. Foto copy Surat Dukungan dari PT. Mensa Bina Sukses kepada PT. Rajawali Nusindo ;
380. Asli Surat Permintaan Dukungan dari PT. Rajawali Nusindo kepada PT. Mensa Bina Sukses ;
381. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Penawaran Nomor 113/RN/PLG/II/2014 ;
382. 1 (satu) lembar asli Order Pembelian ;
383. 2 (dua) lembar asli Faktur Pembayaran ;
384. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran 95% dan 20% ;
385. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penawaran Harga PT. Modernpack Jaya Lestari ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
386. Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Dirampas untuk Negara ;**
387. 6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Rajawali Nusindo Nomor 019/SK/Nus.01/II/14 tanggal 15 Januari 2014 tentang Penetapan Klasifikasi dan Kerja Cabang PT. Rajawali Nusindo ;
388. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Rajawali Nusindo Nomor 061/SK/Nus.01/II/13 tanggal 26 Februari 2013 tentang Pengangkatan Saudara SUKADI sebagai Kepala Cabang PT. Rajawali Nusindo Jakarta I ;
389. 1 (satu) bundel foto copy Surat Kuasa Direktur Utama Nomor 23/S.Ks/Nus.01/II/13 tanggal 28 Februari 2014 kepada SUKADI sebagai Kepala Cabang Jakarta I dan Salinan Akta Notaris Kantor Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H.,M.Kn. Nomor 15 tentang Pernyataan

Hal. 236 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dan Kuasa Direksi Perseroan Terbatas PT. Rajawali Nusindo ;

390. 1 (bundel) Salinan Akta Pendirian Perusahaan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H.,M.Kn. Nomor 04 tanggal 31 Mei 2004 dan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor C-1486.HT.01.Th.2002 PT. Rajawali Nusindo ;
391. 1 (bundel) Salinan Akta Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H.,M.Kn. Nomor 05 tanggal 04 April 2012 dan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-72.HT.03.02Th.2006 tanggal 26 Juli 2006 PT. Rajawali Nusindo ;
392. 1 (satu) bundel Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H.,M.Kn. Nomor 02 tanggal 01 Agustus 2008 dan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor C-1486.HT.01.Th.2002 PT. Rajawali Nusindo ;
393. 6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor Hk.07.01/V/151/13 tanggal 20 Maret 2013 tentang Izin Perdagangan Besar Farmasi PT. Rajawali Nusindo dan Lampiran ;
394. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor Hk.07.01/V/596/AK.2/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan PT. Rajawali Nusindo dan Lampiran ;
395. 2 (dua) lembar foto copy Order Pembelian Nomor 001/RN/SP/IV/2014 tanggal 22 Maret 2014 dari PT. Rajawali Nusindo kepada PT. Hakayo Krindanusa ;
396. 1 (satu) bundel Surat Pengiriman Barang dari PT. Rajawali Nusindo ke Gudang BKKBN ;
397. 1 (satu) bundel Rekap Penerimaan dan Pengeluaran Tender BKKBN Tahun 2014 ;
398. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-14-72228923 CV. Almas 05 Februari 2014 ;
399. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-14-72228954 CV. Almas 26 Maret 2014 ;
400. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-14-72228955 CV. Almas 26 Maret 2014 ;

Hal. 237 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

401. 1 (satu) lembar Foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-14-72228966 CV. Almas 15 April 2014 ;
402. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-14-72228982 CV. Almas 20 Mei 2014 ;
403. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-14-72228983 CV. Almas 20 Mei 2014 ;
404. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.000-14-83803511 CV. Almas 26 Juni 2014 ;
405. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-14-83803512 CV. Almas 26 Juni 2014 ;
406. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-14-83803527 CV. Almas 17 Juli 2014 ;
407. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-14-83803558 CV. Almas 10 November 2014 ;
408. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-14-83803564 CV. Almas 17 November 2014 ;
409. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-14-83803565 CV. Almas 24 November 2014 ;
410. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-14-83803566 CV. Almas 26 November 2014 ;
411. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Pembelian Barang Nomor Seri Faktur Pajak 010.001-14-83803572 CV. Almas 12 Desember 2014 ;
412. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penawaran Harga PT. Hakayo Krida Nusa Nomor 086.A/HK. PNR/II/2014 tanggal 28 November 2014 kepada PT. Rajawali Nusindo ;
413. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pesanan Harga PT. Hakayo Krida Nusa Nomor 90/HK-SP/2014 tanggal 13 Maret 2014 kepada PT. Bima Citra Sejati ;
414. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pesanan Barang PT. Hakayo Krida Nusa Nomor 101/HK-SP/ /III/2014 tanggal 13 Maret 2014 kepada CV. ALMAS ;
415. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pesanan Barang PT. Hakayo Krida Nusa Nomor 092/HK-SP/ /III/2014 tanggal 13 Maret 2014 kepada PT. Panca Medika ;
416. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2014 Satker

Hal. 238 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
Nomor SP DIPA-068.01.1.649505/2014 tanggal 13 Desember 2014 ;

417. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran SATKER Deputi Bidang KB dan KR Bulan Agustus 2014 ;
418. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran SATKER Deputi Bidang KB dan KR bulan Oktober 2014 ;
419. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran SATKER Deputi Bidang KB dan KR Bulan November 2014 ;
420. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bulan Januari 2014 BKKBN Pusat SATKER Deputi Bidang KB dan KR ;
421. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bulan Februari 2014 BKKBN Pusat SATKER Deputi Bidang KB dan KR ;
422. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bulan Maret 2014 BKKBN Pusat SATKER Deputi Bidang KB dan KR ;
423. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bulan April 2014 BKKBN Pusat SATKER Deputi Bidang KB dan KR ;
424. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bulan Mei 2014 BKKBN Pusat SATKER Deputi Bidang KB dan KR ;
425. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bulan Juni 2014 BKKBN Pusat SATKER Deputi Bidang KB dan KR ;
426. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bulan Juli 2014 BKKBN Pusat SATKER Deputi Bidang KB dan KR ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

427. Uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
**Diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang
dibebankan kepada Terdakwa SUDARTO, S.E. bin SUDARMO ;**

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak

Hal. 239 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

PROF. DR. KRISNA HARAHAHAP, S.H.,M.H.

ttd./

H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;
ttd./

DR. ARTIDJO ALKOSTAR,
S.H.,LLM.

Panitera Pengganti ;
ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 240 dari 240 hal. Put. Nomor 2255 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)